Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN ONLINE

ILMU, AMAL, DAN MANHAJ AHLUS SUNNAH

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KOMI 1–46 · Agustus 2020 – Februari 2022

Markaz Ilmu

NOTULENSI KAJIAN ONLINE

ILMU, AMAL, DAN MANHAJ AHLUS SUNNAH

Bersama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

KOMI 1–46 · Agustus 2020 – Februari 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

Ilmu, Amal, dan Manhaj Ahlus Sunnah

Notulensi Kajian Online Markaz Ilmu (KOMI 1–46),
disampaikan oleh al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:
YouTube Markaz Ilmu

KOMI 1–46

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :

Ilmu, Amal, dan Manhaj Ahlus Sunnah

Pemateri :

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

Program :

Kajian Online Markaz Ilmu
KOMI 1–46 (Agustus 2020 – Februari 2022)

Notulensi :

Markaz Ilmu

Ukuran :

17,6 cm x 25 cm (B5)

Edisi :

11 Oktober 2026 / 30 Rabi'ul Akhir 1448 H

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Online Markaz Ilmu (KOMI 1–46) yang disampaikan oleh al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*.

Sesi-sesi muraja'ah (KOMI 11, 16, 23, 38, dan 41) tidak dimuat tersendiri; faedah baru yang muncul di dalamnya dihimpun pada bagian Lampiran.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Markaz Ilmu, kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vi**

KOMI 1: Fiqih Niat **1**

I. Kedudukan Niat 1

II. Kiat Sukses Menuntut Ilmu 2

III. Definisi Niat 3

IV. Dua Fungsi Niat 3

V. Niat sebagai Sepertiga Agama 4

VI. Kaidah Sebab dan Hasil 4

VII. Doa untuk Menjaga Keikhlasan 5

VIII. Ikhtisar 6

KOMI 2: Fiqih Ilmu An-Naafi' **7**

I. Prinsip Muraja'ah dan Faidah Lanjutan dari KOMI 1 7

II. Ilmu yang Bermanfaat sebagai Salah Satu dari Dua Poros Islam 9

III. Definisi Ilmu yang Bermanfaat 11

IV. Empat Kategori Ilmu yang Tidak Bermanfaat 14

V. Doa Berlindung dari Ilmu yang Tidak Bermanfaat 15

VI. Doa Memohon Pemahaman Agama 15

VII. Ikhtisar 15

KOMI 3: Fiqih Klasifikasi dan Prioritas Ilmu Syar'i **17**

I. Pengantar: Wafat di atas Islam dan Sunnah 17

II. Klasifikasi Ilmu Syar'i 18

III. Doa-Doa Ilmu 21

IV. Ikhtisar 23

KOMI 4: Fiqih Metode Belajar Ilmu Syar'i **24**

I. Pengantar: Muraja'ah dan Penyakit Ilmu 24

II. Doa Berlindung dari Hilangnya Nikmat 24

III. Penegasan Materi Sebelumnya 25

IV. Enam Tahapan Menuntut Ilmu 26

V. Empat Prinsip Utama Metode Belajar 29

VI. Empat Sebab Hilangnya Islam 30

VII. Ikhtisar 31

KOMI 5: Fiqih Memilih Guru, Sahabat, dan Kitab **31**

I. Pengantar: Fiqih Nikmat 32

II. Latar Belakang: Tiga Sebab Ketergelinciran Akidah 34

III. Memilih Sahabat 34

IV. Memilih Guru 37

V. Memilih Kitab 39

VI. Doa Berlindung dari Waktu, Sahabat, dan Tetangga yang Buruk 41
VII. Ikhtisar 42

KOMI 6: Pintu Ilmu dan Pemantapan Klasifikasi Kitab 43

I. Pengantar: Tiga Syarat Syukur 43
II. Kerangka Penyatu: "Pintu Ilmu" 43
III. Pemantapan dan Koreksi: Klasifikasi Kitab 45
IV. Doa Berlindung dari Sifat Tercela dan Kesulitan Hidup 47
V. Ikhtisar 49

KOMI 7: Fiqih Keutamaan Amal 50

I. Pengantar: Mengapa Perlu Memilah Amal 50
II. Adab sebagai Kunci Menuntut Ilmu (Tambahan atas Kerangka "Pintu Ilmu") 50
III. Enam Sisi Keutamaan Amal 51
IV. Doa Berlindung dari Kejelekan Amal 56
V. Ikhtisar 56

KOMI 8: Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 1) 58

I. Pengantar: Wafat di Atas Islam dan Sunnah 58
II. Lima Kaidah Fiqih Besar (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra) 58
III. Kaidah Pertama: Al-Umuru bi Maqashidiha 59
IV. Ikhtisar 64

KOMI 9: Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 2) 66

I. Kaidah Kedua: Al-Yaqinu La Yazulu bisy-Syakk 66
II. Kaidah Ketiga: Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir 71
III. Doa-Doa Pilihan 73
IV. Ikhtisar 75

KOMI 10: Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 3) 77

I. Pengantar: Lima Kaidah Fiqih Besar 77
II. Kaidah Keempat: Adh-Dhararu Yuzal 77
III. Kaidah Kelima: Al-'Adatu Muhakkamah 83
IV. Ikhtisar 86

KOMI 12: Antara Manhaj dan Aqidah 88

I. Pengantar: Dari Fiqih Menuju Aqidah 88
II. Doa Memohon Memandang Wajah Allah 88
III. Hubungan Manhaj dan Aqidah (Pembahasan Umum) 89
IV. Definisi Manhaj 91
V. Doa yang Dipelajari 94
VI. Ikhtisar 95

KOMI 13: Dasar-Dasar Aqidah 96

I. Al-Hammadun: Manusia yang Banyak Memuji Allah 96
II. Pendalaman Hubungan Manhaj dan Aqidah (Tambahan atas KOMI 12) 98
III. Definisi Aqidah 98
IV. Ruang Lingkup Ilmu Aqidah 99

V. Nama-Nama Ilmu Aqidah 100
VI. Tiga Manfaat Utama Mempelajari Aqidah 102
VII. Teladan Salaf: Mengajarkan Aqidah Sejak Dini, Sebelum Al-Qur'an 104
VIII. Ikhtisar 105

KOMI 14: Ringkasan Aqidah Sunnah 107
I. Pengantar 107
II. Empat Ciri Khas Ahlus Sunnah 108
III. Sikap terhadap Sunnah: Sunnah I'tiqadi dan Sunnah Amali 109
IV. Rujukan Sembilan Ciri 111
V. Sembilan Ciri Ahlus Sunnah wal Jama'ah Menurut Imam Sahl At-Tustari 112
VI. Penegasan: Aqidah dan Ketenangan Hidup 114
VII. Ikhtisar 115

KOMI 15: Ringkasan Aqidah Shahih (Seri 2) 116
I. Al-Mufarridun dan Al-Hammadun: Tempat Berzikir dan Memuji Allah 116
II. Jawaban Kedua Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul 117
III. Empat Ibu Kandung Aliran Sesat 118
IV. Sepuluh Kesesatan Utama Tiga dari Empat Golongan 120
V. Doa: Tiga Doa Nabi Ibrahim 'alaihis salam 122
VI. Ikhtisar 123

KOMI 17: Serba-Serbi Sahabat Nabi 125
I. Pengantar: Manhaj Khusus dan Sikap terhadap As-Salaf 125
II. Definisi dan Tiga Syarat Sahabat Nabi 126
III. Lima Sikap Ahlus Sunnah terhadap Sahabat Nabi 127
IV. Ahlul Bait (Keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) 129
V. Sahabat yang Pertama Kali Masuk Islam 131
VI. Sepuluh Sahabat yang Dijamin Surga 132
VII. Tambahan Serba-Serbi Sahabat 133
VIII. Ikhtisar 134

KOMI 18: Ahlul Bait Nabi 136
I. Definisi dan Pembagian Ahlul Bait 136
II. Ahlul Bait dari Sisi Tempat Tinggal: Sebelas Istri Nabi 137
III. Ahlul Bait dari Sisi Nasab: Anak, Cucu, Paman, dan Bibi Nabi 138
IV. Tiga Kelompok dalam Menyikapi Ahlul Bait 139
V. Hadits Kisa' dan Cakupan Ahlul Bait 141
VI. Larangan Mencela Sahabat 143
VII. Ikhtisar 143

KOMI 19: Dasar-Dasar Bid'ah 145
I. Pengantar: Sikap terhadap Sunnah dan Bid'ah 145
II. Definisi Bid'ah secara Bahasa 145
III. Definisi Bid'ah secara Syariat 147
IV. Tiga Kriteria Inti Bid'ah 147
V. Dalil Larangan Bid'ah: Hadits Irbadh bin Sariyah 148

VI. Pembagian Bid'ah 149
VII. Doa yang Paling Banyak Dibaca Nabi 152
VIII. Ikhtisar 153

KOMI 20: Sebab dan Bahaya Bid'ah 155

I. Pengantar: Keutamaan Ilmu dan Pentingnya Pengulangan 155
II. Membedah Syubhat "Bid'ah Hasanah" 156
III. Empat Sebab Munculnya Bid'ah 157
IV. Pembagian Bid'ah Keempat: Ifra'iyyah dan Tarkiyyah 159
V. Bahaya Bid'ah 159
VI. Strategi Setan dalam Menggoda Manusia 160
VII. Ikhtisar 162

KOMI 21: Kisah dan Hikmah Seputar Sunnah dan Bid'ah 163

I. Pengantar 163
II. Doa Berlindung dari Setan 163
III. Kisah Salafush Shalih Menjaga Sunnah 164
IV. Kisah Imam Abu Dawud: Membeli Surga dengan Satu Dirham 166
V. Kisah Orang yang Menentang Sunnah 167
VI. Awal Mula Bid'ah I'tiqadiyah dan 'Amaliyah 169
VII. Ikhtisar 170

KOMI 22: Hizbiyyah dan Ciri-Cirinya 172

I. Tempat-Tempat Utama Berdoa dalam Shalat 172
II. Al-Mufarridun dan Empat Tempat Berdzikir 173
III. Hizbiyyah: Pengertian dan Kedudukannya dalam Manhaj 174
IV. Empat Ciri Utama Hizbiyyah 176
V. Sepuluh Ciri Hizbiyyah 178
VI. Ikhtisar 179

KOMI 24: Bekal Fiqih Menyambut Ramadhan 180

I. Pengantar 180
II. QS. At-Taubah: 46, Ayat Persiapan Ketaatan 180
III. Tujuh Bekal Menyambut Ramadhan 181
IV. Kesimpulan: Tiga Kategori Bekal (3B) 185
V. Ikhtisar 188

KOMI 25: Fiqih Puasa Ramadhan 189

I. Tiga Doa Perlindungan dari Dosa 189
II. Kedudukan Ilmu Fiqih dan Doa Kefaqihan 192
III. Definisi dan Sejarah Puasa 193
IV. Syarat, Rukun, dan Jenis Puasa 194
V. Dalil Kewajiban dan Keutamaan Puasa Ramadhan 197
VI. Ikhtisar 199

KOMI 26: Fiqih Puasa Ramadhan (Seri 2) 200

I. Lima Tempat Memperbanyak Pujian kepada Allah (Al-Hammadun) 200

II. Tiga Doa Ramadhan 203
III. Fiqih Puasa Ramadhan (Lanjutan) 205
IV. Tiga Doa Ketika Ditraktir Berbuka 210
V. Ikhtisar 211

KOMI 27: Fiqih Puasa Ramadhan (Seri 3, Penutup) 212
I. Tiga Jalan Masuk Surga dan Dua Nikmat Terbesar 212
II. Empat Doa Penutup Bekal Ramadhan 213
III. Pembatal Puasa Kontemporer 215
IV. Waktu Berbuka dan Memberi Makan Orang Berbuka 218
V. Golongan yang Boleh Tidak Berpuasa, Qadha, dan Fidyah 218
VI. Kafarat Jima' di Siang Ramadhan 220
VII. Kesalahan Umum di Bulan Ramadhan 221
VIII. Ikhtisar 222

KOMI 28: Tanda Amalan Ramadhan Diterima 223
I. Landasan: Hakikat Kesyukuran 223
II. Enam Strategi Setan Menggoda Manusia 224
III. Tiga Tanda Diterimanya Amal 225
IV. Ikhtisar 231

KOMI 29: Bekal Ibadah di Bulan Dzulhijjah 233
I. Pembuka: Syukur dan Dzikir 233
II. Empat Bulan Haram 234
III. Empat Keutamaan Bulan Dzulhijjah 235
IV. Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah 236
V. Klasifikasi Amal: Mutlak dan Muqayyad 238
VI. Perbandingan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan 239
VII. Takbir Mutlak dan Takbir Muqayyad 239
VIII. Tafsir bil-Ma'tsur dan Sahabat Mufassir 241
IX. Ikhtisar 241

KOMI 30: Fiqih Qurban 243
I. Pembuka: Istiqamah di Atas Manhaj dan Tiga Doa Keteguhan 243
II. Definisi Udh-hiyah 244
III. Dalil Disyariatkannya Kurban 245
IV. Hukum Berkurban 246
V. Syarat Hewan Kurban 247
VI. Hukum Hewan Kurban Setelah Ditentukan 251
VII. Syarat Penyembelih dan Penyembelihan 252
VIII. Adab dan Sunnah Penyembelihan 253
IX. Kurban untuk Mayit 255
X. Ikhtisar 256

KOMI 31: Sikap kepada Pemimpin dan Kaum Muslimin 257
I. Husnul Khatimah dan Pelajaran dari Kisah Al-Hasan bin Shalih 257
II. Empat Perkara Pembeda Ahlus Sunnah dari Ahlul Bid'ah 257

III. Negeri Islam dan Negeri Kafir 258
IV. Kufur Akbar dan Kufur Asghar dalam Masalah Berhukum 259
V. Sahnya Kepemimpinan 261
VI. Delapan Kaidah Sikap kepada Pemimpin 262
VII. Bahaya Ghill (Kedengkian Tersembunyi dalam Hati) 265
VIII. Ikhtisar 266

KOMI 32: Sikap kepada Ilmu dan Ulama 268
I. Keutamaan Menuntut Ilmu 268
II. Empat Perkara Pembeda Ahlussunnah dari Ahlul Bid'ah 268
III. Perkara Keempat: Sikap terhadap Ilmu dan Ulama 269
IV. Ikhtisar 274

KOMI 33: Fiqih Wasiat dan Hibah 276
I. Keutamaan Menuntut Ilmu 276
II. Kerangka Pembahasan 276
III. Fiqih Wasiat 277
IV. Fiqih Hibah 282
V. Penutup: Hakikat Nikmat 284
VI. Ikhtisar 284

KOMI 34: Fiqih Sumpah dan Nadzar 286
I. Keutamaan Menuntut Ilmu dan Kitab Rujukan Fiqih 286
II. Fiqih Sumpah (Al-Yamin) 287
III. Fiqih Nadzar 293
IV. Ikhtisar 296

KOMI 35: Fiqih Shulh (Perdamaian) 298
I. Adab Menuntut Ilmu 298
II. Definisi Shulh 298
III. Dalil Disyariatkannya Shulh 299
IV. Keutamaan Shulh 300
V. Tiga Urutan Penyelesaian Perselisihan 301
VI. Empat Kaidah Hukum Shulh 301
VII. Lima Pembagian Shulh 302
VIII. Lima Hikmah Fiqih Shulh 305
IX. Ikhtisar 306

KOMI 36: Fiqih Makanan 307
I. Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Seorang Muslim 307
II. Pengertian dan Dalil Umum 310
III. Kaidah Umum Fiqih Makanan 311
IV. Tiga Pembagian Fiqih Makanan 312
V. Makanan yang Ditetapkan Halal 312
VI. Makanan yang Ditetapkan Haram 316
VII. Makanan yang Didiamkan 319
VIII. Ikhtisar 319

KOMI 37: Al-Wala' wal Bara' **321**
I. Pendahuluan: Kehendak Kauniyah dan Syar'iyyah 321
II. Definisi 322
III. Tiga Golongan Manusia dalam Al-Wala' wal Bara' 322
IV. Hukum Al-Wala' wal Bara' 325
V. Pengecualian: Interaksi dengan Non-Muslim yang Bukan Termasuk Wala' 328
VI. Sepuluh Bentuk Al-Wala' kepada Sesama Mukmin 330
VII. Sepuluh Bentuk Al-Wala' yang Terlarang kepada Orang Kafir 332
VIII. Ikhtisar 334

KOMI 39: Fiqih Dosa **336**
I. Dosa dan Musibah 336
II. Definisi Dosa dan Dua Tandanya 336
III. Empat Kaidah Umum tentang Dosa dan Larangan 338
IV. Lima Kaidah Pembeda Dosa Besar dan Dosa Kecil 341
V. Lima Kaidah Dosa Kecil Berubah Menjadi Dosa Besar 343
VI. Tiga Belas Dampak Negatif Dosa 345
VII. Ikhtisar 347

KOMI 40: Fiqih Pelebur Dosa **348**
I. Pengantar: Sepuluh Pelebur Dosa 348
II. Taubat (Pelebur Dosa 1) 349
III. Istighfar (Pelebur Dosa 2) 350
IV. Amalan Shalih (Pelebur Dosa 3) 352
V. Doa Orang-Orang yang Beriman (Pelebur Dosa 4) 353
VI. Amalan Shalih yang Dihadiahkan untuk Mayit (Pelebur Dosa 5) 354
VII. Syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (Pelebur Dosa 6) 355
VIII. Musibah di Dunia (Pelebur Dosa 7) 356
IX. Ujian di Alam Kubur dan Barzakh (Pelebur Dosa 8) 356
X. Ujian di Padang Mahsyar (Pelebur Dosa 9) 357
XI. Rahmat dan Ampunan Allah (Pelebur Dosa 10, Mencakup Semuanya) 358
XII. Ikhtisar 358

KOMI 42: Dzikir dan Doa Harian **360**
I. Doa dan Dzikir Seputar Angin 360
II. Doa dan Dzikir Ketika Mendengar Petir 361
III. Doa dan Dzikir Seputar Hujan 362
IV. Doa dan Dzikir Seputar Adzan 364
V. Doa Seputar Masjid 367
VI. Doa Terkait Tidur 369
VII. Ikhtisar 371

KOMI 43: Faedah Safar bersama Al-Ustadz Dzulqarnain **373**
I. Dua Tugas Kehidupan 373
II. Lima Ciri Pembelajar Sejati 374
III. Memuliakan dan Mendidik Keluarga 375

IV. Metode Belajar dan Mengajar 377
V. Ikhtisar 378

KOMI 44: Serba-Serbi Ulama Ahlus Sunnah 379

I. Kerangka Manhaj Khusus Ahlus Sunnah 379
II. Tabi'in 380
III. Tabi'ut Tabi'in 384
IV. Generasi Imam Ahli Hadits (Murid Tabi'ut Tabi'in) 387
V. Puncak: Sepuluh Nama Wajib Dikenal 388
VI. Ikhtisar 389

KOMI 45: Serba-Serbi Sahabat Nabi (Bagian 2) 390

I. Landasan: Sikap terhadap Para Sahabat 390
II. Ahlul Bait: Keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 392
III. Sepuluh Sahabat yang Dijamin Masuk Surga (Al-'Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah) 396
IV. Formula 4+5: Sembilan Orang Pertama yang Masuk Islam 397
V. Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq 398
VI. Sepuluh Sahabat Perawi Hadits Terbanyak 398
VII. Sepuluh Sahabat Ahli Tafsir dan Tiga Kota Sanad Emas 399
VIII. Faedah Tambahan tentang Sahabat 400
IX. Ikhtisar 400

KOMI 46: Serba-Serbi Sahabat Nabi dan Ulama Ahlus Sunnah (Bagian 3) 402

I. Rujukan dari Seri Sebelumnya 402
II. Tujuh Fuqaha Madinah 402
III. Hierarki Negeri dengan Sanad Hadits Tershahih 403
IV. Murid-Murid Terbaik Para Sahabat 403
V. Empat Belas Khalifah Bani Umayyah 406
VI. Empat Imam Ahli Tafsir Rujukan Ahlus Sunnah 408
VII. Tanya Jawab: Mengapa Ahlul Bait Dibatasi pada Keturunan Bani Hasyim, Bukan Bani Abdu Manaf? 409
VIII. Rekomendasi Kitab Tafsir bagi Penuntut Ilmu Pemula 409
IX. Ikhtisar 410

Lampiran: Faedah Tambahan dari Sesi Muraja'ah 411

I. Faedah dari KOMI 11 411
II. Faedah dari KOMI 16 413
III. Faedah dari KOMI 23 417
IV. Faedah dari KOMI 38 419
V. Faedah dari KOMI 41 419

KOMI 1

Fiqih Niat

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
15 Agustus 2020

I. Kedudukan Niat

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (juz 1, hlm. 87) bahwa nikmat terbesar setelah Islam dan Sunnah yang muncul dari dalam diri seseorang ada dua: niat yang baik dan pemahaman yang benar (fiqih). Adapun nikmat yang datang dari luar diri juga ada dua: guru yang baik dan sahabat yang shalih.

Niat penting karena ia adalah amal hati yang kekal bersama pelakunya. Ketika seseorang meninggal, yang mengiringinya ke kubur adalah keluarga, harta, dan amalnya; dua yang pertama kembali, dan yang tetap tinggal hanyalah amal.

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ

"Tiga hal mengiringi jenazah: dua kembali dan satu tetap tinggal. Yang mengiringinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap tinggal."

HR. Al-Bukhari no. 6514 dan Muslim no. 2960, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Seorang muslim sejati menjadikan seluruh 24 jam hidupnya sebagai ibadah, tidak terbatas pada shalat, puasa, zakat, dan haji. Mencari nafkah, berolahraga, dan aktivitas harian lain dapat bernilai ibadah

bila diniatkan untuk mendukung ketaatan. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir *rahimahullah* (seorang tabi'in) berkata: "Pelajarilah niat, karena niat itu lebih sampai kepada tujuan daripada amal itu sendiri."

II. Kiat Sukses Menuntut Ilmu

Faidah ini berkaitan erat dengan niat karena niat yang benar dalam belajar perlu ditopang cara belajar yang benar.

A. Tiga kiat Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Ketika ditanya bagaimana beliau memperoleh ilmu yang banyak, Ibnu Abbas menyebutkan tiga hal:

1. Hati yang selalu berpikir (*tafakur*). Al-Imam Ibnu Hibban *rahimahullah* menyebutkan bahwa bertafakur sesaat di jalan Allah lebih utama daripada beribadah setahun.
2. Lisan yang banyak bertanya.
3. Anggota badan yang tidak pernah jenuh atau bosan dalam menuntut ilmu.

B. Empat kiat Al-Imam Asy-Sya'bi *rahimahullah*

Asy-Sya'bi ('Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi Al-Kufi, wafat sekitar 103 H) adalah tabi'in senior dari Kufah dan murid Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*. Menurut Sufyan bin 'Uyainah *rahimahullah*, ulama terkemuka dari tiga generasi awal adalah Ibnu Abbas (dari kalangan sahabat), Asy-Sya'bi (dari kalangan tabi'in), dan Sufyan Ats-Tsauri (dari kalangan tabi'ut tabi'in). Ketika murid-muridnya bertanya bagaimana beliau memperoleh ilmu yang berlimpah, beliau menyebutkan empat hal:

1. Mengalahkan rasa malas dan tidak berpangku tangan.
2. Rela merantau (*rihlah*) ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu.

3. Bersabar seperti sabarnya benda mati.
4. Disiplin: selalu berangkat di awal waktu, seperti burung gagak yang terbang pagi-pagi.

III. Definisi Niat

- **Bahasa**: *al-qashdu* (maksud, tujuan) dan *al-iradah* (keinginan), yaitu maksud dan keinginan hati.
- **Istilah**: sebagaimana dinukil dari *Bahjatu Qulubil Abrar* karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*, niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahala dari-Nya.

IV. Dua Fungsi Niat

Pembagian ini dinukil dari Ibnu Rajab Al-Hanbali *rahimahullah* dalam *Jami' al-'Ulum wal-Hikam*.

A. Fungsi tamyiz (pembeda)

1. **Pembeda antara ibadah dan kebiasaan (adat).** Menikah dan mandi adalah adat yang dapat bernilai ibadah bila diniatkan sesuai syariat: nikah mengikuti sunnah, dan mandi sebagai mandi janabah (mandi wajib).
2. **Pembeda antarjenis ibadah**, baik yang sehukum maupun yang berbeda hukum.
    - Yang sehukum: niat harus tepat antara shalat Dzuhur dan Ashar. Bila tertukar, shalat wajib diulang.
    - Yang berbeda hukum: niat shalat wajib tidak boleh digabung dengan niat shalat sunnah rawatib.

B. Fungsi pembeda tujuan ibadah (keikhlasan)

Seluruh ibadah wajib ditujukan murni kepada Allah semata.

> وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
>
> *"Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."*
>
> QS. Al-Bayyinah: 5

V. Niat sebagai Sepertiga Agama

Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata bahwa niat adalah sepertiga agama. Penjelasan ini disandarkan kepada Al-Imam Al-Baihaqi *rahimahullah*: ibadah terdiri dari tiga unsur, yaitu amalan hati, lisan, dan anggota badan, dan niat mewakili unsur amalan hati.

VI. Kaidah Sebab dan Hasil

Kaidah ini diambil dari hadits Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*:

> إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
>
> *"Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907, dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*

Penjelasan dalam hadits pembuka *Shahih Al-Bukhari* ini disandarkan kepada Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah*:

- **Kalimat pertama** (*innamal a'malu bin-niyyat*) adalah kaidah **sebab**: amal seseorang ditolong dan dimudahkan Allah sesuai kadar

niatnya. Misalnya pedagang bubur atau donat yang meniatkan dagangannya sebagai ibadah akan ditolong Allah sesuai kadar niat tersebut.

- **Kalimat kedua** (*wa innama likulli imri'in ma nawa*) adalah kaidah **hasil**: balasan yang diperoleh seseorang sebanding dengan kualitas niatnya. Amal kecil dapat menjadi besar pahalanya karena niat, dan sebaliknya.
  - Dua orang yang sama-sama datang ke majelis ilmu: yang satu meniatkan tiga kebaikan (menuntut ilmu, silaturahmi, sedekah), yang lain meniatkan tiga puluh kebaikan. Masing-masing dibalas sesuai kadar niatnya.
  - Orang yang berniat tidur agar kuat bangun shalat Subuh, maka tidurnya bernilai ibadah.

VII. Doa untuk Menjaga Keikhlasan

A. Doa Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*

Doa ini sangat dikagumi oleh Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*.

> اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا
>
> *"Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku shalih, jadikanlah ia ikhlas karena wajah-Mu semata, dan janganlah Engkau jadikan bagi seorang pun bagian di dalamnya."*
>
> Doa Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*

B. Doa berlindung dari kesyirikan

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ
>
> *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari mempersekutukan-Mu sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada-Mu dari (kesyirikan) yang tidak aku ketahui."*
>
> HR. Ahmad dalam *Musnad*, dari Abu Bakr Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*

Wasiat dari Al-Ustadz Khidir bin Muhammad Sunusi *hafizhahullah*: kedua doa ini digabungkan dan dibaca setiap hari, agar permohonan ikhlas semakin mantap dan dilengkapi perlindungan dari kesyirikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.

VIII. Ikhtisar

- **Tamyiz**: fungsi pembeda niat, yaitu ibadah dengan adat, dan ibadah dengan ibadah lain.
- **Ikhlas**: fungsi pembeda tujuan ibadah, yaitu hanya untuk Allah.
- **Sebab dan hasil**: dua sisi kaidah niat dalam hadits Umar bin Khattab.
- **Tafakur**: kiat pertama Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu, yaitu hati yang berpikir.

KOMI 2

Fiqih Ilmu An-Naafi'

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
29 Agustus 2020

I. Prinsip Muraja'ah dan Faidah Lanjutan dari KOMI 1

Pembelajaran di Markaz Ilmu dibangun di atas tiga tahap: muraja'ah materi sebelumnya, materi inti, dan muraja'ah materi yang baru disampaikan, termasuk hafalan doa. Dasarnya: tidak ada ilmu yang kuat tanpa muraja'ah.

Beberapa faidah baru yang melengkapi materi KOMI 1 (lihat KOMI 1):

A. Tokoh dalam kiat menuntut ilmu

Empat kiat menuntut ilmu dalam KOMI 1 berasal dari Al-Imam Asy-Sya'bi *rahimahullah*, ulama tabi'in dari Kufah. Nama lengkapnya 'Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, kunyahnya Abu 'Amr. Beliau murid Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, dan disebutkan bahwa beliaulah yang menemukan bakat Al-Imam Abu Hanifah (An-Nu'man bin Tsabit) di masa muda dan mendorongnya menuntut ilmu. Kisah ini masyhur dalam kitab-kitab biografi ulama.

Sufyan bin 'Uyainah *rahimahullah* menyebutkan bahwa ulama terkemuka di tiga generasi awal adalah Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* dari kalangan sahabat, Asy-Sya'bi dari kalangan tabi'in, dan Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah* dari kalangan tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri digelari *Amirul Mukminin fil Hadits*.

B. Lima sifat penyandang kebenaran

Al-Imam Shiddiq Hasan Khan, ulama Ahlus Sunnah dari India, menyebutkan lima sifat orang yang layak menerima dan membawa kebenaran:

1. Niat yang ikhlas.
2. *Al-faqihah*, yaitu pemahaman yang benar.
3. Adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
4. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran.
5. Bersungguh-sungguh mendakwahkan kebenaran.

C. Enam penghalang meraih ilmu

Dinukil dari kitab karya Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Saffarini Al-Hanbali (kunyah Abul 'Abbas, bergelar Syamsuddin):

1. Tidak bertanya ketika tidak paham.
2. Buruknya akhlak dan adab dalam menuntut ilmu, seperti tidak memperhatikan penjelasan guru, bermain-main, dan mengganggu majelis.
3. Lemahnya pemahaman. Obatnya memperbanyak doa *Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil* (lihat bagian VI).
4. Tidak menghafal.
5. Menyembunyikan ilmu dan bakhil mengajarkannya. Akibatnya Allah menguji pelakunya dengan kelupaan terhadap ilmu tersebut.
6. Tidak mengamalkan ilmu.

D. Dua fungsi niat

Niat memiliki dua fungsi: **tamyiz** (pembeda ibadah dari kebiasaan, dan pembeda antarjenis ibadah) dan **al-qashdu** (pembeda tujuan ibadah, yaitu keikhlasan). Rincian lihat KOMI 1.

II. Ilmu yang Bermanfaat sebagai Salah Satu dari Dua Poros Islam

Ilmu yang bermanfaat dan amal shalih adalah dua poros agama Islam. Dalilnya adalah tiga ayat yang redaksinya serupa:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk (al-huda) dan agama yang benar (dinul haqq) untuk memenangkannya di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci."

QS. Ash-Shaff: 61:9; redaksi yang sama terdapat dalam QS. At-Taubah: 33, sedangkan QS. Al-Fath: 28 berbeda pada penutup ayatnya (*wa kafaa billaahi syahiidaa*, "dan cukuplah Allah sebagai saksi")

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata bahwa kebaikan terbatas pada dua perkara: *al-huda* (ilmu yang bermanfaat) dan *dinul haqq* (amal yang shalih).

Bukti dua poros dalam doa-doa harian

1. Doa sapu jagad. Doa yang paling banyak dibaca Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* menafsirkan "kebaikan di dunia" sebagai ilmu yang bermanfaat, dan "kebaikan di akhirat" sebagai surga.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

QS. Al-Baqarah: 201; dibaca paling banyak oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*)

2. Doa Ibnu Mas'ud. *Al-huda* bermakna ilmu yang bermanfaat, dan *at-tuqa* (ketakwaan) bermakna amal shalih.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan."

HR. Muslim no. 2721, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

3. Doa Ummu Salamah, dibaca setiap pagi setelah Subuh.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima."

HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*; dishahihkan Al-Albani

4. Surat Al-Fatihah, pada permohonan petunjuk jalan yang lurus. Para ulama menafsirkan tiga golongan di dalamnya:

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

QS. Al-Fatihah: 6–7

- *Al-maghdhubi 'alaihim* (yang dimurkai) adalah Yahudi: berilmu tetapi tidak mengamalkan.
- *Adh-dhallin* (yang sesat) adalah Nasrani: beribadah tanpa ilmu.
- *Alladzina an'amta 'alaihim* (yang diberi nikmat) adalah kaum mukminin: ilmu dan amal bersama.

III. Definisi Ilmu yang Bermanfaat

Ilmu yang bermanfaat dapat didefinisikan dari dua sisi.

A. Dari segi sumber

Ada tiga sumber:

1. Al-Qur'anul Karim.
2. Hadits yang shahih, baik ucapan maupun perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. Pemahaman dan penjelasan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* serta ulama yang mengikuti mereka dalam kebaikan.

Lima cara menafsirkan Al-Qur'an (ilmu ushul tafsir):

1. Dengan ayat Al-Qur'an yang lain.
2. Dengan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. Dengan ucapan sahabat.
4. Dengan ucapan tabi'in.
5. Dengan kaidah bahasa Arab.

Tiga madrasah tafsir generasi awal, bersumber dari pembahasan sahabat ahli tafsir dalam *Al-Itqan* karya As-Suyuthi *rahimahullah*:

- **Makkah**, dipimpin Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*; muridnya antara lain Mujahid, 'Ikrimah, dan 'Atha' bin Abi Rabah.
- **Madinah**, dipimpin Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu*; muridnya antara lain Abul 'Aliyah (Rufai' bin Mihran), Zaid bin Aslam, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi.
- **Kufah**, dipimpin Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*; muridnya antara lain 'Alqamah bin Qais, Qatadah bin Di'amah, dan Al-Hasan Al-Bashri.

B. Dari segi hasil dan pengaruh

Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad *hafizhahullah* mendefinisikan ilmu yang bermanfaat sebagai ilmu yang menancap ke dalam relung hati dan membuahkan amalan yang shalih, baik amalan hati, lisan, maupun anggota badan. Ilmu yang hanya dihafal tanpa menancap ke hati, seperti hafalan Al-Qur'an tanpa pengamalan, tidak termasuk kategori ini.

Dampak ilmu yang bermanfaat paling tidak tampak pada tiga sisi.

1. Terhadap Allah: khasyyah dan ketundukan.

> إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
>
> *"Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah para ulama."*
>
> QS. Fathir: 28

Sa'id bin Jubair *rahimahullah* (tabi'in, murid utama Ibnu Abbas dalam bidang fiqih) menjelaskan bahwa *khasyyah* adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu dan menjadi penghalang antara seseorang dengan kedurhakaan kepada Allah. Ini berbeda dengan *khauf* tabiat, yaitu takut kepada binatang buas, bencana, dan sejenisnya.

2. Terhadap manusia: tawadhu' dan akhlak mulia.

> وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
>
> *"Tidaklah seseorang tawadhu' karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."*
>
> HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* dalam *Syarah Riyadhus Shalihin* menyebutkan dua makna tawadhu':

- Tunduk terhadap agama Allah sehingga tidak sombong dan tidak menolak kebenaran.
- Merendahkan diri terhadap sesama hamba Allah karena Allah, bukan karena mengharap sesuatu dari mereka.

Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* mendefinisikan: tawadhu' adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, tidaklah engkau bertemu seorang muslim pun melainkan engkau merasa dia lebih mulia darimu.

3. Terhadap dunia: qana'ah dan zuhud.

- **Qana'ah.** Menurut Al-Imam Ibnu Baththal *rahimahullah* dalam *Syarah Shahih Al-Bukhari*, qana'ah adalah ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri kepada keputusan-Nya, karena segala yang datang dari Allah adalah yang terbaik.
- **Zuhud dan wara'.** Definisi ini disandarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah melalui Al-Imam Ibnul Qayyim dalam *Al-Fawaid*. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, yaitu perkara mubah yang berlebihan. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat.
  - Pada perkara wajib dan sunnah tidak ada zuhud maupun wara', karena harus dikerjakan.
  - Pada perkara haram dan makruh, keduanya berlaku karena harus ditinggalkan.
  - Pada perkara mubah, hanya zuhud yang berlaku, yaitu dengan membatasi dan tidak berlebihan.
  - Zuhud lebih tinggi derajatnya daripada wara': orang yang zuhud pasti wara', tetapi tidak sebaliknya.

Dua dampak tambahan dari Al-Imam Al-Ghazali *rahimahullah* (digelari *Hujjatul Islam*):

4. **Terhadap diri sendiri: muhasabah dan tazkiyatun nufus** (introspeksi dan penyucian jiwa). Tanda ilmu yang bermanfaat adalah lebih sibuk mengoreksi aib diri sendiri daripada aib orang lain.
5. **Terhadap setan:** semakin jeli dan waspada terhadap tipu dayanya. Bacaan lanjutan untuk tema ini adalah *Talbis Iblis* karya Al-Imam Ibnul Jauzi *rahimahullah*.

C. Lawan dari tiga dampak: tiga sumber kerusakan

Disebutkan dari Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Al-Fawaid*:

1. **Sombong**, lawan dari takut dan tunduk kepada Allah.
2. **Dengki (hasad)**, lawan dari tawadhu'.
3. **Tamak (rakus)**, lawan dari qana'ah.

Terkadang ditambahkan sifat keempat, yaitu pemarah (*an-nafsul ammarah bis-su'*).

IV. Empat Kategori Ilmu yang Tidak Bermanfaat

Pembagian ini dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*:

1. Ilmu yang seluruhnya atau dominan membahayakan, misalnya sihir, perdukunan, ilmu kalam dan filsafat yang menyimpang, serta akidah yang menyimpang.
2. Ilmu syar'i yang tidak diamalkan, baik perintah maupun larangannya.
3. Ilmu yang membuat pemiliknya lalai beribadah kepada Allah.
4. Ilmu yang membuat akhlak dan adab semakin buruk serta semakin berpaling dari kebenaran.

V. Doa Berlindung dari Ilmu yang Tidak Bermanfaat

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan."

HR. Muslim no. 2722, dari Zaid bin Arqam *radhiyallahu 'anhu*

VI. Doa Memohon Pemahaman Agama

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنِي التَّأْوِيلَ

"Ya Allah, pahamkanlah aku dalam agama dan ajarkanlah aku takwil (tafsir)-nya."

Disusun dari doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*: "Ya Allah, pahamkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah ia takwil" (HR. Ahmad)

Doa-doa yang perlu dihafal dari pembahasan ini: doa sapu jagad, doa Ibnu Mas'ud, doa Ummu Salamah, doa Zaid bin Arqam, dan doa memohon pemahaman agama di atas.

VII. Ikhtisar

- **Al-huda dan dinul haqq**: dua poros Islam, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.
- **Khasyyah**: takut yang dibangun di atas ilmu, berbeda dengan khauf tabiat.
- **Tawadhu'**: tunduk pada agama Allah, dan merendah kepada sesama karena Allah.

- **Qana'ah**: ridha dengan ketetapan Allah.
- **Zuhud dan wara'**: zuhud (meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat) lebih tinggi derajatnya daripada wara' (meninggalkan yang membawa mudarat di akhirat).

KOMI 3

Fiqih Klasifikasi dan Prioritas Ilmu Syar'i

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
5 September 2020

I. Pengantar: Wafat di atas Islam dan Sunnah

Tujuan menuntut ilmu adalah wafat di atas Islam dan Sunnah.

- Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berkata: *man maata 'alal islami was-sunnah, maata 'alal khairi kullihi* — "Barangsiapa wafat di atas Islam dan Sunnah, ia wafat di atas seluruh kebaikan." Maknanya bukan sekadar wafat, tetapi hidup di atas Islam dan Sunnah hingga akhir hayat.
- Al-Imam Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* (tabi'ut tabi'in) berkata: *thuuba liman maata 'alal islami was-sunnah* — "Berbahagialah orang yang wafat di atas Islam dan Sunnah."

Posisi pembahasan ini dalam urutan materi: setelah fiqih niat (nikmat dari dalam diri berupa niat baik dan pemahaman benar; lihat KOMI 1) dan fiqih ilmu yang bermanfaat (lihat KOMI 2), pembahasan beralih ke klasifikasi dan prioritas ilmu syar'i. Seseorang belum dikatakan faqih terhadap ilmu syar'i sampai ia mampu membagi dan memprioritaskan apa yang harus dipelajari lebih dahulu, karena ilmu bagaikan samudera yang luas sedangkan umur manusia terbatas.

II. Klasifikasi Ilmu Syar'i

Klasifikasi ini disandarkan kepada Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*. Ilmu syar'i dibagi berdasarkan tiga sisi: (A) kewajiban mempelajarinya, (B) kedudukannya, dan (C) isi materinya.

A. Berdasarkan kewajiban mempelajarinya: tiga tingkat

1. Fardhu 'ain

Fardhu 'ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim.

> طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
>
> *"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim."*
>
> HR. Ibnu Majah no. 224, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, ketika ditanya tentang hadits ini, menjelaskan bahwa ilmu yang wajib itu adalah:

- ilmu yang menegakkan agama seseorang, yaitu **ilmu tauhid dan akidah**; dan
- ilmu yang membuat ibadah menjadi benar, yaitu **fiqih ibadah**.

Lajnah Daimah (Saudi Arabia) meringkasnya: ilmu fardhu 'ain adalah ilmu yang membuat **sah akidah dan sah ibadah**.

Fardhu 'ain terbagi dua.

a. Wajib bagi seluruh mukallaf (muslim, baligh, berakal). Menurut Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* ada tiga macam:

1. **Ilmu tentang nama dan sifat Allah (ilmu tauhid).** Darinya bercabang tauhid rububiyah (dari nama dan sifat Ar-Rabb) dan

tauhid uluhiyah (dari lafzhul jalalah "Allah"). Karena itulah Surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Qur'an: isi Al-Qur'an terbagi tiga, yaitu tauhid, perintah dan larangan (halal-haram), serta kisah-kisah.

2. **Ilmu tentang syariat Allah berupa perintah dan larangan (ilmu fiqih).** Mencakup amalan hati, lisan, dan anggota badan. Perintah tawadhu', qana'ah, dan zuhud, serta larangan sombong, tamak, dan dengki, termasuk syariat pada amalan hati.
3. **Ilmu tentang balasan di hari kiamat**, yaitu pokok keimanan kepada hari akhir.

b. Wajib bagi sebagian mukallaf. Ilmu ini bersifat situasional: menjadi fardhu 'ain hanya ketika seseorang mengalami kewajiban yang berkaitan dengannya. Ada empat macam:

1. **Ilmu tentang ibadah tertentu bagi yang telah mampu mengerjakannya.** Contoh: ilmu haji ketika sudah mampu berhaji, dan ilmu zakat ketika harta sudah mencapai nishab.
2. **Ilmu tentang muamalah yang hendak dilakukan terhadap orang lain.** Contoh: fiqih munakahat bagi yang hendak atau telah menikah, serta fiqih jual-beli dan utang-piutang bagi yang berbisnis agar tidak terjatuh dalam riba.
3. **Ilmu tentang pekerjaan atau profesi yang wajib ditunaikan.** Contoh: fiqih peradilan (*al-hudud wal-qadhaya*) bagi seorang hakim, serta ilmu strategi perang dan pembagian ghanimah bagi panglima perang.
4. **Ilmu tentang hukum kejadian kontemporer yang dialami.** Contoh: hukum ibadah di masa wabah, hukum bayi prematur (akikah dan pencukuran rambut), serta hukum kartu elektronik, asuransi, pegadaian, dan MLM.

2. Fardhu kifayah dan 3. Sunnah

Keduanya melengkapi tiga tingkat klasifikasi An-Nawawi: ilmu di luar fardhu ’ain hukumnya fardhu kifayah (cukup sebagian orang yang menekuninya) atau sunnah.

B. Berdasarkan kedudukannya: dua jenis

1. Ilmu tujuan (*maqshud li-dzatihi*)

Ilmu tujuan adalah ilmu yang menjadi tujuan agama untuk dipelajari, yaitu ilmu tauhid/akidah dan fiqih ibadah (sama dengan dua unsur fardhu ’ain di atas). Ada tiga alasan ilmu tujuan wajib diprioritaskan:

1. Ia adalah *taklif* (pembebanan) dalam agama, yaitu beriman dan beramal shalih.

> إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
>
> *“Sungguh, manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih.”*
>
> QS. Al-’Ashr: 2–3

2. Kandungan Islam terbagi dua: *khabar* dari Allah (akidah atau keyakinan) dan perintah-larangan (syariat).
3. Ia adalah syarat diterimanya ibadah menurut jumhur ulama: **ikhlas** (dipelajari lewat tauhid/akidah) dan **mutaba’ah**, yaitu mengikuti Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* (dipelajari lewat fiqih ibadah).

2. Ilmu sarana (*maqshud li-ghairihi*)

Ilmu sarana adalah ilmu yang menjadi wasilah untuk mencapai ilmu tujuan. Contohnya nahwu, sharaf, bahasa Arab, mustholah hadits,

ushul fiqih, kaidah fiqih, dan ushul tafsir. Tujuan dan sarana tidak boleh tertukar, baik sarana dijadikan tujuan maupun sebaliknya.

C. Berdasarkan isi materinya: dua jenis

1. **Ilmu inti (*shulbul 'ilmi*)**: ilmu yang menjadi pengikat dan pegangan hati seorang hamba. Terbagi dua: ilmu pokok (*al-ashliyyah*) dan ilmu alat (*al-aaliyyah*, disebut juga *al-istinaiyyah*).
2. **Ilmu penunjang (*mulhaqul 'ilmi*)**: penguat dan pelengkap agar istiqamah dalam menuntut ilmu. Contohnya kisah dan biografi para ulama, sejarah Islam, dan ilmu syair.

III. Doa-Doa Ilmu

Doa-doa dalam KOMI 2 (doa Ummu Salamah dan doa Zaid bin Arqam) tetap dihafalkan; lihat KOMI 2. Tambahan dari pembahasan ini:

A. Doa memohon manfaat dan tambahan ilmu

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

"Ya Allah, berilah aku manfaat dengan apa yang Engkau ajarkan kepadaku, ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu kepadaku."

HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Doa lain yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*: "Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, keyakinan, dan taufik" (*Allahumma zidni 'ilman wa yaqinan wa tawfiqan*).

B. Doa pemahaman agama

اللَّهُمَّ فَقِّهْنِي فِي الدِّينِ وَعَلِّمْنِي التَّأْوِيلَ

"Ya Allah, pahamkanlah aku dalam agama dan ajarkanlah aku takwil (tafsir)-nya."

Disusun dari doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* (*allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhut ta'wil*, HR. Ahmad); kata ganti "-hu" diubah menjadi "-ni" untuk doa pribadi

C. Tiga doa yang paling banyak dibaca Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*

Ketiga doa ini mewujudkan permintaan dua poros ilmu bermanfaat dan amal shalih.

1. Doa Ibnu Mas'ud.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan."

HR. Muslim no. 2721, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

2. Doa sapu jagad.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

QS. Al-Baqarah: 201; dibaca Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*)

Doa ini boleh diawali dengan "Allahumma" ketika dibaca sebagai doa, misalnya saat sujud.

3. Doa memohon keteguhan hati.

> يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
>
> *"Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu."*
>
> HR. At-Tirmidzi, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*; dinilai *hasan*

Terdapat redaksi lain yang lebih kuat dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*; keduanya boleh dibaca:

> اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ
>
> *"Ya Allah, Dzat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan-Mu."*
>
> HR. Muslim, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*

IV. Ikhtisar

- **Fardhu 'ain, fardhu kifayah, dan sunnah**: tiga tingkat kewajiban mempelajari ilmu syar'i.
- **Maqshud li-dzatihi dan maqshud li-ghairihi**: ilmu tujuan dan ilmu sarana; prioritasnya tidak boleh tertukar.
- **Shulbul 'ilmi dan mulhaqul 'ilmi**: ilmu inti (pokok dan alat) dan ilmu penunjang (sejarah, kisah, syair).
- **Ikhlas dan mutaba'ah**: dua syarat diterimanya ibadah menurut jumhur ulama.
- Muraja'ah mandiri adalah syarat agar ilmu menancap ke relung hati dan membuahkan amal shalih.

KOMI 4

Fiqih Metode Belajar Ilmu Syar'i

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
12 September 2020

I. Pengantar: Muraja'ah dan Penyakit Ilmu

Muraja'ah (mengulang pelajaran) adalah kewajiban penuntut ilmu, dan para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan tiga manfaatnya:

1. pengetahuan baru bagi yang belum pernah mendengar;
2. pengingat bagi yang sudah pernah mendengar namun lupa;
3. penguat daya ingat bagi yang sudah pernah mendengar.

Al-Imam Az-Zuhri (Muhammad bin Syihab Az-Zuhri) *rahimahullah* menyebutkan **dua penyakit ilmu**:

1. **Lupa.** Obatnya mencatat.
2. **Sedikitnya muraja'ah.** Obatnya memperbanyak muraja'ah, baik pada hafalan maupun pada pemahaman.

Al-Imam Asy-Sya'bi *rahimahullah* berkata tentang mencatat: *idzaa sami'ta syai'an faktubhu walau fil haa'ith* — "Apabila engkau mendengar sesuatu (dari ilmu), tulislah, walaupun di dinding."

II. Doa Berlindung dari Hilangnya Nikmat

Doa ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, dari berubahnya kesehatan (yang Engkau anugerahkan), dari datangnya murka-Mu secara tiba-tiba, dan dari segala bentuk kemurkaan-Mu."

HR. Muslim no. 2739, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*

Nikmat yang paling dikhawatirkan hilang dalam doa ini adalah nikmat Islam dan Sunnah, serta nikmat niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar (lihat KOMI 1).

III. Penegasan Materi Sebelumnya

Tiga inti pelajaran yang terus dijadikan tolok ukur pemahaman:

- **KOMI 1**: dua fungsi niat, yaitu *tamyiz* (pembeda) dan *al-qashdu* (tujuan).
- **KOMI 2**: dua makna ilmu yang bermanfaat, yaitu dari sisi sumber dan dari sisi dampak.
- **KOMI 3**: tiga klasifikasi ilmu syar'i (kewajiban, kedudukan, dan materi).

Peringatan yang perlu diulang: ilmu sarana (bahasa Arab, mustholah hadits, dan sejenisnya) tidak boleh dijadikan tujuan, dan sebaliknya ilmu tujuan tidak boleh diabaikan.

Faedah tambahan. Ilmu duniawi seperti pemasaran, kepemimpinan, dan public speaking pun dapat bernilai ibadah yang besar di sisi Allah bila diniatkan dan diarahkan untuk mendukung ilmu tujuan, yaitu memperkuat tauhid dan akidah serta ibadah kepada Allah.

IV. Enam Tahapan Menuntut Ilmu

Enam tahapan ini dinukil dari perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak *rahimahullah* (imam para tabi'ut tabi'in, salah satu guru Al-Imam Asy-Syafi'i), sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Abdil Barr Al-Maliki *rahimahullah* dalam *Jami' Bayanil 'Ilmi wa Fadhlih*. Urutannya: niat, menyimak, memahami, menghafal, mengamalkan, menyebarkan.

A. Niat (*an-niyyah*)

Niat adalah awal ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berkata bahwa tidak ada amal yang menandingi ilmu bagi orang yang benar niatnya.

Ikhlas dalam menuntut ilmu minimal mencakup tiga makna menurut jumhur ulama, sebagaimana dinukil dari Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Hilyah Thalibil 'Ilm* dan Asy-Syaikh Al-'Utsaimin dalam *Kitabul 'Ilmi*:

1. niat mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan dari orang lain;
2. niat mengamalkan ilmu tersebut;
3. niat menjaga dan menghidupkan agama.

Kaidah dari Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah*: barangsiapa jelek niatnya, jelek pula pemahamannya; dan barangsiapa jelek pemahamannya, jelek pula amalnya.

B. Menyimak (*al-istima'*)

Menyimak berbeda dengan sekadar mendengar (*sami'a*). Menyimak adalah mendengar dengan penuh perhatian dan niat yang benar. Inilah ciri *ulul albab* (orang-orang berakal).

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

"(Yaitu) orang-orang yang menyimak perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal."

QS. Az-Zumar: 18

Menurut tafsir Asy-Syaikh Al-'Utsaimin atas ayat ini, ulul albab memiliki dua karakter: (1) *al-istima'*, yaitu kemampuan menyimak perkataan dengan serius; dan (2) *ittiba'ul ahsan*, yaitu mengikuti yang terbaik dari apa yang didengar.

Doa yang dianjurkan, dinukil dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* dan masyhur dibaca khatib Jumat:

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

"Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan menjauhinya."

Doa yang dinukil dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*

C. Memahami (*al-fahmu*)

Doanya adalah *Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimnat ta'wil*, doa Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* (lihat KOMI 3).

D. Menghafal (*al-hifzhu*)

Ada dua pembagian waktu yang penting dalam menghafal.

1. Berdasarkan kesulitan materi

- **Auqat jaliyyah** (waktu paling cemerlang, saat pikiran prima): untuk ilmu yang paling pelik, yaitu tauhid, akidah, dan nahwu atau bahasa Arab. Pembagian ini disandarkan kepada Asy-Syaikh Shalih Alu Syaikh dalam *Ath-Thariq ila Al-Fahm As-Salim*.
- **Auqat mutawassithah** (waktu pertengahan): untuk ilmu tafsir dan hadits.
- **Auqat dha'ifah** (waktu paling lemah): untuk ilmu adab dan akhlak serta sirah atau biografi ulama.

2. Berdasarkan efektivitas menghafal

Disimpulkan dari ucapan-ucapan ulama Ahlus Sunnah:

- malam lebih utama daripada siang;
- lapar lebih utama daripada kenyang;
- usia muda lebih utama daripada usia dewasa atau tua.

Urutan waktu terbaik dalam sehari: **(1) waktu sahur** (disandarkan kepada Al-Khathib Al-Baghdadi, Ibnu Jama'ah, dan Ibnul Jauzi dalam *Shaidul Khathir*), **(2) tengah hari**, dan **(3) pagi hari**. Waktu sore dan malam larut adalah yang paling lemah untuk menghafal.

E. Mengamalkan (*al-'amal*)

Amalan yang paling utama adalah amalan hati. Ini sejalan dengan seluruh dampak ilmu yang bermanfaat dalam KOMI 2: takut dan tunduk kepada Allah, tawadhu', qana'ah dan zuhud, muhasabah, serta waspada terhadap tipu daya setan. Semuanya adalah amalan hati.

F. Menyebarkan (*an-nasyr*)

Menyebarkan berarti mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada orang lain.

G. Kaitan dengan Enam Penghalang Ilmu

Enam penghalang ilmu menurut As-Saffarini (lihat KOMI 3) hampir seluruhnya berkorespondensi terbalik dengan enam tahapan ini: tidak bertanya (lawan dari menyimak dengan baik), buruk akhlak (mengganggu proses menyimak), lemah pemahaman, tidak menghafal, menyembunyikan ilmu (lawan dari menyebarkan), dan tidak mengamalkan.

H. Dua Kategori Penyakit dalam Menuntut Ilmu

1. **Hissiyyah** (konkret atau lahiriah): lupa (obatnya mencatat) dan sedikitnya muraja'ah (obatnya memperbanyak muraja'ah).
2. **Ma'nawiyyah** (batin): buruknya adab, serta dosa dan maksiat.

Perlu dipahami bahwa dalam ilmu agama, berbeda dengan ilmu dunia, dosa dan maksiat dapat merusak hafalan dan pemahaman. Bahkan bila hafalan tidak hilang, pemahamannya dapat dirusak oleh Allah akibat dosa yang dilakukan.

V. Empat Prinsip Utama Metode Belajar

1. **Bertahap (*tadarruj*).** Mengandung dua makna. Pertama, dimulai dari yang terpenting sebelum yang penting. Ini bukan berarti materi lain tidak penting, tetapi ada prioritas berdasarkan pertanggungjawaban di akhirat. Kedua, dimulai dari dasar sesuai tingkat kemampuan. Al-Imam Al-Bukhari *rahimahullah* menjelaskan bahwa orang *rabbani* adalah yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu dasar sebelum ilmu tingkat lanjut.
2. **Perlahan, sedikit demi sedikit.** Bukan dengan sistem borongan. Nasihat ulama: siapa yang mencari ilmu sekaligus, hilangnya pun sekaligus.
3. **Istiqamah.** Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* (tabi'in) berdoa:

> اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا، فَارْزُقْنَا الاِسْتِقَامَةَ
>
> *"Ya Allah, Engkau Rabb kami, karuniakanlah kepada kami keistiqamahan."*
>
> Doa Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah*

Motonya: tidak penting seberapa lambat seseorang paham, asalkan ia tidak pernah berhenti belajar. Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah* memberi perumpamaan bahwa penuntut ilmu zaman ini seperti kura-kura dibandingkan para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang seperti kuda pacu. Namun selama berjalan di jalan (manhaj) yang sama, keduanya akan sampai ke tujuan yang sama.

4. **Kesungguhan (*mujahadah*).** Dua tandanya: (a) menyediakan waktu khusus untuk menuntut ilmu; (b) mempersiapkan bekal, seperti buku dan catatan, sebelum belajar.

VI. Empat Sebab Hilangnya Islam

Dinukil dari Al-Imam Muhammad bin Al-Fadhl Al-Balkhi *rahimahullah* (wafat 319 H, dari generasi murid para murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal):

1. Orang yang tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya. Ini sifat kaum Yahudi (*al-maghdhubi 'alaihim*).
2. Orang yang mengamalkan apa yang tidak diketahuinya, yaitu beramal tanpa ilmu dan tanpa dalil. Ini sifat kaum Nasrani (*adh-dhallin*). Dalilnya:

> مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
>
> *"Barangsiapa beramal dengan suatu amalan yang bukan berasal dari urusan (agama) kami, maka amalan itu tertolak."*
>
> HR. Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

3. Orang yang tidak mau mempelajari apa yang belum diketahuinya, yaitu bodoh namun enggan belajar.
4. Orang yang menghalangi manusia dari mempelajari ilmu agama. Ia disebut setan dari kalangan manusia.

VII. Ikhtisar

- **Enam tahapan Ibnul Mubarak**: niat, menyimak, memahami, menghafal, mengamalkan, menyebarkan.
- **Auqat jaliyyah, mutawassithah, dha'ifah**: pembagian waktu belajar berdasarkan kesulitan materi.
- **Hissiyyah dan ma'nawiyyah**: dua kategori penyakit dalam menuntut ilmu.
- **Rabbani**: istilah Al-Imam Al-Bukhari untuk pendidik yang mengajar secara bertahap dari dasar.
- **Empat prinsip metode belajar**: bertahap, sedikit demi sedikit, istiqamah, dan kesungguhan.
- Materi berikutnya: fiqih memilih guru, sahabat, dan kitab dalam menuntut ilmu (lihat KOMI 5).

KOMI 5

Fiqih Memilih Guru, Sahabat, dan Kitab

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
19 September 2020

I. Pengantar: Fiqih Nikmat

Pembahasan memilih guru dan sahabat berangkat dari fiqih nikmat, karena guru dan sahabat termasuk nikmat dari luar diri.

Kewajiban bersyukur ditegaskan dalam firman Allah:

> لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
>
> *"Sungguh, jika kalian bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepada kalian."*
>
> QS. Ibrahim: 7

> فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ
>
> *"Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kalian kufur kepada-Ku."*
>
> QS. Al-Baqarah: 152

Seseorang tidak mencapai derajat *faqih* sampai memahami fiqih nikmat, dan syukurnya tidak sempurna sampai ia mampu memilah nikmat mana yang harus disyukuri secara khusus.

Dua kategori nikmat

Pembagian ini disandarkan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah*.

1. **Ni'mah muqayyadah (nikmat terikat).** Nikmat duniawi yang didapat seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik muslim, kafir, maupun musyrik: penglihatan, pendengaran, panca indera, anak, istri, dan harta. Nikmat ini termasuk *iradah kauniyah*, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi namun belum tentu dicintai-Nya. Banyaknya nikmat jenis ini (anak banyak, istri cantik, harta melimpah) **bukan** tanda dicintai Allah. Buktinya, mayoritas istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak memiliki anak dari beliau (kecuali Khadijah *radhiyallahu 'anha*), namun mereka tetap dicintai Allah.
2. **Ni'mah muthlaqah (nikmat mutlak).** Nikmat yang terkait dengan keabadian di akhirat. Nikmat muqayyadah berubah menjadi muthlaqah ketika diberi sifat yang mengarah ke akhirat. Contohnya, "teman" (muqayyadah) menjadi "teman yang shalih" (muthlaqah).

Materi memilih guru dan sahabat adalah bagian dari upaya mengubah nikmat muqayyadah (memiliki banyak guru dan teman) menjadi nikmat muthlaqah (guru yang baik dan sahabat yang shalih). Ini melengkapi peta nikmat dari KOMI 1: setelah nikmat Islam dan Sunnah, ada nikmat dari dalam diri (niat ikhlas dan pemahaman benar) dan nikmat dari luar diri (guru dan sahabat).

Doa berlindung dari hilangnya nikmat

Doa Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma* dalam HR. Muslim no. 2739 (lihat KOMI 4) dan doa Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*, *Allahumma arinal haqqa haqqan...* (lihat KOMI 4), menjadi pengiring pembahasan ini.

II. Latar Belakang: Tiga Sebab Ketergelinciran Akidah

Tiga sebab utama ketergelinciran akidah generasi terdahulu:

1. pengaruh guru;
2. pengaruh lingkungan dan sahabat;
3. pengaruh salah menelaah kitab.

Ketiganya dirinci pada bagian-bagian berikut.

III. Memilih Sahabat

A. Dalil Al-Qur'an

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar."*
>
> QS. At-Taubah: 119

B. Dalil Hadits

Dua hadits pendek yang dianjurkan untuk dihafal.

> الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ
>
> *"Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman dekat."*
>
> HR. Ahmad no. 8028, Abu Dawud no. 4833, At-Tirmidzi no. 2378, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*; dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* no. 927

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

“Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa.”

HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban, dari Abu Sa’id Al-Khudri *radhiyallahu ’anhu*

C. Ancaman: Penyesalan Salah Memilih Sahabat di Akhirat

Para ulama menafsirkan QS. Al-Furqan: 27–29 dengan kisah Uqbah bin Abi Mu’ith.

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (٢٩)

“Dan (ingatlah) hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: ‘Aduhai, kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si Fulan itu teman akrab(ku). Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur’an ketika Al-Qur’an itu telah datang kepadaku. Dan setan itu tidak akan menolong manusia.’”

QS. Al-Furqan: 27–29

Latar kisah. Uqbah bin Abi Mu’ith adalah pengusaha ternak yang kaya raya di Mekah; salah satu penggembalanya adalah Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ’anhu* sebelum masuk Islam. Ia semula bersahabat dengan Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* sebelum kenabian, dan sempat mengucapkan syahadat karena malu saat menjamu Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* dalam sebuah pesta. Namun sahabatnya, **Ubay bin Khalaf** (si “Fulan” dalam ayat),

mengancam memutus hubungan bisnis dan pertemanan bila Uqbah tidak kembali murtad. Uqbah pun murtad.

Ia kemudian menjadi salah satu dari "dua tetangga terjelek" Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (bersama Abu Lahab). Perbuatannya antara lain melempar kotoran ke rumah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, mencekik beliau saat shalat di depan Ka'bah (Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* menyelamatkan beliau hingga wajah Abu Bakar berlumuran darah), dan menaburkan kotoran unta di punggung beliau saat sujud (dibersihkan oleh Fathimah *radhiyallahu 'anha* sambil menangis). Riwayat-riwayat masyhur tentang kejadian ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari (dari jalur 'Urwah bin Az-Zubair dan dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*), sebagiannya muttafaq 'alaih dengan Shahih Muslim.

D. Tiga Jenis Teman

Pembagian ini disandarkan kepada Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid *rahimahullah*.

1. **Teman kepentingan.** Mendekat hanya karena manfaat materi dan menghilang ketika manfaat itu hilang, misalnya saat seseorang bangkrut atau jatuh dari jabatan.
2. **Teman bersenang-senang.** Hanya untuk menghabiskan waktu dan mengikuti hawa nafsu.
3. **Teman keutamaan.** Membawa kepada kebaikan, melarang dari keburukan, membuka pintu-pintu kebaikan, dan menyelamatkan tanpa menjatuhkan kemuliaan ketika temannya tergelincir.

E. Lima Kriteria Teman Keutamaan

Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman, w. 742 H) dalam *Mukhtashar Minhajil*

Qashidin. Beliau bukan Ibnu Qudamah penulis *Al-Mughni*, meskipun namanya sama.

1. **Berakal (berilmu).** Tidak ada kebaikan berteman dengan orang bodoh, karena orang bodoh terkadang ingin menolong justru mencelakakan.
2. **Berakhlak mulia.**
3. **Tidak fasik**, yaitu bukan pelaku dosa besar yang tidak bertaubat.
4. **Bukan ahli bid'ah**, baik dalam keyakinan maupun perbuatan.
5. **Tidak rakus terhadap dunia.**

F. Contoh Penerapan

Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah* (tabi'ut tabi'in) di Bashrah menolak menilai seseorang bernama Ar-Rabi' sebagai ahlus sunnah, meskipun manhajnya diklaim baik. Beliau bertanya siapa teman dekatnya. Ternyata ia bergaul dengan kalangan Qadariyah, sehingga Sufyan menyimpulkan bahwa ia pun tergolong Qadari, sesuai kaidah *al-mar'u 'ala dini khalilih* (seseorang mengikuti agama teman dekatnya).

IV. Memilih Guru

A. Empat Golongan yang Tidak Boleh Diambil Ilmunya

Perkataan Al-Imam Malik bin Anas *rahimahullah*, imam Darul Hijrah:

> لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
>
> *"Ilmu tidak boleh diambil dari empat golongan."*
>
> Perkataan Al-Imam Malik bin Anas *rahimahullah*

1. **As-safih**, yaitu orang bodoh yang menampakkan kebodohannya secara nyata. Contohnya pendakwah dadakan tanpa ilmu yang melawak di mimbar.
2. **Shahibu hawa yad'u ilaih**, yaitu pengikut hawa nafsu (ahli bid'ah) yang mengajak orang lain mengikuti hawa nafsunya, baik dalam keyakinan maupun perbuatan. Termasuk di dalamnya yang mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, atau menghalalkan dosa seperti riba.
3. **Orang yang dikenal dusta** dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun ia tidak pernah dituduh berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.
4. **Orang shalih yang tidak berkompeten dalam ilmu.** Ia dikenal ahli ibadah, tetapi tidak menguasai ilmu hadits dan tidak bisa membedakan hadits shahih, dha'if, dan palsu, sehingga berbahaya bila dijadikan rujukan.

B. Empat Syarat Memilih Guru

Disandarkan kepada Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

1. **Akidah yang lurus**, sesuai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
2. **Manhaj (cara beragama) yang selamat**, berpegang teguh pada jalan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dan seluruh sahabatnya.
3. **Memiliki jiwa *an-nasihah* (penasihat)**: tulus, sabar, ikhlas mendidik, dan bertawakal kepada Allah dalam membimbing murid.
4. **Berkompeten**, yaitu menguasai ilmu syar'i yang disampaikan.

V. Memilih Kitab

Empat prinsip metode belajar dari KOMI 4 (bertahap, sedikit demi sedikit, istiqamah, kesungguhan) berlaku juga dalam memilih kitab. Prinsip bertahap diterapkan dari dua sisi: (a) mulai dari ilmu tujuan, bukan ilmu sarana; (b) mulai dari kitab yang ringkas.

A. Tiga Tingkat Kitab Berdasarkan Keringkasan

- **Mukhtashar**: ringkas, berisi matan atau uraian dasar.
- **Mutawassithah**: pertengahan, lanjutan dari uraian dasar.
- **Muthawwalah**: luas dan lengkap.

Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi *rahimahullah* (dinukil dari Al-Ustadz Dzulqarnain) memberi perumpamaan bahwa karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam fiqih Hanbali telah mendahului konsep pendidikan modern yang bertingkat:

1. **Al-'Umdah**: setingkat SD (dasar);
2. **Al-Muqni'**: setingkat SMP;
3. **Al-Kafi**: setingkat SMA;
4. **Al-Mughni**: setingkat universitas (paling lengkap).

B. Rekomendasi Kitab untuk Empat Ilmu Tujuan (*Maqshud li-Dzatihi*)

1. Tauhid dan akidah

Empat kitab dasar tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *rahimahullah*:

- *Al-Qawa'idul Arba'*: empat kaidah memahami tauhid.
- *Al-Ushul Ats-Tsalatsah*: tiga landasan dasar, yaitu jawaban atas pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.
- *Kitabut Tauhid*: materi tauhid uluhiyah.

- *Kasyfu Syubuhat*: bantahan terhadap kerancuan seputar tauhid uluhiyah.

Akidah secara umum dipelajari bertahap: *Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah* (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah), lalu *Al-Hamawiyyah*, lalu *At-Tadmuriyyah*, lalu *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyyah* (Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi).

2. Tafsir

Tiga kitab yang direkomendasikan mayoritas ulama Ahlus Sunnah: *Tafsir As-Sa'di* (Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di), *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Al-Imam Ibnu Katsir), dan *Tafsir Al-Baghawi*. Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali merekomendasikan memulai dari Ibnu Katsir dan As-Sa'di, lalu Al-Baghawi. Setelah itu baru Al-Qurthubi, Ibnul Jauzi, Ath-Thabari, dan seterusnya.

3. Hadits

Urutan bertahap:

1. *Al-Arba'in An-Nawawiyah* (42 hadits);
2. disempurnakan dengan *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* (Al-Imam Ibnu Rajab, 50 hadits);
3. *'Umdatul Ahkam* (Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi, sepupu Ibnu Qudamah, berisi hadits muttafaq 'alaih Al-Bukhari dan Muslim);
4. *Bulughul Maram* (Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani);
5. Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.

4. Fiqih

Mulai dari kitab ringkas sesuai mazhab. Contoh pada mazhab Hanbali: *Al-'Umdah* karya Ibnu Qudamah. Contoh pada mazhab Syafi'i: Matan Abu Syuja' (*Ghayatut Taqrib*), karya Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Ashfahani Asy-Syafi'i.

Tiga kitab fiqih kontemporer yang direkomendasikan:

- *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi* (Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan);
- *Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah* (Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz);
- *Al-Fiqh Al-Muyassar* (disusun tim ulama, dengan kata pengantar Menteri Agama Saudi saat itu, Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Syaikh).

Untuk kitab-kitab lanjutan, rujukannya adalah "empat imam abad ini": Ibnu Baz, Ibnu 'Utsaimin, Al-Albani, dan Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i (kadang ditambah Shalih Al-Fauzan sebagai yang kelima).

C. Kitab Pendamping

- *Sifat Shalat Nabi* (Asy-Syaikh Al-Albani) untuk fiqih shalat.
- *Hishnul Muslim* (Asy-Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani) untuk doa dan dzikir harian.
- *Al-Adzkar* (Al-Imam An-Nawawi) bagi yang menginginkan yang lebih lengkap.

VI. Doa Berlindung dari Waktu, Sahabat, dan Tetangga yang Buruk

Doa ini diriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu*.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari sahabat yang buruk, dan dari tetangga yang buruk."

HR. Ath-Thabrani, dari Uqbah bin 'Amir Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu*; dinyatakan shahih

Doa ini berkaitan dengan kisah dua tetangga terjelek Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, yaitu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'ith, sebagaimana dibahas di atas.

VII. Ikhtisar

- **Ni'mah muqayyadah dan muthlaqah**: nikmat terikat (duniawi, netral) dan nikmat mutlak (bernilai akhirat).
- **Al-mar'u 'ala dini khalilih**: kaidah pokok memilih sahabat.
- **Tiga jenis teman**: kepentingan, bersenang-senang, keutamaan.
- **Empat golongan yang tidak diambil ilmunya** (Al-Imam Malik) dan **empat syarat guru**.
- **Tiga tingkat kitab**: mukhtashar, mutawassithah, muthawwalah.
- **Maqshud li-dzatihi (ilmu tujuan)**: empat ilmu yang diprioritaskan, yaitu tauhid dan akidah, tafsir, hadits, dan fiqih.

KOMI 6

Pintu Ilmu dan Pemantapan Klasifikasi Kitab

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
26 September 2020

I. Pengantar: Tiga Syarat Syukur

Syukur atas nikmat memiliki tiga syarat:

1. **Syarat hati**: meyakini bahwa nikmat datang dari Allah semata.
2. **Syarat lisan**: mengucapkannya, terutama dengan *Alhamdulillah*.
3. **Syarat perbuatan**: menggunakan nikmat untuk ketaatan.

> وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
>
> *"Dan terhadap nikmat Rabb-mu, hendaklah engkau menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)."*
>
> QS. Adh-Dhuha: 11

Kaidah dari Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah*: siapa yang mengawali penyebutan nikmat dengan *Alhamdulillah*, Allah akan memberkahi nikmat tersebut.

II. Kerangka Penyatu: "Pintu Ilmu"

Seluruh pelajaran KOMI 1 sampai KOMI 5 dapat disatukan dalam satu ayat.

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung."

QS. Al-Baqarah: 189 (penggalan akhir ayat)

Sebab turunnya ayat. Menurut hadits Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu* dalam Shahih Al-Bukhari, kaum Anshar dahulu memiliki kebiasaan, sepulang dari ibadah haji, tidak masuk rumah lewat pintu depan melainkan lewat pintu belakang. Seorang sahabat Anshar menyelisihi kebiasaan itu dan tetap masuk lewat pintu depan. Tindakannya inilah yang dibenarkan Allah, sehingga turun ayat ini yang menegur kebiasaan menyimpang tersebut.

Penerapan pada ilmu. Disandarkan kepada Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah*: metode menempuh ilmu agama harus mengambil dari pintu-pintunya dan masuk dari pintu-pintunya. Segala sesuatu memiliki pintu. Pintu pernikahan adalah wali. Pintu rumah tangga bagi seorang istri adalah suaminya. Pintu mengikuti kajian online adalah izin admin atau pemilik grup. Siapa yang memasuki sesuatu tanpa melalui pintunya disamakan dengan pencuri, dan tidak ada keberkahan padanya.

A. Dua Pintu Ilmu

Ilmu sebagai sebuah rumah memiliki dua pintu.

1. **Pintu hissi (tampak): kitab.** Salah memilih kitab berarti gagal menuntut ilmu, walaupun telah belajar bertahun-tahun.

2. **Pintu ma'nawi (tidak tampak): pemilik ilmu.** Terdiri dari dua tingkat:
   - Pemilik hakiki, yaitu **Allah**. Pintunya adalah **niat yang ikhlas** (lihat KOMI 1).
   - Pemilik secara wasilah (sarana), yaitu **guru dan ulama**. Pintunya adalah **ketepatan memilih guru** (lihat KOMI 5).

B. Kesimpulan

Kesuksesan dan keberkahan menuntut ilmu syar'i ditentukan oleh benarnya tiga perkara: (1) niat kepada Allah, (2) memilih guru, dan (3) memilih kitab.

Kaitannya dengan pelajaran sebelumnya: KOMI 2 (ilmu bermanfaat) menjelaskan *apa* yang Allah inginkan dari ilmu yang dituntut melalui pintu niat yang benar. KOMI 3 (klasifikasi ilmu) dan KOMI 5 (memilih kitab) menjelaskan cara memasuki pintu kitab dengan benar, yaitu secara bertahap: (a) dari yang terpenting sebelum yang penting (ilmu tujuan sebelum ilmu sarana), dan (b) dari yang dasar dan ringkas sebelum yang besar dan luas.

C. Ilustrasi

Seorang mualaf yang baru masuk Islam harus diajarkan syahadat dan tauhid (pintu Islam) terlebih dahulu, bukan langsung ilmu bahasa Arab atau mustholah hadits. Penuntut ilmu yang tauhid dan akidahnya belum kuat namun sudah "melompat" ke cabang-cabang ilmu lanjutan diibaratkan "pahlawan kesiangan" dan rentan terkena futur serta fitnah.

III. Pemantapan dan Koreksi: Klasifikasi Kitab

Kalimat yang tepat: kitab, ditinjau dari segi ringkas atau tidaknya, terbagi menjadi tiga tingkat. Contoh untuk tiap tingkat:

1. **Mukhtashar (ringkas).** Hanya matan, nyaris tanpa dalil, berisi uraian dasar. Contoh: Matan Abu Syuja' (fiqih Syafi'i), *Al-'Umdah* karya Ibnu Qudamah (fiqih Hanbali), dan *Syarhus Sunnah* karya Al-Imam Al-Barbahari (akidah, sekitar 170 poin tanpa dalil eksplisit).
2. **Mutawassithah (pertengahan).** Lanjutan dari uraian dasar, sudah disertai dalil Al-Qur'an dan hadits. Contoh: *Al-Muqni'* karya Ibnu Qudamah, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, dan *Al-Wajiz* (Asy-Syaikh Abdul Azhim Al-Badawi).
3. **Muthawwalah (luas).** Penjelasan luas yang memuat perbandingan antarmazhab. Contoh: *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* (Al-Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i), *Al-Mughni* (Al-Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hanbali), dan *Al-Muhalla* (Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Azh-Zhahiri).

Jenjang Kitab Fiqih Hanbali Karya Ibnu Qudamah

Dengan analogi jenjang pendidikan (Asy-Syaikh Abdurrazzaq 'Afifi):

1. **Al-'Umdah**: SD (mukhtashar);
2. **Al-Muqni'**: SMP (mutawassithah);
3. **Al-Kafi**: SMA (mutawassithah);
4. **Al-Mughni**: universitas (muthawwalah).

Al-Muqni' (dengan huruf *qaf*) dibedakan dari *Al-Mughni* (dengan huruf *ghain*).

Empat Ilmu Tujuan dan Kitab Rekomendasinya (Ringkas)

Rincian lengkap terdapat pada KOMI 5.

- **Tauhid dan akidah**: *Al-Qawa'idul Arba'*, *Al-Ushul Ats-Tsalatsah*, *Kitabut Tauhid*, *Kasyfu Syubuhat*, lalu *Al-Wasithiyyah*, *Al-Hamawiyyah*, *At-Tadmuriyyah*, *Ath-Thahawiyyah*.
- **Tafsir**: As-Sa'di, Ibnu Katsir, Al-Baghawi.

- **Hadits**: *Al-Arba'in* dan *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, lalu *'Umdatul Ahkam*, *Bulughul Maram*, Shahih Al-Bukhari dan Muslim.
- **Fiqih**: matan mazhab, lalu kitab kontemporer (*Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, *Durusul Muhimmah*, *Al-Fiqh Al-Muyassar*).

IV. Doa Berlindung dari Sifat Tercela dan Kesulitan Hidup

A. Kaidah Membaca Redaksi Doa

Dalam doa-doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

- bentuk *Allahumma inni a'udzu bika min...* (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ...), "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari...", pasti objeknya sesuatu yang buruk;
- bentuk *Allahumma inni as'aluka...* (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ...), "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu...", objeknya adalah kebaikan.

B. Doanya

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
>
> *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gundah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit utang, dan penindasan orang lain."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6369 (juga no. 2893) dan Muslim no. 2706, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, redaksinya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gundah dan sedih; aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas; aku berlindung kepada-Mu dari pengecut dan kikir; aku berlindung kepada-Mu dari terlilit utang dan penindasan orang."

HR. Al-Bukhari, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Maknanya sama. Dianjurkan menghafal redaksi yang sesuai riwayat aslinya bila mampu.

C. Penjelasan Tiap Frasa

- **Al-hamm wal-hazan (gundah dan sedih).** Tidak setiap gundah dan sedih tercela; sedih yang wajar atas musibah adalah hal manusiawi. Yang dimaksud adalah gundah dan sedih yang menghalangi ketaatan atau menjerumuskan pada kemaksiatan.
- **Al-'ajzu wal-kasal (lemah dan malas).** Lemah adalah kelemahan hati sebelum beramal. Malas adalah sikap dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri, dan ia merupakan sifat orang munafik.
- **Al-bukhlu wal-jubnu (kikir dan pengecut).** Kikir bisa bersifat hissi (harta, sedekah) maupun ma'nawi (kikir ilmu atau nasihat, salah satu dari enam penghalang ilmu; lihat KOMI 3). Pengecut mencakup tidak berani menegakkan kebenaran, termasuk tidak menegur keluarga (istri atau anak) yang berbuat maksiat.
- **Dhala'id-dayn (terlilit utang).**
- **Ghalabatir-rijal (dikuasai atau ditindas orang lain).** Termasuk oleh orang terdekat seperti pasangan, atasan, atau mitra bisnis, sehingga terhalang dari ketaatan.

V. Ikhtisar

- **QS. Al-Baqarah: 189**: dasar kerangka "pintu ilmu"; memasuki sesuatu harus melalui pintunya.
- **Pintu hissi (kitab) dan pintu ma'nawi (pemilik ilmu)**: Allah dengan pintu niat, guru sebagai wasilah dengan pintu ketepatan memilih guru.
- **Mukhtashar, mutawassithah, muthawwalah**: tiga tingkat kitab berdasarkan keringkasan.
- **A'udzu bika (berlindung dari keburukan) dan as'aluka (memohon kebaikan)**: kaidah membaca redaksi doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

KOMI 7

Fiqih Keutamaan Amal

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
3 Oktober 2020

I. Pengantar: Mengapa Perlu Memilah Amal

Amal ibadah sangat banyak, sedangkan umur singkat. Sebagaimana pada ilmu, kehidupan yang singkat mengharuskan prioritas. Tujuan pembahasan ini adalah agar penuntut ilmu mampu memilah amal yang **paling utama** di antara amal-amal ibadah yang begitu banyak.

II. Adab sebagai Kunci Menuntut Ilmu (Tambahan atas Kerangka "Pintu Ilmu")

Kerangka "pintu ilmu" (QS. Al-Baqarah: 189; lihat KOMI 6) dilengkapi dengan penegasan bahwa **beradab kepada tiga perkara** adalah kunci sukses menuntut ilmu:

1. **Beradab kepada pemilik ilmu yang hakiki (Allah)** melalui niat yang ikhlas (lihat KOMI 1).
2. **Beradab kepada pemilik ilmu secara wasilah (guru)** melalui memilih guru sesuai syarat (lihat KOMI 5). Contohnya Al-Imam Malik *rahimahullah* yang selalu bersuci dan duduk tenang sebelum mengajarkan hadits, sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu.
3. **Beradab kepada ilmu itu sendiri**, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

III. Enam Sisi Keutamaan Amal

Pembahasan ini disandarkan pada kitab *Tajrid Al-Ittiba' wa Bayan Asbab Tafadhul Al-A'mal* karya Asy-Syaikh Prof. Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili *hafizhahullah* (sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).

A. Dari Sisi Jenis

1. Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah.

Amalan wajib yang paling utama adalah rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, lalu haji. Setelah rukun Islam, kewajiban yang paling utama adalah **berbakti kepada kedua orang tua**.

Sufyan bin 'Uyainah *rahimahullah* (tabi'ut tabi'in, guru Al-Imam Asy-Syafi'i) berkata: barangsiapa menjaga shalat fardhu lima waktu, ia telah bersyukur kepada Allah; barangsiapa selalu mendoakan kedua orang tuanya di setiap akhir shalatnya, ia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya.

Mendoakan orang tua dapat dilakukan dengan menyebut nama mereka. Teladannya 'Urwah bin Az-Zubair *rahimahullah* (tabi'in) yang berdoa di dalam shalat: *Allahummaghfirli Zubair* (nama ayahnya) *wa Asma' bintu Abi Bakr* (nama ibunya). Hal ini boleh diterapkan dengan menyebut nama orang tua atau guru masing-masing. Dapat pula dengan doa umum: *Allahummaghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*, atau doa Nabi Ibrahim *'alaihis salam*: *Rabbanaghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab*.

2. Amalan hati lebih utama daripada amalan lisan dan perbuatan.

Dalilnya, Al-Imam Al-Bukhari *rahimahullah* membuat bab *"Al-'ilmu qablal qauli wal 'amal"* (ilmu sebelum ucapan dan perbuatan) dalam Shahih-nya, berdasarkan firman Allah:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah."

QS. Muhammad: 19

3. Tiga penentu kualitas amal.

- **Ilmu.** Makin berilmu seseorang tentang suatu ibadah (kuantitas hafalan dan kedalaman pemahaman), makin berkualitas amalnya. Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada shalat sunnah.
- **Jihad atau mujahadah.** Kesungguhan dan pengorbanan dalam beramal, misalnya datang lebih awal ke masjid atau majelis ilmu.
- **Dzikir.** Banyaknya mengingat Allah dalam beramal. Dalilnya hadits riwayat Al-Imam Ahmad tentang tiga sahabat dari satu kabilah; yang wafat paling akhir masuk surga lebih dahulu karena lebih lama berdzikir. Contoh lainnya Utsman bin Affan dan Tamim Ad-Dari *radhiyallahu 'anhuma* yang membaca tiga puluh juz Al-Qur'an dalam satu rakaat.

B. Dari Sisi Kuatnya Keikhlasan dan Mutaba'ah

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"(Allah menciptakan mati dan hidup) untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya."

QS. Al-Mulk: 2

Yang dinilai adalah amal yang **paling baik**, bukan yang paling banyak. Al-Imam Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* (tabi'ut tabi'in, guru Al-Imam Asy-Syafi'i), sebagaimana dikutip Ibnu Rajab dalam

Jami'ul 'Ulum wal Hikam, menafsirkan *ahsanu 'amala* sebagai amal yang **paling ikhlas** dan **paling benar** (sesuai sunnah). Amal yang ikhlas tanpa mutaba'ah tertolak, dan amal yang sesuai sunnah tanpa keikhlasan pun tertolak.

Enam indikator mutaba'ah (wajib dihafal setiap penuntut ilmu):

1. **Sebab.** Ibadah harus memiliki sebab yang disyariatkan. Contoh pelanggaran: mengkhususkan shalat malam pada tanggal 27 Rajab untuk memperingati Isra Mi'raj, atau puasa mutih tanpa sebab syar'i.
2. **Jenis.** Contoh: hewan kurban harus unta, sapi, atau kambing, tidak boleh diganti ayam atau bebek.
3. **Kadar atau jumlah.** Contoh: jumlah rakaat shalat dan persentase zakat tidak boleh ditambah atau dikurangi.
4. **Cara (kaifiyat).** Dari sisi lisan, seperti bacaan shalawat sesuai lafal dan tidak dicampur-campur; dari sisi perbuatan, seperti urutan wudhu dan urutan gerakan shalat.
5. **Waktu.** Contoh: shalat Dzuhur dikerjakan pada waktunya, haji pada bulan Dzulhijjah.
6. **Tempat.** Contoh: wukuf di Arafah, bukan di Mina atau Muzdalifah; i'tikaf di masjid, bukan di pasar.

C. Dari Sisi Kontinuitas (Istiqamah)

Ada dua dalil utama.

> وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
>
> *"Ketahuilah, bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu (terus-menerus) walaupun sedikit."*
>
> HR. Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Hadits kedua dari Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma* (muttafaq 'alaih): Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menegur seseorang yang dahulu rajin shalat malam lalu meninggalkannya. Ini menunjukkan larangan terhadap ibadah yang naik-turun tak menentu.

Doa yang diwasiatkan adalah doa Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* (tabi'in):

> اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا، فَارْزُقْنَا الِاسْتِقَامَةَ
>
> *"Ya Allah, Engkau Rabb kami, karuniakanlah kepada kami keistiqamahan."*
>
> Doa Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah*

D. Dari Sisi Waktu dan Tempat

Waktu harian terbaik adalah pagi dan petang, yaitu dua waktu dingin (shalat Subuh dan Ashar).

> مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
>
> *"Barangsiapa menjaga dua shalat di waktu dingin, ia masuk surga."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*

Waktu mingguan terbaik adalah hari Jumat. **Waktu tahunan** terbaik adalah bulan Ramadhan dan empat bulan haram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab).

Tempat terbaik adalah tiga tanah haram: Masjidil Haram (Mekah), Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjid Al-Aqsha (Palestina).

E. Dari Sisi Dampak (Muta'addi dan Qashir)

Amalan muta'addi (manfaatnya meluas kepada orang lain) lebih utama daripada **amalan qashir** (manfaatnya hanya untuk pelakunya,

seperti shalat, puasa, dan i'tikaf pribadi).

> خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
>
> *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."*
>
> HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Mu'jam Al-Awsath* dan lainnya, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*; dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani

> مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ
>
> *"Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala pelakunya."*
>
> HR. Muslim no. 2674, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Dalam hadits ini pahala pelaku sedikit pun tidak berkurang. Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah* (murid Ibnu Baz dan Ibnu 'Utsaimin) menjelaskan bahwa pelaku ibadah qashirah amalnya terputus saat wafat, sedangkan pelaku ibadah muta'addi amalnya terus mengalir.

F. Dari Sisi Keadaan

1. **Keadaan umum.** Semakin rusak lingkungan dan masyarakat di sekitar (di akhir zaman), semakin besar pahala kesabaran dalam mempertahankan amal ibadah yang benar di tengah mereka.
2. **Keadaan khusus pelaku.** Semakin besar godaan dan peluang bermaksiat yang dihadapi, semakin besar keutamaan amal baik yang tetap dilakukan. Dalilnya hadits tujuh golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* (muttafaq 'alaih): imam yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Rabb-nya; laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah; laki-laki

yang menolak ajakan zina dari wanita berkedudukan dan cantik dengan mengatakan *"inni akhaafullah"* (aku takut kepada Allah); orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi; dan orang yang menangis mengingat Allah dalam kesendirian.

IV. Doa Berlindung dari Kejelekan Amal

Doa ini dibaca Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* di akhir shalat sebelum salam.

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ
>
> *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan amal yang telah aku lakukan, dan dari kejelekan amal yang belum aku lakukan."*
>
> HR. Muslim no. 2716, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*; dimasukkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Sifat Shalat Nabi*

Dua makna "kejelekan amal".

1. Dosa yang telah dilakukan di masa lalu dan dosa yang berpotensi dilakukan di masa depan.
2. Amal ketaatan (shalat, dzikir) yang sudah dikerjakan namun tercampur cacat, seperti riya dan tidak khusyuk, baik yang telah maupun yang akan dikerjakan.

Doa ini dianjurkan digabung dengan doa-doa pendek lain sebelum salam, yaitu *ta'awwudz* dari adzab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah Dajjal.

V. Ikhtisar

- **Ahsanu 'amala** (QS. Al-Mulk: 2): yang dinilai Allah adalah kualitas amal, bukan kuantitas.

- **Enam indikator mutaba'ah**: sebab, jenis, kadar, cara, waktu, tempat.
- **Muta'addi dan qashir**: amal yang manfaatnya meluas dan amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri.
- **Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla**: amal yang kontinu walau sedikit lebih dicintai Allah daripada amal banyak yang terputus.

Ringkasnya: prioritaskan amal dari sisi jenis (wajib atas sunnah; amalan hati atas lisan dan perbuatan; diperkuat dengan ilmu, mujahadah, dan dzikir), jaga ikhlas dan mutaba'ah (enam indikator), jaga kontinuitas (doa Al-Hasan Al-Bashri), manfaatkan waktu dan tempat terbaik, perbanyak amal muta'addi, dan bersabar menghadapi keadaan yang menantang.

KOMI 8

Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 1)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
17 Oktober 2020

I. Pengantar: Wafat di Atas Islam dan Sunnah

Doa *"Allahumma amitna 'alal Islam was-sunnah"* memuat dua permintaan. Wafat di atas Islam bermakna wafat di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Wafat di atas Sunnah bermakna wafat di atas manhaj Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabat, menjauhi bid'ah, baik dalam keyakinan maupun amalan.

Memberi nama atau kunyah yang baik termasuk sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Memilih kunyah dari nama sahabat yang memiliki keteladanan tertentu, misalnya Ja'far bin Abi Thalib atau Usamah bin Zaid *radhiyallahu 'anhuma*, menjadi motivasi untuk meneladani sifat sahabat tersebut.

II. Lima Kaidah Fiqih Besar (Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra)

Pembahasan kaidah fiqih dalam beramal berlangsung dalam beberapa seri (KOMI 8–10). Kaidah fiqih terbesar ada lima, disebut juga *al-khams* ("yang lima"):

1. **Al-umuru bi maqashidiha** (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) — segala perkara dan perbuatan tergantung pada maksud dan tujuannya.
2. **Al-yaqinu la yuzalu bisy-syakk** (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ) — keyakinan tidak digugurkan oleh keraguan.

3. **Al-masyaqqatu tajlibut-taisir** (الْمَشَقَّةَ تَجْلِبَ التَّيْسِيرَ) — kesulitan mendatangkan kemudahan.
4. **Adh-dhararu yuzal** (الضَّرَرُ يُزَالُ) — kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin.
5. **Al-'adatu muhakkamah** (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) — adat atau kebiasaan dijadikan rujukan penentu hukum.

Ada tiga alasan kelima kaidah ini disebut kaidah *kubra* (besar):

1. Berlaku pada hampir seluruh bab fiqih, berbeda dari kaidah lain yang hanya berlaku pada bab tertentu, misalnya thaharah atau muamalah saja.
2. Disepakati oleh empat mazhab: Hanafi (Imam Abu Hanifah), Maliki (Imam Malik bin Anas), Syafi'i (Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i), dan Hambali (Imam Ahmad bin Hanbal).
3. Masing-masing mengandung banyak kaidah turunan.

III. Kaidah Pertama: Al-Umuru bi Maqashidiha

A. Dalil

1. Ikhlas dalam beribadah.

> وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
>
> *"Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya."*
>
> QS. Al-Bayyinah: 5

2. Tekad dalam talak. Lafaz *kinayah* (tidak tegas) dalam talak atau zihar dinilai berdasarkan maksud pengucapnya, bukan sekadar bunyi kalimatnya.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertekad) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

QS. Al-Baqarah: 227

3. Hadits niat. Hadits ini dibahas pada KOMI 1. Termasuk di dalamnya contoh hijrah: hijrah karena Allah dan Rasul-Nya bernilai untuk keduanya, sedangkan hijrah karena dunia atau wanita hanya bernilai sesuai tujuan duniawinya.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*

B. Tiga Pembagian Amal Ditinjau dari Fungsi Niat

1. Amal yang mengandung unsur kebiasaan (adat). Perbuatan semacam ini juga dilakukan orang lain di waktu atau tempat lain sebagai kebiasaan, sehingga wajib dibedakan (*tamyiz*) dengan niat agar menjadi ibadah. Contoh: mandi dan nikah, yang juga dilakukan non-muslim bahkan hewan sebagai kebiasaan. Mandi janabah tanpa niat ibadah tidak sah dan wajib diulang.

2. Amal yang murni dzat ibadah, tidak mengandung kebiasaan sama sekali, seperti shalat dan dzikir. Amal ini tidak perlu dibedakan dari kebiasaan karena memang bukan kebiasaan, tetapi tetap perlu dibedakan antarsesama jenis ibadah. Niat harus tepat antara Dzuhur dan Ashar, dan antara takbiratul ihram yang wajib dengan takbir intiqal yang sunnah, meski lafaznya sama-sama "Allahu Akbar".

3. Amal yang dzat ibadah namun khusus pada waktu atau tempat tertentu, hanya satu jenis dan tidak ada varian lain. Amal ini tidak perlu dibedakan sama sekali, cukup diniatkan ikhlas. Contoh: haji (khusus bulan Dzulhijjah dan Masjidil Haram), umrah (khusus tempat, waktunya bebas), dan puasa Ramadhan (khusus waktu, tidak bisa digabung niatnya dengan puasa Senin–Kamis atau puasa Daud sekaligus).

C. Dua Jenis Amalan Ditinjau dari Tuntutan Syariat

1. Amalan yang dituntut syariat, terbagi dua:

- **Dituntut dikerjakan** (shalat, puasa, zakat, haji): niat menjadi syarat sah.
- **Dituntut ditinggalkan** (zina, riba, mencuri): meninggalkannya sah tanpa niat. Bila diniatkan karena Allah, ada tambahan pahala (*ziyadah*). Niat meninggalkan harus karena Allah, bukan karena gengsi atau takut dicemooh, agar pahalanya sempurna.

2. Amalan yang tidak dituntut syariat, yaitu perkara mubah (boleh dikerjakan atau ditinggalkan) yang bersifat duniawi: makan, tidur, olahraga, bersepeda, dan semisalnya. Niat tidak dituntut. Namun bila diniatkan untuk mendukung ibadah (menguatkan tauhid, aqidah, dan ibadah), perbuatan itu bernilai ibadah yang besar. Bila tidak diniatkan, tidak bernilai ibadah sama sekali, walaupun bermanfaat bagi tubuh.

D. Tercampurnya Niat pada Amalan

1. Tercampur niat duniawi (bukan riya). Hukumnya **boleh**, dengan dua syarat:

- Amal tetap dikerjakan ikhlas karena Allah.
- Niat duniawi tidak mendominasi niat akhirat.

Dalilnya:

> لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
>
> *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu."*
>
> QS. Al-Baqarah: 198

Konteksnya adalah berdagang sambil berhaji.

> مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
>
> *"Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* (juga diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*)

> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
>
> *"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."*
>
> QS. Ath-Thalaq: 2

Konteksnya adalah bertakwa sambil berharap Allah menyelesaikan masalah duniawi seperti utang.

2. Tercampur riya (syirik ashghar). Ada dua keadaan:

- **Riya sejak awal amal**: amal tertolak secara mutlak.
- **Riya muncul belakangan**, terbagi dua:
  - **Di tengah amal** (misalnya pada rakaat kedua shalat). Bila dilawan dan berhasil, pahala tetap didapat. Bila dilawan namun tidak sepenuhnya berhasil, pahala tetap didapat karena sudah

berusaha (sesuai firman Allah "*fattaqullaha mastatha'tum*"). Bila riya dibiarkan tanpa dilawan, ulama berselisih: jumhur, termasuk pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan, berpendapat amal tetap diterima; sebagian berpendapat amal gugur. Sikap yang dianjurkan tetap melawannya dan tidak bermalas-malasan.

- **Setelah amal selesai** (misalnya beberapa bulan atau tahun kemudian muncul keinginan pamer). Jumhur ulama, dan ini pendapat yang dipilih Al-Ustadz Dzulqarnain dan Al-Ustadz Firanda Andirja *hafizhahumallah*, berpendapat pahala amal yang sudah didapat tetap utuh, namun riya yang muncul belakangan itu sendiri berdosa. Sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim, berpendapat pahala amal tersebut ikut gugur.

E. Dua Kaidah Turunan

1. Al-'ibratu fil-'uqudi bil-maqashidi wal-ma'ani la bil-alfazhi wal-mabani

> الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي
>
> *"Yang menjadi patokan dalam akad adalah tujuan dan hakikatnya, bukan lafaz dan bentuk kalimatnya."*

Contoh:

- Pembeli menitipkan jam tangan sebagai jaminan sambil mengambil uang. Lafaznya "titipan", tetapi hakikatnya akad *rahn* (jaminan), bukan *wadi'ah* (titipan murni).
- "Tukar hadiah" mobil dengan syarat timbal balik. Hakikatnya jual beli, bukan hibah.
- Nasabah "menitipkan" uang di bank, sedangkan bank memakainya untuk usaha. Hakikatnya akad utang piutang, bukan wadi'ah.

Kaidah ini relevan untuk menilai lembaga keuangan berlabel syariah yang tidak konsisten dengan akad yang diklaim.

2. Man ista'jala bisy-syai'i qabla awanihi 'uqiba bihirmanih

> مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ
>
> *"Barangsiapa tergesa mengambil sesuatu sebelum waktunya, ia dihukum dengan tidak mendapatkannya."*

Contoh:

- Anak yang membunuh ayahnya demi mempercepat warisan dihukum dengan tidak berhak mendapat warisan sama sekali.
- Suami yang menalak tiga istrinya saat sakit parah agar istri tidak mendapat warisan: istri tetap berhak atas warisan karena niat sang suami untuk menzalimi terbukti.

IV. Ikhtisar

- **Al-umuru bi maqashidiha**: kaidah fiqih besar pertama; perbuatan dinilai dari maksud dan tujuannya.
- **Tamyiz**: fungsi niat membedakan ibadah dari kebiasaan, dan membedakan antarsesama ibadah.
- **Ziyadah**: tambahan pahala ketika niat diterapkan pada amal meninggalkan larangan.
- **Al-'ibratu bil-maqashid la bil-alfazh**: akad dinilai dari hakikat dan tujuannya, bukan bunyi lafaznya.
- **Riya**: sejak awal membatalkan amal; di tengah amal dilawan; setelah amal selesai tidak menggugurkan pahala menurut jumhur, tetapi berdosa tersendiri.

- Kelanjutan: kaidah kedua (*al-yaqinu la yuzalu bisy-syakk*) dan sebagian kaidah ketiga dibahas pada KOMI 9; penyelesaian seri kaidah fiqih pada KOMI 10.

KOMI 9

Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 2)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
24 Oktober 2020

I. Kaidah Kedua: Al-Yaqinu La Yazulu bisy-Syakk

Bunyi kaidah:

> الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya: keyakinan tidak gugur atau hilang disebabkan keraguan. Kaidah ini merupakan kaidah fiqih besar kedua (lihat KOMI 8 untuk daftar lima kaidah besar).

A. Enam Tingkatan Ilmu

Untuk memahami kaidah ini perlu dipahami lebih dulu tingkatan pengetahuan, sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* dalam penjelasan kitab *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*:

1. **Al-'ilmu** — mengetahui sesuatu sesuai keadaan yang pasti dan sebenarnya.
2. **Al-jahlul basith** (kebodohan sederhana) — tidak mengetahui sesuatu sama sekali.
3. **Al-jahlul murakkab** (kebodohan berlapis) — mengetahui sesuatu tidak sesuai kenyataan, namun merasa dirinya tahu. Ini dua

kebodohan sekaligus: bodoh karena tidak tahu yang sebenarnya, dan bodoh karena mengira dirinya tahu.

4. **Al-wahm** — mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah lebih besar daripada benar (dugaan lemah).
5. **Asy-syakk** — mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar dan salah sama besar (ragu, 50:50).
6. **Azh-zhann** — mengetahui sesuatu dengan kemungkinan benar lebih besar daripada salah (dugaan kuat).

Karena itu seseorang yang tidak tahu hendaknya mengucapkan *Allahu a'lam*, agar tidak terjatuh pada *jahlul murakkab*. Dalam hadits, menyampaikan ilmu diperintahkan:

> بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
>
> *"Sampaikanlah dariku walau satu ayat."*
>
> HR. Al-Bukhari, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*

Perintah ini berlaku bagi yang memiliki ilmu, bukan bagi yang berbicara tanpa ilmu.

B. Tiga Tingkatan Al-Yaqin

1. **'Ilmul yaqin** — mengetahui dengan pasti berdasarkan ilmu (dalil). Contoh: keyakinan akan surga dan neraka berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. **'Ainul yaqin** — mengetahui dengan pasti setelah melihat langsung. Contoh: surga dan neraka yang diperlihatkan kepada seluruh manusia di Padang Mahsyar.
3. **Haqqul yaqin** — mengetahui setelah benar-benar merasakan. Contoh: keyakinan penghuni surga setelah dimasukkan ke dalamnya.

C. Dalil Kaidah

1. Keraguan hadats dalam shalat. Seorang sahabat mengadukan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* keraguan dalam shalatnya, seakan-akan ia berhadats. Beliau bersabda:

> لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
>
> *"Janganlah ia berpaling (dari shalatnya) sampai ia mendengar suara atau mendapati bau."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 177 dan Muslim no. 361, dari Abdullah bin Zaid *radhiyallahu 'anhu*

2. Keraguan jumlah rakaat.

> إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ
>
> *"Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya dan tidak tahu apakah sudah shalat tiga atau empat rakaat, hendaklah ia membuang keraguan itu dan mengambil yang ia yakini, kemudian bersujud dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia shalat lima rakaat, dua sujud itu menggenapkan shalatnya; dan jika ternyata shalatnya sudah sempurna, dua sujud itu menjadi penghinaan bagi setan."*
>
> HR. Muslim no. 571, dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

D. Lima Kaidah Turunan

1. Al-ashlu baqa'u ma kana 'ala ma kana (الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) — hukum asal: keadaan sekarang tidak berubah dari keadaan sebelumnya.

- Orang yang yakin sudah berwudhu lalu ragu apakah wudhunya batal (misalnya merasa seperti kentut tetapi tidak yakin): hukum asalnya tetap suci, shalat dilanjutkan.
- Sebaliknya, orang yang yakin baru buang hajat lalu ragu apakah sudah berwudhu: hukum asalnya tetap berhadats, wajib berwudhu lebih dulu.

2. Al-ashlu fil umuril hadithati al-'adam (الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ الْحَادِثَةِ الْعَدَمُ) — hukum asal perkara baru adalah tidak ada, sampai ada bukti.

Kaidah ini sering diterapkan dalam fiqih muamalah. Klaim seseorang tentang keuntungan dalam mudharabah, pelunasan utang, atau tuduhan berutang tidak diterima tanpa bukti. Pihak yang mengklaim sesuatu yang "baru" harus membuktikannya, sedangkan pihak yang mempertahankan keadaan semula dimenangkan bila tidak ada bukti. Kaidah ini penting di masa banyak fitnah dan penipuan yang mengatasnamakan identitas (misalnya "saya Salafi" atau "saya pamanmu"): klaim tidak diterima sebelum ada bukti nyata dari ucapan dan perbuatan.

3. Al-ashlu idhafatul hadithi ila aqrabi waqtin (الْأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتٍ) — hukum asal: suatu kejadian disandarkan pada sebab atau waktu yang terdekat.

- Seorang laki-laki mendapati bekas mimpi basah namun ragu terjadi pada malam yang mana. Kejadian disandarkan pada malam terdekat, sehingga hanya shalat yang dikerjakan setelahnya (yang berpotensi tanpa mandi junub) yang wajib diqadha.
- Wanita hamil mengalami keguguran setelah dipukul orang, padahal sebelumnya ia sering mengangkat beban berat. Sebab keguguran disandarkan pada pemukulan (sebab terdekat), bukan pada kebiasaan mengangkat beban.

4. Al-ashlu fil asy-ya'i al-ibahah (الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ) — hukum asal segala sesuatu (di luar ibadah) adalah boleh.

> هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
>
> *"Dialah yang menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi."*
>
> QS. Al-Baqarah: 29

Contoh penerapan: ketika ditanya tentang daging pemberian orang yang tidak diketahui apakah ia menyebut basmalah saat menyembelih, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda agar dimakan saja tanpa bertanya-tanya, karena hukum asal makanan adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan (HR. Al-Bukhari, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*).

5. Al-ashlu fil furuj at-tahrim (الْأَصْلُ فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمُ) — hukum asal pada hubungan suami istri (kemaluan) adalah haram, kecuali ada penghalal, yaitu akad pernikahan yang sah.

- Istri yang nifasnya melebihi 30 hari (belum genap 40 hari) sempat berhenti lalu keluar sedikit darah lagi: hukum asal yang diyakini ia masih dalam masa nifas, sehingga hubungan tetap terlarang sampai yakin suci.
- Kisah Uqbah bin Al-Harits *radhiyallahu 'anhu* yang menikahi putri Abu Ihab bin 'Aziz. Seorang wanita mengaku pernah menyusui keduanya, padahal Uqbah dan keluarga mertuanya tidak mengetahuinya. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Bagaimana lagi, sedangkan wanita itu sudah mengatakannya," maka Uqbah menceraikan istrinya. Sepersusuan menjadikan mahram, hukum asal kemaluan adalah haram, dan pengakuan tersebut cukup menimbulkan keraguan kuat yang mendekatkan pada keharaman. (HR. Al-Bukhari no. 88)

II. Kaidah Ketiga: Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir

Bunyi kaidah:

> الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: kesulitan mendatangkan kemudahan.

A. Dalil

> يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
>
> *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*
>
> QS. Al-Baqarah: 185

Ayat ini disebutkan setelah perintah puasa Ramadhan dan rukhshah bagi orang sakit dan musafir.

> وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
>
> *"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan."*
>
> QS. Al-Hajj: 78

> إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
>
> *"Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini melainkan ia akan dikalahkan olehnya."*
>
> HR. Al-Bukhari, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

"Permudahlah dan jangan mempersulit; berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (dari agama)."

HR. Al-Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

B. Dua Jenis Kemudahan dalam Agama

1. Al-ashliy (asal) — kemudahan yang melekat pada kewajiban itu sendiri.

- Shalat wajib hanya lima waktu (dari awalnya lima puluh waktu pada peristiwa Isra Mi'raj), namun tetap dibalas dengan pahala lima puluh.
- Puasa wajib hanya satu bulan dalam setahun.
- Zakat hanya 2,5% dari harta yang mencapai nishab.

2. Al-'aridhiy (tambahan atau keringanan) — tujuh bentuk keringanan tambahan:

1. **At-tasqith** (pengguguran). Contoh: shalat Jumat gugur bagi musafir dan budak (tanpa izin tuannya); haji gugur bagi yang tidak mampu.
2. **At-tanqish** (pengurangan). Contoh: shalat qashar bagi musafir.
3. **At-taqdim wat-ta'khir** (mendahulukan dan mengakhirkan). Contoh: jamak taqdim atau ta'khir karena ada hajat; membayar zakat sebelum genap haul bila sudah mencapai nishab.
4. **Al-'afwu** (pemaafan). Contoh: najis sedikit yang sulit dihilangkan dimaafkan; istijmar (istinja' dengan batu) walaupun tidak benar-benar bersih sempurna.
5. **At-taghyir** (perubahan tata cara). Contoh: shalat khauf saat perang dengan tata cara berbeda dari shalat biasa, termasuk di atas kendaraan.

6. **Al-ibdal** (penggantian). Contoh: tayammum menggantikan wudhu atau mandi bila tidak ada air, air tidak cukup, atau ada uzur syar'i seperti sakit dan luka.
7. **At-takhyir** (pilihan). Contoh: kaffarat melanggar sumpah boleh memilih antara memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian sepuluh orang miskin, atau memerdekakan budak; baru berpindah ke puasa tiga hari bila tidak mampu ketiganya.

C. Dua Kaidah Turunan

1. Idza dhaqa al-amru ittasa'a (إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ) — jika keadaan sempit, diberikan kelapangan. Contoh: disyariatkannya qashar dan jamak bagi musafir; orang yang tidak sanggup melunasi utang tepat waktu, maka pemberi utang wajib memperpanjang tempo.

2. Adh-dharuratu tubihul mahzhurat (الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ) — keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebih.

- Orang tersesat di hutan tanpa bekal kecuali daging babi boleh memakannya sekadar bertahan hidup, tidak sampai kenyang.
- Wanita hamil boleh diperiksa dokter laki-laki yang bukan mahram dalam keadaan darurat (tidak ada dokter perempuan), dengan membuka aurat hanya sebatas bagian yang diperiksa.

III. Doa-Doa Pilihan

Seluruh doa berikut adalah doa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Sebuah doa tidak boleh dianggap remeh walaupun pendek; doa adalah senjata seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari.

A. Doa Memohon Kemudahan

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan) menjadi mudah bila Engkau kehendaki."

HR. Ibnu Hibban no. 974, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* (dishahihkan Syu'aib Al-Arna'uth)

Doa ini mengandung pengakuan tauhid, takdir, dan tawakal: kemudahan hanya datang dari Allah, bukan dari kehebatan atau kecerdasan diri.

B. Doa Memohon Ilmu yang Bermanfaat (dibaca setelah shalat Subuh)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima."

HR. Ibnu Majah no. 762, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* (dishahihkan Al-Albani)

C. Doa Berlindung dari Gelisah dan Sedih

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gelisah dan sedih, lemah dan malas, pengecut dan kikir, lilitan utang dan penindasan orang."

HR. Abu Dawud no. 1555, dari Abu Umamah *radhiyallahu 'anhu*

Redaksi dengan urutan *Al-hamm wal-hazan*, *al-'ajz wal-kasal*, *al-bukhl wal-jubn*, lalu *dhala'id-dayn wa ghalabatir-rijal* adalah riwayat Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* dalam Shahih Al-Bukhari no. 6369 (lihat KOMI 6).

D. Doa Berlindung dari Keburukan Amal

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ
>
> *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku kerjakan."*
>
> HR. Muslim no. 2716, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

IV. Ikhtisar

- **Al-yaqinu la yazulu bisy-syakk**: keyakinan tidak gugur oleh keraguan (kaidah besar ke-2).
- **Enam tingkatan ilmu**: al-'ilmu, al-jahlul basith, al-jahlul murakkab, al-wahm, asy-syakk, azh-zhann.
- **Tiga tingkatan yakin**: 'ilmul yaqin (berdasar dalil), 'ainul yaqin (setelah melihat), haqqul yaqin (setelah merasakan).
- **Lima turunan kaidah ke-2**: baqa'u ma kana 'ala ma kana; al-'adam fil umuril hadithah; idhafatul hadith ila aqrabi waqtin; al-ibahah fil asy-ya'; at-tahrim fil furuj.
- **Al-masyaqqatu tajlibut-taysir**: kesulitan mendatangkan kemudahan (kaidah besar ke-3).
- **Al-ashliy dan al-'aridhiy**: kemudahan yang melekat pada asal kewajiban, dan keringanan tambahan (tasqith, tanqish, taqdim-ta'khir, 'afwu, taghyir, ibdal, takhyir).

- **Adh-dharuratu tubihul mahzhurat**: darurat membolehkan yang terlarang, sebatas kebutuhan.
- Dua kaidah besar yang tersisa, *adh-dhararu yuzal* dan *al-'adatu muhakkamah*, dibahas pada KOMI 10.

KOMI 10

Kaidah Fiqih dalam Beramal (Seri 3)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
31 Oktober 2020

I. Pengantar: Lima Kaidah Fiqih Besar

Seri ini menyelesaikan pembahasan *al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kubra* dengan kaidah keempat (*adh-dhararu yuzal*) dan kaidah kelima (*al-'adatu muhakkamah*). Kelima kaidah itu:

1. **Al-umuru bi maqashidiha** — setiap perkara tergantung maksud dan tujuannya.
2. **Al-yaqinu la yazulu bisy-syakk** — keyakinan tidak digugurkan oleh keraguan.
3. **Al-masyaqqatu tajlibut-taysir** — kesulitan mendatangkan kemudahan.
4. **Adh-dhararu yuzal** — kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin.
5. **Al-'adatu muhakkamah** — adat atau kebiasaan dapat dijadikan penentu hukum.

Kelima kaidah ini semudah menghafal Al-Fatihah bila diulang-ulang, dan sangat memudahkan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari: keluarga, muamalah, bisnis, dan lainnya (lihat KOMI 8 dan 9 untuk tiga kaidah pertama).

II. Kaidah Keempat: Adh-Dhararu Yuzal

Bunyi kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin.

A. Dalil

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri, dan tidak boleh membuat kemudaratan pada orang lain."

HR. Ahmad dan Ibnu Majah; hadits ke-32 dalam *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, sanadnya hasan

B. Perbedaan Doror dan Dhiror

Keduanya bermakna kemudaratan, namun dibedakan dengan dua cara.

Definisi pertama (dari sisi manfaat):

- **Doror** (ضَرَر): memberi kemudaratan kepada orang lain agar dirinya mendapat manfaat. Contoh: menanam pohon mangga yang dahannya menjulang ke halaman tetangga; hanya pemilik pohon yang boleh memetik buahnya, sedangkan tetangga hanya kebagian sampah daunnya.
- **Dhiror** (ضِرَار): memberi kemudaratan kepada orang lain tanpa dirinya mendapat manfaat. Contoh: sengaja mengendarai mobil melewati genangan air hingga mencipratkan air ke pejalan kaki.

Definisi kedua (dari sisi siapa yang memulai):

- **Doror**: memberi kemudaratan dengan status memulai kejelekan.
- **Dhiror**: memberi kemudaratan dengan status membalas kemudaratan orang lain, dengan kemudaratan yang lebih parah.

Contoh: membalas dengan mengempeskan ban motor karena bannya sendiri lebih dulu dikempeskan.

C. Empat Jenis Kemudaratan dalam Agama

Kaidah ini hanya membahas jenis keempat.

1. **Kemudaratan yang diizinkan syariat**, karena mengandung maslahat besar meski secara zahir berbahaya. Contoh: hukum *had* (potong tangan pencuri, dera atau rajam pezina), *qishash* (pembunuhan dengan cara batil, zina bagi yang sudah menikah, dan riddah bila tidak mau bertaubat), serta *ta'zir* oleh hakim pengadilan.
2. **Kemudaratan yang menimpa banyak orang dan sulit dihindari**, sehingga diberi uzur. Contoh: asap kendaraan bermotor, suara klakson di jalan raya, buah dalam satu keranjang yang tidak bisa dijamin seratus persen bagus, dan sisa najis pada istijmar (istinja' dengan batu).
3. **Kemudaratan yang pihak terdampak telah meridhai atau memaafkannya**, sehingga tidak dipermasalahkan. Contoh: pernikahan dengan pasangan yang miskin atau memiliki kekurangan fisik, selama ada keridhaan dari pihak yang bersangkutan dan walinya, seperti kisah Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* yang miskin namun istrinya ridha.
4. **Kemudaratan yang diharamkan.** Inilah pokok bahasan kaidah *adh-dhararu yuzal*: kemudaratan di luar tiga jenis di atas, yang harus dihilangkan sebisa mungkin. Bila individu yang terdampak tidak mampu menghilangkannya sendiri, pemerintah (*al-imarah*) berhak dan wajib bertindak.

D. Peran Pemerintah Menghilangkan Kemudaratan Jenis Keempat

1. Penimbun barang yang menjual dengan harga tidak wajar saat harga pasar naik: pemerintah berhak memaksanya menjual kembali dengan harga wajar. Ia telah berbuat doror: untung sendiri, membahayakan orang lain.
2. Talang air yang mengarahkan air ke jalan umum hingga mengganggu: pemerintah berhak menyuruh memperbaikinya.
3. Suami yang pergi tanpa kabar dalam waktu lama tanpa menafkahi istri dan anak: pemerintah (wali hakim) berhak memutuskannya dianggap cerai atau meninggal agar istri dapat menikah lagi.

Catatan istilah: dalam aqidah Ahlus Sunnah, kata *amir* (pemimpin atau pemerintah) hanya berlaku pada tiga hal: Amirul Mukminin atau kepala negara, pejabat yang ditunjuk kepala negara, dan amir safar (pemimpin rombongan perjalanan). Ia tidak berlaku bagi sembarang orang yang mengambil baiat pribadi.

E. Lima Kaidah Turunan

1. Adh-dhararu yuzalu bi qadril imkan (الضَّرَرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ) – kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin, meski tidak seluruhnya hilang.

Kaidah ini diterapkan khususnya pada nahi mungkar. Kemungkaran (kesyirikan, kebid'ahan, dosa, dan kemaksiatan) dapat berupa benda, sifat, atau perbuatan. Yang berupa benda, seperti jimat, gambar makhluk bernyawa, patung, dan anjing peliharaan, harus dihilangkan total. Dalilnya hadits dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* tentang malaikat yang tertahan masuk ke rumah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* karena ada anak anjing di bawah tempat tidur. Yang berupa sifat atau perbuatan diminimalkan secara bertahap dengan nasihat yang lembut.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya; jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman."

HR. Muslim no. 49, dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

2. Adh-dhararu la yuzalu bi mitslihi (الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ) — kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan memunculkan kemudaratan yang semisal, apalagi yang lebih besar.

- Seseorang diancam dibunuh bila tidak mau membunuh temannya: ia tetap tidak boleh membunuh demi menyelamatkan diri sendiri.
- Orang miskin tidak wajib memberikan hartanya untuk menghilangkan kemiskinan temannya bila itu menimbulkan mudarat pada dirinya dan keluarganya sendiri.

3. Yukhtaru ahwanusy-syarrain (يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ) — memilih kemudaratan yang lebih ringan bila dihadapkan pada dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari sekaligus dan tidak ada pilihan ketiga.

Dalil dari hadits. Seorang Arab badui kencing di salah satu sudut masjid. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang para sahabat menghardiknya di tengah proses, lalu setelah ia selesai beliau memerintahkan menyiram bekas kencingnya dengan seember air. Membiarkannya selesai (mudarat kecil dan terlokalisir) lebih ringan daripada menghardiknya di tengah hajat, yang berisiko air kencing berhamburan dan menimbulkan mudarat psikologis berupa kemarahan yang lebih besar. (HR. Al-Bukhari no. 219 dan Muslim no. 284–285, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*)

Dalil dari Al-Qur'an. Kisah Nabi Khidir *'alaihis salam* melubangi kapal:

> أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
>
> *"Adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusakkannya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera."*
>
> QS. Al-Kahfi: 79

Tindakan itu secara zahir merugikan pemilik kapal, namun menolak mudarat yang lebih besar, yaitu kapal dirampas utuh oleh raja zalim. Perbuatan tersebut berdasarkan wahyu khusus dari Allah kepada beliau, bukan ijtihad manusia biasa.

4. Yuhtamalu adh-dhararu al-khash li daf'i adh-dharari al-'amm — mengambil kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum.

- Pemerintah memaksa perbaikan tembok rumah yang miring meski pemiliknya keberatan biaya.
- Ghibah terhadap penipu atau penyeru kesesatan diperbolehkan demi memperingatkan orang banyak. Ini termasuk salah satu dari enam keadaan ghibah yang diperbolehkan.
- Dusta diperbolehkan pada tiga keadaan: peperangan, mendamaikan dua pihak yang berselisih, dan ucapan suami istri demi kebaikan rumah tangga. (HR. Al-Bukhari no. 2692 dan Muslim no. 2605, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah *radhiyallahu 'anha*)

5. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) — menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada

mendatangkan kemaslahatan, bila keduanya sama besar (bukan salah satunya lebih unggul).

- Dalil: hadits tentang istinsyaq (menghirup air ke hidung saat wudhu). Seseorang diperintahkan bersungguh-sungguh, kecuali ketika berpuasa, demi menghindari mudarat batalnya puasa, meski mengorbankan kesempurnaan sunnah wudhu.
- Wanita yang wajib mandi junub namun tidak menemukan tempat tersembunyi dari pandangan laki-laki non-mahram wajib menunda mandinya.
- Orang yang sedang ihram boleh meninggalkan sunnah menyela-nyela jenggot saat wudhu bila khawatir rambutnya rontok.
- Seseorang yang ingin meninggikan rumahnya namun berdampak menghalangi udara dan cahaya matahari ke rumah tetangga, tidak sepatutnya melakukannya.

F. Pembeda Kaidah Ketiga dan Keempat

Kaidah ketiga (*al-masyaqqatu tajlibut-taysir*) berkaitan dengan hak Allah (ibadah), sedangkan kaidah keempat (*adh-dhararu yuzal*) berkaitan dengan hak makhluk (antarsesama manusia). Kaidah turunan *adh-dharuratu tubihul mahzhurat* (keadaan darurat membolehkan yang terlarang, lihat KOMI 9) berlaku pada keduanya. Pada hak Allah, contohnya terpaksa makan babi ketika darurat kelaparan di hutan. Pada hak makhluk, contohnya membela diri hingga berakibat membunuh penyerang yang mengancam nyawa.

III. Kaidah Kelima: Al-'Adatu Muhakkamah

Bunyi kaidah:

> الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: adat atau kebiasaan dapat dijadikan penentu hukum. *'Urf* (adat) adalah perkara yang dilakukan berulang-ulang oleh suatu masyarakat sehingga menjadi tradisi.

A. Dalil

> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
>
> *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."*
>
> QS. Al-Baqarah: 233

Kata *ma'ruf* berasal dari akar kata yang sama dengan *'urf*, yaitu kebiasaan yang sudah lazim di tengah masyarakat.

Hindun binti 'Utbah *radhiyallahu 'anha*, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa suaminya kikir dan tidak memberi nafkah yang cukup, hingga ia mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Beliau bersabda:

> خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
>
> *"Ambillah yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

B. Dua Ruang Lingkup Kaidah

1. Lafaz dalam nash yang batasannya tidak ditegaskan syariat, dikembalikan kepada *'urf* setempat. Contoh:

- Kadar nafkah. Tidak ada nominal baku dalam Islam; disesuaikan dengan kebiasaan dan standar hidup tiap daerah (UMR berbeda antardaerah).

- Kadar *mu'asyarah bil-ma'ruf* (pergaulan yang baik) antara suami dan istri.
- Batasan safar. Ulama berselisih karena tidak ada dalil tegas, sehingga dikembalikan kepada *'urf*. Bepergian antarkota yang berdekatan umumnya tidak dianggap safar oleh masyarakat setempat.
- Jumlah gerakan yang membatalkan shalat.
- Lamanya jeda antara dua shalat yang dijamak.
- Batas waktu dzikir pagi dan petang. Ulama berselisih apakah waktu petang dimulai setelah Zhuhur, Ashar, atau Maghrib; dikembalikan pada makna bahasa dan *'urf*.

Kaidah ini **tidak berlaku** pada perkara yang sudah ditegaskan nash secara tegas, seperti thaharah, shalat, azan, zakat, haji, dan batasan jilbab.

2. Perkara muamalah antarmanusia.

C. Empat Syarat 'Urf agar Sah Dijadikan Penentu Hukum

1. Tidak bertentangan dengan syariat. Adat membuka aurat di negeri kafir, misalnya, tetap tidak boleh diikuti.
2. Dominan dipraktikkan di masyarakat setempat (bisa berbeda antardaerah).
3. Merupakan kebiasaan masa kini, bukan kebiasaan masa lalu yang sudah hilang.
4. Tidak ada kesepakatan yang menyelisihi *'urf* antara pihak yang bertransaksi. Contoh: menyebut angka nominal dipahami sebagai mata uang setempat (rupiah) kecuali ditegaskan lain sebelumnya.

Adat yang berasal dari negeri kafir namun sudah menjadi tradisi dominan di negeri muslim, seperti memakai jas dan dasi atau

bendera negara, tetap sah sebagai *'urf* selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menjadi ciri khas identitas kekufuran.

D. Dua Kaidah Turunan

1. Al-ma'rufu 'urfan kal-masyrutu syarthan (الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا) — sesuatu yang menjadi *'urf* kedudukannya seperti syarat yang mengikat, tidak boleh dilepaskan begitu saja. Contoh: adat di sebagian suku yang mewajibkan calon suami memberi uang tambahan kepada mertua selain mahar. Adat ini menjadi penentu hukum dan boleh dipenuhi meski tidak ada dalam nash; demikian pula adat mengadakan resepsi pernikahan di rumah pihak perempuan.

2. Al-kitabu kal-khitab (الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ) — tulisan berlaku hukumnya sama seperti ucapan. Contoh:

- Talak melalui pesan singkat atau tulisan jatuh bila memang dimaksudkan.
- Akad transaksi tertulis (persetujuan atau penolakan) berlaku sebagaimana akad lisan.
- Salam yang dikirim lewat pesan tertulis wajib dijawab sebagaimana salam lisan.
- Sumpah yang ditulis dengan kata *insya Allah* tidak dikenai kaffarat bila dilanggar, sama seperti sumpah lisan yang diikuti *insya Allah*.

IV. Ikhtisar

- **Adh-dhararu yuzal**: kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin (kaidah besar ke-4).
- **Doror dan dhiror**: (1) mendapat manfaat versus tidak mendapat manfaat; (2) memulai kejelekan versus membalas dengan lebih parah.

- **Empat jenis kemudaratan**: diizinkan syariat (had, qishash, ta'zir); menimpa banyak orang dan sulit dihindari (diberi uzur); diridhai atau dimaafkan pihak terdampak; diharamkan (pokok bahasan kaidah ini).
- **Lima turunan kaidah ke-4**: bi qadril imkan; la yuzalu bi mitslihi; yukhtaru ahwanusy-syarrain; al-khash li daf'il-'amm; darul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih.
- **Al-'adatu muhakkamah**: adat dapat menjadi penentu hukum (kaidah besar ke-5).
- **Empat syarat 'urf**: tidak bertentangan dengan syariat; dominan di masyarakat; kebiasaan masa kini; tidak ada kesepakatan yang menyelisihinya.
- **Al-kitabu kal-khitab**: tulisan berlaku sama seperti ucapan (talak, akad, salam, sumpah tertulis).
- Dengan selesainya kaidah keempat dan kelima, seluruh rangkaian lima kaidah fiqih besar tuntas. Kelimanya hendaknya terus direnungi dan diamalkan dalam keputusan sehari-hari: keluarga, muamalah, bisnis, dan dakwah.

KOMI 12

Antara Manhaj dan Aqidah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
14 November 2020

I. Pengantar: Dari Fiqih Menuju Aqidah

Sepuluh pertemuan pertama membahas fiqih, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Mulai seri ini, pembahasan beralih ke **ilmu tauhid dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah**, diawali dengan hubungan dan perbedaan antara **manhaj** dan **aqidah**.

Nikmat terbagi menjadi *ni'mah muqayyadah* dan *ni'mah muthlaqah* (lihat KOMI 5). Karena nikmat dapat dicabut, seorang muslim memperbanyak doa ketetapan hati dan doa berlindung dari hilangnya nikmat:

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
>
> *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tercabutnya nikmat-Mu."*

II. Doa Memohon Memandang Wajah Allah

Memandang wajah Allah *'Azza wa Jalla* di surga adalah puncak cita-cita seorang muslim. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: "Kalau bukan karena (harapan) melihat wajah Allah, aku tidak akan beribadah kepada Allah di dunia ini."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kenikmatan memandang wajah-Mu dan kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, tanpa penderitaan yang membahayakan dan tanpa fitnah yang menyesatkan."

HR. An-Nasa'i (*As-Sunan Al-Kubra* no. 1305) dan Ahmad; dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah*

Faedah doa ini:

- Permohonan "tanpa penderitaan" bermakna rindu berjumpa dengan Allah tanpa harus melewati azab kubur atau neraka terlebih dahulu.
- Permohonan "tanpa fitnah yang menyesatkan" bermakna terhindar dari syubhat (pemikiran Khawarij, liberal, Murji'ah, dan sebagainya) serta fitnah dunia yang dapat menyesatkan sebelum perjumpaan itu terjadi.

III. Hubungan Manhaj dan Aqidah (Pembahasan Umum)

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan *hafizhahullah* dalam *Al-Ajwibah Al-Mufidah 'an As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah* (hlm. 75, dirangkum muridnya, Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harits) menyatakan: **manhaj lebih umum daripada aqidah, dan aqidah lebih umum daripada tauhid.**

- **Manhaj** meliputi aqidah, suluk (perilaku), akhlak dan adab, muamalah, dan seluruh sisi kehidupan seorang muslim.
- **Aqidah** adalah dasar-dasar keimanan, makna syahadat, dan konsekuensinya.

A. Enam Poin Hubungan Manhaj dan Aqidah

Poin-poin ini disebutkan Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili *hafizhahullah*, imam dan khatib Masjid Quba' di Madinah:

1. Manhaj lebih umum daripada aqidah.
2. Aqidah adalah bagian dari manhaj.
3. Aqidah adalah asal dari manhaj.
4. Aqidah adalah perkara manhaj yang terpenting.
5. Manhaj meliputi segala sesuatu dan mencakup penjagaan seluruh materi agama Islam.
6. Manhaj adalah penjaga agama sekaligus pembeda antara Ahlul Haq dan Ahlul Bathil.

B. Syubhat Pemisahan Manhaj dari Aqidah

Sebagian kelompok menyempitkan makna "Salaf" hanya pada urusan aqidah. Dari sini muncul ucapan seperti "aqidahmu Salafi, manhajmu harakiy", seakan-akan perbedaan manhaj (dalam politik dan cara berdakwah) dibolehkan selama aqidahnya sama.

Al-Muhaddits Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali *hafizhahullah* meluruskan: **benarnya aqidah mengantarkan kepada benarnya manhaj, dan cacatnya aqidah mengantarkan kepada rusaknya manhaj**, sebab aqidah adalah asal dari manhaj. Beliau menegaskan bahwa membedakan keduanya (misalnya "aqidahku Salafi, manhajku bukan Salafi") adalah kerusakan dan kesesatan besar, dan merupakan ciri Ahlul Bid'ah.

IV. Definisi Manhaj

A. Secara Bahasa

Menurut *Lisanul 'Arab*, manhaj berarti jalan yang jelas dan terang, jalan yang lurus, yaitu *ath-thariq*. Kata ini diambil dari firman Allah:

> لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
>
> *"Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan aturan (syir'ah) dan jalan yang terang (minhaj)."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 48

Al-Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menafsirkan *minhaj* sebagai jalan yang terang lagi mudah dijalani oleh orang yang hatinya berada di atas fitrah. Beliau juga menukil dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Mujahid, 'Ikrimah, dan Al-Hasan Al-Bashri bahwa *minhaj* berarti *sabil* (jalan) dan *sunnah*.

B. Secara Khusus: Empat Indikator Pembeda Ahlul Haq dan Ahlul Bathil

Pembahasan "manhaj secara khusus" tidak dikenal di masa Salaf. Ia muncul belakangan karena maraknya syubhat pemisahan aqidah dari manhaj. Para ulama (Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan lainnya) merumuskan empat indikator untuk membedakan Ahlul Haq dari Ahlul Bathil.

1. Sikap terhadap As-Salaf (para sahabat)

Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* dalam berbagai syarah kitab aqidah menyebutkan tiga hak Salaf atas Ahlus Sunnah:

1. Mencintai mereka di dalam hati dan memuji mereka dengan lisan.
2. Mendoakan mereka dalam kebaikan, dengan dalil:

> رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
>
> *"Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."*
>
> QS. Al-Hasyr: 10

3. Menjaga lisan dari menyebutkan aib dan kejelekan mereka.

Kelompok yang gagal pada indikator ini, misalnya Syi'ah Rafidhah, yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang (seperti Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari). Contoh lain adalah Khawarij, yang tidak memiliki seorang sahabat pun di kalangan mereka, bahkan membunuh sahabat seperti Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhuma*.

2. Sikap terhadap As-Sunnah dan menjauhi lawannya (bid'ah)

Sikap ini berlaku pada keyakinan, ucapan, dan perbuatan.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, serta banyak menyebut nama Allah."

QS. Al-Ahzab: 21

Hadits Al-'Irbadh bin Sariyah, yang potongannya sering didengar dalam khutbatul hajah:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"...Maka wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khulafa'ur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham; dan jauhilah perkara-perkara baru (dalam agama), karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi (hasan shahih), dari Al-'Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu; dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'*

3. Sikap terhadap kaum muslimin dan pemimpinnya

Inilah makna *Al-Jama'ah* dalam sebutan "Ahlus Sunnah wal Jama'ah". Al-Jama'ah memiliki dua makna:

1. Para sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.
2. Jama'ah kaum muslimin seluruhnya yang dipimpin oleh seorang amir, amirul mukminin, atau ulil amri.

Suatu negeri dihukumi sebagai negeri kaum muslimin bila syiar-syiar utama Islam (shalat berjamaah, shalat Jumat, hari raya, puasa Ramadhan, zakat, haji dan umrah) dapat ditegakkan dengan aman dan pemimpinnya seorang muslim, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Konsekuensinya, wajib taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, termasuk mengikuti aturan kesehatan di masa wabah. Ahlus Sunnah semestinya menjadi teladan dalam hal ini.

4. Sikap terhadap ulama yang mengikuti jalan As-Salaf

Ulama yang mengikuti Salaf memiliki tiga ciri, dan ketiganya harus terpenuhi bersamaan:

1. Menuntut ilmu dari guru-guru yang sanadnya bersambung (*riwayah* dan *dirayah*) kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.
2. Mengambil ilmu dari kitab-kitab yang terpercaya (Al-Qur'an dan hadits shahih) sesuai pemahaman Salaf.
3. Menuntut ilmu dengan metode Salaf, yaitu *talaqqi* (bertatap muka dan bermulazamah langsung dengan seorang guru), bukan belajar otodidak dari internet atau buku tanpa bimbingan.

Pemenuhan syarat pertama saja secara lahiriah tidak cukup. Seseorang yang pernah belajar di Makkah tetap bisa menyimpang bila syarat kedua dan ketiga tidak terpenuhi.

V. Doa yang Dipelajari

Doa memohon melihat wajah Allah (bagian II) dan doa untuk para sahabat dalam QS. Al-Hasyr: 10 (bagian III.B.1) dipelajari dan dihafal sebagai bekal amalan.

VI. Ikhtisar

- **Manhaj dan aqidah (umum):** manhaj lebih luas daripada aqidah, aqidah lebih luas daripada tauhid; aqidah adalah bagian, asal, sekaligus perkara terpenting dari manhaj.
- **Manhaj secara khusus:** istilah yang muncul untuk membantah syubhat pemisahan aqidah dari manhaj, berfungsi sebagai indikator pembeda Ahlul Haq dan Ahlul Bathil.
- **Empat indikator manhaj khusus:** sikap terhadap As-Salaf; sikap terhadap As-Sunnah; sikap terhadap kaum muslimin dan pemimpinnya (makna Al-Jama'ah); sikap terhadap ulama pengikut Salaf.
- **Tiga hak Salaf:** dicintai di hati dan dipuji dengan lisan; didoakan dalam kebaikan; dijaga lisan dari menyebut aib mereka.
- **Tiga ciri ulama pengikut Salaf:** sanad ilmu bersambung; sumber kitab terpercaya; belajar dengan metode *talaqqi* dan mulazamah.

KOMI 13

Dasar-Dasar Aqidah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
21 November 2020

I. Al-Hammadun: Manusia yang Banyak Memuji Allah

A. Tiga Rukun Syukur

Kesyukuran memiliki tiga rukun, dan tiga rukun yang sama berlaku pula pada kesabaran:

1. **Rukun keyakinan** — meyakini bahwa seluruh nikmat datang dari Allah semata.

> وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
>
> *"Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah-lah (datangnya)."*
>
> QS. An-Nahl: 53

Lawannya adalah ucapan Qarun dalam QS. Al-Qashash yang menisbatkan kesuksesan kepada kehebatan dirinya sendiri.

2. **Rukun lisan** — menyebut-nyebut nikmat dengan memuji Allah.

> وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
>
> *"Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)."*
>
> QS. Adh-Dhuha: 11

3. **Rukun perbuatan** — menjadikan nikmat sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah.

B. Empat Tingkatan Al-Hammadun

Al-hammadun adalah orang yang banyak memuji Allah. Mereka berbeda dari *al-mufarridun*, yaitu orang yang banyak berzikir secara umum. Pujian kepada Allah dilakukan pada empat tingkatan:

1. **Nikmat dasar yang bersifat fitrah** (makan, minum, berpakaian, tidur), yang diperoleh siapa saja termasuk non-muslim. Diucapkan *alhamdulillah* setelah makan, minum, dan berpakaian, serta setelah bangun tidur:

> الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
>
> *"Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami dibangkitkan."*
>
> HR. Al-Bukhari

2. **Ibadah shalat dan zikir setelah shalat.** Seluruh bacaan shalat (doa iftitah, rukuk, i'tidal, sujud, tasyahud) pada hakikatnya adalah pujian kepada Allah.
3. **Nikmat khusus yang datang kepada diri sendiri**, termasuk hal kecil seperti bersin. Apabila mendapati nikmat khusus, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengucapkan:

> الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
>
> *"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan."*
>
> HR. Ibnu Majah, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

4. **Tingkat tertinggi: memuji Allah ketika melihat musibah**, baik menimpa diri sendiri maupun orang lain, meneladani sikap para nabi. Dalilnya hadits Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan At-Tirmidzi.

C. Empat Sikap Menghadapi Musibah

Dari tingkat terendah hingga tertinggi: **berputus asa** (haram) → **sabar** → **ridha** → **syukur** (tertinggi).

II. Pendalaman Hubungan Manhaj dan Aqidah (Tambahan atas KOMI 12)

Pembahasan manhaj secara khusus (lihat KOMI 12) pada dasarnya membahas dua hal:

- **Subjek**: pembawa Islam dan Sunnah, yaitu para sahabat dan Salafush Shalih, para ulama pengikut mereka, serta jama'ah kaum muslimin dan pemimpinnya.
- **Objek**: materi yang dibawa, yaitu ilmu syar'i atau As-Sunnah itu sendiri.

Karena itu, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah menuntut ilmu: *thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim* (menuntut ilmu wajib atas setiap muslim; lihat KOMI 11).

III. Definisi Aqidah

A. Secara Bahasa: Empat Makna

Merujuk *Lisanul 'Arab* karya Ibnu Manzhur (juz 9, hlm. 311):

1. **Al-'Aqdu** (الْعَقْدُ) — ikatan. Orang yang berakidah mengikatkan dirinya pada suatu keyakinan. Semakin kuat akidahnya, semakin terikat hatinya kepada Allah dan syariat-Nya (halal-haram, ibadah,

dan muamalah). Setiap agama memiliki akidahnya sendiri, tetapi akidah yang diterima Allah hanyalah akidah Islam.

2. **Al-Autsaq** (الْأَوْثَقُ) — kepercayaan yang kuat. Semakin kuat akidah seseorang, semakin mantap ucapan dan keyakinannya, dan semakin hilang keraguan dalam hidupnya.
3. **Al-Ihkam** (الْإِحْكَامُ) — mengokohkan dan menetapkan. Orang yang berakidah kuat tidak mudah terombang-ambing oleh fitnah (misalnya perselisihan antarpengajar dan tahzir) hingga meninggalkan majelis ilmu.
4. **Ar-Rabthu bi Quwwah** — mengikat dengan kuat, baik secara hati maupun fisik. Kekuatan fisik tanpa akidah yang kokoh tidak otomatis menguatkan hati. Ungkapan populer *mens sana in corpore sano* menyesatkan bila dipahami seolah-olah kekuatan tubuh dengan sendirinya melahirkan kekuatan hati.

B. Secara Istilah (Umum)

Aqidah adalah keimanan atau keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak mengandung keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya.

IV. Ruang Lingkup Ilmu Aqidah

Sebagai sebuah ilmu, aqidah membahas tauhid, iman, Islam, perkara ghaib, kenabian, takdir, seluruh berita yang telah lalu dan yang akan datang, dasar-dasar hukum yang *qath'i* (pasti), serta bantahan terhadap Ahlul Ahwa' wal Bid'ah (pengikut hawa nafsu dan kebid'ahan) dan seluruh sekte menyimpang beserta sikap terhadap mereka.

Secara ringkas, ruang lingkupnya ada dua:

1. Dasar-dasar pokok keimanan (*al-arkanul iman*).

2. Hal-hal yang membedakan jalan kebenaran (*al-haq*) dari jalan kebatilan (*al-bathil*), yaitu manhaj Ahlus Sunnah secara khusus (lihat KOMI 12).

V. Nama-Nama Ilmu Aqidah

A. Delapan Nama yang Benar (Menurut Para Ulama)

1. **Al-Iman** — misalnya *Kitabul Iman* karya Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam (w. 224 H), Ibnu Mandah (w. 359 H), dan Ibnu Taimiyah (w. 728 H).
2. **Al-Aqidah** — misalnya *Al-'Aqidah Al-Wasithiyah* karya Ibnu Taimiyah (dinilai Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin sebagai kitab aqidah terbaik) dan *Al-'Aqidah Ath-Thahawiyah* karya Abu Ja'far Ath-Thahawi (memuat kesepakatan Abu Hanifah, Qadhi Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani).
3. **Al-I'tiqad** — misalnya *Al-I'tiqad* karya Al-Baihaqi (w. 458 H) dan *Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad* karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan.
4. **At-Tauhid** — misalnya Kitabut Tauhid dalam *Shahih Al-Bukhari*, *Kitabut Tauhid* karya Ibnu Khuzaimah (w. 311 H), Ibnu Mandah (w. 359 H), dan Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi (w. 1206 H).
5. **As-Sunnah** — misalnya *Ushulus Sunnah* karya Ahmad bin Hanbal (29 prinsip Ahlus Sunnah), *Kitabus Sunnah* karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H) dan Al-Khallal Al-Hanbali (w. 311 H), *Syarhus Sunnah* karya Al-Barbahari dan Al-Muzani Asy-Syafi'i.
6. **Asy-Syari'ah** — misalnya *Asy-Syari'ah* karya Abu Bakar Al-Ajurri Al-Baghdadi (w. 360 H).
7. **Ushuluddin** — misalnya *Ushuluddin* karya Abu Manshur Al-Baghdadi (w. 429 H) dan *Al-Ibanah 'an Syari'atil Firqah An-Najiyah*

(juga dikenal sebagai *Asy-Syarh wal Ibanah 'an Ushulid Diyanah*) karya Ibnu Baththah Al-'Ukbari (w. 387 H).

8. **Al-Fiqh Al-Akbar** — istilah dari Abu Hanifah (w. 150 H). Fiqih terbagi dua: *fiqih ashghar* (fiqih kecil, yaitu fiqih ibadah sehari-hari) dan *fiqih akbar* (fiqih besar, yaitu ilmu aqidah).

B. Lima Nama yang Keliru (Berasal dari Aliran Sesat)

1. **Ilmu Kalam** — dibawa oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyyah.
2. **Filsafat** — berasal dari orang-orang kafir, disaring oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyyah menjadi "ilmu kalam", lalu dikenal sebagai "filsafat Islam", istilah yang mencampur nama yang haq dengan yang batil. Kini ia menjadi jurusan resmi di sejumlah perguruan tinggi.
3. **Tasawuf (Sufi).**
4. **Ilahiyat/Teologi** — dipelajari di sekolah tinggi teologi yang diajarkan oleh non-muslim.
5. **Metafisika** — kajian tentang kekuatan dan keyakinan ghaib di luar kerangka syariat.

VI. Tiga Manfaat Utama Mempelajari Aqidah

A. Sumber Kebahagiaan dan Kesuksesan

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (hayatan thayyibah), dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

QS. An-Nahl: 97

Sebanyak apa pun amal kebaikan seseorang, tanpa iman yang benar tidak ada nilainya di sisi Allah untuk memperoleh *hayatan thayyibah* ini.

B. Sumber Keamanan dan Hidayah

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."

QS. Al-An'am: 82

Akidah yang lurus adalah penjagaan sejati. Seseorang yang dijaga ribuan aparat pun tetap terancam kehancuran bila di dalam rumahnya ada kesyirikan dan kebid'ahan.

C. Sumber Keteguhan dan Ketegaran di Jalan Allah

> يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
>
> *"Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim; dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."*
>
> QS. Ibrahim: 27

Keteguhan ucapan di dunia terjadi pada empat keadaan:

1. Ketika datang fitnah syahwat — diteguhkan dengan kesabaran dan ketundukan kepada syariat.
2. Ketika datang fitnah syubhat (misalnya tuduhan dan plesetan terhadap nama "Salafi") — diteguhkan dengan ilmu dan hidayah.
3. Ketika menjalani ketaatan (ibadah wajib, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua) — diteguhkan di tengah godaan untuk meninggalkannya.
4. Husnul khatimah di akhir kehidupan — diteguhkan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. Kebalikannya adalah kisah orang yang wafat dalam keadaan lalai sehingga yang terucap adalah istilah permainan atau nyanyian, bukan kalimat syahadat.

Keteguhan ucapan di akhirat terjadi pada empat perkara:

1. **Fitnah kubur** — pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir: *man rabbuka, man diinuka, man nabiyyuka* (siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu).
2. **Menunggu di Padang Mahsyar.** Dalilnya hadits Abu Barzah Al-Aslami *radhiyallahu 'anhu* (HR. At-Tirmidzi): kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser hingga ia ditanya tentang empat

perkara — usianya untuk apa dihabiskan, ilmunya dari mana didapat dan apakah diamalkan, hartanya dari mana didapat dan untuk apa dibelanjakan, serta tubuhnya untuk apa digunakan.

3. **Ketika dihisab.** Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berdoa:

> اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا
>
> *"Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah."*
>
> Hadits dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Hisab terbagi dua, yang mudah dan yang sulit; hisab yang sulit berujung kebinasaan.

4. **Berjalan di atas Ash-Shirath**, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka.

VII. Teladan Salaf: Mengajarkan Aqidah Sejak Dini, Sebelum Al-Qur'an

Para sahabat mendidik anak-anak mereka dengan ilmu aqidah terlebih dahulu, bahkan sebelum Al-Qur'an.

> كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا
>
> *"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pemuda-pemuda yang kuat, maka kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an, kemudian kami mempelajari Al-Qur'an sehingga bertambahlah keimanan kami dengannya."*
>
> HR. Ibnu Majah no. 61, dari Jundub bin Abdillah *radhiyallahu 'anhu*; dishahihkan Al-Hafizh Abu Thahir

’Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu ’anhu* menceritakan kepada putranya kisah penciptaan pena (*al-qalam*) yang pertama kali Allah ciptakan dan diperintahkan menulis seluruh takdir hingga hari kiamat, sebagai bekal aqidah tentang iman kepada takdir. Kisah itu ditutup dengan sabda Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam*:

> مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي
>
> *“Barangsiapa yang wafat tidak di atas keyakinan ini, maka ia bukan dari golonganku.”*
>
> HR. Abu Dawud no. 4700, dari ’Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu ’anhu*; dishahihkan Al-Albani

Pelajarannya: orang tua tidak boleh menunda pengajaran aqidah (misalnya iman kepada takdir) hingga anak dewasa atau kuliah. Aqidah diajarkan sejak kecil, sebelum baligh.

VIII. Ikhtisar

- **Al-Hammadun:** orang yang banyak memuji Allah pada empat tingkatan nikmat (dasar, ibadah, khusus, dan musibah).
- **Empat sikap menghadapi musibah:** putus asa (haram), sabar, ridha, syukur (tertinggi).
- **Empat makna aqidah secara bahasa:** *al-’aqdu* (ikatan), *al-autsaq* (keyakinan kuat), *al-ihkam* (mengokohkan), *ar-rabthu bi quwwah* (mengikat kuat).
- **Delapan nama ilmu aqidah yang benar:** al-iman, al-aqidah, al-i’tiqad, at-tauhid, as-sunnah, asy-syari’ah, ushuluddin, al-fiqh al-akbar.
- **Lima nama yang keliru:** ilmu kalam, filsafat, tasawuf, ilahiyat/teologi, metafisika.

- **Tiga manfaat utama aqidah:** sumber kebahagiaan (QS. An-Nahl: 97), sumber keamanan (QS. Al-An'am: 82), sumber keteguhan (QS. Ibrahim: 27).

KOMI 14

Ringkasan Aqidah Sunnah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
28 November 2020

I. Pengantar

Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berdoa:

> اللَّهُمَّ أَمِتْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ
>
> *"Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah."*

Beliau juga berkata: *man mata 'alal islami was-sunnah mata 'alal khairi kullihi* — "Barangsiapa wafat di atas Islam dan Sunnah, maka ia wafat di atas kebaikan seluruhnya."

Pembahasan ini merangkum aqidah Sunnah dari jawaban Al-Imam Sahl bin Abdillah At-Tustari *rahimahullah* (tabi'ut tabi'in, murid Sufyan Ats-Tsauri, w. 282 H) ketika ditanya: *mata ya'lamu ar-rajulu annahu 'ala as-sunnati wal jama'ah* — "Kapan seseorang mengetahui bahwa dirinya berada di atas Sunnah wal Jama'ah?" Jawabannya terdiri dari sembilan poin (bagian V).

Mengulang pelajaran (*muraja'ah*) memiliki tiga manfaat, sebagaimana diajarkan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*: pengetahuan baru bagi yang belum pernah mendengar, pengingat bagi yang pernah mendengar tetapi lupa, dan penguat ingatan bagi yang sudah paham.

II. Empat Ciri Khas Ahlus Sunnah

Sebagaimana sorban menjadi ciri yang membedakan seseorang secara kasat mata, empat indikator berikut membedakan Ahlus Sunnah dari kelompok lain. Ini adalah ringkasan dari KOMI 12 dan 13 yang diperdalam di sini.

1. **Sikap terhadap para sahabat Nabi (As-Salaf).** Inilah ciri paling mendasar. Siapa yang mencela sahabat (membenci Abu Bakar, menghujat Aisyah, mencela Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhum*), bukan Ahlus Sunnah, walaupun hanya satu sahabat yang dicela. Penuntut ilmu dianjurkan menghafal nama-nama sahabat (misalnya sepuluh sahabat yang dijamin surga) sebagaimana ia mengenal ulama rujukannya.
2. **Sikap terhadap Al-Jama'ah.** Maknanya dua: para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan kaum muslimin seluruhnya beserta pemimpinnya. Karena ciri ini, Ahlus Sunnah kerap dituduh "penjilat penguasa" oleh kelompok menyimpang, yaitu mereka yang mengkafirkan negeri muslim dan pemerintahnya.
3. **Sikap terhadap As-Sunnah dan lawannya (bid'ah)** — dirinci pada bagian III.
4. **Sikap terhadap ilmu dan para ulama.** Ahlus Sunnah dikenal sebagai penuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata: *man lam yuhibbul 'ilma fala khaira fih* — "Barangsiapa tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan sedikit pun padanya." Empat ulama abad ini yang menjadi rujukan dan teladan dampak dakwahnya (bukan daftar tertutup) adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i *rahimahumullah*.

III. Sikap terhadap Sunnah: Sunnah I'tiqadi dan Sunnah Amali

Sunnah i'tiqadi (sunnah pada keyakinan) berkaitan dengan rincian aqidah, yang dibahas melalui sembilan poin Imam Sahl (bagian V).

Sunnah amali (sunnah pada perbuatan) dibedakan dari bid'ah melalui enam indikator.

A. Dalil Pokok

Dua hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim (*muttafaqun 'alaih*):

> مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
>
> *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah/tuntunan kami padanya, maka amalan itu tertolak."*
>
> HR. Muslim no. 1718, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

> مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
>
> *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 2697, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

B. Tingkat Kebencian Seorang Ahlus Sunnah

Dari yang paling dibenci: kesyirikan (lawan tauhid), kemudian bid'ah (lawan sunnah), kemudian dosa dan kemaksiatan. Setan lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat biasa.

C. Enam Indikator Sunnah Amali

1. **Sebab/tujuan.** Harus ada sebab atau tujuan yang pernah dicontohkan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Bila sama sekali

tidak ada sebabnya, inilah bid'ah terbesar. Contoh: perayaan maulid atau ulang tahun kelahiran yang tidak pernah dicontohkan Nabi maupun para sahabat.

2. **Jenis.** Contoh: hewan kurban harus dari tiga jenis (unta, sapi/kerbau, kambing/domba); berkurban dengan ayam tidak sah meski dalam jumlah besar.

3. **Kadar (jumlah).** Contoh: shalat Zhuhur empat rakaat, tidak boleh ditambah atau dikurangi; kadar zakat dan warisan sudah ditetapkan.

4. **Kaifiyat (cara).** Contoh: urutan wudhu dan urutan gerakan shalat (tidak boleh sujud sebelum rukuk). Penambahan kata "Sayyidina" dalam shalawat Ibrahimiyah tidak terdapat dalam riwayat shahih mana pun dari delapan sahabat yang meriwayatkannya.

   Shalawat Ibrahimiyah:

> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
>
> *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6357 dan Muslim, dari Ka'b bin 'Ujrah *radhiyallahu 'anhu*

5. **Tempat.** Contoh: i'tikaf harus di masjid, bukan di pasar; haji dan umrah terikat pada tempat-tempat tertentu (miqat dan lainnya).
6. **Waktu.** Contoh: shalat Zhuhur dilakukan pada waktu Zhuhur, bukan pada waktu Dhuha.

D. Sunnah Ibarat Surga

> مَثَلُ السُّنَّةِ فِي الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ سَلِمَ، وَمَنْ دَخَلَ فِي السُّنَّةِ فِي الدُّنْيَا سَلِمَ
>
> *"Perumpamaan Sunnah di dunia seperti surga di akhirat; barangsiapa masuk surga di akhirat pasti selamat, dan barangsiapa masuk ke dalam Sunnah di dunia pasti selamat."*
>
> Perkataan Sahl bin Abdillah At-Tustari *rahimahullah*, dinukil Al-Imam Al-Harawi (ulama besar abad ke-5 H) dalam *Dzammul Kalam wa Ahlihi*

Perbedaannya, siapa yang masuk surga kekal di dalamnya dan tidak keluar lagi. Neraka memiliki dua kemungkinan: kekal bagi orang kafir dan musyrik, tetapi dapat dikeluarkan darinya ahli tauhid yang masih memiliki iman meski sempat dimasukkan karena dosanya. Al-Imam Malik *rahimahullah* menyatakan bahwa seorang Ahlus Sunnah yang terjatuh pada sebagian dosa di luar syirik dan bid'ah tetap wafat di atas kebaikan (*al-khair*).

IV. Rujukan Sembilan Ciri

Jawaban Imam Sahl dinukil oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul *hafizhahullah* (guru besar aqidah Universitas Ummul Qura, Makkah) ketika beliau ditanya tentang cara cepat mengetahui diri berada di atas aqidah Ahlus Sunnah. Rujukannya: *Syarh Ushul I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jama'ah* karya Al-Imam Al-Lalika'i, juz 1 hlm. 183.

V. Sembilan Ciri Ahlus Sunnah wal Jama'ah Menurut Imam Sahl At-Tustari

1. Tidak meninggalkan Al-Jama'ah

Selalu di atas pemahaman para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan bersatu bersama kaum muslimin beserta pemimpinnya.

2. Tidak mencela sahabat Nabi

Sedikit pun tidak mencela. Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* dalam syarah *Lum'atul I'tiqad* dan kitab aqidah lainnya menyebutkan tiga sikap terhadap sahabat:

1. Mencintai mereka di dalam hati dan memuji mereka dengan lisan.
2. Mendoakan mereka dalam kebaikan. Secara khusus ketika disebut namanya, dengan dalil akhir surah Al-Bayyinah:

> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
>
> *"Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya."*
>
> QS. Al-Bayyinah: 8

Secara umum untuk seluruh sahabat, dengan dalil QS. Al-Hasyr: 10 (lihat KOMI 12). 3. Menahan lisan dari menyebutkan aib dan kejelekan mereka.

3. Tidak keluar/memberontak kepada umat Islam dengan pedang

La yakhruju 'alal ummati bis-saif. Lawannya adalah paham Khawarij yang memberontak dengan kekerasan terhadap kepemimpinan kaum muslimin.

4. Tidak mendustakan takdir Allah

Ada empat pondasi iman kepada takdir yang wajib diyakini:

1. **Al-'Ilmu** — Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang tidak terjadi (seandainya terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya).
2. **Al-Kitabah** — Allah telah menuliskan seluruh takdir makhluk di Al-Lauh Al-Mahfuzh dengan perantaraan Al-Qalam (pena).
3. **Al-Masyi'ah/Al-Iradah** — Allah berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi pada makhluk-Nya. Kehendak ini terbagi dua:
   - **Iradah kauniyah** — kehendak yang pasti terjadi, namun belum tentu dicintai Allah.
   - **Iradah syar'iyah** — kehendak yang belum tentu terjadi pada makhluk, namun pasti dicintai Allah.

   Kerancuan memahami kedua jenis iradah ini menjadi sumber kesesatan kalangan Sufi, yang meyakini bahwa wali atau orang "berilmu tinggi" boleh meninggalkan syariat karena telah mencapai "hakikat".
4. **Al-Khalq** — seluruh perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Bukan hanya dzat hamba yang diciptakan Allah sementara perbuatannya ciptaan manusia sendiri; itulah paham aliran sesat Qadariyah.

5. Tidak ragu dalam keimanan

Keraguan dalam perkara pokok (adanya Allah, malaikat, kebenaran Al-Qur'an, hari kebangkitan, azab kubur, dan seterusnya) adalah salah satu pembatal keislaman.

6. Tidak berbantah-bantahan dan berdebat dalam agama

7. Tidak meninggalkan shalat jenazah atas ahli kiblat (muslim) yang wafat karena dosa besar

Lawannya adalah paham Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Paham inilah akar ideologi kelompok-kelompok yang mengkafirkan sesama muslim, termasuk orang tua dan pemimpin, karena dosa mereka.

8. Tidak meninggalkan mengusap khuf (sepatu/kaus kaki) ketika berwudhu

Imam Sahl memasukkannya ke dalam poin aqidah karena pada masanya perkara ini ditolak oleh kalangan ahli bid'ah.

9. Tidak meninggalkan shalat berjamaah di belakang setiap pemimpin, baik yang zalim maupun yang adil

Hal ini diteladankan para sahabat seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhum*, yang tetap shalat berjamaah di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi meskipun ia terkenal zalim dan kejam.

VI. Penegasan: Aqidah dan Ketenangan Hidup

Aqidah adalah sumber kebahagiaan, keamanan, dan keteguhan (lihat KOMI 13). Contohnya keteladanan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, yang tetap berwajah ceria meski dapur beliau tidak berasap hingga tiga bulan. Ahlus Sunnah semestinya juga menjadi teladan dalam kepatuhan kepada aturan kesehatan di masa wabah, sebagai bagian dari sikap terhadap kaum muslimin dan pemimpinnya.

VII. Ikhtisar

- **Empat ciri khas Ahlus Sunnah:** sikap terhadap sahabat, Al-Jama'ah, Sunnah (lawan bid'ah), dan ulama.
- **Sunnah i'tiqadi dan sunnah amali:** sunnah pada keyakinan dan sunnah pada perbuatan.
- **Enam indikator sunnah amali:** sebab/tujuan, jenis, kadar, kaifiyat, tempat, waktu.
- **Empat pondasi iman kepada takdir:** *al-'ilmu*, *al-kitabah*, *al-masyi'ah/iradah*, *al-khalq*.
- **Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah:** kehendak yang pasti terjadi (belum tentu dicintai) dan kehendak yang belum tentu terjadi (pasti dicintai).
- **Sembilan ciri Ahlus Sunnah menurut Imam Sahl At-Tustari:** tidak meninggalkan Al-Jama'ah; tidak mencela sahabat; tidak memberontak dengan pedang; tidak mendustakan takdir; tidak ragu dalam keimanan; tidak berbantah-bantahan; tidak meninggalkan shalat jenazah ahli kiblat; tidak meninggalkan mengusap khuf; tidak meninggalkan shalat berjamaah di belakang pemimpin yang zalim maupun adil.

KOMI 15

Ringkasan Aqidah Shahih (Seri 2)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
12 Desember 2020

I. Al-Mufarridun dan Al-Hammadun: Tempat Berzikir dan Memuji Allah

Pembahasan ini melanjutkan KOMI 13.

A. Al-Mufarridun

Al-mufarridun adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir (menurut Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*, dari perkataan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*). Mereka berzikir pada empat tempat:

1. Dalam shalat dan zikir setelah shalat.
2. Zikir pagi dan petang.
3. Ketika hendak tidur dan bangun tidur.
4. Ketika keluar rumah (ditambah zikir di atas kendaraan atau ketika safar bila relevan).

B. Al-Hammadun

Al-hammadun (yang banyak memuji Allah) memuji pada lima tempat. Tiga tempat pertama sama dengan al-mufarridun:

1. **Dalam shalat dan setelah shalat.**
2. **Zikir pagi dan petang.** Dalilnya hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* (HR. Muslim): membaca *subhanallahi wa bihamdihi* seratus kali di pagi hari dan seratus kali di sore hari.

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

3. **Ketika hendak tidur dan bangun tidur.** Dalilnya hadits Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* (HR. Muslim): tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur.
4. **Ketika melakukan aktivitas harian** (setelah makan, minum, dan berpakaian).
5. **Ketika mendapat nikmat maupun musibah, serta ketika melihat orang lain mendapat nikmat atau musibah.** Dalilnya hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* (HR. Ibnu Majah): *alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmush-shalihat* untuk nikmat, dan *alhamdulillahi 'ala kulli hal* untuk musibah atau hal yang tidak menyenangkan.

C. Urutan Sikap Menghadapi Musibah

Urutan yang disempurnakan: ucapkan *alhamdulillah* terlebih dahulu (bila mampu), lalu *istirja'* (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*), baru kemudian doa Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*:

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

"Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya."

HR. Muslim, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*

II. Jawaban Kedua Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul

Melanjutkan pertanyaan tentang cara selamat dari firqah-firqah sesat (hadits *al-firqah an-najiyah*), Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul

hafizhahullah (guru besar aqidah Universitas Ummul Qura, Makkah) menjawab dengan dua rujukan. Jawaban pertama dari Al-Imam Sahl bin Abdillah At-Tustari (lihat KOMI 14), dan jawaban kedua dari **Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak** *rahimahullah*.

Abdullah bin Al-Mubarak adalah tabi'ut tabi'in, lahir di Marwa tahun 118 H dan wafat tahun 181 H, berkuniah Abu Abdirrahman. Beliau murid Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Malik; sahabat karib Al-Fudhail bin 'Iyadh; dan salah seorang muridnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah*.

Rujukan: *Syarhus Sunnah* karya Al-Imam Al-Barbahari, poin ke-159.

III. Empat Ibu Kandung Aliran Sesat

Abdullah bin Al-Mubarak menyebutkan bahwa akar dari lebih dari 72 golongan sesat kembali kepada empat golongan pokok: **Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Asy-Syi'ah, dan Al-Khawarij.** Syi'ah dan Khawarij muncul di masa sahabat (perintis Khawarij adalah Dzul Khuwaishirah; perintis Syi'ah adalah Abdullah bin Saba'), sedangkan Qadariyah dan Murji'ah muncul di masa tabi'in.

Beliau memberikan empat kriteria keselamatan:

A. Selamat dari Syi'ah

Barangsiapa mendahulukan Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali *radhiyallahu 'anhum* di atas seluruh sahabat lainnya, tidak berkata tentang mereka kecuali kebaikan, serta mendoakan mereka, maka ia selamat dari paham Syi'ah dari awal hingga akhir.

B. Selamat dari Murji'ah

Barangsiapa meyakini bahwa iman adalah **ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang**, maka ia selamat dari paham irja'

(Murji'ah). Dari sini disimpulkan lima unsur keimanan:

1. Keyakinan dalam hati.
2. Ucapan pada lisan.
3. Amalan anggota tubuh.
4. Bertambah dengan ketaatan.
5. Berkurang dengan dosa dan kemaksiatan.

C. Selamat dari Khawarij

Barangsiapa meyakini bahwa shalat di belakang pemimpin yang baik maupun yang buruk tetap sah, mau berjihad bersama penguasa (khalifah), tidak berpendapat bolehnya memberontak dengan pedang terhadap penguasa, dan mendoakan kebaikan bagi mereka, maka ia selamat dari paham Khawarij dari awal hingga akhir.

D. Selamat dari Qadariyah

Barangsiapa meyakini bahwa **seluruh takdir, baik dan buruk, datang dari Allah *'Azza wa Jalla***, dan bahwa Allah berkehendak menjadikan siapa saja sesat dan siapa saja mendapat petunjuk, maka ia selamat dari paham Qadariyah dari awal hingga akhir.

Beliau menutup perkataannya dengan *wa huwa shahibus-sunnah* — "dan dialah pemilik (pengikut) Sunnah."

E. Pengamalan Keyakinan terhadap Takdir Baik dan Buruk

Keyakinan bahwa kebaikan dan keburukan sama-sama takdir Allah tercermin dalam doa-doa yang memohon perlindungan hanya kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Contohnya doa ketika melihat awan atau angin (*Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha* — "Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan berlindung kepada-Mu dari keburukannya"), doa ketika memakai pakaian baru, dan doa malam pengantin.

IV. Sepuluh Kesesatan Utama Tiga dari Empat Golongan

Rujukan: Asy-Syaikh Muhammad Musa Alu Nashr, *Al-Intishar bi Syarhi 'Aqidah Al-A'immah*.

A. Khawarij

Sebagian ulama masih memandang Khawarij sebagai kelompok dalam Islam, berbeda dari Syi'ah Rafidhah.

1. Mengkafirkan pelaku dosa besar.
2. Mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar di hari kiamat.
3. Meyakini iman tidak bercabang.
4. Memberontak kepada pemimpin muslim dengan senjata dan lisan.
5. Mengkafirkan pemimpin muslim yang zalim atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak.
6. Menghalalkan darah dan harta kaum muslimin.
7. Mengingkari hadits ahad yang menambah hukum di luar Al-Qur'an.
8. Mengingkari hukum rajam bagi pezina *muhshan*.
9. Mewajibkan qadha shalat bagi wanita haid.
0. Tidak mensyaratkan khalifah dari bangsa Quraisy.

B. Syi'ah Rafidhah

Disepakati ulama Ahlus Sunnah sebagai kelompok di luar Islam, sejajar dengan Jahmiyyah yang ekstrem dalam masalah nama dan sifat Allah.

1. Meyakini Al-Qur'an kurang ayat-ayatnya dan telah diubah.
2. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah.
3. Meyakini iman adalah mengenal dan mencintai imam-imam mereka (dua belas imam; imam kedua belas adalah Al-Mahdi

menurut mereka).

4. Mengingkari takdir.
5. Meyakini Nabi menunjuk Ali sebagai khalifah pengganti, sehingga menolak keabsahan kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman.
6. Meyakini seluruh sahabat murtad atau kafir kecuali sedikit (misalnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, dan 'Ammar bin Yasir).
7. Meyakini imam-imam mereka lebih mulia daripada nabi dan rasul.
8. Meyakini Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya (sama dengan Jahmiyyah).
9. Membolehkan *taqiyyah* (berdusta demi kepentingan, dianggap berpahala).
0. Menghalalkan darah, harta, dan kehormatan Ahlus Sunnah.

C. Murji'ah

Murji'ah bertingkat-tingkat; yang paling ekstrem adalah Jahmiyyah, dengan pendirinya Jahm bin Shafwan.

1. Mengartikan iman hanya sebagai mengenal Allah atau membenarkan dalam hati saja (tingkat paling ekstrem), atau ditambah mengucapkan dengan lisan.
2. Meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak bercabang.
3. Melarang ucapan "aku mukmin insya Allah".
4. Meyakini iman tidak berjenjang.
5. Meyakini iman bisa sempurna tanpa amal perbuatan.
6. Meyakini ketaatan dan kemaksiatan tidak memengaruhi iman.
7. Meyakini pelaku dosa besar pasti masuk surga tanpa diazab.
8. Meyakini kekufuran hanya ada pada pendustaan hati, pengingkaran lisan, atau *istihlal* (menghalalkan yang haram).

9. Meyakini perbuatan yang jelas-jelas kufur (mencela Allah dan Rasul-Nya, sujud kepada berhala) bukan kekafiran pada zatnya.
10. Meyakini tidak wajib taat kepada pemimpin muslim dan membolehkan kudeta terhadapnya.

V. Doa: Tiga Doa Nabi Ibrahim *'alaihis salam*

Doa-doa ini melengkapi tiga doa yang paling banyak dibaca Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* (*rabbana atina fid-dunya hasanah*, *muqallibal qulub*, dan *Allahumma inni as'alukal huda*; lihat KOMI 11). Tiga doa Nabi Ibrahim dari surah Ibrahim berikut masing-masing memiliki padanan dari doa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

A. Doa Anti-Syirik

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

"Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala."

QS. Ibrahim: 35

Padanannya dari hadits:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat syirik kepada-Mu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang tidak aku ketahui."

Diriwayatkan Abu Ya'la dan Ath-Thabrani; dishahihkan Al-Albani (*Shahih Al-Adab Al-Mufrad* no. 551)

B. Doa Penegak Shalat

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang tetap mendirikan shalat; ya Rabb kami, perkenankanlah doaku."

QS. Ibrahim: 40

C. Doa untuk Diri, Orang Tua, dan Kaum Mukminin

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan seluruh orang-orang mukmin, pada hari ditegakkannya hisab."

QS. Ibrahim: 41

Padanannya dari hadits, yang lazim dibaca para khatib Jumat:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

"Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat."

HR. Ath-Thabrani, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*

VI. Ikhtisar

- **Al-mufarridun dan al-hammadun:** empat dan lima tempat berzikir atau memuji Allah; tiga tempat pertama sama.
- **Empat ibu kandung aliran sesat:** Qadariyah, Murji'ah, Syi'ah, Khawarij (perkataan Abdullah bin Al-Mubarak).

- **Lima unsur iman:** keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota tubuh, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat.
- **Taqiyyah:** doktrin Syi'ah yang membolehkan berdusta atau menyembunyikan keyakinan demi kepentingan.
- **Istihlal:** istilah Murji'ah untuk kekafiran yang hanya dianggap terjadi bila seseorang secara eksplisit menghalalkan yang haram.
- **Jahmiyyah:** golongan Murji'ah paling ekstrem (pendiri: Jahm bin Shafwan), meyakini iman sekadar mengenal Allah tanpa amal.

KOMI 17

Serba-Serbi Sahabat Nabi

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
2 Januari 2021

I. Pengantar: Manhaj Khusus dan Sikap terhadap As-Salaf

Tanda kebahagiaan seorang muslim ada tiga: bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika diuji, dan segera bertaubat ketika terjatuh dalam dosa.

Hubungan Manhaj dengan Aqidah memiliki dua sisi (lihat KOMI 12):

- **Sisi umum**: Manhaj lebih luas daripada Aqidah. Ia meliputi seluruh sisi kehidupan seorang muslim: tauhid, adab, akhlak, dan fiqih.
- **Sisi khusus**: Manhaj menjadi bagian dari ruang lingkup Aqidah, yaitu sebagai pembeda antara Ahlul Haq dan Ahlul Bathil.

Ilmu aqidah mencakup dua ruang lingkup: (1) dasar-dasar keimanan atau rukun iman, dan (2) hal-hal yang membedakan jalan kebenaran dari jalan kebatilan, yaitu Manhaj Ahlus Sunnah secara khusus.

Empat indikator Manhaj khusus (dasarnya dibahas pada KOMI 12):

1. Sikap terhadap As-Salaf dan para sahabat Nabi — dibahas pada KOMI ini.
2. Sikap terhadap kaum muslimin dan pemimpinnya — KOMI 18.
3. Sikap terhadap ilmu dan para ulama.
4. Sikap terhadap Sunnah dan lawannya, yaitu bid'ah.

Cara cepat menguji manhaj seseorang bukan dari penampilan lahir seperti jenggot, gamis, atau cadar, melainkan dari dua ruang lingkup

ilmu aqidah di atas. Seseorang bisa saja hafal 30 juz Al-Qur'an dan 10.000 hadits, tetapi tetap berpemahaman Syi'ah Rafidhah karena mengkafirkan Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu 'anhuma*.

II. Definisi dan Tiga Syarat Sahabat Nabi

A. Definisi

Al-Imam Al-Bukhari *rahimahullah* dalam *Shahih*-nya menyebutkan definisi berikut, yang oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dinyatakan sebagai pendapat mayoritas ulama ahli hadits dan pendapat Imam Ahmad:

> وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ
>
> *"Barangsiapa bersahabat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau melihat beliau, dari kalangan kaum muslimin, maka ia termasuk sahabat beliau."*
>
> *Shahih Al-Bukhari*, Kitab Fadha'ilush Shahabah

Al-Hafizh Al-'Iraqi *rahimahullah* (guru Ibnu Hajar) merumuskannya lebih rinci:

> الصَّحَابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ مُسْلِمًا ثُمَّ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ إِسْلَامَهُ رِدَّةٌ أَوْ تَكْفِيرٌ
>
> *"Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim, kemudian wafat di atas Islam, meskipun keislamannya diselingi riddah atau pengkafiran."*

B. Tiga Syarat

Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan.

1. **Muslim ketika berjumpa dengan Nabi.** Orang yang baru masuk Islam setelah Nabi wafat bukan sahabat. Contohnya utusan Kaisar Romawi yang masih beragama Nasrani ketika bertemu Nabi dan baru masuk Islam setelah beliau wafat.
2. **Berjumpa dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* walau sesaat, dalam keadaan beliau hidup.** Contoh yang bukan sahabat adalah penyair Abu Dzu'aib Al-Hudzali, yang hanya mendapati jenazah Nabi. Ia datang setelah beliau wafat (12 Rabi'ul Awwal 11 H), sehingga tidak termasuk sahabat.
3. **Wafat dalam keadaan Islam, tidak murtad.** Contohnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah *radhiyallahu 'anhu*. Ia sempat murtad, lalu kembali masuk Islam ketika Nabi masih hidup (dengan bantuan Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu*), sehingga tetap tergolong sahabat. Ia kemudian menjadi panglima penakluk Sudan dan Afrika Timur.

III. Lima Sikap Ahlus Sunnah terhadap Sahabat Nabi

A. Mencintai mereka di dalam hati

B. Memuji mereka dengan lisan

C. Mendoakan mereka dengan kebaikan

Doa ini terbagi dua.

Doa secara umum, yaitu ucapan *radhiyallahu 'anhu/'anha*. Dalil tersuratnya:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah."

QS. At-Taubah: 100

Dalil tersiratnya:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya."

QS. Al-Bayyinah: 8

Doa secara khusus, yaitu dengan doa yang spesifik. Dalilnya (telah dibahas pada KOMI 12), mencakup seluruh orang beriman yang mendahului, tidak terbatas pada sahabat Nabi:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa: 'Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"

QS. Al-Hasyr: 10

D. Menjaga hati dan lisan

Hati dan lisan dijaga dari kedengkian dan caci-maki terhadap mereka, termasuk terhadap perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat.

E. Mengikuti ajaran dan pemahaman mereka dalam semua bidang agama

Yang dimaksud adalah urusan agama. Urusan duniawi kembali kepada kaidah *al-'adatu muhakkamah* (adat setempat dijadikan pertimbangan hukum), sebagaimana dibahas pada KOMI 10.

IV. Ahlul Bait (Keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*)

Definisi: seluruh keturunan Bani Hasyim (nasab Nabi: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim) yang memeluk Islam dan mengikuti Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Dua syarat ini penting untuk menolak klaim sembarang pihak yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa memenuhi keduanya.

A. Paman dan bibi Nabi yang muslim

- **Paman:** Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun paman yang kafir, yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab, tempatnya neraka. Dalil untuk Abu Lahab adalah QS. Al-Masad; dalil untuk Abu Thalib adalah hadits Abbas *radhiyallahu 'anhu* yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim.
- **Bibi:** Shafiyyah binti Abdul Muthalib (ibu kandung Zubair bin Al-Awwam *radhiyallahu 'anhu*) disepakati keislamannya. 'Atikah dan Arwa diperselisihkan.

B. Sebelas istri Nabi

Berdasarkan urutan pernikahan:

1. Khadijah binti Khuwailid
2. Saudah binti Zam'ah
3. Aisyah binti Abu Bakar
4. Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab
5. Zainab binti Khuzaimah
6. Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umayyah)
7. Zainab binti Jahsy (sepupu Nabi; ibunya, Umaimah binti Abdul Muthalib, adalah bibi Nabi)
8. Juwairiyah binti Al-Harits
9. Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan)
0. Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab
1. Maimunah binti Al-Harits

Maria Al-Qibthiyah dan Raihanah binti Zaid bukan istri Nabi, melainkan budak (kemudian sahabiyah) beliau. Ibrahim adalah putra Nabi dari Maria Al-Qibthiyah.

C. Anak dan cucu Nabi

Tujuh anak Nabi (tiga laki-laki dan empat perempuan; seluruhnya "bin/binti Muhammad"):

- Laki-laki: Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kunyah Nabi, "Abul Qasim", diambil dari anak sulung beliau.
- Perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah.

Tujuh cucu Nabi (empat laki-laki dan tiga perempuan) dari tiga putri beliau:

- Dari **Fathimah**, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib: Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Zainab binti Ali, dan Ummu Kultsum binti Ali.

- Dari **Zainab**, yang menikah dengan Abul ‘Ash bin Ar-Rabi’ (sepupu Zainab): Ali bin Abil ’Ash dan Umamah binti Abil ’Ash. Umamah kelak menjadi istri Ali bin Abi Thalib setelah Fathimah wafat.
- Dari **Ruqayyah**, yang menikah dengan Utsman bin Affan: Abdullah, yang wafat ketika masih balita karena kecelakaan.

D. Keturunan paman Nabi yang muslim

- Anak-anak **Abu Thalib** (meskipun Abu Thalib sendiri kafir): ’Aqil bin Abi Thalib, Ja’far bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib, beserta keturunan mereka.
- Anak-anak **Abbas bin Abdul Muthalib**: Al-Fadhl bin Abbas, Qutsam bin Abbas, Abdullah bin Abbas (yang paling masyhur), dan lainnya.
- Anak-anak **Al-Harits bin Abdul Muthalib** (ayahnya wafat sebelum kenabian, sedangkan anak-anaknya muslim): ’Ubaidah bin Al-Harits dan Abu Sufyan bin Al-Harits (wajahnya mirip Nabi).
- Anak-anak **Hamzah bin Abdul Muthalib**: Ya’la, ’Umarah, dan Umamah.

E. Konsekuensi hukum

Ahlul Bait dari Bani Hasyim haram menerima zakat dan sedekah, tetapi boleh menerima hadiah, sebagaimana Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam*.

V. Sahabat yang Pertama Kali Masuk Islam

A. Empat orang pertama

Seluruhnya tinggal serumah dengan Nabi kecuali Abu Bakar:

- Dari kalangan wanita: **Khadijah binti Khuwailid**.
- Dari kalangan dewasa: **Abu Bakar Ash-Shiddiq**.

- Dari kalangan anak-anak: **Ali bin Abi Thalib**. Ia diasuh Nabi sejak kecil, ketika Abu Thalib kesulitan ekonomi dan meminta bantuan untuk mengasuh anak-anaknya: Abbas mengasuh Ja'far, dan Nabi mengasuh Ali.
- Dari kalangan budak: **Zaid bin Haritsah**, budak hadiah dari Khadijah kepada Nabi, ayah Usamah bin Zaid, dan satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebutkan langsung dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ahzab: 37).

B. Lima orang yang diajak Abu Bakar

Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Bersama empat orang pertama, mereka menjadi sembilan orang inti *As-Sabiqunal Awwalun*.

C. Lima budak yang pertama masuk Islam

Mereka diajak oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan dua di antaranya dibebaskan olehnya:

1. Zaid bin Haritsah
2. Bilal bin Rabah
3. 'Amir bin Fuhairah
4. Abu Fukaihah
5. Yasir, ayah 'Ammar bin Yasir. Yasir kemudian mengajak istrinya, Sumayyah, dan putranya, 'Ammar, masuk Islam.

VI. Sepuluh Sahabat yang Dijamin Surga

Al-'Asyrah Al-Mubasysyarun bil Jannah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ashabus Sunan. Sepuluh nama tersebut:

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq

2. Umar bin Al-Khaththab
3. Utsman bin Affan
4. Ali bin Abi Thalib
5. Abdurrahman bin Auf
6. Sa'ad bin Abi Waqqash
7. Zubair bin Al-Awwam
8. Thalhah bin Ubaidillah
9. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah (nama aslinya 'Amir)
0. Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail

VII. Tambahan Serba-Serbi Sahabat

A. Empat orang yang wajahnya paling mirip dengan Nabi

Seluruhnya dari Bani Abdul Muthalib (Ahlul Bait):

1. Ja'far bin Abi Thalib
2. Hasan bin Ali bin Abi Thalib
3. Qutsam bin Abbas
4. Abu Sufyan bin Al-Harits (masuk Islam belakangan, menjelang Fathu Makkah)

B. Tujuh orang yang memandikan jenazah Nabi

Dalam memandikan jenazah, satu orang menggosok tubuh, beberapa orang membolak-balikkan, dan satu atau dua orang menuangkan air. Tujuh orang tersebut:

1. **Ali bin Abi Thalib** — yang memandikan dan menggosok jenazah.
2. **Abbas bin Abdul Muthalib**,
3. **Al-Fadhl bin Abbas**, dan

4. **Qutsam bin Abbas** — membolak-balikkan jenazah, karena postur Nabi tinggi dan besar sehingga dibutuhkan beberapa orang.
5. **Usamah bin Zaid bin Haritsah** dan
6. **Syuqran** (bekas budak Nabi) — menuangkan air ke tubuh jenazah.
7. **Aus bin Khauli** (dari Anshar, Bani Khazraj) — diminta khusus oleh Ali bin Abi Thalib untuk ikut serta, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya. Ia bertugas menyandarkan kepala Nabi ke dadanya.

Jenazah Nabi dimakamkan di kamar Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang sempit. Karena itu jenazah dishalatkan secara bergiliran, sepuluh orang demi sepuluh orang tanpa imam: dimulai dari Muhajirin, kemudian Anshar, lalu para wanita dan anak-anak.

VIII. Ikhtisar

- **Tiga syarat sahabat Nabi**: muslim saat berjumpa, berjumpa dalam keadaan Nabi hidup, dan wafat dalam keadaan Islam.
- **Lima sikap terhadap sahabat**: mencintai, memuji, mendoakan (umum dan khusus), menjaga hati dan lisan, serta mengikuti pemahaman mereka dalam agama.
- **Ahlul Bait**: seluruh keturunan Bani Hasyim yang muslim dan mengikuti Sunnah. Mencakup paman dan bibi muslim, para istri, anak dan cucu, serta keturunan Abu Thalib, Abbas, Hamzah, dan Al-Harits bin Abdul Muthalib.
- ***As-Sabiqunal Awwalun***: sembilan orang inti generasi pertama yang masuk Islam (empat orang pertama dan lima orang yang diajak Abu Bakar).
- ***Al-'Asyrah Al-Mubasysyarun bil Jannah***: sepuluh sahabat yang dijamin surga.

- Materi tambahan yang belum tercakup di sini (sahabat ahli tafsir, periwayat hadits terbanyak, sahabat yang paling akhir wafat, sahabat yang wafat saat wabah tha'un, dan para panglima perang) dilanjutkan pada seri berikutnya.

KOMI 18

Ahlul Bait Nabi

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
10 Januari 2021

I. Definisi dan Pembagian Ahlul Bait

Ahlul Bait Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* terbagi dua:

1. **Ahlul Bait dari sisi tempat tinggal**, yaitu istri-istri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang tinggal di rumah beliau.
2. **Ahlul Bait dari sisi nasab**, yaitu keturunan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang nasabnya bersambung kepada Bani Hasyim.

Syarat sah mengaku sebagai Ahlul Bait ada dua:

- Bernasab kepada Bani Hasyim (keturunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*).
- Beragama Islam dan mengikuti sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Siapa pun yang bernasab kepada Bani Hasyim tetapi keluar dari Islam, atau menyimpang dengan bid'ah dan kesyirikan, tidak termasuk Ahlul Bait dalam pengertian syar'i. Dosanya berlipat karena ia mengaku sebagai keturunan Nabi sekaligus mengikuti kesesatan. Peringatan ini berlaku bagi siapa pun yang menyandang gelar "habib" tanpa memenuhi dua syarat tersebut.

Faedah: gelar *radhiyallahu 'anhu/'anha* boleh dipakai juga untuk tokoh mulia yang bukan sahabat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, misalnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bukhari, serta pengikut setia nabi-nabi terdahulu seperti Maryam binti 'Imran

(sahabat Nabi Isa *'alaihis salam*) dan Asiyah binti Muzahim (sahabat Nabi Musa *'alaihis salam*).

II. Ahlul Bait dari Sisi Tempat Tinggal: Sebelas Istri Nabi

Urutan berikut mengikuti waktu pernikahan. Urutan nomor 9 dan 10 diperselisihkan karena bulan pernikahan keduanya tidak diketahui; keduanya sama-sama dinikahi pada tahun 7 Hijriah.

1. Khadijah binti Khuwailid
2. Saudah binti Zam'ah
3. Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq
4. Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab
5. Zainab binti Khuzaimah
6. Ummu Salamah (Hindun binti Abu Umayyah)
7. Zainab binti Jahsy
8. Juwairiyah binti Al-Harits
9. Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan)
0. Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab
1. Maimunah binti Al-Harits (dinikahi paling akhir, bulan Dzulqa'dah tahun 7 H)

Faedah:

- Zainab binti Khuzaimah (no. 5) dan Maimunah binti Al-Harits (no. 11) bersaudara seibu (ibunya Hindun), berbeda ayah. Menikahi dua saudari sekaligus dalam waktu bersamaan haram hukumnya. Keduanya dinikahi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pada waktu yang berbeda, setelah Zainab binti Khuzaimah wafat lebih dahulu.
- Zainab binti Jahsy (no. 7) adalah sepupu Nabi. Ibunya, Umaimah binti Abdul Muthalib, adalah saudari kandung ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dari pernikahan Umaimah dengan Jahsy lahir

Abdullah bin Jahsy (panglima pasukan pemanah yang syahid di Perang Uhud) dan Zainab binti Jahsy.

- Zainab binti Jahsy adalah satu-satunya istri Nabi yang pernikahannya langsung dinikahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dari atas langit. Sebelumnya ia menikah dengan Zaid bin Haritsah *radhiyallahu 'anhu*, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut langsung dalam Al-Qur'an. Kisah perceraian keduanya disebutkan dalam ayat berikut:

> وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
>
> *"Dan (ingatlah) ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, 'Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah...'"*
>
> QS. Al-Ahzab: 37

III. Ahlul Bait dari Sisi Nasab: Anak, Cucu, Paman, dan Bibi Nabi

Tujuh anak Nabi (3 laki-laki dan 4 perempuan):

- Laki-laki: Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim.
- Perempuan: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fathimah.

Tujuh cucu Nabi (4 laki-laki dan 3 perempuan), dari tiga putri beliau:

- Dari Fathimah dan Ali bin Abi Thalib: Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kultsum.
- Dari Zainab dan Abul 'Ash bin Ar-Rabi': Ali bin Abil 'Ash dan Umamah binti Abil 'Ash.
- Dari Ruqayyah dan Utsman bin Affan: Abdullah bin Utsman (wafat ketika balita karena kecelakaan).

Paman dan bibi Nabi yang memeluk Islam:

- Paman: Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib.
- Bibi: Shafiyyah, 'Atikah, dan Arwa binti Abdul Muthalib. Shafiyyah menikah dengan Al-Awwam dan melahirkan Zubair bin Al-Awwam *radhiyallahu 'anhu*, salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga.

Daftar sahabat yang pertama masuk Islam (Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Haritsah, kemudian lima orang yang diajak Abu Bakar) dan sepuluh sahabat yang dijamin surga telah dibahas pada KOMI 17.

IV. Tiga Kelompok dalam Menyikapi Ahlul Bait

Manusia terbagi tiga dalam bersikap terhadap Ahlul Bait.

A. Kelompok yang berlebihan (ghuluw): Syi'ah Rafidhah

Kelompok ini mengagungkan Ahlul Bait secara berlebihan. Bentuk paling ekstrem sudah ada sejak masa sahabat, yaitu kelompok Saba'iyah pengikut Abdullah bin Saba', yang menempatkan Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* pada kedudukan ketuhanan.

Pandangan kelompok-kelompok Syi'ah terhadap Ali bin Abi Thalib dapat dipilah menjadi tiga, dan menurut Ahlus Sunnah dua yang pertama bertentangan dengan pokok-pokok Islam:

1. Ali sebagai Tuhan (paling ekstrem).
2. Ali sebagai nabi: sebagian kelompok ekstrem meyakini kenabian seharusnya jatuh kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. Ali sebagai satu-satunya yang paling berhak atas kekhalifahan sepeninggal Nabi, bukan Abu Bakar dan Umar. Konsekuensinya,

kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta kedudukan mayoritas sahabat tidak diakui.

Syi'ah Imamiyah juga meyakini bahwa para Imam Ahlul Bait *ma'shum* (terjaga dari dosa) dan mengetahui perkara gaib. Keyakinan ini disandarkan kepada perkataan Ja'far Ash-Shadiq (Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang imam dari kalangan tabi'in yang dihormati Ahlus Sunnah) dalam kitab *Al-Kafi* karya Al-Kulaini. Kitab ini bagi kalangan Syi'ah kedudukannya seperti *Shahih Al-Bukhari* bagi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menilai penyandaran tersebut tidak benar, dan menolak keyakinan bahwa kedudukan para imam melampaui para malaikat dan nabi.

Konsekuensi lain dari akidah ini adalah sikap *bara'* (berlepas diri) terhadap Abu Bakar, Umar, dan mayoritas sahabat. Mereka meyakini para sahabat murtad sepeninggal Nabi kecuali tiga orang: Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Ayat yang dijadikan dalil untuk pandangan ini, menurut Ahlus Sunnah, ditarik secara keliru dari ayat berikut:

> وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
>
> *"Muhammad hanyalah seorang rasul. Sungguh, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau terbunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur."*
>
> QS. Ali 'Imran: 144

B. Kelompok yang membenci: An-Nawashib (An-Nashibah)

Kebalikan ekstrem dari Rafidhah. Kelompok ini meyakini bahwa membenci dan memusuhi Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya merupakan bagian dari agama.

Contohnya Imran bin Hithan. Ia semula seorang ulama, kemudian menjadi tokoh Khawarij karena terpengaruh istrinya (sepupunya sendiri). Ia memuji Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, dengan bait-bait syair yang menyatakan pembunuhan itu sebagai amal yang diridhai Allah.

C. Kelompok pertengahan: Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Ahlus Sunnah meyakini bahwa mencintai Ahlul Bait adalah kewajiban dalam agama, tanpa ghuluw dan tanpa nashb. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menegaskan dalam *Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah*:

> *"Tidak diragukan lagi bahwa mencintai Ahlul Bait Nabi merupakan kewajiban dalam agama."*

V. Hadits Kisa' dan Cakupan Ahlul Bait

Sebagian pihak menjadikan hadits kisa' (selimut) sebagai dalil untuk mengeluarkan istri-istri Nabi dari cakupan Ahlul Bait. Hadits ini diriwayatkan antara lain dari Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dari pernikahan Ummu Salamah dengan Abu Salamah sebelumnya.

Ketika ayat *tathhir* turun di rumah Ummu Salamah, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam** *memanggil Fathimah, Hasan, dan Husain, lalu menyelimuti mereka dengan kain (kisa'). Ali* radhiyallahu 'anhu* datang dari belakang dan turut diselimuti. Nabi berdoa, "Ya Allah, mereka

adalah Ahlul Baitku, hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." Ummu Salamah bertanya, "Apakah aku bersama mereka, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Engkau tetap pada tempatmu, dan engkau berada dalam kebaikan."

Ayat yang menjadi konteksnya:

> إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
>
> *"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya."*
>
> QS. Al-Ahzab: 33

Dari jawaban Nabi kepada Ummu Salamah, sebagian pihak menyimpulkan bahwa istri-istri Nabi tidak termasuk Ahlul Bait. Ahlus Sunnah menjawab dengan tiga argumen:

1. **Ali bukan mahram Ummu Salamah**, sehingga secara syar'i ia tidak mungkin diselimuti bersama istri Nabi. Ini sebab teknis kemahraman, bukan penafian status Ahlul Bait.
2. **Konteks ayat jelas berbicara tentang istri-istri Nabi.** Ayat 32 dan akhir ayat 33 sama-sama diawali seruan "wahai istri-istri Nabi" lalu "Ahlul Bait", yang menunjukkan keduanya merujuk objek yang sama.
3. **Mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in** menyatakan ayat ini turun tentang istri-istri Nabi. Di antaranya Ibnu Abbas dan murid-muridnya: Ikrimah, 'Atha' bin Abi Rabah, Muqatil bin Hayyan, dan Sa'id bin Jubair. Ikrimah bahkan menantang mubahalah (saling mendoakan kebinasaan) bagi siapa pun yang menentang penafsiran ini.

Kesimpulan Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullah*: Ahlul Bait dalam QS. Al-Ahzab mencakup istri-istri Nabi, ditambah anak, cucu, dan keturunan yang bernasab kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

VI. Larangan Mencela Sahabat

> لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ
>
> *"Janganlah kalian mencela seorang pun di antara sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud, niscaya infak itu tidak akan mencapai (pahala) satu mud sahabatku, bahkan tidak pula separuhnya."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

Sebab wurud hadits ini: Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menyampaikannya kepada Khalid bin Walid *radhiyallahu 'anhu* setelah terjadi perselisihan pribadi antara beliau dan Abdurrahman bin Auf *radhiyallahu 'anhu*.

VII. Ikhtisar

- **Ahlul Bait**: (1) istri-istri Nabi yang tinggal serumah dengan beliau; (2) keturunan Nabi yang bernasab kepada Bani Hasyim, beragama Islam, dan mengikuti sunnahnya.
- ***Ghuluw***: sikap berlebihan mengagungkan seseorang melampaui batas syariat. Ahlus Sunnah menilai ini ciri Syi'ah Rafidhah terhadap Ahlul Bait.
- ***Nashb / Nawashib***: sikap membenci dan memusuhi Ahlul Bait sebagai bagian dari keyakinan; kebalikan ekstrem dari ghuluw.

- **Sikap Ahlus Sunnah**: mencintai Ahlul Bait sebagai kewajiban agama, tanpa berlebihan dan tanpa membenci, serta tidak mencela sahabat.
- **Hadits kisa'**: tidak membatasi Ahlul Bait pada empat orang yang diselimuti. Konteks ayat, tafsir sahabat dan tabi'in, serta alasan kemahraman menjelaskan bahwa istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait.
- ***Mubahalah***: saling mendoakan laknat antara dua pihak yang berselisih dalam perkara akidah untuk menegaskan kebenaran. Dibolehkan pada perkara akidah dan tauhid, tidak pada perkara fikih yang bersifat khilafiyah.

KOMI 19

Dasar-Dasar Bid'ah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
16 Januari 2021

I. Pengantar: Sikap terhadap Sunnah dan Bid'ah

Sikap terhadap Sunnah dan bid'ah adalah salah satu dari empat indikator Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah (setelah sikap terhadap sahabat Nabi pada KOMI 17 dan 18). Pembahasannya mencakup dua pertemuan: KOMI 19 (dasar-dasar bid'ah) dan KOMI 20 (sebab dan bahaya bid'ah). Masalah ini menjadi salah satu ukuran apakah seseorang benar-benar Ahlus Sunnah atau sekadar mengaku-ngaku.

II. Definisi Bid'ah secara Bahasa

Bid'ah (بدعة) berarti mengadakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Dalilnya:

> بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
>
> *"Allah Pencipta langit dan bumi (tanpa ada contoh sebelumnya). Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah!' Maka jadilah sesuatu itu."*
>
> QS. Al-Baqarah: 117

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

"Katakanlah (Muhammad), 'Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.'"

QS. Al-Ahqaf: 9

Dalam riwayat yang masyhur disebutkan bahwa jumlah nabi 120.000 atau 124.000 orang dan jumlah rasul 315 orang (derajat riwayat ini diperselisihkan ulama). Yang pasti, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah nabi dan rasul terakhir; tidak ada nabi maupun rasul setelah beliau.

Makna "baru" secara bahasa mencakup dua ranah:

1. **Urusan dunia dan adat-istiadat**: hukumnya mubah, misalnya inovasi teknologi dan pakaian model baru.
2. **Urusan akhirat dan ibadah**: hukumnya haram, karena ibadah bersifat *tauqifiyah*, yaitu harus berlandaskan dalil dan tidak boleh diubah menurut selera.

Dalil pengharaman bid'ah dalam ibadah adalah dua hadits kunci dari Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."

HR. Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

III. Definisi Bid'ah secara Syariat

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani *rahimahullah* (penulis *Fathul Bari*) menjelaskan bahwa bid'ah adalah setiap amal ibadah yang dibuat-buat dan tidak memiliki dalil pendukung, baik khusus maupun umum. Ibnu Rajab *rahimahullah* menambahkan: setiap hal yang diada-adakan lalu disandarkan kepada agama tanpa dasar dalam Islam, baik berupa keyakinan, amalan, maupun perkataan lahir dan batin, adalah kesesatan.

Ringkasnya: **bid'ah adalah setiap hal yang dibuat-buat dan baru dalam urusan agama, tanpa dalil.**

IV. Tiga Kriteria Inti Bid'ah

Suatu perbuatan disebut bid'ah apabila memenuhi ketiganya sekaligus:

1. **Baru**: diada-adakan atau dibuat-buat.
2. **Disandarkan sebagai bagian dari ajaran agama atau ibadah.**
3. **Tidak memiliki landasan dalil**, baik dalil khusus maupun dalil umum.

Bila hanya memenuhi kriteria pertama tanpa disandarkan kepada agama, misalnya adat-istiadat atau kebiasaan seperti mengibarkan bendera, maka itu bukan bid'ah dalam pengertian syar'i.

V. Dalil Larangan Bid'ah: Hadits Irbadh bin Sariyah

Hadits panjang dari Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu*, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, dan lainnya:

> فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
>
> *"...Sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup (sepeninggalku) akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*
>
> HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi (hasan shahih), dari Irbadh bin Sariyah *radhiyallahu 'anhu*

Pada riwayat An-Nasa'i terdapat tambahan:

> وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
>
> *"Dan setiap kesesatan (tempatnya) di neraka."*

Hadits ini tidak membagi bid'ah menjadi "bid'ah hasanah" dan "bid'ah sayyi'ah". Seluruh bid'ah dalam agama adalah sesat. Pemahaman ini dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Asy-Syathibi (dalam *Al-I'tisham*), dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah masa kini seperti Syaikh Bin Baz, Syaikh Muqbil, Syaikh Al-Albani, Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad *rahimahumullah/hafizhahumullah*.

VI. Pembagian Bid'ah

A. Ditinjau dari kadar bahaya

1. Bid'ah mukaffirah, yaitu keyakinan atau perbuatan bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh kelompok yang dinilai kafir oleh ulama:

- **Jahmiyah**, pengikut Jahm bin Shafwan. Mereka paling ekstrem dalam *ta'thil* (meniadakan) nama dan sifat Allah *subhanahu wa ta'ala*, hanya mengakui keberadaan-Nya (*al-wujud*) tanpa sifat-sifat-Nya.
- **Syi'ah Rafidhah (Imamiyah Itsna 'Asyariyah)**, sebagaimana dibahas pada KOMI 18. Mereka meyakini kema'shuman 12 imam keturunan Ali bin Abi Thalib dan pengetahuan mereka akan perkara gaib, serta menilai para sahabat murtad kecuali tiga orang (Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi), atau enam orang bila ditambah Ali, Hasan, dan Husain.
- **Ahmadiyah**, yang didirikan Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi. Pengakuan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah kekufuran karena mengingkari ayat-ayat tentang beliau sebagai penutup para nabi.

Bid'ah mukaffirah tidak hanya berupa keyakinan, tetapi juga bisa berupa perbuatan, misalnya kesyirikan: menyembah kubur atau berdoa kepada selain Allah seperti jin, setan, dan penguasa gaib yang dianggap menguasai tempat tertentu.

2. Bid'ah ghairu mukaffirah, yaitu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam namun tetap dosa besar, bahkan lebih besar daripada zina, mabuk, judi, dan mencuri. Yang berkaitan dengan pokok-pokok ibadah adalah yang paling besar dosanya di antara jenis ini. Contohnya puasa mutih (puasa tanpa makan daging), yang tidak disyariatkan dan menyerupai kebiasaan non-muslim.

B. Ditinjau dari hubungannya dengan syariat

- **Bid'ah haqiqiyah**: bid'ah yang sama sekali tidak memiliki sandaran dalil, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', maupun istidlal yang mu'tabar seperti qiyas dan maslahah mursalah. Contohnya puasa mutih; mandi "padusan" menjelang Ramadhan (mandi dalam syariat hanya ada yang wajib karena junub dan yang sunnah seperti sebelum shalat Jum'at, selain itu tidak ada dasarnya); dan peringatan khusus bagi orang yang telah meninggal.
- **Bid'ah idhafiyah**: bid'ah yang mengandung dua unsur, satu berdalil dan satu tidak. Contohnya shalat Dzuhur (ada dalilnya) yang ditambah menjadi lima rakaat (tidak ada dalilnya), atau berkurban (ada dalilnya) dengan kelinci alih-alih unta, sapi, atau kambing (tidak ada dalilnya).

C. Pembagian paling masyhur: i'tiqadiyah dan amaliyah

1. Bid'ah i'tiqadiyah: bid'ah perkataan yang bersumber dari keyakinan. Bisa mukaffirah, bisa pula ghairu mukaffirah.

- Contoh yang mukaffirah: pernyataan bahwa mushaf Utsmani tidak sempurna atau kurang; pengkafiran Abu Bakar, Umar, dan Utsman; peniadaan sifat-sifat Allah oleh Jahmiyah.
- Contoh yang tidak mengkafirkan namun tetap bid'ah: pemikiran Mu'tazilah yang mendahulukan akal atas Al-Qur'an dan Sunnah. Pola pikir serupa muncul pada pandangan yang menyatakan jilbab tidak wajib, menggantikan ucapan salam dengan sapaan sekuler, atau menganggap haji dapat diganti sedekah.

2. Bid'ah amaliyah: bid'ah dalam amal ibadah, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan. Bentuknya terbagi empat.

a. Berkaitan dengan pokok ibadah (sebab dan tujuan). Ini yang paling besar dosanya, yaitu mengadakan ibadah yang sebelumnya sama

sekali tidak ada. Contohnya puasa mutih; shalat atau doa khusus di tempat tertentu tanpa dasar (misalnya "shalat pantai"); perayaan Maulid Nabi, yang diperkenalkan oleh Dinasti Fathimiyah di Mesir pada abad ke-5 H dan tidak pernah dilakukan Nabi maupun para sahabat; serta pesta ulang tahun yang dijadikan ibadah.

Faedah: tanggal lahir Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri diperselisihkan ulama, ada empat versi dan semuanya hari Senin. Tanggal 12 Rabi'ul Awwal yang umum diperingati justru lebih kuat sebagai tanggal wafat beliau. Pendapat yang dikuatkan tentang tanggal lahir, antara lain oleh Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, adalah 8 atau 9 Rabi'ul Awwal. Tanggal lahir para sahabat dan ulama pun umumnya tidak diketahui, yang dikenal justru tanggal wafat mereka. Ini menunjukkan bahwa memperingati hari lahir bukan amalan yang disyariatkan.

b. Berkaitan dengan bentuk (jenis dan bilangan). Mengganti jenis ibadah yang disyariatkan, misalnya berkurban dengan ayam atau kuda alih-alih unta, sapi, atau kambing; atau menambah dan mengurangi bilangannya, misalnya shalat Dzuhur menjadi lima rakaat atau mengubah jumlah dzikir setelah shalat.

c. Berkaitan dengan sifat atau kaifiat (tata cara). Baik pada ucapan, misalnya mengubah lafal takbir atau bersumpah dengan nama selain Allah, maupun pada gerakan anggota tubuh, misalnya gerakan rukuk yang menyelisihi sunnah. Sunnahnya telapak tangan menggenggam lutut, bukan turun mendekati mata kaki.

d. Berkaitan dengan pengkhususan waktu dan tempat. Mengkhususkan ibadah pada waktu atau tempat tertentu tanpa dasar syar'i, misalnya mengkhususkan malam Nisfu Sya'ban untuk shalat malam atau membaca surat tertentu pada jam tertentu demi jodoh. Termasuk pula melakukan ibadah di luar waktunya, misalnya shalat Dzuhur pukul sembilan pagi, menjamak Maghrib dan Isya tanpa udzur syar'i,

atau membayar zakat fitrah dan fidyah jauh sebelum waktunya tanpa udzur.

Sebagian ulama merincinya menjadi enam indikator, dan hakikatnya sama dengan empat pembagian di atas: sebab dan tujuan masuk pokok ibadah; jenis dan bilangan masuk bentuk ibadah; kaifiat masuk sifat ibadah; waktu dan tempat masuk pengkhususan.

VII. Doa yang Paling Banyak Dibaca Nabi

A. Doa sapu jagad

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* (pada sebagian riwayat Al-Bukhari tanpa kata "Rabbana")

B. Doa keteguhan hati

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu."

HR. At-Tirmidzi (hasan), dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*

Lafaz yang lebih shahih dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*:

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan kepada-Mu."

HR. Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*

C. Doa memohon petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dari yang haram, dan kecukupan."

HR. Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

VIII. Ikhtisar

- **Bid'ah (bahasa)**: mengadakan sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya; mubah pada urusan dunia, haram pada urusan ibadah.
- **Bid'ah (syariat)**: amal ibadah yang dibuat-buat, disandarkan kepada agama, tanpa dalil pendukung, khusus maupun umum.
- ***Tauqifiyah***: sifat ibadah yang harus berlandaskan dalil dan tidak boleh diubah menurut akal atau selera.
- **Bid'ah mukaffirah**: bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam; **ghairu mukaffirah** tidak demikian namun tetap dosa besar.
- **Bid'ah haqiqiyah** sama sekali tidak berdalil; **idhafiyah** mengandung unsur berdalil dan tidak berdalil sekaligus.

- **Bid'ah i'tiqadiyah** pada keyakinan dan perkataan; **amaliyah** pada amal ibadah (pokok, bentuk, sifat, atau pengkhususan waktu dan tempat).
- Memahami dasar-dasar bid'ah penting agar tidak keliru menuduh adat-istiadat yang mubah sebagai bid'ah, dan tidak pula meremehkan bid'ah yang sesungguhnya berbahaya.

KOMI 20

Sebab dan Bahaya Bid'ah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
23 Januari 2021

I. Pengantar: Keutamaan Ilmu dan Pentingnya Pengulangan

Pembahasan diawali dengan hadits keutamaan menuntut ilmu.

> مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
>
> *"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu (agama), maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."*
>
> HR. Muslim no. 2699, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Mengulang materi (muraja'ah) memiliki tiga fungsi: menjadi pengetahuan baru bagi yang baru bergabung, pengingat bagi yang pernah mendapat materi namun lupa, dan penguat pemahaman bagi yang mengulang. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i *rahimahumallah* mengingatkan agar seseorang tidak meremehkan kebaikan sekecil apa pun, termasuk mengulang materi dasar.

Faedah Tambahan tentang Ahlul Bait (pelengkap KOMI 17–18)

Tidak semua keturunan Bani Hasyim otomatis termasuk Ahlul Bait; syaratnya muslim dan mengikuti sunnah. Abu Lahab adalah paman Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, tetapi kafir; ia dan istrinya, Ummu Jamil, diancam dalam QS. Al-Lahab, sehingga keduanya bukan Ahlul Bait. Meski demikian, sebagian anak Abu Lahab masuk Islam dan

menjadi sahabat: Durrah binti Abu Lahab (seorang Muhajirah), serta 'Utbah dan Mu'tib bin Abu Lahab (masuk Islam setelah Fathu Makkah). Demikian pula Abu Thalib, paman Nabi yang wafat dalam keadaan kafir, sedangkan putra-putranya, Ja'far dan 'Ali bin Abi Thalib, adalah sahabat dan termasuk Ahlul Bait.

II. Membedah Syubhat "Bid'ah Hasanah"

Sebelum membahas sebab dan bahaya bid'ah, dua syubhat yang sering dipakai untuk melegalkan bid'ah perlu diluruskan.

1. **Shalat tarawih berjamaah di masa 'Umar bin Al-Khaththab.** Sering dikutip karena ucapan 'Umar "ni'matul bid'atu hadzihi" (sebaik-baik bid'ah ini). Ini **bukan** bid'ah syar'i karena memenuhi kriteria ketiga, yaitu memiliki sandaran dalil: Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri pernah shalat tarawih berjamaah, lalu menghentikannya agar tidak dianggap wajib oleh umat. 'Umar menghidupkannya kembali sebulan penuh, diimami Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu* untuk jamaah laki-laki dan Sulaiman bin Abi Hatsmah untuk jamaah perempuan.
2. **Pembukuan mushaf Al-Qur'an oleh 'Utsman bin 'Affan.** Juga bukan bid'ah, karena ada sandaran dalil: upaya pengumpulan Al-Qur'an sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan 'Umar. Ketika Hudzaifah bin Al-Yaman melihat perbedaan bacaan di berbagai daerah, ia mengirim surat kepada 'Utsman, yang kemudian membentuk panitia empat orang: Zaid bin Tsabit (ketua), 'Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-'Ash, dan 'Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam, untuk membukukan mushaf yang kini dikenal sebagai Mushaf 'Utsmani.

Penegasan bahwa tidak ada "bid'ah hasanah" dalam agama datang dari atsar Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* (sanadnya shahih, diriwayatkan Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam *As-Sunnah*).

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً

"Setiap bid'ah adalah kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik."

Atsar Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, riwayat Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam *As-Sunnah*

III. Empat Sebab Munculnya Bid'ah

Empat sebab ini diringkas oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan (dalam *Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad*, *Kitabut Tauhid*, dan *Al-Wala' wal Bara' fil Islam*). Imam Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham* menyebutkan hingga belasan sebab, tetapi empat ini yang utama.

A. Kejahilan terhadap Syariat Islam

Solusinya adalah menuntut ilmu agama. Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata:

مَنْ لَمْ يُحِبَّ الْعِلْمَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ

"Barangsiapa tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan padanya."

Perkataan Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*, dinukil dalam *Tawali At-Ta'nis* karya Ibnu Hajar, hlm. 167

Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim, sebagaimana dalam hadits "Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim".

B. Mengikuti Hawa Nafsu

Hawa nafsu yang melahirkan bid'ah terbagi dua:

1. **Pada amalan ketaatan**, yaitu berlebihan (*ghuluw*) dalam beribadah melebihi tuntunan Nabi.

2. **Dengan melanggar larangan-larangan Allah.**

Dalil untuk yang pertama adalah kisah tiga orang yang bertekad beribadah melebihi tuntunan.

> ...قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا... أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
>
> *"...Salah seorang di antara mereka berkata, 'Aku akan shalat malam selamanya.' Yang lain berkata, 'Aku akan berpuasa setahun penuh tanpa berbuka.' Yang lain lagi berkata, 'Aku akan menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya.' ... (Nabi bersabda) 'Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian, namun aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat (malam) dan juga tidur, dan aku menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, ia bukan golonganku.'"*
>
> HR. Al-Bukhari no. 5063 dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

C. Fanatik Buta (Ta'ashshub)

Fanatik buta terhadap pemikiran atau tokoh tertentu menutup pintu menerima dalil dan melahirkan pembelaan terhadap amalan yang tidak berdasar.

D. Tasyabbuh (Meniru-niru) Ciri Khas Ibadah Orang Kafir

Yang dimaksud tasyabbuh adalah meniru **ciri khas ibadah dan keyakinan** mereka, misalnya mengucapkan selamat Natal atau merayakan Valentine. Perbuatan ini dosa besar karena merupakan bagian dari ritual agama mereka. Tasyabbuh **bukan** sekadar memakai barang atau produk buatan negeri kafir yang sudah lazim

dipakai lintas agama (motor, jas, sepatu, jam tangan, dan semisalnya), karena barang-barang tersebut bukan ciri khas ibadah mereka.

IV. Pembagian Bid'ah Keempat: Ifra'iyyah dan Tarkiyyah

Pembagian ini ditinjau dari melakukan atau meninggalkan sesuatu secara berlebihan.

- **Bid'ah Ifra'iyyah**: melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan dalam ibadah. Contohnya kasus tiga sahabat pada hadits Anas bin Malik di atas, yang bertekad shalat malam terus-menerus tanpa tidur dan berpuasa terus tanpa berbuka.
- **Bid'ah Tarkiyyah**: meninggalkan sesuatu secara berlebihan dengan menjadikannya sebagai ibadah atau pengharaman terhadap yang halal. Contohnya bertekad tidak menikah selamanya karena menganggap pernikahan atau wanita sebagai sesuatu yang harus dijauhi secara mutlak.

Perlu dicatat, meninggalkan sesuatu karena ada maslahat duniawi yang sah, misalnya mengurangi makan daging atas anjuran dokter karena kolesterol tinggi, **bukan** Bid'ah Tarkiyyah. Bid'ah terjadi ketika seseorang mengharamkan yang halal dan menjadikan peninggalannya sebagai bentuk ibadah, seperti puasa mutih (pantang daging) yang menyerupai praktik non-muslim.

V. Bahaya Bid'ah

Berikut sebagian dari sekitar dua puluh bahaya bid'ah yang disebutkan Imam Asy-Syathibi dalam *Al-I'tisham*.

1. **Perbuatan bid'ah ditolak Allah.** Dalilnya hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang telah dibahas pada KOMI 19.

> مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
>
> *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."*
>
> HR. Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

2. **Berbicara tentang Allah tanpa ilmu.**
3. **Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat.** Alasannya diuraikan pada bagian strategi setan di bawah.
4. **Bid'ah itu sesat dan menyesatkan.** Dalilnya sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* "wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar" (HR. Muslim, dengan tambahan riwayat An-Nasa'i; telah dibahas pada KOMI 19).
5. **Menuduh syariat Islam tidak sempurna**, padahal Allah berfirman:

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
>
> *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagi kalian, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 3

6. **Menuduh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkhianat dalam menyampaikan risalah**, seolah ada "kebaikan" yang beliau sembunyikan semasa hidup dan baru "ditemukan" oleh manusia belakangan.

VI. Strategi Setan dalam Menggoda Manusia

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Bada'i'ul Fawa'id* menyebutkan enam tingkat prioritas godaan setan. Setan baru

beralih ke tingkat berikutnya apabila tingkat sebelumnya gagal.

1. **Syirik dan kufur.** Ini prioritas utama; bila berhasil, setan sudah menang dan tidak perlu berusaha lagi, karena seluruh amal kebaikan orang musyrik tidak bermanfaat di akhirat.
2. **Bid'ah**, bila syirik gagal. Setan membuat bid'ah tampak indah di mata pelakunya hingga ia puas dan yakin itu kebenaran. Karena itu pelaku bid'ah jauh lebih sulit bertobat dibanding pelaku maksiat biasa, sebab ia menyangka perbuatannya benar.
3. **Dosa besar** (*al-kaba'ir*), yaitu dosa yang diancam dengan adzab Allah, baik di dunia (laknat, hukuman) maupun di akhirat (adzab neraka atau kubur).
4. **Dosa kecil.**
5. **Menyibukkan dengan perkara mubah** hingga lalai dari ibadah, misalnya kegemaran berolahraga atau hobi yang berlebihan hingga melalaikan shalat.
6. **Menyibukkan dengan perkara kurang penting** hingga mengabaikan yang lebih penting. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa terkadang setan "membuka" sekitar tujuh puluh pintu kebaikan bagi seseorang, justru untuk menutupinya dari satu kebaikan yang jauh lebih besar.

Bila keenam cara itu gagal, cara terakhir setan, yang jarang ada yang selamat darinya, bahkan para nabi dan rasul sekalipun, adalah **mengerahkan bala tentara dari kalangan manusia** untuk menyerang orang-orang yang teguh di atas agama. Contohnya, 'Umar bin Al-Khaththab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan 'Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh 'Abdurrahman bin Muljam.

VII. Ikhtisar

- **Bid'ah hasanah**: istilah yang ditolak Ahlus Sunnah. Tidak ada bid'ah yang baik dalam perkara agama; yang tampak "baru" tetapi memiliki sandaran dalil (seperti tarawih berjamaah dan Mushaf 'Utsmani) bukan bid'ah sama sekali.
- **Empat sebab bid'ah**: kejahilan, hawa nafsu, fanatik buta, dan tasyabbuh dengan ciri khas ibadah orang kafir.
- **Tasyabbuh**: meniru ciri khas ibadah atau ritual orang kafir; berbeda dengan sekadar memakai produk buatan mereka yang lazim dipakai umum.
- **Bid'ah Ifra'iyyah**: berlebihan dalam melakukan suatu ibadah melebihi tuntunan syariat.
- **Bid'ah Tarkiyyah**: berlebihan dalam meninggalkan atau mengharamkan yang halal dengan menjadikannya ibadah.
- **Empat pasang pembagian bid'ah**: mukaffirah dan ghairu mukaffirah, haqiqiyah dan idhafiyah, i'tiqadiyah dan 'amaliyah, ifra'iyyah dan tarkiyyah.
- **Strategi bertingkat setan**: syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, kesibukan mubah, kesibukan kurang penting, lalu (bila semua gagal) mengerahkan manusia untuk menyerang orang yang teguh beragama.
- Memahami sebab dan bahaya bid'ah membuat seorang penuntut ilmu semakin waspada dan semakin mencintai sunnah.

KOMI 21

Kisah dan Hikmah Seputar Sunnah dan Bid'ah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
30 Januari 2021

I. Pengantar

Materi ini bagian dari sikap kedua Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu sikap terhadap Sunnah dan bid'ah. Isinya kisah dan hikmah dari kalangan Salafush Shalih yang menunjukkan bagaimana mereka menjaga sunnah, serta kisah orang-orang yang menentang sunnah dan akibatnya.

II. Doa Berlindung dari Setan

Dua doa berikut dibaca untuk memohon perlindungan dari gangguan setan.

> وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ
>
> *"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) kepada-Mu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.'"*
>
> QS. Al-Mu'minun: 97–98

Doa kedua adalah doa Nabi Ibrahim *'alaihis salam* untuk Ishaq dan Isma'il, yang diteladani Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk Al-Hasan dan Al-Husain.

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

"Aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap setan dan hewan berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat."

HR. Al-Bukhari no. 3371, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

III. Kisah Salafush Shalih Menjaga Sunnah

Lima kisah berikut menunjukkan konsistensi Salaf dalam mengamalkan hadits begitu mereka mendengarnya, sekecil apa pun amalan itu.

A. Ummu Habibah *radhiyallahu 'anha*

Ummu Habibah, istri Nabi, meriwayatkan sabda beliau bahwa barangsiapa shalat sunnah sepuluh rakaat sehari semalam (di luar shalat wajib), akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sejak mendengarnya, Ummu Habibah tidak pernah meninggalkan amalan itu. Perawi berikutnya, 'Anbasah bin Abi Sufyan (tabi'in besar yang berjumpa lebih dari 500 sahabat) dan muridnya, An-Nu'man bin Salim, juga menjaganya turun-temurun.

Ummu Habibah pula yang meriwayatkan hadits shalat rawatib. Dalam riwayat Ibnu 'Umar, rawatib berjumlah sepuluh rakaat (dua rakaat sebelum dan sesudah Dzuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh), sedangkan riwayat 'Aisyah dan Ummu Habibah menyebut dua belas rakaat (dengan empat rakaat sebelum Dzuhur). Sebagian ulama menafsirkan "sepuluh rakaat" dalam hadits Ummu Habibah sebagai shalat rawatib, sebagian lain sebagai shalat sunnah apa pun sejumlah sepuluh rakaat sehari semalam.

B. ’Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ’anhu*

Ketika Fathimah *radhiyallahu ’anha* meminta seorang pembantu kepada Nabi, beliau mengajarkan dzikir sebelum tidur: tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali (dalam riwayat lain tasbih dan tahmid 34 kali), dan itu lebih baik daripada seorang pembantu (HR. Al-Bukhari no. 5361 dan Muslim no. 2728). ’Ali menjaga dzikir ini bahkan di malam-malam Perang Shiffin yang mencekam melawan Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

C. ’Abdullah bin ’Umar *radhiyallahu ’anhuma*

Seorang makmum membaca doa iftitah setelah shalat bersama Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam*.

> اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
>
> *“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Maha Suci Allah pada waktu pagi dan petang.”*
>
> HR. Muslim, dari Ibnu ’Umar *radhiyallahu ’anhuma*

Nabi bertanya siapa yang mengucapkannya, lalu bersabda bahwa beliau terheran-heran karena ucapan itu membuka pintu-pintu langit. Ibnu ’Umar tidak pernah meninggalkan doa itu sejak saat itu.

D. Ayat Kursi Setiap Selesai Shalat Wajib

Hadits Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan bahwa barangsiapa membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadits ini diriwayatkan An-Nasa’i dalam *’Amalul Yaum wal Lailah* dan *As-Sunan Al-Kubra*, dikuatkan Ibnu Hibban, dan sanadnya hasan menurut Al-Mundziri dan Al-Haitsami. Ibnul Qayyim dalam *Zadul Ma’ad* menukil

bahwa gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahumallah*, tidak pernah meninggalkan amalan ini sejak mengetahui haditsnya.

E. Mandi Jumat

> غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
>
> *"Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah baligh."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

Hukumnya wajib menurut madzhab Hanbali dan pendapat yang dikuatkan Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah*; jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah. Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin menyatakan bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya sejak mengetahui hadits ini, baik di musim panas maupun dingin, bahkan dalam keadaan sakit.

IV. Kisah Imam Abu Dawud: Membeli Surga dengan Satu Dirham

Kisah ini dinukil Al-Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam *Fathul Bari* (dengan sanadnya, bersumber dari perkataan Al-Imam Ibnu 'Abdil Barr Al-Andalusi).

Suatu ketika Imam Abu Dawud (penulis *Sunan Abu Dawud*, nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani) berada di atas kapal besar dalam sebuah perjalanan. Ia mendengar seseorang di tepi pantai bersin lalu mengucapkan "Alhamdulillah". Abu Dawud menyewa sebuah sampan seharga satu dirham, turun dari kapal, mendayung menuju pantai hanya untuk menjawab "Yarhamukallah" kepada orang yang bersin itu, lalu kembali ke kapal. Ketika para penumpang menanyakan mengapa ia melakukan hal seaneh itu, ia menjawab singkat, "Bisa jadi orang itu dikabulkan doanya." Ketika

seluruh penumpang tertidur, salah seorang dari mereka mendengar suara berkata, "Wahai seluruh penumpang perahu, sesungguhnya Abu Dawud telah membeli surga Allah dengan harga satu dirham."

Pelajaran dari kisah ini:

- Semangat Salaf menghidupkan sunnah sekecil apa pun di mata manusia.
- Salaf adalah generasi terbaik dan teladan terdepan dalam beramal dengan sunnah, yang rela berkorban apa saja demi meraih surga.
- Jalan-jalan kebaikan dalam agama itu banyak, sehingga kebaikan sekecil apa pun tidak boleh diremehkan.
- Kisah ini juga mengandung metode pendidikan (memberi teladan langsung) dan bentuk kasih sayang sesama muslim (saling mendoakan); doa orang awam pun bisa dikabulkan Allah.

V. Kisah Orang yang Menentang Sunnah

A. Perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*

Abu Bakar berkata (dinukil Imam Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*):

> *"Aku tidak pernah meninggalkan satu pun yang diamalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali aku ikut mengamalkannya, karena aku khawatir jika aku meninggalkan sedikit saja dari perintahnya, aku akan menyimpang."*

Ibnu Baththal mengomentari: inilah orang yang paling jujur dalam agama ini. Meski sedemikian dekat dengan Nabi, Abu Bakar masih takut menyimpang bila menyelisihi sedikit saja. Faedah tambahan: pemimpin *ash-shiddiqin* (orang-orang yang sangat jujur) dari

kalangan pria adalah Abu Bakar, dan dari kalangan wanita adalah Maryam binti 'Imran *'alaihas salam*, karena wanita tidak mencapai derajat kenabian.

B. Pengejek Hadits Mencuci Tangan Setelah Bangun Tidur

Kisah ini dinukil dalam syarah *Shahih Muslim*. Hadits yang diejek adalah:

> إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
>
> *"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Seorang ahli bid'ah berkata dengan sombong, "Aku tahu di mana tanganku bermalam." Keesokan paginya didapati tangannya masuk ke dalam duburnya sendiri hingga pergelangan.

Dari hadits ini dipahami bahwa mencuci tangan sebelum wudhu hukum asalnya sunnah, tetapi **khusus setelah bangun tidur malam menjadi wajib**. Tangan dicuci tiga kali dari ujung jari sampai pergelangan; ini pencucian tersendiri sebelum berwudhu, bukan bagian dari batas wudhu wajib yang dimulai dari pergelangan.

C. Salamah bin Al-Akwa' *radhiyallahu 'anhu*

Seorang laki-laki makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi.

كُلْ بِيَمِينِكَ

"Makanlah dengan tangan kanannmu."

HR. Muslim no. 2021, dari Salamah bin Al-Akwa' *radhiyallahu 'anhu*

Laki-laki itu menjawab dengan sombong, "Aku tidak mampu" (*la astathi'*), padahal tangannya sehat. Nabi bersabda, "Semoga engkau benar-benar tidak mampu" (*la istatha'ta*). Sejak itu ia tidak lagi dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Imam An-Nawawi dalam syarah *Shahih Muslim* menjelaskan bahwa orang ini tidak sampai munafik atau kafir, tetapi terjatuh pada sikap sombong menentang perintah Nabi.

D. Seorang Laki-laki dan Sa'id bin Al-Musayyib *rahimahullah*

Sa'id bin Al-Musayyib adalah tabi'in terbaik dalam ilmu syariat penduduk Madinah dan menantu Abu Hurairah. Seorang laki-laki hendak menitipkan barang sebelum berangkat haji atau umrah. Sa'id menasihatinya untuk shalat dahulu, dengan berdalil bahwa tidak ada yang keluar dari masjid setelah adzan dikumandangkan kecuali munafik, atau orang yang punya keperluan mendesak lalu berniat kembali ke masjid. Laki-laki itu membantah bahwa teman-temannya sudah menunggu, lalu segera pergi. Tak lama kemudian dikabarkan ia jatuh dari kendaraannya hingga pahanya patah.

VI. Awal Mula Bid'ah I'tiqadiyah dan 'Amaliyah

A. Bid'ah I'tiqadiyah Pertama

Bid'ah i'tiqadiyah pertama muncul di Madinah, ketika Dzul Khuwaishirah mendebat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam pembagian harta ghanimah dan menuduh beliau tidak berlaku adil. Inilah cikal bakal paham Khawarij.

B. Bid'ah 'Amaliyah Pertama

Bid'ah 'amaliyah pertama muncul di Kufah, yaitu dzikir berjamaah dengan kerikil (diriwayatkan Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*). Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* melihat beberapa halaqah di masjid Kufah, masing-masing dipimpin seseorang yang mengomando, "Bertakbirlah seratus kali... bertahlillah seratus kali... bertasbihlah seratus kali," sambil menghitung dengan kerikil. 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, pemimpin ulama Kufah pasca-kekhalifahan 'Ali bin Abi Thalib, datang dan menegur:

> *"Hitunglah keburukan-keburukan kalian saja. Aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali!"*

Ketika mereka berdalih bahwa mereka hanya menginginkan kebaikan (alasan yang serupa dengan alasan pelaku maulid dan perayaan ulang tahun), Ibnu Mas'ud menjawab, "Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya." Ia lalu mengutip sabda Nabi tentang suatu kaum yang membaca Al-Qur'an namun bacaan itu tidak melewati tenggorokan mereka. Menurut riwayat tersebut, kebanyakan pelaku halaqah dzikir berjamaah ini kelak menjadi bagian dari pasukan Khawarij yang memerangi 'Ali bin Abi Thalib dalam Perang Nahrawan.

VII. Ikhtisar

- **Konsistensi Salaf**: begitu mendengar satu hadits shahih, Salaf langsung mengamalkannya secara konsisten seumur hidup, tanpa menunda atau meremehkan meski amalannya tampak kecil.
- **Mencuci tangan setelah bangun tidur**: sunnah dalam wudhu secara umum, tetapi **wajib** khusus setelah bangun dari tidur

malam.

- **Sombong menentang sunnah**: dapat berakibat adzab yang disegerakan di dunia, sebagaimana tiga kisah di atas (tangan masuk ke dubur, tangan lumpuh, paha patah). Namun hal itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam selama bukan karena mengingkari kewajiban syariat tersebut.
- **Titik asal bid'ah**: i'tiqadiyah bermula dari perdebatan Dzul Khuwaishirah di Madinah (cikal bakal Khawarij); 'amaliyah bermula dari dzikir berjamaah berkomando di Kufah.

KOMI 22

Hizbiyyah dan Ciri-Cirinya

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
14 Februari 2021

I. Tempat-Tempat Utama Berdoa dalam Shalat

Ada tiga tempat yang paling utama untuk berdoa dalam shalat.

1. **Ketika sujud**, karena sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah.
2. **Duduk di antara dua sujud**, dengan doa yang memohon ampunan, kasih sayang, kecukupan, derajat, hidayah, keselamatan, dan rezeki sekaligus.

> رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي
>
> *"Wahai Rabbku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah aku petunjuk, berilah aku keselamatan, dan berilah aku rezeki."*

3. **Sebelum salam**, dengan doa dari hadits Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu* yang mengamalkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 152.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, bantulah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik."

HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku."

QS. Al-Baqarah: 152

II. Al-Mufarridun dan Empat Tempat Berdzikir

Al-Mufarridun adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah (HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*). Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* menjelaskan bahwa ciri mereka adalah menjaga dzikir di empat tempat:

1. Dzikir setelah shalat fardhu.
2. Dzikir pagi dan petang.
3. Dzikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur.
4. Dzikir ketika keluar rumah.

Faedah Tambahan tentang Doa Perlindungan "A'udzu bi Kalimatillahit Tammati"

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan."

Doa ini dibaca pada tiga konteks:

1. Dalam dzikir pagi dan petang (asal haditsnya dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, HR. Muslim, tentang sahabat yang digigit kalajengking).
2. Sekali saja ketika singgah di suatu tempat dalam safar (hadits Khaulah binti Hakim *radhiyallahu 'anha*, HR. Muslim).
3. Untuk melindungi diri atau anak dari 'ain, yaitu pandangan mata yang hasad atau jahat.

Faedah Tambahan tentang Keutamaan Mati Syahid

Kisah 'Atikah binti Zaid *radhiyallahu 'anha* menunjukkan betapa besar keutamaan mati syahid: beberapa suaminya wafat syahid secara berturut-turut, di antaranya 'Abdullah bin Abu Bakar yang terluka dalam peperangan di Thaif, Zaid bin Al-Khaththab yang gugur di Perang Yamamah, 'Umar bin Al-Khaththab yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, dan Az-Zubair bin Al-'Awwam.

III. Hizbiyyah: Pengertian dan Kedudukannya dalam Manhaj

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah mencakup empat sikap pembeda:

1. Sikap terhadap sahabat Nabi (KOMI 17–18).
2. Sikap terhadap Sunnah dan bid'ah (KOMI 19–21).
3. Sikap terhadap kaum muslimin dan pemerintah (pembahasan berikutnya).
4. Sikap terhadap ilmu dan ulama (pembahasan berikutnya).

Pembahasan hizbiyyah menjadi pelengkap sikap kedua, karena berkaitan erat dengan ahli bid'ah dan cara mereka menjauhkan umat dari ilmu serta ulama yang sebenarnya.

A. Definisi

Secara bahasa, *hizb* adalah sekumpulan orang yang disatukan dalam sebuah kelompok oleh kesamaan sifat atau kepentingan umum (menurut Asy-Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, penulis *Ar-Rahiqul Makhtum*). Kelompok semacam ini bisa bertujuan mubah, seperti ikatan alumni kampus, dan bisa bertujuan buruk, seperti komunitas perdukunan dan kesyirikan.

Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali *hafizhahullah* menjelaskan kaidahnya: bila suatu perkumpulan berdiri di atas kebatilan dan mengajak kepada bid'ah, setiap muslim wajib menyatakan bahwa perkumpulan itu bukan bagian dari Islam. Bila perkumpulan itu berdiri di atas Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya, dengan saling mencintai dan membenci karena Allah semata, maka ia bagian dari Islam.

Hizbiyyah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sikap fanatik, taklid buta, dan pembelaan terhadap suatu kelompok yang dibangun atas dasar sifat atau kepentingan tertentu tanpa mengindahkan rambu-rambu syariat.

B. Benih Hizbiyyah di Masa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

Benih hizbiyyah sudah ada sejak zaman Nabi, tetapi beliau langsung menasihati dan meluruskannya. Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu* menceritakan (HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib, bab *Ma Yunha min Da'watil Jahiliyyah*) bahwa seorang sahabat Muhajirin bercanda memukul pantat seorang sahabat Anshar tanpa peringatan. Sahabat Anshar itu marah dan berteriak, "Wahai kaum Anshar!", lalu sahabat Muhajirin membalas dengan berteriak, "Wahai kaum Muhajirin!" Mendengar hal itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Ada apa dengan seruan jahiliyah ini?"

HR. Al-Bukhari, dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*

Beliau lalu memerintahkan mereka meninggalkannya, karena seruan itu buruk dan membusukkan. Pelajarannya, bercanda pun tidak boleh berlebihan, termasuk "prank" yang mengejutkan atau menyakiti sesama muslim, karena dapat memicu fanatisme golongan seperti kisah di atas.

IV. Empat Ciri Utama Hizbiyyah

A. Adanya Baiat atau Janji Setia kepada Kelompok

Baiat yang disyariatkan dalam Islam hanya satu, yaitu kepada Amirul Mukminin (pemimpin negara), itu pun hanya bila diperlukan demi kemaslahatan besar, seperti menghadapi peperangan. Baiat kepada ketua RT, ketua panitia, atau pemimpin kelompok atau organisasi bukan baiat yang disyariatkan.

- Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* ditanya tentang sebagian jamaah Salafiyyin yang menganggap perlu bersatu di atas satu baiat kepada satu pemimpin, meskipun bermanhaj salaf. Beliau menjawab bahwa tidak perlu baiat sama sekali selain kepada pemerintah; cukup mengikuti apa yang dilakukan para ulama terdahulu.
- Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan bahwa para imam besar seperti Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama lainnya tidak pernah menuntut baiat atau janji setia dari murid-murid mereka.

B. Amal Jama'i atau Tugas Jamaah yang Mengikat

Kelompok menetapkan tugas-tugas khusus bagi anggotanya hingga mereka lalai dari menuntut ilmu syar'i, atau muncul sikap meremehkan ilmu agama.

C. Istilah-Istilah Baru untuk Memisahkan Umat dari Ulama yang Sebenarnya

Kelompok hizbi membuat istilah pembeda, misalnya membedakan "ulama syariat atau tekstual" (dianggap hanya paham fiqih wudhu, haid, dan nifas) dengan "ulama harakah atau waqi'i" (dianggap paham realitas perjuangan). Tujuannya menjauhkan umat dari ulama Ahlus Sunnah yang sebenarnya, seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Al-'Utsaimin, dan Asy-Syaikh Al-Albani, lalu mengarahkan kekaguman kepada tokoh-tokoh lain.

D. Sirriyyah (Kerahasiaan) dalam Amal dan Dakwah

Sirriyyah berarti dakwah atau gerakan bawah tanah, berbisik-bisik, dan tertutup dari masyarakat umum. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz *rahimahullah* berkata (diriwayatkan Ad-Darimi dalam *Sunan*-nya):

> *"Jika engkau melihat suatu kaum berbisik-bisik dalam menyampaikan suatu urusan agama mereka (tanpa melibatkan masyarakat umum), padahal mereka berada di tengah kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa mereka sedang meletakkan dasar kesesatan."*
>
> Perkataan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz *rahimahullah*, riwayat Ad-Darimi

Dakwah Nabi di Makkah sempat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, misalnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, karena pengikutnya masih sedikit dan berada di tengah masyarakat Quraisy yang memusuhi. Adapun di negeri kaum muslimin saat ini, ketika

syiar Islam seperti adzan sudah terbuka di mana-mana, dakwah yang masih dilakukan secara rahasia justru menjadi indikasi hizbiyyah.

V. Sepuluh Ciri Hizbiyyah

Sebagian ulama dan penulis, di antaranya dalam kitab *Mulia dengan Manhaj Salaf*, merinci ciri hizbiyyah menjadi sepuluh. Rincian ini pada hakikatnya sama dengan empat ciri utama di atas.

1. Berkelompok atau berorganisasi dengan aturan mengikat (*tanzhim*), baiat, serta *al-wala' wal bara'* (loyalitas dan permusuhan) kepada kelompok tersebut, bukan kepada Islam secara umum.
2. Sirriyyah, yaitu kerahasiaan dalam amal dan dakwah.
3. Dakwah musiman, yaitu hanya aktif pada momen tertentu (misalnya musim pemilihan umum). Ini berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul yang berkesinambungan sepanjang waktu (lihat QS. An-Nahl: 36 dan QS. Al-'Ashr).
4. Ikut campur dalam politik praktis yang menjadi ranah tanggung jawab pemerintah.
5. Sibuk mengikuti berita terkini (media cetak, elektronik, dan internet) hingga terjerumus ghibah dan fitnah, serta melalaikan kewajiban menuntut ilmu dan beribadah.
6. Memuji dan menyanjung ahli bid'ah atau tokoh-tokoh yang menyimpang, sekaligus menjauhkan umat dari ulama Ahlus Sunnah yang sebenarnya.
7. Menganggap besar diri sendiri (kesombongan dan 'ujub), berlawanan dengan akhlak tawadhu yang diajarkan Ahlus Sunnah.
8. Menuduh tanpa alasan yang benar dan memberi gelar-gelar buruk kepada ulama dan dai Ahlus Sunnah. Contoh yang paling masyhur adalah gelar "Wahabi" yang berasal dari propaganda Syiah

Rafidhah, atau tuduhan "murji'ah" dan "khawarij" secara serampangan.

9. Mudah mengkafirkan (*takfiri*) tanpa alasan atau dalil yang benar.
10. Labil, yaitu berubah-ubah sikap dan tidak memiliki pendirian yang tetap.

VI. Ikhtisar

- **Hizbiyyah**: sikap fanatik, taklid buta, dan pembelaan terhadap suatu kelompok atau golongan yang dibangun atas kesamaan sifat atau kepentingan, tanpa mengindahkan rambu-rambu syariat.
- **Tolok ukur perkumpulan**: bagian dari Islam bila berdiri di atas Kitabullah dan Sunnah serta saling mencintai dan membenci karena Allah; bukan bagian dari Islam bila berdiri di atas kebatilan dan mengajak kepada bid'ah (Asy-Syaikh Rabi').
- **Baiat yang disyariatkan**: hanya kepada Amirul Mukminin atau pemimpin negara, itu pun bersyarat kemaslahatan besar. Baiat kepada pemimpin kelompok atau organisasi non-negara bukan bagian dari ajaran Islam.
- **Sirriyyah**: kerahasiaan dakwah atau amal yang tidak melibatkan masyarakat umum; indikasi dasar kesesatan menurut 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, kecuali dalam konteks dakwah yang masih lemah atau terancam seperti awal masa kenabian di Makkah.
- **Istilah pemisah ulama** ("ulama harakah/waqi'i" versus "ulama syariat"): diciptakan kelompok hizbi untuk mendiskreditkan ulama Ahlus Sunnah sebagai "tidak paham realitas", padahal tujuannya menjauhkan umat dari ilmu yang benar.
- Penuntut ilmu Ahlus Sunnah hendaknya fokus pada ilmu, amal, dan dakwah, tidak sibuk dengan berita politik kontemporer yang menjadi ranah pemerintah.

KOMI 24

Bekal Fiqih Menyambut Ramadhan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
6 Maret 2021

I. Pengantar

Pembahasan ini memuat bekal umum menyambut Ramadhan, sebagai pembuka sebelum materi fiqih puasa yang lebih rinci pada pertemuan berikutnya.

II. QS. At-Taubah: 46, Ayat Persiapan Ketaatan

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan (kepada mereka), 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.'"

QS. At-Taubah: 46

Ayat ini memuat tiga pelajaran.

1. **Allah memiliki sifat tidak menyukai sesuatu.** Bila Allah tidak menyukai amal seseorang, Dia melemahkan keinginan orang itu untuk beramal. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin *rahimahullah* berkata (dinukil Asy-Syaikh Shalih bin Sa'ad As-

Suhaimi, yang menangis tersedu saat membacanya): "Apabila engkau memandang dirimu malas dalam ketaatan kepada Allah, maka hati-hatilah, kemungkinan Allah tidak menyukai ketaatanmu."

2. **Persiapan adalah tanda kejujuran seseorang dalam beramal.** Sa'id bin Al-Musayyib *rahimahullah* (tabi'in) selama empat puluh tahun tidak pernah melihat punggung seseorang di depannya saat shalat berjamaah di Masjid Nabawi, karena selalu berada di shaf pertama berkat datang jauh lebih awal.
3. **Hukuman terberat adalah hukuman hati, bukan hukuman fisik.** Tidak ada hadits yang mengancam hukuman fisik (rumah dibakar, buta, dan semisalnya) bagi yang meninggalkan shalat, tetapi ada ancaman hukuman hati, sebagaimana dalam hadits tentang shalat Jumat.

> مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ
>
> *"Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali tanpa udzur, Allah akan mengunci hatinya."*
>
> HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i; dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani

III. Tujuh Bekal Menyambut Ramadhan

Tujuh bekal berikut disusun oleh Al-Ustadz Abu Ubaidillah Bambang *hafizhahullah*, murid senior Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

A. Berdoa

Seorang muslim berdoa agar Allah mempertemukannya dengan Ramadhan dalam keadaan sehat dan bersemangat beribadah. Allah berfirman:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina."

QS. Ghafir: 60

Tidak ada doa khusus dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk menyambut Ramadhan. Doa yang populer di masyarakat berikut berstatus **dhaif**:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada Ramadhan."

Diriwayatkan Ahmad, Ibnu As-Sunni, dan Al-Baihaqi; sanadnya dhaif

Para ahli hadits menilainya dhaif karena dua perawinya bermasalah: Zaidah bin Abi Ar-Ruqad (sering meriwayatkan hadits mungkar) dan Ziyad bin 'Abdillah An-Numairi (dhaif).

Sebagai alternatif, terdapat doa dari tabi'in Yahya bin Abi Katsir yang dinukil Ibnu Rajab dalam *Lathaiful Ma'arif* (hlm. 264). Doa ini boleh dipakai, atau seseorang dapat berdoa bebas dengan bahasanya sendiri.

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي إِلَى رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, selamatkanlah aku hingga sampai kepada Ramadhan, selamatkanlah Ramadhan untukku, dan terimalah ia dariku dalam keadaan diterima."

Doa Yahya bin Abi Katsir *rahimahullah*, dinukil Ibnu Rajab dalam *Lathaiful Ma'arif*

B. Memuji Allah dan Bersyukur

Bersyukur atas kesempatan berjumpa dengan Ramadhan. Imam An-Nawawi menyebutkan bolehnya sujud syukur atas nikmat besar seperti ini. Allah berfirman:

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Jika kamu bersyukur, pasti akan Kutambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

QS. Ibrahim: 7

C. Gembira dan Ceria

Kegembiraan ini tercermin dari nada antusias Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam menyambut Ramadhan. Dalam hadits Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu* (HR. Ahmad), beliau bersabda bahwa telah datang bulan Ramadhan yang penuh berkah, yang diwajibkan puasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu Jahannam, dan diikat setan-setan, serta ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan (Lailatul Qadar).

Makna "setan diikat" dipahami dalam dua pendapat:

1. Seluruh setan diikat, tetapi kemaksiatan tetap terjadi karena sumbernya bukan hanya setan, melainkan juga hawa nafsu

manusia sendiri.

2. Yang diikat hanya "gembong-gembong" (tokoh-tokoh) setan.

D. Bersemangat dan Merencanakan Amal

Seorang muslim bersemangat dan merencanakan amal untuk meraih pahala Ramadhan.

> احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ
>
> *"Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah, dan jangan merasa lemah."*
>
> HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Doa perlindungan dari delapan penyakit hati:

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
>
> *"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat penakut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan orang lain."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6369, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

E. Mempersiapkan Ilmu

Tanpa ilmu, *ihtisab* (mengharap pahala) tidak dapat sempurna.

> مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
>
> *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Faedah tambahan: puncak cita-cita Ahlus Sunnah adalah melihat wajah Allah di akhirat (akidah *ru'yatullah*), sehingga doa memohon hal itu patut diperbanyak.

F. Membiasakan Amalan Sunnah Sebelum Ramadhan

Puasa sunnah, tilawah, dan sedekah sebelum Ramadhan menyiapkan fisik dan mental. Keutamaan puasa sebagai amal rahasia yang pelipatgandaan pahalanya tidak dibatasi disebutkan dalam hadits qudsi.

> كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
>
> *"Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya."*
>
> HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

G. Mempersiapkan Sarana Ibadah

Persiapan sarana mencakup yang bersifat pribadi (buku-buku fiqih Ramadhan, menata rumah, menyediakan kurma) dan yang bersifat bersama masyarakat (membenahi masjid, sound system, karpet, pendingin ruangan).

IV. Kesimpulan: Tiga Kategori Bekal (3B)

Ketujuh bekal di atas dapat dirangkum dalam tiga kategori.

A. Bekal Ilmu

Ibadah diterima dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan *mutaba'ah* (mencontoh sunnah Nabi), dan *mutaba'ah* mustahil tanpa ilmu. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz *rahimahullah* berkata (dinukil dalam *Az-Zuhd* karya Imam Ahmad):

مَنْ عَمِلَ فِي غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

"Barangsiapa beramal tanpa ilmu, maka yang ia rusak lebih banyak daripada yang ia perbaiki."

Perkataan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz *rahimahullah*, dinukil dalam *Az-Zuhd* karya Imam Ahmad

Hal ini berkaitan dengan ibadah berlebihan ala sebagian kalangan sufi yang melelahkan namun sia-sia karena tidak berlandaskan ilmu dan sunnah. Dalil penolakannya sama seperti pada KOMI 19–20.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."

HR. Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

B. Bekal Doa dan Taubat

Mu'alla bin Al-Fadhl (tabi'in) berkata, sebagaimana dinukil Ibnu Rajab dalam *Lathaiful Ma'arif*, bahwa dahulu para sahabat berdoa kepada Allah selama enam bulan (sejak Muharram) agar dipertemukan dengan Ramadhan, lalu berdoa enam bulan berikutnya (Syawal hingga Dzulqa'dah) agar amal-amal mereka diterima.

Doa kemudahan:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan menjadi mudah bila Engkau kehendaki."

Doa Imam At-Tirmidzi:

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ
>
> *"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kemampuan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran."*

Istighfar dan taubat adalah inti doa. Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata bahwa bila waktu sempit untuk berdoa banyak, hendaknya dipilih satu doa saja, yaitu istighfar.

Tiga doa terpenting yang ada dalam setiap shalat:

1. **Permohonan hidayah**, dalam Al-Fatihah.
2. **Istighfar atau ampunan**, dalam doa ruku' dan sujud, minimal "Allahummaghfirli" satu kali pada duduk di antara dua sujud.
3. **Keselamatan**, dalam tasyahud sebelum salam. Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar* menyebut doa berikut sebagai doa yang tidak boleh ditinggalkan seorang hamba pun.

   > اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
   >
   > *"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat."*

C. Bekal Amal dan Perencanaan

Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi *rahimahullah* berkata: "Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan mengairi, dan Ramadhan adalah bulan memanen." Teladan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban terdapat dalam hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa ia tidak

pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadhan, dan ia tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam suatu bulan daripada di bulan Sya'ban (HR. Muslim no. 1156).

V. Ikhtisar

- **Ayat persiapan ketaatan** (QS. At-Taubah: 46): persiapan adalah tanda kejujuran amal; ketiadaan persiapan adalah tanda amal yang tidak disukai Allah.
- **Hukuman hati**: bentuk hukuman terberat di dunia bagi yang melalaikan ibadah, lebih berat daripada hukuman fisik apa pun.
- **Tujuh bekal**: berdoa, bersyukur, gembira, bersemangat dan merencanakan, mempersiapkan ilmu, membiasakan amalan sunnah, dan mempersiapkan sarana ibadah.
- **Rumus 3B**: Bekal Ilmu, Bekal Doa dan Taubat, serta Bekal Amal dan Perencanaan.
- **Ihtisab**: mengharap pahala dari Allah semata saat beribadah; kesempurnaannya bergantung pada kedalaman ilmu tentang apa yang diharapkan.
- **Tiga doa terpenting dalam shalat**: hidayah, istighfar, dan keselamatan.
- **Rajab, Sya'ban, Ramadhan**: bulan menanam, mengairi, dan memanen (perumpamaan Al-Warraq Al-Balkhi).

KOMI 25

Fiqih Puasa Ramadhan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
13 Maret 2021

I. Tiga Doa Perlindungan dari Dosa

Tiga doa perlindungan berikut dianjurkan dibaca sebelum salam pada tasyahud akhir, sebagai bekal menyambut Ramadhan.

A. Doa Perlindungan dari Empat Perkara

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal."

HR. Al-Bukhari dan Muslim no. 588, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Doa ini boleh ditambah dengan "Allahumma inni a'udzubika minal masyriqi wal maghrib" (doa Aisyah, muttafaqun 'alaih). Kaidahnya: bila perlindungan dari empat perkara pada matan yang disepakati sudah dibaca, cukup ditambahkan bagian yang berbeda tanpa mengulang bagian yang sama.

B. Doa Aisyah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَل

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat dan dari kejelekan apa yang belum aku perbuat."

HR. Muslim no. 2716 dan An-Nasa'i, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Imam An-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa yang dimaksud doa ini bukan hanya perlindungan dari dosa itu sendiri, tetapi juga dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada dosa tersebut.

C. Doa Perlindungan dari Tujuh Perkara

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah (ingin didengar/dipuji), dan riya."

Hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'*, dan dikuatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Ath-Thabrani

Pembagian makna dalam doa ini:

- **Kekufuran**: kufur akbar dan kufur asghar (seperti kufur nikmat).
- **Kefasikan**: pelaku dosa besar, atau pelaku dosa kecil yang dilakukan terus-menerus.
- **Kedurhakaan**: bertingkat, yaitu kepada Allah, pemimpin, orang tua, suami/istri, dan guru.
- **Kemunafikan**: nifaq akbar (i'tiqadi) yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan nifaq asghar (amali). Tiga ciri munafik amali: berdusta ketika berbicara, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah.

D. Struktur Doa dalam Shalat

Doa dibaca setelah tasyahud dan shalawat Ibrahimiyah.

- Enam lafal tasyahud yang diriwayatkan: Ibnu Mas'ud (paling masyhur), Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar, dan Aisyah.
- Empat lafal shalawat Ibrahimiyah yang shahih: Ka'ab bin 'Ujrah, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Sa'id Al-Khudri (tanpa tambahan "innaka hamidun majid"), dan Abu Mas'ud Al-Anshari (dengan tambahan tersebut).
- Empat tempat doa yang paling mustajab dalam shalat: sujud (yang paling utama), duduk di antara dua sujud, sebelum salam pada tasyahud akhir, dan ketika qunut dalam keadaan berdiri.

E. Kaidah: Dosa Menghalangi Ilmu

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan bahwa dosa berdampak pada ilmu dalam dua hal:

1. **Menutupi ilmu**: membuat lupa terhadap ilmu yang telah dihafal dan menghalangi pemahaman terhadapnya. Contohnya Khawarij yang menghafal tiga puluh juz Al-Qur'an tetapi tidak memahaminya sebagaimana pemahaman para sahabat.
2. **Menghalangi ilmu menjadi bermanfaat**: terjadi ketika yang diketahui bertentangan dengan yang diamalkan, seperti shalat tetapi maksiat jalan terus.

Al-Qur'an dapat menjadi hujjah yang membela seseorang di akhirat, dan dapat pula menjadi hujjah yang membinasakannya, sebagaimana disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

II. Kedudukan Ilmu Fiqih dan Doa Kefaqihan

Rujukan utama pembahasan puasa ini adalah *Panduan Puasa Ramadhan di Bawah Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah* karya Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi *hafizhahullah*, dilengkapi *Fiqih Muyassar* (tim penulis Universitas Muhammad bin Su'ud, Riyadh) dan *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi* karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan *hafizhahullah*.

Fiqih ibadah adalah wujud dari hadits Mu'awiyah bin Abi Sufyan *radhiyallahu 'anhuma*:

> مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
>
> *"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memahamkan dia dalam agama."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim

Doa kefaqihan yang dianjurkan diperbanyak dalam shalat:

- Doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* (kisah air wudhu untuk istinja', HR. Al-Bukhari): "Allahumma faqqihhu fid-din" (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ). Tambahan "wa 'allimhut ta'wil" diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, bukan oleh Al-Bukhari.
- Doa Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*: "Allahumma zidni 'ilman wa imanan wa yaqinan wa fiqhan." Doa ini berlandaskan firman Allah:

> وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا
>
> *"Dan katakanlah: Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu."*
>
> QS. Thaha: 114

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, ilmu yang fardhu 'ain atas setiap muslim (sesuai hadits Anas bin Malik "thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslim") ada dua:

1. Ilmu yang menegakkan agama, yaitu tauhid dan aqidah.
2. Ilmu yang meluruskan ibadah wajib, yaitu fiqih ibadah.

III. Definisi dan Sejarah Puasa

A. Definisi Puasa

Secara bahasa, *ash-shiyam* atau *ash-shaum* bermakna menahan diri, mencegah, atau meninggalkan. Dalilnya kisah Maryam binti 'Imran yang bernazar tidak berbicara kepada siapa pun (QS. Maryam: 26).

Faedah tambahan: lima wanita terbaik di dunia adalah Maryam binti 'Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Aisyah binti Abu Bakar (tambahan dari Imam As-Suyuthi).

Secara istilah, definisi berikut dipilih oleh Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* sebagai ringkasan seluruh madzhab fiqih: menahan sesuatu (makan, minum, jima') pada waktu tertentu (sejak fajar hingga terbenam matahari, khusus di bulan Ramadhan) oleh orang tertentu (muslim, baligh, berakal, mampu, kecuali wanita haid dan nifas) dari perkara-perkara tertentu (pembatal puasa), disertai niat.

B. Sejarah Penetapan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan diwajibkan pada **tahun ke-2 Hijriah**, bersamaan dengan pemindahan arah kiblat (dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram), disyariatkannya zakat fitrah, dan shalat Id.

Tiga fase puasa dalam sejarah syariat:

1. **Fase puasa Asyura dan Ayyamul Bidh**, sebelum Ramadhan diwajibkan.
   - Puasa Asyura (10 Muharram) sudah dilakukan orang Quraisy sejak masa jahiliyah. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah, namun Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dan Al-Ustadz Dzulqarnain berpendapat hukumnya wajib sebelum Ramadhan disyariatkan.
   - Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa tiga hari setiap bulan, dengan hari yang boleh dipilih bebas.
2. **Fase pilihan**, pada awal disyariatkannya Ramadhan: puasa dilakukan dari malam ke malam, mirip umat terdahulu (QS. Al-Baqarah: 183). Kisah Qais bin Shirmah Al-Anshari (HR. Al-Bukhari, riwayat Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhuma*): ia pingsan karena kelelahan bekerja, lalu tertidur sebelum sempat berbuka sehingga terpaksa menyambung puasa. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya keringanan dalam QS. Al-Baqarah: 187.
3. **Fase ringan**: sahur diperbolehkan hingga terbit fajar, dan puasa dilakukan hingga terbenam matahari, sebagaimana berlaku hingga sekarang.

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* hanya sempat berpuasa Ramadhan sembilan kali (2 H–10 H) sebelum wafat pada 12 Rabi'ul Awwal 11 H. Tanggal tersebut adalah hari wafat, bukan hari lahir; pendapat terkuat tentang hari lahir beliau adalah 8 Rabi'ul Awwal.

IV. Syarat, Rukun, dan Jenis Puasa

A. Enam Syarat Wajib Puasa

1. Muslim.
2. Berakal.
3. Baligh.

4. Mampu.
5. Mukim.
6. Tidak ada penghalang.

Tiga syarat pertama disebut *mukallaf*, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*:

> رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
>
> *"Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga terbangun, anak kecil hingga ihtilam (mimpi basah), dan orang gila hingga sadar kembali."*
>
> HR. Abu Dawud, dishahihkan Al-Albani

Rincian tiga syarat berikutnya:

- **Mampu**. Lawannya adalah udzur syar'i seperti haid dan nifas, atau udzur fisik seperti sakit yang membahayakan, safar lebih dari 83 km menurut jumhur, lansia renta, serta wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya atau anaknya.
- **Mukim**. Lawannya adalah musafir.
- **Tidak ada penghalang**. Yang dimaksud adalah haid dan nifas bagi wanita.

B. Rukun Puasa

Terdapat perbedaan madzhab tentang niat. Niat adalah rukun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, tetapi syarat sah menurut Hanabilah dan Hanafiyah; pendapat terakhir ini yang diikuti oleh Al-Ustadz Dzulqarnain dan *Fiqih Muyassar*. Rukun kedua yang disepakati adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Tiga syarat niat puasa Ramadhan menurut madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan Al-Ustadz Dzulqarnain dalam kitabnya (hlm. 39):

1. **At-Tabyit**: niat dilakukan pada malam hari (setelah maghrib hingga sebelum terbit fajar) untuk puasa wajib. Puasa sunnah boleh diniatkan pada siang hari selama belum makan; sebagian ulama mensyaratkan sebelum zawal (waktu Dzuhur).
2. **At-Ta'yin**: penegasan atau pembedaan niat antara puasa wajib dan puasa sunnah. Ini relevan terutama pada qadha Ramadhan, yang niatnya tidak boleh digabung dengan puasa sunnah Syawal karena hukum keduanya berbeda.
3. **At-Tikrar**: niat diulang setiap malam, bukan sekali untuk sebulan penuh. Pendapat sebagian ulama yang membolehkan niat sekali untuk sebulan dinilai lemah oleh mayoritas ulama fiqih, termasuk Al-Ustadz Dzulqarnain.

C. Jenis-Jenis Puasa

- **Wajib**: puasa Ramadhan (termasuk qadhanya), puasa kafarat (misalnya kafarat jima' di siang hari Ramadhan), dan puasa nazar.
- **Sunnah**:
  - *Muqayyad*, yaitu yang terikat waktu tertentu, seperti Asyura (10 Muharram) dan Arafah (9 Dzulhijjah).
  - *Mutlak*, yaitu yang tidak terikat waktu tertentu, seperti puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak).

V. Dalil Kewajiban dan Keutamaan Puasa Ramadhan

A. Dalil Kewajiban

> يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa."*
>
> QS. Al-Baqarah: 183

Kewajiban ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 185 ("maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa") dan dalam hadits rukun Islam dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* (HR. Al-Bukhari dan Muslim): Islam dibangun atas lima perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi yang mampu.

B. Tiga Belas Keutamaan Puasa Ramadhan

Keutamaan berikut dihimpun dari kitab Al-Ustadz Dzulqarnain.

1. **Mendapat ampunan dosa.**

> مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
>
> *"Barangsiapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* (lihat KOMI 24)

Juga hadits tentang amalan wajib sebagai penggugur dosa selama dosa besar dijauhi: shalat lima waktu, Jumat ke Jumat, dan

Ramadhan ke Ramadhan (HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*).

2. **Puasa adalah tameng dari api neraka**, "ash-shiyamu junnah" (الصِّيَامُ جُنَّةٌ).

3. **Puasa memutus syahwat.** Dalam hadits "ya ma'syasy syabab" (Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu, HR. Al-Bukhari dan Muslim), orang yang belum mampu menikah dianjurkan berpuasa karena puasa adalah wija'*, peredam syahwat.

4. **Ganjaran khusus dari sisi Allah.**

> الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
>
> *"Puasa itu untuk-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya."*
>
> Hadits qudsi, HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

   Sebabnya, puasa mengandung tiga jenis kesabaran sekaligus: sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menerima ketentuan Allah.

5. Dua kegembiraan: ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabb-nya.

6. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kesturi.

7. Sehari berpuasa di jalan Allah menjauhkan wajah dari neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan.

8. Pintu khusus di surga bernama Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa.

9. Puasa adalah kafarat (penggugur) dosa.

0. Puasa adalah amalan penyebab masuk surga.

1. Puasa memberi syafaat di hari kiamat bersama Al-Qur'an (hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*, HR. Ahmad dan Al-Hakim).
2. Di bulan Ramadhan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu (lihat KOMI 24).
3. Dosa-dosa diampuni.

VI. Ikhtisar

- **Mukallaf**: muslim yang telah berakal dan baligh, sehingga dibebani syariat.
- **At-Tabyit, At-Ta'yin, At-Tikrar**: tiga syarat niat puasa wajib menurut madzhab Syafi'i.
- **Muqayyad dan mutlak**: puasa sunnah yang terikat waktu tertentu dan yang tidak terikat.
- **Dosa menghalangi ilmu** (Ibnul Qayyim): dosa menutupi ilmu (lupa dan terhalang paham) serta menghalangi ilmu menjadi bermanfaat (ilmu tidak diamalkan).
- **Enam syarat wajib puasa**: muslim, berakal, baligh, mampu, mukim, tidak ada penghalang.
- **Dua rukun puasa**: niat (menurut sebagian madzhab menjadi syarat sah) dan menahan diri dari pembatal sejak fajar hingga maghrib.
- **Tiga belas keutamaan puasa Ramadhan** sebagaimana diuraikan di atas.

KOMI 26

Fiqih Puasa Ramadhan (Seri 2)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
27 Maret 2021

I. Lima Tempat Memperbanyak Pujian kepada Allah (Al-Hammadun)

Melanjutkan pembahasan Al-Mufarridun, terdapat lima tempat dan waktu untuk memperbanyak pujian kepada Allah agar seseorang tergolong **Al-Hammadun**, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak memuji Allah.

A. Dalam Shalat dan Dzikir Setelah Shalat

Termasuk di dalamnya:

- Doa istiftah yang terbaik menurut Ibnul Qayyim *rahimahullah* (riwayat Umar bin Al-Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhuma*, HR. Muslim dan kutubus sunan):

> سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
>
> *"Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau."*
>
> HR. Muslim dan penulis kitab-kitab sunan

- Doa istiftah Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

"Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah."

HR. Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

- Tiga versi bacaan i'tidal yang shahih: riwayat Rifa'ah bin Rafi' (HR. Al-Bukhari), Abdullah bin Abi Aufa (HR. Muslim), dan Abu Sa'id Al-Khudri (HR. Muslim, versi yang paling lengkap).

B. Dzikir Pagi dan Petang

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

"Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya." (dibaca seratus kali pagi dan seratus kali sore)

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Bagi yang belum mampu, alternatifnya adalah dzikir Juwairiyah binti Al-Harits *radhiyallahu 'anha* yang dibaca tiga kali:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan makhluk-Nya, sebanyak keridhaan-Nya, seberat Arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-kalimat-Nya."

HR. Muslim, dari Juwairiyah binti Al-Harits *radhiyallahu 'anha*

C. Sebelum Tidur dan Ketika Bangun Tidur

Sebelum tidur dibaca dzikir Ali dan Fatimah *radhiyallahu 'anhuma* (HR. Al-Bukhari dan Muslim): 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir (lihat KOMI 21). Ketika bangun tidur dibaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami dibangkitkan."

Dan doa:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku berdzikir kepada-Nya."

D. Setiap Selesai Menunaikan Hajat

Terutama setelah makan, minum, dan berpakaian:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami muslim."

Kelalaian yang umum terjadi adalah melupakan doa ini justru ketika berbuka puasa.

E. Ketika Melihat Nikmat maupun Musibah

Dari hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* (HR. Ibnu Majah): ketika melihat sesuatu yang menyenangkan dibaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya sempurnalah segala kebaikan."

Ketika melihat musibah yang menimpa diri sendiri atau orang lain dibaca "Alhamdulillahi 'ala kulli hal" (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ) dan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

"Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari apa yang Dia timpakan kepadamu dan melebihkanku di atas banyak makhluk yang Dia ciptakan."

II. Tiga Doa Ramadhan

A. Doa Mengharap Ramadhan

Doa dari Yahya bin Abi Katsir yang dinukil Ibnu Rajab *rahimahumallah* dalam *Lathaiful Ma'arif* (lihat KOMI 24):

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي إِلَى رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, selamatkanlah aku hingga sampai Ramadhan, selamatkanlah Ramadhan untukku, dan terimalah Ramadhan dariku dalam keadaan diterima."

B. Doa Berbuka Puasa

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah."

HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Daruquthni, dan Al-Hakim, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma; dihasankan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Albani dalam Shahihul Jami'*

Doa ini dibaca setelah berbuka terlebih dahulu, bukan sebelum makan.

Doa yang masyhur di masyarakat ("Allahumma laka shumtu wa bika amantu ...") berasal dari hadits yang sangat lemah. Versi tanpa tambahan ("Allahumma laka shumtu wa 'ala rizqika afthartu", hadits Mu'adz bin Zahrah yang mursal dan lemah) masih dipakai sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, dan lebih dekat kepada kebenaran. Namun karena tidak ada doa berbuka yang shahih secara mutlak, boleh berdoa secara bebas dengan doa yang baik; ini pendapat Asy-Syaikh Muqbil *rahimahullah* dan murid-muridnya.

C. Doa Abdullah bin Amr bin Al-Ash

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku."

Doa Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*; dihasankan oleh Ibnu Hajar, As-Suyuthi, dan Al-Albani

III. Fiqih Puasa Ramadhan (Lanjutan)

A. Kaidah Ihtisab, Tiga Fondasi Ibadah, dan Tiga Cinta yang Bermanfaat

Ihtisab (mengharap pahala) mensyaratkan ilmu tentang apa yang diharapkan.

Tiga fondasi (rukun) ibadah menurut Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Al-'Ubudiyah*: **cinta** (mahabbah), **takut** (khauf), dan **harap** (raja'). Ketiganya harus murni karena Allah semata.

Tiga cinta yang bermanfaat menurut Ibnul Qayyim *rahimahullah*:

1. Mencintai Allah.
2. Mencintai karena Allah.
3. Mencintai segala sesuatu yang mendukung ibadah kepada Allah.

Dengan prinsip ketiga, aktivitas mubah sehari-hari (olahraga, rekreasi, memancing) dapat bernilai ibadah bila diniatkan untuk mendukung ketaatan.

B. Hukum Berpuasa Sehari atau Dua Hari Sebelum Ramadhan

> لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
>
> *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa (sunnah tertentu), maka silakan ia berpuasa pada hari itu."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Pengecualian berlaku bagi orang yang telah memiliki kebiasaan rutin berpuasa sunnah, misalnya puasa Daud atau puasa Senin–Kamis sepanjang tahun, bukan bagi yang baru memulainya menjelang Ramadhan.

C. Penentuan Awal Ramadhan (Rukyatul Hilal)

Hilal adalah bulan sabit yang tampak di awal bulan, dibedakan dari qamar yang tampak mulai tanggal keempat. Hilal ditentukan dengan melihat langsung (rukyah) dan dipantau setiap tanggal 29.

> صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
>
> *"Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Jika terhalang (mendung) atas kalian, sempurnakanlah bilangan (bulan) menjadi tiga puluh hari."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Apabila hilal terlihat di satu negeri, jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu berlaku bagi seluruh negeri lain, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 185; pendapat ini dipilih oleh Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*. Sebagian ulama, termasuk Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah*, mengikuti pendapat *mathla'* lokal dari madzhab Syafi'i.

Adapun metode hisab (perhitungan astronomi) pernah diijtihadkan oleh Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir *rahimahullah* (ulama hadits Mesir) dengan syarat ketat, yaitu hanya ketika mendung menghalangi rukyah. Generasi berikutnya menghilangkan syarat tersebut sehingga memicu perpecahan umat dalam penentuan awal bulan.

D. Niat Puasa (Tambahan Penjelasan)

Melanjutkan pembahasan pada KOMI 25: niat berada di dalam hati menurut kesepakatan seluruh ulama. Pelafalan niat ("nawaitu shauma ghadin ...") hanya dianggap sebagai penguat oleh sebagian ulama Syafi'iyah mutaakhirin dan bukan kewajiban. Menjadikannya wajib adalah kekeliruan dan bid'ah. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak pernah melafalkan niat.

E. Waktu Pelaksanaan Puasa

> وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
>
> *"Makan dan minumlah kalian hingga tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."*
>
> QS. Al-Baqarah: 187

Fajar terbagi dua:

- **Fajar kadzib** ("fajar dusta"): cahaya sekilas berbentuk ekor serigala yang muncul lalu cepat hilang. Ini bukan tanda masuknya waktu subuh.
- **Fajar shadiq** ("fajar jujur"): cahaya yang tenang dan bertahap semakin terang tanpa menghilang lagi. Inilah tanda batas akhir sahur.

F. Makan Sahur

Hukumnya sunnah menurut kesepakatan ulama.

> تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
>
> *"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Beberapa catatan:

- Makan sahur menjadi ciri pembeda syiar kaum muslimin dari Yahudi dan Nasrani.
- Waktu yang ideal adalah di akhir waktu, berjarak sekitar bacaan lima puluh ayat pertengahan (kira-kira sepuluh sampai lima belas

menit) sebelum subuh (hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, HR. Al-Bukhari dan Muslim).

- Makanan sahur dan berbuka yang terbaik adalah kurma.
- Batas akhir sahur adalah adzan subuh yang tepat waktu, bukan adzan yang dimajukan atau ditunda dari waktu yang sebenarnya.
- Jika ragu apakah subuh sudah masuk, boleh terus makan dan minum hingga yakin, berdasarkan kaidah fiqih "al-yaqinu la yazulu bisy-syakk" (keyakinan tidak gugur karena keraguan).

G. Perkara yang Wajib Ditinggalkan Saat Puasa

Makan, minum, dan jima' (dalilnya QS. Al-Baqarah: 187 dan hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga dusta, memakan harta riba, mengadu domba, dan perbuatan sia-sia. Dalam hadits Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* (HR. Al-Bukhari), barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak membutuhkan amalan meninggalkan makan dan minumnya.

H. Puasa Wishal (Menyambung Puasa Tanpa Berbuka)

> لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ
>
> *"Janganlah kalian berpuasa wishal. Barangsiapa di antara kalian ingin melakukannya, sambunglah hingga waktu sahur."*
>
> HR. Al-Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

Puasa wishal, yaitu menyambung dua hari puasa tanpa berbuka sama sekali, adalah kekhususan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, karena beliau diberi kekuatan makan dan minum secara khusus dari Allah. Bagi umat, pendapat terkuat (Ibnu Taimiyah *rahimahullah*)

menyatakan makruh bila masih makan sahur di ujung, dan haram bila benar-benar tanpa henti dan tanpa sahur sama sekali.

I. Perkara yang Tetap Diperbolehkan Saat Puasa

- Junub hingga bangun kesiangan, baik karena mimpi basah maupun jima'.
- Suci dari haid atau nifas sebelum subuh meski belum sempat mandi.
- Bersiwak dan menggunakan pasta gigi, asal tidak tertelan.
- Lupa lalu makan atau minum; puasa tetap sah dan dilanjutkan.
- Berkumur dan menghirup air saat wudhu tanpa berlebihan (hadits Laqith bin Shabirah *radhiyallahu 'anhu*, HR. Abu Dawud dan lainnya: "wa balligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman").
- Mandi, berenang, dan menyelam, asal air tidak tertelan.
- Memakai celak mata.
- Memeluk dan mencium istri bila mampu menahan diri (hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*, HR. Al-Bukhari dan Muslim).
- Menelan ludah dan dahak.
- Mencium bau-bauan atau parfum.
- Mencicipi makanan tanpa menelannya:

> لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الصَّائِمُ الطَّعَامَ
>
> *"Tidak mengapa orang yang berpuasa mencicipi makanan (asal tidak sampai tertelan ke kerongkongan)."*
>
> Atsar Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*; dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 937, dan dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muqbil dan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad

- Suntik yang tidak bermakna makan dan minum, termasuk vaksinasi (fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah*).

J. Perkara yang Makruh Saat Puasa

- Berbekam (hijamah). Ulama berbeda pendapat karena hadits-haditsnya tampak bertentangan; dikompromikan menjadi makruh karena melemahkan tubuh, bukan otomatis membatalkan puasa.
- Memeluk dan mencium hingga membangkitkan syahwat.
- Puasa wishal bagi yang masih makan sahur.

K. Pembatal Puasa

- Makan dan minum dengan sengaja.
- Suntik yang bermakna makan dan minum, termasuk infus melalui hidung atau mulut yang bermakna nutrisi.
- Menelan darah mimisan.
- Muntah dengan sengaja. Bila tidak sengaja, puasa tetap sah tanpa qadha.
- Haid, nifas, dan jima' (kafarat jima' dibahas pada seri berikutnya).

IV. Tiga Doa Ketika Ditraktir Berbuka

1. Doa untuk pemberi makan:

> اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي
>
> *"Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan, dan berilah minum orang yang memberiku minum."*

2. Doa untuk keberkahan rezeki mereka:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

"Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau karuniakan kepada mereka, ampunilah mereka, dan sayangilah mereka."

3. Doa khusus untuk tuan rumah, yang diucapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

"Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian, orang-orang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian."

V. Ikhtisar

- **Al-Hammadun**: gelar bagi yang banyak memuji Allah di lima tempat (shalat dan dzikir setelah shalat, dzikir pagi dan petang, sebelum dan sesudah tidur, selesai menunaikan hajat, serta ketika melihat nikmat atau musibah).
- **Fajar kadzib dan fajar shadiq**: fajar dusta (sekilas lalu hilang, bukan tanda subuh) dan fajar jujur (bertahap terang, tanda batas akhir sahur).
- **Puasa wishal**: menyambung puasa tanpa berbuka; kekhususan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, makruh atau haram bagi umat menurut pendapat terkuat.
- **Kaidah "al-yaqinu la yazulu bisy-syakk"**: keyakinan tidak gugur karena keraguan; diterapkan pada keraguan masuknya waktu subuh.

KOMI 27

Fiqih Puasa Ramadhan (Seri 3, Penutup)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
10 April 2021

I. Tiga Jalan Masuk Surga dan Dua Nikmat Terbesar

Dua nikmat terbesar yang Allah turunkan ke bumi adalah **Islam**, kunci pintu surga, dan **As-Sunnah**, kunci keselamatan dari neraka. Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* berkata: "Man mata 'alal Islami was sunnati mata 'alal khairi kullihi" — barangsiapa wafat di atas Islam dan Sunnah, ia wafat di atas seluruh kebaikan.

Dalil tentang as-sunnah adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma* (HR. At-Tirmidzi). Ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* ditanya tentang golongan yang selamat, beliau menjawab:

> مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي
>
> *"(Yaitu) siapa yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku."*
>
> HR. At-Tirmidzi, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*

A. Tiga Jalan Masuk Surga

Seorang muslim masuk surga melalui salah satu dari tiga jalan:

1. **Tanpa hisab dan tanpa azab.** Ini golongan yang paling sedikit.
2. **Dihisab, tetapi tidak diazab.** Golongan ini didoakan dengan "Allahumma hasibni hisaban yasira" (اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا), dari hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha* (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

3. **Dihisab dan diazab terlebih dahulu**, kemudian diangkat ke surga. Ini golongan yang paling banyak.

B. Empat Syarat Golongan Pertama

> لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
>
> *"Mereka tidak minta diruqyah, tidak tathayyur (menganggap sial pada suatu kejadian), tidak minta dikay (diobati dengan besi panas), dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6541 dan Muslim no. 220, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Syarat umum dari keempatnya adalah mentahqiq (merealisasikan) tauhid secara sempurna, termasuk ridha dan tawakal penuh terhadap takdir Allah. Hadits Abu Umamah Al-Bahili *radhiyallahu 'anhu* (HR. Ahmad) menyebutkan bahwa jumlah mereka sangat banyak, berlipat dari tujuh puluh ribu; bilangan itu bukan pembatasan jumlah yang mutlak.

Bekal terbaik menyambut Ramadhan bukanlah kurma atau gorengan, melainkan ketauhidan yang sempurna. Teladannya para sahabat yang tetap ridha meski tidak mendapat bagian harta rampasan perang.

II. Empat Doa Penutup Bekal Ramadhan

A. Doa Melihat Hilal

Dibaca hanya ketika benar-benar melihat hilal dengan mata, bukan sekadar mengikuti pengumuman.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه

"Allah Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah hilal ini bagi kami membawa keamanan, keimanan, keselamatan, dan Islam; serta taufik untuk apa yang Engkau cintai dan ridhai. Rabb kami dan Rabbmu adalah Allah."

HR. At-Tirmidzi no. 3451 dan Ad-Darimi, dari Thalhah bin Ubaidillah dan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhum*; dishahihkan Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* no. 1816 dan Syu'aib Al-Arna'uth

B. Ucapan Ketika Dicela atau Diganggu

فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ

"Jika ada yang mencela atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata: 'Aku sedang berpuasa.'"

Asalnya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*; juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim

Boleh diucapkan dua kali atau lebih (Imam An-Nawawi *rahimahullah*, *Al-Adzkar*).

C. Doa Setelah Shalat Witir

Doa ini khusus karena memiliki dalil tersendiri di luar dzikir setelah shalat wajib. Terdiri dari dua bagian.

Bagian pertama. "Subhanal Malikil Quddus" (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) dibaca tiga kali dengan bacaan ketiga dipanjangkan (hadits Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu*, HR. An-Nasa'i dan Ahmad, dishahihkan Al-Albani). Boleh ditambah "Rabbil mala-ikati war-ruh"; tambahan ini lemah namun ringan, diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni, dan masih diamalkan sebagian ulama.

Bagian kedua, doa panjang:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."

HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah; dishahihkan Al-Albani

D. Doa Malam Lailatul Qadar

Boleh dibaca pada waktu mustajab mana pun, tidak harus menunggu Lailatul Qadar.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku."

HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*; dishahihkan Al-Albani

Tambahan kata "karim" (Allahumma innaka 'afuwwun **karim** tuhibbul 'afwa ...) yang sering terdengar di masyarakat, menurut penelusuran Al-Albani *rahimahullah*, tidak terdapat dalam manuskrip hadits mana pun yang meriwayatkan doa ini.

III. Pembatal Puasa Kontemporer

Pembahasan berikut meringkas sebuah artikel fiqih kontemporer yang selaras dengan penjelasan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

Kaidah dasarnya: **yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang bermakna memasukkan makanan atau nutrisi ke tubuh** (masuk ke lambung), bukan sekadar "masuk ke tubuh" secara umum.

A. Rincian Hukum

- **Suntikan.** Melalui kulit (insulin) tidak membatalkan. Melalui otot/intramuskular (vaksin) tidak membatalkan. Melalui pembuluh darah membatalkan bila bermakna makanan (misalnya glukosa atau infus nutrisi), dan tidak membatalkan bila bukan (misalnya obat).
- **Donor darah.** Boleh, dengan syarat tidak melemahkan tubuh hingga membahayakan puasa. Adapun **transfusi atau menerima darah** membatalkan karena dianggap seperti zat makanan.
- **Bau mulut orang berpuasa.** Berasal dari uap lambung (fakta medis), sehingga bukan larangan menyikat gigi. Sikat gigi dan pasta gigi tidak membatalkan selama tidak tertelan.
- **Merokok** membatalkan puasa.
- **Inhaler dan nebulizer** (untuk penderita asma). Ulama berbeda pendapat: sebagian Syafi'iyah kontemporer menilainya batal, sedangkan mayoritas ulama Saudi (Ibnu Baz, Al-'Utsaimin, Lajnah Da'imah, Shalih Al-Fauzan) dan Al-Ustadz Dzulqarnain berpendapat **tidak batal**, karena masuk ke paru-paru, bukan lambung, dan tidak mengandung zat makanan yang mengenyangkan.
- **Celak, lipstik, dan make-up** tidak membatalkan.
- **Tetes atau semprot hidung, tetes mata, tetes atau bilas telinga, dan obat kumur** (tidak ditelan) tidak membatalkan.
- **Menelan sisa makanan di gigi.** Jika tidak sengaja, tidak batal; jika sengaja, batal.

- **Pengambilan sampel darah** (tes antigen dan sejenisnya) tidak membatalkan.
- **Vaksinasi** tidak membatalkan; hukumnya mubah dan bermanfaat secara medis.
- **Anestesi atau pembiusan** melalui gas hirup, jarum akupunktur, atau suntikan tidak membatalkan. Pengecualiannya, bila pasien tidak sadar sepanjang **seluruh** waktu wajib puasa (dari fajar hingga maghrib), puasanya tidak sah. Bila tidak sadar hanya sebagian waktu (misalnya tiga jam saat operasi), puasa tetap sah.
- **Obat vagina** (dimasukkan atau dioleskan) tidak membatalkan dan tidak mewajibkan mandi.

B. Status Puasa Orang Sakit

- Sakit lalu wafat di bulan Ramadhan: tidak ada qadha (menurut pendapat terkuat, qadha hanya berlaku untuk puasa nazar) dan tidak ada fidyah.
- Sakit sejak Ramadhan dan belum sempat mengqadha (tanpa kelalaian) hingga wafat: tidak dianggap berutang, ahli waris tidak wajib membayar apa pun.
- Sembuh tetapi sengaja menunda qadha hingga wafat: ahli waris atau wali **wajib** membayar atau berpuasa untuknya.

> مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
>
> *"Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuknya."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

- Epilepsi: bila kambuh pada saat itu, puasanya batal. Bila kambuh mendominasi keseharian dan sulit diharapkan sembuh, cukup dengan fidyah.

IV. Waktu Berbuka dan Memberi Makan Orang Berbuka

> لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ
>
> *"Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'd *radhiyallahu 'anhu*

Menyegerakan berbuka membedakan umat Islam dari Yahudi dan Nasrani, serta dari Syiah yang cenderung mengakhirkan berbuka hingga bintang tampak. Makanan berbuka yang terbaik adalah *ruthab* (kurma muda/setengah matang); bila tidak ada, air.

Waktu berbuka adalah salah satu saat paling mustajab untuk berdoa. Hendaknya memperbanyak doa apa pun, tidak cukup dengan doa hafalan yang pendek, karena amal dinilai dari penutupnya.

Keutamaan memberi makan orang berbuka:

> مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا
>
> *"Barangsiapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, ia mendapat pahala seperti pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun."*
>
> HR. At-Tirmidzi no. 807, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu*; hasan shahih

V. Golongan yang Boleh Tidak Berpuasa, Qadha, dan Fidyah

A. Golongan yang Boleh Tidak Berpuasa

- Musafir, khususnya dalam perjalanan yang meletihkan.
- Orang sakit.
- Wanita haid dan nifas.

- Lansia yang tidak mampu.
- Wanita hamil atau menyusui yang khawatir membahayakan diri atau anaknya.

B. Qadha Puasa

Empat golongan wajib mengqadha: musafir, orang sakit yang diharapkan sembuh, wanita haid dan nifas, serta orang yang muntah dengan sengaja.

- **Waktu qadha**: sejak selesai Ramadhan hingga sebulan sebelum Ramadhan berikutnya. Aisyah *radhiyallahu 'anha* biasa mengqadha pada bulan Sya'ban karena sibuk melayani Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
- **Cara**: boleh berturut-turut atau terpisah. Melalaikannya hingga Ramadhan berikutnya tiba adalah dosa besar.
- **Wafat sebelum sempat mengqadha**: bila karena kelalaian, ahli waris wajib membayarkan. Bila tanpa kelalaian (memang tidak sempat), tidak wajib apa pun, berdasarkan firman Allah:

> لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
>
> *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*
>
> QS. Al-Baqarah: 286

C. Fidyah

Tiga golongan yang membayar fidyah:

1. Lansia yang tidak mampu berpuasa lagi.
2. Wanita hamil atau menyusui yang khawatir membahayakan diri atau anaknya.
3. Orang sakit terus-menerus yang tidak diharapkan sembuh.

Dasarnya fatwa Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhum* yang tidak dibantah oleh sahabat lain, sehingga dianggap ijma’ sukuti.

Cara membayar:

- Berupa makanan pokok setempat, bukan uang tunai secara langsung. Uang boleh ditransfer untuk dibelikan makanan oleh pihak penerima.
- Sejumlah hari yang ditinggalkan, boleh dicicil bertahap.
- Dianjurkan memberikan makanan yang terbaik, berdasarkan firman Allah:

> أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
>
> *“Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”*
>
> QS. Al-Baqarah: 267

VI. Kafarat Jima’ di Siang Ramadhan

Dasarnya adalah kisah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* dan mengaku “halaktu” (celaka) karena menggauli istrinya di siang hari Ramadhan (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ’anhu*).

Tiga syarat dikenakannya kafarat:

1. Hubungan suami-istri yang sah. Zina tidak dikenai kafarat, tetapi wajib bertaubat.
2. Dilakukan di siang hari Ramadhan.
3. Dalam keadaan sedang wajib berpuasa (bukan musafir atau sedang tidak berpuasa).

Bila istri dipaksa, hanya suami yang terkena kafarat, dan ia berdosa karena menzaliminya. Bila istri mengajak atau rela, istri turut terkena kafarat (pendapat terkuat).

Tiga pilihan kafarat, secara berurutan sesuai kemampuan:

1. Membebaskan budak.
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa putus; bila terputus, harus diulang dari awal.
3. Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu mud (kira-kira dua telapak tangan penuh).

Bila tidak mampu ketiganya, kewajiban tetap melekat hingga ia mampu membayarnya.

VII. Kesalahan Umum di Bulan Ramadhan

1. Menggunakan hisab, bukan rukyatul hilal, untuk menentukan awal bulan.
2. Mempercepat waktu sahur, padahal yang utama di akhir waktu mendekati subuh.
3. Menjadikan "waktu imsak" sebagai batas akhir sahur, padahal batasnya terbit fajar yang sebenarnya.
4. Mewajibkan pelafalan niat puasa.
5. Meninggalkan kumur-kumur dan menghirup air saat wudhu karena takut batal, padahal tetap disyariatkan asal tidak berlebihan dan tidak tertelan.
6. Ragu-ragu soal menelan air liur. Menelan air liur tidak membatalkan, berbeda dengan menelan sisa makanan atau darah secara sengaja.
7. Mengakhirkan waktu berbuka.
8. Menyia-nyiakan waktu Ramadhan dengan perkara sia-sia.

9. Ragu mencicipi makanan. Empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat boleh, asal tidak ditelan.
10. Sibuk dengan urusan rumah tangga dan persiapan lebaran hingga lalai dari ibadah.
11. Membayar fidyah sebelum hari yang ditinggalkan benar-benar lewat. Fidyah dibayar setelahnya, bukan di muka; membayar di muka termasuk bid'ah.

VIII. Ikhtisar

- **Tiga jalan masuk surga**: tanpa hisab dan tanpa azab (syaratnya tidak tathayyur, tidak minta ruqyah, tidak minta dikay, serta ridha dan tawakal penuh); dihisab tetapi tidak diazab; dihisab dan diazab terlebih dahulu.
- **Kaidah pembatal kontemporer**: yang membatalkan adalah yang bermakna memasukkan makanan atau nutrisi ke lambung, bukan sekadar "masuk tubuh".
- **Kafarat jima'**: tiga syarat (nikah yang sah, siang hari Ramadhan, sedang wajib puasa) dan tiga pilihan berurutan (budak, puasa dua bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin).
- **Fidyah dan qadha**: fidyah untuk yang tidak diharapkan mampu berpuasa lagi (lansia, sakit menahun, hamil atau menyusui yang khawatir); qadha untuk yang diharapkan mampu mengganti di kemudian hari.

KOMI 28

Tanda Amalan Ramadhan Diterima

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
28 Mei 2021

I. Landasan: Hakikat Kesyukuran

Kaidah tentang tanda diterimanya amal berlaku untuk seluruh amal, bukan hanya amalan Ramadhan. Pembahasan diawali dengan syukur, karena syukur adalah sebab bertambahnya nikmat.

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."

QS. Ibrahim: 7

A. Tiga Syarat Kesyukuran yang Hakiki

1. Syarat hati, yaitu mengakui bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah semata.

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

"Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah (datangnya)."

QS. An-Nahl: 53

2. Syarat lisan, yaitu memperbanyak ucapan pujian (*alhamdulillah*).

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur)."

QS. Adh-Dhuha: 11

3. Syarat perbuatan, yaitu menjadikan nikmat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana maksiat. Abu Hazim Salamah bin Dinar *rahimahullah* berkata:

كُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ فَهِيَ بَلِيَّةٌ

"Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya adalah musibah."

B. Lima Waktu Memperbanyak Pujian kepada Allah

1. Pada shalat dan dzikir setelahnya.
2. Pada dzikir pagi dan petang.
3. Ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur.
4. Ketika menyelesaikan hajat, seperti makan, minum, dan memakai pakaian.
5. Ketika mendapat nikmat maupun musibah.

II. Enam Strategi Setan Menggoda Manusia

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Ighatsatul Lahfan* menjelaskan enam tahapan godaan setan. Setiap tahap ditempuh hanya bila tahap sebelumnya gagal.

1. **Mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran.**
2. **Mengajak kepada bid'ah.** Bid'ah terbagi dua:

- *Bid'ah i'tiqadiyyah*, bersumber dari empat "ibu kandung" aliran sesat: Syi'ah, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah.
- *Bid'ah 'amaliyyah*, yaitu penyimpangan pada enam perkara: sebab, jenis, jumlah, cara (kaifiat), tempat, dan waktu.

3. **Menjerumuskan ke dosa-dosa besar.**
4. **Menjerumuskan ke dosa-dosa kecil.**
5. **Menyibukkan dengan perkara mubah** hingga melalaikan kewajiban.
6. **Menyibukkan dengan perkara cabang** yang kurang penting hingga melalaikan perkara pokok (ushul).

Bila keenam cara ini gagal, setan mengerahkan bala tentaranya dari kalangan manusia. Contohnya adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang membunuh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu*, dan Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.

III. Tiga Tanda Diterimanya Amal

A. Dimudahkan Melakukan Amal Shalih Setelahnya

Kaidahnya adalah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah*, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam *Lathaif Al-Ma'arif* dan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Lail:

> ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا
>
> *"Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya."*

Contoh penerapan. Kembali berpuasa (puasa sunnah Syawal) setelah puasa Ramadhan adalah tanda diterimanya puasa Ramadhan,

sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menghitungnya: puasa Ramadhan 30 hari dikali 10 (setiap kebaikan dibalas sepuluh kali lipat, QS. Al-An'am: 160) berjumlah 300; puasa enam hari Syawal dikali 10 berjumlah 60; totalnya 360, setara pahala puasa setahun penuh.

Ibadah pengiring. Setiap ibadah utama memiliki ibadah pengiring:

Ibadah utama	Ibadah pengiring
Thaharah	Doa setelah wudhu
Shalat wajib	Shalat rawatib, dzikir setelah shalat
Puasa Ramadhan	Puasa Syawal, puasa ayyamul bidh
Haji	Umrah, ziarah

Kebalikannya. Bila setelah ibadah utama justru muncul kemaksiatan, itu tanda amal tersebut tertolak. Di tengah masyarakat fenomena ini dikenal dengan istilah "STMJ" (Shalat Terus Maksiat Jalan); istilah ini bukan istilah syar'i dan hanya dipakai sebagai ilustrasi. Penyebab tertolaknya amal ada dua:

- **Dari sisi keikhlasan:** riya, ujub, atau syirik khafi.
- **Dari sisi mutaba'ah:** menyelisihi tuntunan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, termasuk bid'ah.

> مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
>
> *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak."*
>
> HR. Muslim no. 1718, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Kadar minimal seorang muslim yang baik. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berwasiat kepada Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* agar

menjaga tiga amalan:

> أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ
>
> *"Kekasihku (Rasulullah) shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dua rakaat, dan shalat witir sebelum tidur."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Dalil puasa ayyamul bidh (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah):

> صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
>
> *"Puasa tiga hari setiap bulan (pahalanya seperti) puasa setahun, dan ayyamul bidh itu pagi hari tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas."*
>
> HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari Jarir bin Abdillah dan Abu Dzar *radhiyallahu 'anhuma*

B. Merasa Amal Shalihnya Kecil, Hina, dan Belum Sempurna

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Madarijus Salikin* menyebutkan bahwa tanda diterimanya amal seseorang adalah hatinya merasa amal itu masih hina dan kecil. Para sahabat Nabi pun takut amal mereka tidak diterima. Karena itu, seluruh amal utama ditutup dengan istighfar:

- Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beristighfar tiga kali setiap selesai salam dari shalat.
- Perintah istighfar setelah kemenangan Islam disempurnakan dalam Surat An-Nasr, surat terakhir yang turun:

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

"Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat."

QS. An-Nasr: 3

- Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il *'alaihimas salam* berdoa setelah selesai membangun Ka'bah, pekerjaan termulia di dunia, namun keduanya tetap takut amalnya tidak diterima:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami); sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

QS. Al-Baqarah: 127

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Dan terimalah taubat kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

QS. Al-Baqarah: 128 (ayat lanjutan dari ayat 127)

Istighfar penutup pada setiap ibadah utama. Thaharah ditutup dengan doa setelah wudhu; shalat dengan doa sebelum salam (doa Abu Bakar dan doa Ali bin Abi Thalib); puasa dengan doa berbuka dan doa Lailatul Qadar.

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Ya Allah, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

HR. Al-Bukhari no. 834 dan 6326, Muslim, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi; doa yang diajarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* untuk dibaca sebelum salam

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah kulakukan dan yang akan kulakukan, yang kusembunyikan dan yang kutampakkan, yang kulakukan secara berlebihan, dan yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Al-Muqaddim dan Al-Mu'akhkhir; tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau."

HR. Muslim no. 771, Abu Dawud no. 760, At-Tirmidzi no. 3421, dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*; dibaca antara tasyahud akhir dan salam

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku."

HR. Ibnu Majah no. 1753, dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*; doa berbuka puasa

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku."

HR. At-Tirmidzi no. 3513 dan Ibnu Majah no. 3850 (hasan shahih), dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*; doa pada malam Lailatul Qadar

C. Tidak Ujub dan Tidak Sombong dengan Amal yang Telah Dilakukan

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* menyebutkan bahwa sifat seorang muslim yang baik adalah khawatir amalnya tidak diterima Allah, bukan ujub dan sombong.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

"Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka."

QS. Al-Mu'minun: 60

Hadits berikut menjelaskan maksud ayat tersebut:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

*"Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang ayat 'Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut.' Apakah mereka orang-orang yang meminum khamr dan mencuri? Beliau menjawab: 'Tidak, wahai putri Ash-Shiddiq, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, shalat, dan bersedekah, sedangkan mereka takut amalnya tidak diterima. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan.'"*

HR. At-Tirmidzi no. 3175, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*; dishahihkan Al-Albani

Doa agar terhindar dari syirik kecil, ujub, dan riya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari mempersekutukan-Mu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas apa yang tidak aku ketahui (dari kesyirikan)."

HR. Ahmad, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu; dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'* no. 6204, sedangkan sebagian muhaqqiq *Musnad* melemahkannya

IV. Ikhtisar

- **Tiga tanda amal diterima:** (1) dimudahkan beramal shalih setelahnya, (2) merasa amal itu kecil, hina, dan belum sempurna, (3) tidak ujub dan tidak sombong.

- **Kaidah:** *tsawabul hasanati al-hasanatu ba'daha* (balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya), kata Al-Hasan Al-Bashri.
- **STMJ:** istilah masyarakat, bukan istilah syar'i, untuk ilustrasi tanda amal tertolak.
- **Futur:** naik-turunnya semangat ibadah; selama masih dalam bingkai syariat, seseorang tetap dikatakan istiqamah.
- **Ayyamul bidh:** puasa sunnah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah.
- **Tiga wasiat Nabi kepada Abu Hurairah:** witir sebelum tidur, shalat dhuha dua rakaat, puasa tiga hari setiap bulan.
- **Doa penutup:** hendaknya setiap doa ditutup dengan doa Nabi Ibrahim *'alaihis salam* (QS. Al-Baqarah: 127–128).

KOMI 29

Bekal Ibadah di Bulan Dzulhijjah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
11 Juli 2021

I. Pembuka: Syukur dan Dzikir

Syukur mendatangkan tambahan nikmat, sebagaimana firman Allah:

> لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
>
> *"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."*
>
> QS. Ibrahim: 7

Dzikir adalah inti dari kesyukuran. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan doa penutup shalat kepada Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*:

> اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
>
> *"Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu."*
>
> HR. Abu Dawud no. 1522 dan An-Nasa'i, dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*; dishahihkan Al-Albani

Materi sebelumnya (KOMI 28) membahas tiga tanda amalan diterima: dimudahkan beramal shalih setelahnya, merasa amal itu kecil dan belum sempurna, serta tidak ujub dengan amal yang telah dilakukan.

Tiga tanda itu menjadi pijakan untuk menjaga keikhlasan dan kesempurnaan amal di bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh amalan utama.

II. Empat Bulan Haram

Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

> إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ
>
> *"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu."*
>
> QS. At-Taubah: 36

Nama keempat bulan haram dijelaskan dalam hadits Abu Bakrah *radhiyallahu 'anhu*:

> الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ
>
> *"Waktu telah berputar kembali sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan haram: tiga berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram; serta satu bulan tersendiri, yaitu Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 4662 dan Muslim no. 1679, dari khutbah Haji Wada'

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* menjelaskan bahwa Allah mengkhususkan empat bulan ini sebagai bulan yang disucikan (haram). Karena itu istilah "bulan suci" secara syar'i tepatnya disematkan pada Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab, bukan pada Ramadhan. Ramadhan disebut bulan yang penuh berkah (*Ramadhan Mubarak*).

Urutan dua belas bulan Hijriah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzul Qa'dah, dan Dzul Hijjah.

III. Empat Keutamaan Bulan Dzulhijjah

A. Bulan Turunnya Ayat Penyempurna Agama

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
>
> *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 3

Menurut pendapat yang dikuatkan jumhur ulama ahli hadits, ayat ini turun di Padang Arafah pada hari Jumat. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu 'anhu* bahwa seorang alim Yahudi berkata kepadanya: seandainya ayat ini turun kepada kaum Yahudi, niscaya hari turunnya akan mereka jadikan hari raya. Umar menjawab bahwa ayat itu turun pada hari Jumat, di Padang Arafah, ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sedang wukuf (HR. Al-Bukhari no. 45 dan Muslim no. 3017).

B. Puasa Arafah

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

"Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya."

HR. Muslim no. 1162, dari Abu Qatadah *radhiyallahu 'anhu*

C. Kurban

Darah hewan kurban ditumpahkan paling banyak di bulan Dzulhijjah, baik pada hari raya Idul Adha maupun pada hari-hari Tasyrik.

D. Haji

الْحَجُّ عَرَفَةُ

"Haji itu (intinya) adalah Arafah."

HR. Abu Dawud no. 1949, At-Tirmidzi no. 889, Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah; dinilai hasan shahih oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan Al-Albani

Hadits lengkapnya dari Abdurrahman bin Ya'mar *radhiyallahu 'anhu*: siapa yang mendapati wukuf di Arafah sebelum terbit fajar malam Muzdalifah, hajinya telah sah.

IV. Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah

Allah bersumpah dengan sepuluh malam ini:

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

"Demi fajar, dan malam yang sepuluh."

QS. Al-Fajr: 1–2

Al-Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Al-Imam Ibnu Katsir *rahimahumallah* menyimpulkan, berdasarkan kesepakatan mayoritas ahli tafsir (di antaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair *radhiyallahu 'anhum* serta Mujahid *rahimahullah*), bahwa "malam yang sepuluh" adalah sepuluh malam awal bulan Dzulhijjah. Penafsiran ini dikuatkan oleh penafsiran Ibnu Katsir atas surat Al-Hajj:

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ

"...supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan..."

QS. Al-Hajj: 28

"Hari-hari yang telah ditentukan" (*ayyamin ma'lumat*) ditafsirkan sebagai sepuluh hari awal Dzulhijjah.

Keutamaan sepuluh hari ini ditegaskan dalam hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"Tidak ada hari-hari yang amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini (sepuluh hari awal Dzulhijjah)." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali membawa sesuatu pun dari keduanya (mati syahid)."

HR. Al-Bukhari no. 969 dan Abu Dawud, dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Para salaf mengagungkan tiga kelompok sepuluh hari, yaitu sepuluh akhir Ramadhan, sepuluh awal Dzulhijjah, dan sepuluh awal Muharram. Hal ini dinukil dari atsar Abu Utsman An-Nahdi (Abdurrahman bin Mull, tabi'in mukhadhram, wafat 95 H) dalam buku *Mendulang Pahala di Bulan Dzulhijjah* karya Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

V. Klasifikasi Amal: Mutlak dan Muqayyad

Amal ibadah terbagi dua:

- **Amal mutlak:** seluruh jenis amal shalih yang disyariatkan dalam Islam. Pahalanya dilipatgandakan bila dilakukan di bulan yang mulia ini.
- **Amal muqayyad:** amal yang terikat dengan waktu atau tempat tertentu.

Amalan muqayyad di bulan Dzulhijjah:

Waktu	Amalan
1–9 Dzulhijjah	Puasa sunnah (paling utama puasa Arafah tanggal 9); takbir, tahlil, dan tahmid; larangan memotong kuku dan rambut bagi yang telah berniat berkurban
10 Dzulhijjah (hari An-Nahr)	Shalat Idul Adha dan ibadah kurban
11–13 Dzulhijjah (hari Tasyrik)	Ibadah kurban berlanjut; larangan berpuasa (hari-hari makan dan minum)
Sebulan penuh Dzulhijjah	Ibadah haji dan umrah bagi yang menunaikannya

VI. Perbandingan Sepuluh Hari Dzulhijjah dan Sepuluh Malam Terakhir Ramadhan

Para ulama berselisih pendapat. Rincian (*fashlul khithab*) yang disebutkan Ibnul Qayyim dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahumallah*:

- **Malam-malam** sepuluh terakhir Ramadhan lebih utama daripada malam-malam awal Dzulhijjah, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beri'tikaf mencari Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut.
- **Hari/siang** sepuluh awal Dzulhijjah lebih utama daripada sepuluh hari terakhir Ramadhan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas.

VII. Takbir Mutlak dan Takbir Muqayyad

- **Takbir mutlak:** dimulai sejak maghrib malam 1 Dzulhijjah dan berlangsung hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah (akhir hari Tasyrik).
- **Takbir muqayyad:** menurut pendapat yang dipilih mayoritas ulama, dimulai setelah shalat Subuh hari Arafah (9 Dzulhijjah) dan

berakhir setelah shalat Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Permasalahan ini termasuk yang diperselisihkan ulama.

Tiga Lafaz Takbir dari Sahabat

Takbir Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu* (HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*; sanadnya shahih menurut Ibnu Hajar dan dishahihkan Al-Albani):

> اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
>
> *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar sebesar-besarnya."*

Takbir Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*), lafaz yang paling umum diamalkan:

> اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
>
> *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah."*

Takbir Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* (HR. Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*; dishahihkan Al-Albani):

> اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا
>
> *"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar dan Maha Agung. Allah Maha Besar atas petunjuk yang diberikan kepada kami."*

Menurut Al-Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*, karena riwayatnya beragam, tidak mengapa menambahkan takbir di awal menjadi tiga kali sebagaimana yang umum diamalkan.

VIII. Tafsir bil-Ma'tsur dan Sahabat Mufassir

Tafsir bil-ma'tsur dibangun di atas empat sumber, yaitu ayat dengan ayat, hadits Nabi, atsar sahabat, dan atsar tabi'in, tanpa pendapat pribadi. Empat kitab tafsir utama Ahlus Sunnah yang mewakilinya:

1. *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an* karya Ath-Thabari, yang dinilai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai tafsir paling shahih.
2. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir.
3. *Ma'alimut Tanzil* karya Al-Baghawi.
4. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Al-Qurthubi.

Tafsir bir-ra'yi dibangun di atas ijtihad atau pandangan pribadi mufassir.

Sepuluh sahabat yang menonjol dalam tafsir Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Itqan fi 'Ulumil Qur'an* karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuthi: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib (empat khalifah), Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'b, dan Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhum*. Riwayat tafsir dari keempat khalifah tidak banyak karena kesibukan mereka memimpin umat.

IX. Ikhtisar

- **Bulan haram dan bulan mubarak:** "bulan suci" secara syar'i untuk Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab; Ramadhan disebut bulan mubarak.

- **Empat keutamaan Dzulhijjah:** turunnya ayat penyempurna agama, puasa Arafah, kurban, dan haji.
- **Amal mutlak vs muqayyad:** amal mutlak berlaku umum di segala waktu dan tempat namun pahalanya dilipatgandakan bila dilakukan di bulan haram; amal muqayyad terikat waktu, tempat, atau keadaan tertentu.
- **Takbir mutlak vs muqayyad:** mutlak sejak malam 1 Dzulhijjah hingga akhir hari Tasyrik; muqayyad setelah Subuh hari Arafah hingga Ashar tanggal 13.
- **Sepuluh hari vs sepuluh malam:** malam terakhir Ramadhan lebih utama untuk malamnya; sepuluh hari awal Dzulhijjah lebih utama untuk siangnya.

KOMI 30

Fiqih Qurban

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
17 Juli 2021

I. Pembuka: Istiqamah di Atas Manhaj dan Tiga Doa Keteguhan

Hakikat berguru bukan menjadikan murid setara atau melebihi ilmu gurunya. Mayoritas perguruan besar dalam Islam "gagal" pada ukuran itu, sebab tidak ada sahabat yang ilmu dan ketakwaannya menyamai Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Hakikat berguru yang benar adalah **meniti jalan (manhaj)** sang guru, yaitu cara beragama dan aqidahnya, lalu istiqamah di atasnya, walaupun ilmu, amal, dan ketakwaan murid tidak sebaik gurunya. Husnul khatimah diukur dari keyakinan dan manhaj yang ada di hati, bukan dari cara wafat (atsar Umar bin Abdul Aziz).

Tiga doa yang paling sering dibaca Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

> مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
>
> *"Wahai Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu."*
>
> HR. At-Tirmidzi, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*; sanadnya memiliki kelemahan namun dihasankan melalui jalur-jalur lain

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"Ya Allah, Yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepada-Mu."

HR. Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kecukupan (hati)."

HR. Muslim

Doa sapu jagad:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Pembahasan fiqih qurban mencakup tiga sisi pokok: hewan kurban, orang yang berkurban (*shahibul qurban*), dan penyembelihan.

II. Definisi Udh-hiyah

Dari sisi bahasa terdapat empat bentuk penggunaan kata: *udh-hiyah*, *idh-hiyyah*, *dhahiyyah*, dan *adhha*. Semuanya bermuara pada dua makna: (1) kambing yang disembelih pada waktu Dhuha, dan (2) kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha.

Makna syar'i: hewan yang disembelih pada hari-hari nahr dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dengan syarat-syarat tertentu. Tiga

unsur penting dari definisi ini:

1. **Diniatkan taqarrub kepada Allah**, bukan sekadar memotong hewan untuk dimakan, dijual, atau menjamu tamu. Bila sebagian peserta patungan tidak berniat taqarrub, kurban itu tidak sah bagi seluruh peserta.
2. **Disembelih pada hari nahr.** Bila disembelih sebelum waktunya (misalnya tanggal 9 Dzulhijjah) atau sebelum shalat Id, tidak sah sebagai kurban.
3. **Bukan diniatkan untuk ibadah lain** seperti akikah, hadyu haji tamattu'/qiran, atau dam pelanggaran ihram. Masing-masing memiliki niat dan hukum tersendiri dan tidak bisa disatukan dengan niat kurban.

III. Dalil Disyariatkannya Kurban

A. Surat Al-Kautsar

> فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
>
> *"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu, dan berkurbanlah."*
>
> QS. Al-Kautsar: 2

Menurut tafsir Ath-Thabari, shalat dan sembelihan dilakukan ikhlas semata untuk Allah sebagai syukur atas nikmat Al-Kautsar; Ibnu Katsir menilainya penjelasan yang sangat indah. *An-Nahr* pada ayat ini adalah pangkal leher unta. Titik penyembelihan unta berbeda dari kambing dan sapi: unta ditusuk pada an-nahr, sedangkan kambing dan sapi disembelih hingga terputus saluran lehernya.

B. Surat Al-An'am

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

"Katakanlah: sesungguhnya shalatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri."

QS. Al-An'am: 162–163

Ayat ini juga menjadi bagian dari lafaz beberapa doa iftitah, di antaranya doa iftitah Muhammad bin Maslamah (riwayat An-Nasa'i).

IV. Hukum Berkurban

Menurut jumhur ulama, kurban hukumnya **sunnah muakkadah**, bukan wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib, namun tidak ada ijma'. Dalilnya:

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

"Apabila telah masuk sepuluh (hari awal Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya."

HR. Muslim, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*

Ungkapan "hendak berkurban" (bukan perintah mutlak) menunjukkan tidak wajibnya berkurban.

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

"Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini dariku dan dari siapa saja di antara umatku yang tidak berkurban."

HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*

Hadits ini menunjukkan bahwa kurban Nabi mencukupi umatnya yang tidak mampu maupun yang mampu tetapi tidak berkurban.

Atsar penguat dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari:

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا

"Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban karena khawatir dijadikan panutan (sehingga dianggap wajib)."

HR. Al-Baihaqi; dishahihkan Al-Albani

Atsar serupa dari Abu Mas'ud Al-Anshari (Uqbah bin Amr): "Aku meninggalkan berkurban padahal aku sangat berkelapangan, karena khawatir tetanggaku menyangkanya wajib bagiku."

V. Syarat Hewan Kurban

A. Bahimatul An'am (Hewan Ternak)

Hewan kurban harus berupa unta, sapi/kerbau, atau kambing/domba. Tidak dibedakan jantan atau betina, dikebiri atau tidak, diperah atau tidak.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"Bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki berupa hewan ternak yang Allah berikan kepada mereka."

QS. Al-Hajj: 34

Ibadah kurban bukan syariat khusus umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*; ia sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu.

B. Cukup Umur secara Syar'i

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

"Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza'ah dari domba."

HR. Muslim no. 1963, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*

- **Musinnah:** unta berusia 5 tahun (masuk tahun ke-6); sapi/kerbau 2 tahun (masuk tahun ke-3); kambing/domba 1 tahun (masuk tahun ke-2).
- **Jadza'ah:** khusus domba, sebagai keringanan bila musinnah sulit didapat; usia minimal 6 bulan (masuk bulan ke-7).

C. Bebas dari Cacat yang Menghalangi Keabsahan

> أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي
>
> *"Empat (cacat) yang tidak boleh ada pada hewan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang sangat kurus tak bersumsum."*
>
> HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhuma*; dihasankan Ahmad dan dinilai hasan shahih oleh At-Tirmidzi

D. Waktu Penyembelihan

Waktunya dimulai setelah shalat Idul Adha (yang paling utama setelah khatib selesai berkhutbah) hingga akhir hari Tasyrik. Para ulama berselisih tentang batas akhirnya:

- **Hingga terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah:** pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Asy-Syaikh Bin Baz *rahimahumullah*.
- **Hingga tanggal 12 Dzulhijjah:** pendapat jumhur (Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam salah satu riwayat), karena tidak dinukil ada sahabat yang berkurban pada tanggal 13.

Sikap yang hati-hati adalah tidak menunda-nunda dan menyegerakan penyembelihan paling lambat tanggal 12.

E. Hak Milik Penyembelih

Hewan bukan barang titipan atau curian. Bila hewan sudah diniatkan untuk kurban, statusnya berubah menjadi hak Allah dan tidak boleh dijual atau dihadiahkan oleh *shahibul qurban*.

F. Urutan Keutamaan Hewan Kurban

Unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian 1/7 unta, kemudian 1/7 sapi. Satu ekor kambing tetap lebih utama daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Tiga sifat penyempurna (semakin terpenuhi, semakin baik):

- **Gemuk.** Kata Al-Imam Asy-Syafi'i: memperbesar harga (kualitas) hewan lebih utama daripada memperbanyak jumlah.
- **Warna.** Urutannya putih (*amlah*, dominan putih), kemudian *afra'* (putih kemerahan), kemudian hitam; kata Ibnu Taimiyah, *afra'* lebih utama daripada hitam. Dalam hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* (HR. Muslim dan Abu Dawud) disebutkan bahwa kambing yang dikurbankan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berwarna dominan putih dengan warna hitam di sekitar mata, perut, dan kedua kaki.
- **Jantan.** Pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i: jantan lebih utama daripada betina. Kata Ibnu Taimiyah, karena tujuan berkurban adalah untuk dimakan, jantan lebih utama.

G. Patungan Tujuh Orang

Boleh berserikat tujuh orang untuk unta atau sapi, dan tidak berlaku pada kambing.

> نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
>
> *"Kami menyembelih bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah, unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang."*
>
> HR. Muslim, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*

Syaratnya, seluruh tujuh peserta harus berniat kurban. Bila sebagian berniat lain (dijual, atau menjamu tamu tanpa niat taqarrub), kurban seluruh peserta tidak sah.

VI. Hukum Hewan Kurban Setelah Ditentukan

- **Tidak boleh berpindah kepemilikan** (dijual atau dihadiahkan) dengan cara apa pun, kecuali ditukar untuk membeli hewan kurban yang lebih baik.
- **Tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak:** tidak boleh diperah (bila membahayakan hewan yang bunting), ditunggangi, atau dipekerjakan tanpa hajat.
- **Tanggung jawab pemilik.** Bila cacat, mati, atau hilang karena keteledoran pemilik, wajib diganti. Bila bukan karena kesengajaan (cacat ringan, hilang tanpa kelalaian, mati karena penyakit wajar), tidak wajib diganti. Bila disembelih dengan sengaja sebelum waktunya, wajib diganti.

Larangan Memotong Rambut, Kuku, dan Kulit

Larangan ini berlaku bagi *shahibul qurban* sejak masuk 1 Dzulhijjah hingga selesai menyembelih, berdasarkan hadits Ummu Salamah di atas (HR. Muslim). Ketentuan turunannya:

- Bila berkurban lebih dari satu ekor, sembelihan pertama sudah menggugurkan larangan.
- Hukumnya haram, bukan makruh. Bila lupa atau tidak sengaja, tidak ada dosa dan tidak ada fidyah atau kafarah.
- Larangan ini khusus bagi *shahibul qurban* sendiri, bukan bagi yang diikutkan (istri dan anak) atau yang diwakilkan menyembelih.
- Larangan ini kalah oleh kewajiban lain. Jamaah haji atau umrah yang berkurban tetap wajib mencukur rambut saat tahallul

(kaidah fiqih: perintah didahulukan atas larangan bila bertabrakan).

VII. Syarat Penyembelih dan Penyembelihan

A. Syarat Penyembelih

- **Berakal dan mumayyiz** (mampu memahami pembicaraan dan menjawab dengan benar). Tidak disyaratkan baligh dan tidak disyaratkan jenis kelamin; Ibnul Mundzir menyebutkan ijma' tentang bolehnya sembelihan anak kecil yang mumayyiz dan perempuan.
- **Muslim, atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).**

> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
>
> *"Makanan (sembelihan) Ahli Kitab halal bagi kalian."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 5

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah memakan sembelihan atau hidangan dari seorang wanita Yahudi.

- **Berniat menghalalkan sembelihan.**

B. Syarat Penyembelihan

- Untuk Allah semata, tidak dipersembahkan kepada selain-Nya.
- Membaca nama Allah (basmalah). Bila lupa, menurut jumhur ulama sembelihan tetap sah, dengan dalil doa "*Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtha'na*".
- Menggunakan benda tajam, selain gigi dan kuku, karena keduanya dilarang dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

- Mengalirkan darah dengan memutus empat bagian: saluran napas (tenggorokan/*hulqum*), saluran makanan (kerongkongan/*mari'*), dan dua urat leher (*wadajain*).
- Penyembelih memiliki izin syar'i, baik dari hak Allah (misalnya larangan menyembelih hewan buruan di tanah haram) maupun hak makhluk (wakil harus mendapat izin dari *shahibul qurban*).
- Hewan masih hidup saat disembelih.

VIII. Adab dan Sunnah Penyembelihan

1. Niat di dalam hati, tidak dilafazkan.
2. Menghadap kiblat (bila tidak mampu, tetap sah).
3. Membaca basmalah, disunnahkan diikuti takbir (takbir sunnah, bukan wajib).
4. Berdoa, seperti doa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

   > اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي
   >
   > *"Ya Allah, terimalah dariku."*

   Doa ini juga boleh dilanjutkan dengan "...*min Muhammadin wa aali Muhammad*", dan boleh diikutkan nama keluarga atau kerabat yang telah wafat.
5. Menyembelih dengan cara yang lembut: mempertajam pisau dan menenangkan hewan sembelihan.
6. Tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih (bagian dari adab kepada hewan).
7. Membaringkan hewan saat disembelih (kambing dan sapi); unta disembelih dalam keadaan berdiri.

8. Meletakkan kaki di dekat leher hewan. Dalam hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* (HR. Al-Bukhari dan Muslim), Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkurban dengan dua ekor kambing *amlah* bertanduk, menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, membaca basmalah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di atas badan kedua kambing tersebut. Tujuannya, kata Al-Imam An-Nawawi, agar hewan kokoh dan tidak menggerakkan kepala sehingga penyembelihan sempurna dan hewan tidak tersakiti.
9. Makruh menyembelih hingga leher putus, karena dikhawatirkan hewan mati akibat putusnya leher, bukan akibat sembelihan. Hendaknya dicari penyembelih yang berpengalaman.
10. Boleh menyembelih pada malam hari selama masih dalam rentang hari raya dan Tasyrik, tetapi sebaiknya dihindari bila menyulitkan pembagian daging.
11. Yang paling utama, *shahibul qurban* menyembelih sendiri; boleh diwakilkan bila tidak mampu.
12. **Hewan kurban haram diperjualbelikan**, termasuk daging, kulit, kepala, dan kaki. Upah tukang jagal atau panitia tidak boleh diambil dari bagian hewan kurban, melainkan dari sumber lain. Boleh memberi mereka bagian daging sebagai sedekah, bukan sebagai upah.
13. Distribusi daging sebaiknya dilakukan langsung oleh *shahibul qurban* (pahalanya lebih besar), bukan diserahkan sepenuhnya kepada panitia.
14. Hewan yang haram dimakan tetap haram walaupun disembelih dengan basmalah.

IX. Kurban untuk Mayit

Ada tiga kategori:

1. **Sebagai ikutan pada kurban orang yang masih hidup.** Hukumnya boleh: *shahibul qurban* berniat mengikutkan orang tua atau kerabat yang telah wafat pada kurbannya sendiri. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, satu ekor kambing boleh diniatkan mencakup satu keluarga besar sekaligus, termasuk yang telah wafat.

2. **Berdasarkan wasiat sebelum wafat.** Wajib dilaksanakan oleh ahli waris atau penerima wasiat; mengubah wasiat adalah dosa besar.

> فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
>
> *"Barangsiapa mengubahnya (wasiat) setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanyalah bagi orang-orang yang mengubahnya."*
>
> QS. Al-Baqarah: 181

3. **Khusus atas nama mayit, tanpa diikutkan.** Ini termasuk masalah khilafiyah mu'tabar. Boleh menurut fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaikh Bin Baz, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah, dengan qiyas kepada sedekah. Pendapat yang dipilih, mengikuti Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah*, adalah **boleh, tetapi tidak afdhal**, dan bukan bid'ah. Yang paling afdhal tetap kategori pertama (ikutan pada kurban orang yang masih hidup), karena itulah yang dicontohkan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

X. Ikhtisar

- **Nama hari di bulan Dzulhijjah:** tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari An-Nahr, 11 hari Qarr (awal Tasyrik), 12 hari Nafar Awal, 13 hari Nafar Tsani.
- **Lima syarat hewan kurban:** bahimatul an'am, cukup umur (musinnah/jadza'ah), bebas empat cacat, waktu penyembelihan tepat, hak milik penyembelih.
- **Empat cacat yang menghalangi keabsahan:** buta sebelah yang jelas, sakit yang jelas, pincang yang jelas, kurus tak bersumsum.
- **Urutan keutamaan hewan:** unta, sapi, kambing, 1/7 unta, 1/7 sapi.
- **Tiga kategori kurban untuk mayit:** ikutan (boleh, paling afdhal), wasiat (wajib dilaksanakan), khusus tanpa diikutkan (khilaf; boleh tetapi tidak afdhal).
- **Udh-hiyah, hadyu, dan akikah:** tiga ibadah penyembelihan dengan niat berbeda yang tidak bisa disatukan: udh-hiyah (kurban Idul Adha), hadyu (sembelihan haji tamattu'/qiran atau dam pelanggaran ihram), akikah (kelahiran anak).
- **Kaidah fiqih:** bila perintah dan larangan bertabrakan, perintah didahulukan.

KOMI 31

Sikap kepada Pemimpin dan Kaum Muslimin

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
24 Juli 2021

I. Husnul Khatimah dan Pelajaran dari Kisah Al-Hasan bin Shalih

Al-Hasan bin Shalih bin Yahya Al-Hamdani adalah seorang ulama besar dari kalangan tabiut tabiin. Ia hafal Al-Qur'an tiga puluh juz, hafal ribuan hadits, ahli ibadah, dan banyak menangis karena takut kepada Allah. Meski demikian, Imam Ahmad bin Yunus — murid Imam Asy-Syafi'i dan sahabat Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahumullah* — menyatakannya sebagai ahlul bid'ah dan berkata: "Andai Al-Hasan bin Shalih tidak dilahirkan, itu lebih baik baginya." Sebabnya satu: kekeliruan dalam bersikap kepada pemerintah, yaitu menghasut kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasa.

Kisah ini menjelaskan hakikat *husnul khatimah*. Akhir kehidupan yang baik tidak ditentukan oleh cara kematian, seperti meninggal di masjid atau dalam peperangan, tetapi oleh aqidah dan manhaj yang dipegang seseorang saat wafat: apakah ia berada di atas tauhid dan Sunnah, atau telah menyimpang darinya.

II. Empat Perkara Pembeda Ahlus Sunnah dari Ahlul Bid'ah

Ilmu aqidah memiliki dua ruang lingkup: (1) dasar-dasar keimanan, yaitu rukun iman; dan (2) manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu hal-hal yang membedakan apakah seseorang berada di atas jalan kebenaran atau kebatilan. Perkara pembeda tersebut ada empat:

1. Sikap terhadap para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (*radhiyallahu 'anhum ajma'in*).
2. Sikap terhadap Sunnah dan bid'ah.
3. **Sikap terhadap pemimpin dan jama'ah kaum muslimin** (pokok bahasan KOMI ini).
4. Sikap terhadap ilmu dan para ulama pembawanya.

A. Lima Tahapan Penyesatan

Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi *hafizhahullah* dalam buku *Antara Jihad dan Terorisme* dan *Pedoman Syariat dalam Menilai Peristiwa* menjelaskan lima tahapan yang ditempuh kelompok-kelompok yang menyimpang dan berpaham kekerasan untuk menjauhkan seseorang dari kebenaran:

1. Dijauhkan dari ilmu dan majelis ilmu.
2. Ditanamkan kebencian kepada pemerintah. Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari *rahimahullah* berkata: "Seluruh aliran sesat menjauhi pemerintah dan kaum muslimin, kecuali Ahlus Sunnah."
3. Dijauhkan dari ulama yang sebenarnya; tokoh yang bukan ulama dijadikan rujukan dan idola.
4. Ditanamkan doktrin pemikiran yang sesat.
5. Dipuji dan dielu-elukan tokoh-tokoh kesesatan serta pelaku kekerasan.

III. Negeri Islam dan Negeri Kafir

Pokok kekeliruan kelompok takfiri adalah menilai status keislaman sebuah negeri berdasarkan pribadi atau keadaan pemimpinnya. Menurut kaidah Ahlus Sunnah, status negeri dinilai dari dua hal:

1. Mayoritas penduduknya muslim.
2. Mayoritas hukum yang diterapkan adalah hukum syariat Islam.

Imam Malik *rahimahullah* menyebutkan bahwa Makkah pada masa jahiliyah berstatus *darul harb* karena hukum jahiliyah lebih dominan saat itu. Adapun Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berpendapat bahwa negeri yang ditaklukkan lalu mayoritas penduduknya masuk Islam menjadi *darul Islam* berdasarkan mayoritas penduduknya, walaupun penerapan syariatnya belum sempurna.

Di antara tanda tegaknya syiar Islam di sebuah negeri adalah diselenggarakannya shalat (termasuk shalat Jumat, pembangunan masjid, adzan dan iqamah), hari raya, puasa Ramadhan beserta penentuan awal dan akhir bulannya, zakat, wakaf, waris, haji dan umrah, serta urusan pernikahan (pencatatan nikah, wali hakim, dan peradilan keluarga).

IV. Kufur Akbar dan Kufur Asghar dalam Masalah Berhukum

Ayat-ayat berikut sering dijadikan dalil oleh kelompok takfiri untuk mengkafirkan penguasa.

> وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
>
> *"...Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 44

> وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
>
> *"...Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 45

> وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
>
> *"...Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 47

Ketiga ayat ini turun dalam konteks Ahli Kitab. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah, vonis kafir, zalim, dan fasik dalam ayat-ayat ini berlaku bagi orang yang *beristihlal*, yaitu meyakini bolehnya atau lebih utamanya berhukum dengan selain hukum Allah. Vonis tersebut tidak otomatis berlaku bagi penguasa yang sekadar belum sempurna menerapkan syariat.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* merinci empat keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah:

1. Meyakini hukum buatan manusia lebih utama daripada syariat Islam: **kufur akbar**.
2. Meyakini hukum buatan manusia setara dengan syariat Islam sehingga sah berhukum dengan keduanya: **kufur akbar**.
3. Meyakini syariat Islam lebih utama, tetapi membolehkan (menghalalkan) berhukum dengan selainnya: **kufur akbar**.
4. Menerapkan hukum selain syariat karena kelemahan, hawa nafsu, atau tekanan penguasa, **tanpa** meyakini bolehnya hal itu: **kufur asghar**, yaitu dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.

Kufur asghar disebut juga kufur *'amali* dan dikenal dengan istilah *kufrun duna kufrin* (kekufuran di bawah kekufuran) dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*. Contohnya:

- **Berpaling dari nasab sebenarnya.** Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ

"Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena barangsiapa membenci bapaknya, maka itu kekufuran."

HR. Al-Bukhari dan Muslim no. 62, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

- Mencela nasab dan meratapi mayit.
- Budak yang melarikan diri dari majikannya.
- Menyetubuhi istri yang sedang haid atau melalui dubur.
- Mendatangi dukun atau tukang ramal.
- Istri yang tidak berterima kasih kepada suami.
- Meninggalkan shalat.
- Tidak bersyukur kepada Allah:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku."

QS. Al-Baqarah: 152

V. Sahnya Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Islam menjadi sah melalui salah satu dari tiga jalan:

1. **Penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.** Contohnya Umar bin Al-Khaththab yang ditunjuk oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhuma*, dan Yazid bin Mu'awiyah yang ditunjuk oleh ayahnya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

2. **Kesepakatan Ahlul Halli wal 'Aqdi**, yaitu orang-orang yang berilmu dan beramal yang disepakati untuk mengurus perkara kepemimpinan. Contohnya Utsman bin 'Affan yang dipilih melalui dewan syura enam sahabat: Utsman, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-'Awwam, Thalhah, Abdurrahman bin 'Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhum*.
3. **Penaklukan dan penguasaan**, baik dengan cara adil maupun zalim. Contohnya kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan yang mengalahkan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-'Awwam *radhiyallahu 'anhuma*, yang wafat sebagai syahid dalam pengepungan Masjidil Haram.

Pemilihan umum termasuk kategori ketiga, yaitu penguasaan. Ketika seseorang telah sah berkuasa melalui mekanisme tersebut, ia wajib ditaati selama memerintahkan hal yang ma'ruf.

VI. Delapan Kaidah Sikap kepada Pemimpin

Delapan kaidah ini dirangkum dari buku Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

1. Wajib taat dalam hal yang ma'ruf

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."*
>
> QS. An-Nisa: 59

Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa *ulil amri* menurut pendapat jumhur ulama tafsir dan fiqih adalah penguasa atau pemimpin negara. Sebagian ulama memasukkan para ulama ke dalam cakupannya.

2. Mendengar dan taat dalam segala keadaan

Ketaatan berlaku dalam keadaan sulit maupun mudah, semangat maupun terpaksa, selama bukan dalam kemaksiatan. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.

3. Mendengar dan taat walaupun penguasa berlaku zalim

Diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bin Al-Yaman *radhiyallahu 'anhu* perintah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun ia memukul punggung dan mengambil harta.

4. Bersabar terhadap penguasa

> مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
>
> *"Barangsiapa membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Karena tidaklah seseorang keluar dari ketaatan kepada penguasa walau sejengkal, lalu ia mati dalam keadaan demikian, kecuali ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 7053 dan Muslim no. 1849, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Ancaman dalam hadits ini dipahami dengan kaidah tanda dosa besar, yaitu bahwa suatu perbuatan tergolong dosa besar bila memenuhi salah satu dari ciri berikut:

1. Disebut sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an atau hadits.
2. Disertai ancaman azab atau laknat.
3. Disertai hukuman *had* khusus di dunia.
4. Pelakunya dinafikan dari golongan Nabi (tanpa mengeluarkannya dari Islam). Contohnya hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

dalam Al-Bukhari dan Muslim tentang tiga orang yang berlebihan dalam ibadah (tidak menikah, berpuasa terus-menerus, dan shalat malam tanpa tidur), lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

> فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
>
> *"Barangsiapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan golonganku."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

5. Taat hanya dalam hal yang bukan maksiat

Bila diperintah untuk bermaksiat, tidak ada kewajiban taat.

6. Wajib menasihati penguasa

> الدِّينُ النَّصِيحَةُ (ثَلَاثًا) قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ
>
> *"Agama itu nasihat" (diulang tiga kali). Kami bertanya: "Untuk siapa?" Beliau bersabda: "Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum."*
>
> HR. Muslim no. 55, dari Tamim Ad-Dari *radhiyallahu 'anhu*

7. Memuliakan penguasa dan tidak menghinakannya

8. Tidak melakukan kudeta terhadap penguasa

> ... وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
>
> *"...dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali bila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki hujjah/bukti tentangnya dari Allah."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*

Perlawanan terhadap penguasa baru dapat dipertimbangkan bila tiga syarat berikut terpenuhi seluruhnya:

1. **Kekufuran yang nyata dan tertentu (*mu'ayyan*).** Penilaian ini tidak didasarkan pada sangkaan atau tuduhan orang awam, melainkan diputuskan oleh ulama besar yang diakui.
2. **Kemampuan nyata untuk mengganti penguasa**, disertai adanya pengganti yang jelas dan kompeten. Tanpa pengganti yang jelas, runtuhnya kekuasaan membuka jalan bagi kekacauan dan perang saudara yang berkepanjangan.
3. **Tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar** terhadap tujuan-tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*): agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan.

VII. Bahaya Ghill (Kedengkian Tersembunyi dalam Hati)

Terdapat tiga perkara yang menjaga hati seorang muslim dari *ghill*, yaitu kedengkian dan pengkhianatan yang tersembunyi.

> ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ
>
> *"Tiga perkara yang tidak akan ada kedengkian dalam hati seorang muslim terhadapnya: ikhlas beramal karena Allah, menasihati para pemegang urusan, dan komitmen bersama jama'ah kaum muslimin."*
>
> HR. Ibnu Majah no. 230 dan Ahmad dari Zaid bin Tsabit, serta At-Tirmidzi no. 2658 dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhuma*; dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani

Doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa dari Surat Al-Hasyr:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

QS. Al-Hasyr: 10

VIII. Ikhtisar

Poin pokok

- Empat perkara pembeda Ahlus Sunnah dari ahlul bid'ah: sikap terhadap sahabat, Sunnah dan bid'ah, pemimpin dan jama'ah kaum muslimin, serta ilmu dan ulama.
- Lima tahapan penyesatan: jauh dari ilmu, benci pemerintah, jauh dari ulama sejati, doktrin sesat, memuji tokoh kesesatan.
- Delapan kaidah sikap kepada pemimpin: taat dalam yang ma'ruf; taat dalam segala keadaan; taat walau zalim; sabar; tidak taat dalam maksiat; menasihati; memuliakan; tidak melakukan kudeta.
- Tiga syarat perlawanan terhadap penguasa (kufur nyata, mampu mengganti, tidak menimbulkan mudharat lebih besar) harus terpenuhi bersamaan.

Istilah kunci

Istilah	Makna
Kufur akbar / kufur i'tiqadi	Kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam (menyangkut keyakinan)

Istilah	Makna
Kufur asghar / kufur 'amali	Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam; disebut juga *kufrun duna kufrin* (istilah Ibnu 'Abbas)
Istihlal	Meyakini halal atau bolehnya sesuatu yang diharamkan; penentu vonis kufur akbar dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah
Takfir mu'ayyan	Vonis kafir pada individu tertentu; hanya diputuskan oleh ulama besar yang diakui, bukan orang awam
Ahlul Halli wal 'Aqdi	Para ahli ilmu dan amal yang disepakati untuk mengurus perkara kepemimpinan umat
Ghill	Kedengkian atau pengkhianatan tersembunyi dalam hati terhadap sesama muslim

KOMI 32

Sikap kepada Ilmu dan Ulama

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
31 Juli 2021

I. Keutamaan Menuntut Ilmu

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan dua nikmat terbesar yang Allah karuniakan setelah nikmat Islam: dikenalkannya seseorang pada As-Sunnah, kemudian diberi pemahaman yang baik terhadap ilmu di atas Islam dan Sunnah tersebut.

II. Empat Perkara Pembeda Ahlussunnah dari Ahlul Bid'ah

Empat perkara pembeda Ahlussunnah dari Ahlul Bid'ah adalah: (1) sikap terhadap sahabat Nabi, (2) sikap terhadap Sunnah dan bid'ah, (3) sikap terhadap pemimpin dan kaum muslimin, dan (4) sikap terhadap ilmu dan ulama. Tiga perkara pertama telah dibahas pada KOMI 31; pembahasan ini menuntaskan perkara keempat.

III. Perkara Keempat: Sikap terhadap Ilmu dan Ulama

A. Ilmu yang Bermanfaat (Al-'Ilmu An-Nafi')

Sebuah ilmu dikatakan bermanfaat dilihat dari dua sisi.

1. Sisi sumber. Ilmu harus bersumber pada tiga perkara:

- Al-Qur'anul Karim.
- As-Sunnah yang shahih dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.
- Pemahaman para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (As-Salaf).

2. Sisi dampak. Ilmu yang bermanfaat menancap ke relung hati dan membuahkan amal shalih (keyakinan, ucapan, perbuatan). Para ulama (Ibnul Qayyim, Al-Ghazali, An-Nawawi) merincikan lima dampak ilmu yang bermanfaat.

i. Kepada Allah: semakin takut dan tunduk (khasyyah).

> إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
>
> *"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama."*
>
> QS. Fathir: 28

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip perkataan Sa'id bin Jubair *rahimahumallah*: khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu, yang menghalangi seseorang dari perbuatan durhaka kepada Allah.

ii. Kepada manusia: semakin tawadhu' dan berakhlak mulia. Definisi tawadhu' menurut Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah*: menundukkan diri terhadap agama Allah sehingga tidak sombong dan tidak menolak kebenaran, serta merendahkan diri terhadap

hamba-hamba Allah, bukan karena mengharap sesuatu dari mereka. Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah* berkata (diriwayatkan Ibnu Abid Dunya dalam *At-Tawadhu' wal Khumul*): tawadhu' adalah keluar dari rumah, lalu tidak berjumpa seorang muslim pun kecuali merasa bahwa ia lebih mulia daripada dirinya.

iii. Kepada dunia: semakin qana'ah dan zuhud.

- Qana'ah menurut Ibnu Baththal: ridha dengan ketetapan Allah dan berserah diri pada keputusan-Nya.
- Zuhud menurut Ibnu Taimiyah *rahimahullah*: meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat (*az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah*).
- Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat.

Kaidah dari Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan: pada perkara wajib dan sunnah tidak ada zuhud maupun wara' (keduanya justru dikerjakan); pada perkara haram dan makruh ada zuhud sekaligus wara'; pada perkara mubah hanya ada zuhud (tanpa niat ibadah), tidak ada wara'. Karena itu kedudukan zuhud lebih tinggi daripada wara': orang yang zuhud pasti wara', tetapi orang yang wara' belum tentu zuhud.

Atsar tabi'in Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi *rahimahullah* (dinukil dalam *Shifatush Shafwah*): jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah menganugerahkan tiga perkara: pemahaman agama yang baik, zuhud terhadap dunia, dan kemampuan melihat aib diri sendiri dibanding aib orang lain.

iv. Kepada diri sendiri: semakin baik dalam muhasabah (introspeksi diri) dan tazkiyatun nufus (penyucian jiwa).

v. Kepada setan: semakin jeli dan waspada terhadap talbis (tipu daya) iblis dan makar setan.

B. Definisi Ulama

Asy-Syaikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr *hafizhahullah* menyebutkan bahwa makna ulama kembali kepada dua sisi, selaras dengan dua sisi ilmu yang bermanfaat di atas.

1. Makna hissi (dari sisi sumber). Dirangkum dari definisi Ibnul Qayyim dalam *I'lamul Muwaqqi'in*: ulama adalah orang yang berilmu tentang Allah dan syariat-Nya, yaitu hukum-hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi, serta ia berfatwa dan beramal dengannya.

2. Makna maknawi (dari sisi dampak). Asy-Syaikh Al-'Utsaimin dalam *Kitabul 'Ilmi* (hlm. 147): ulama adalah orang yang ilmunya menyampaikan mereka kepada sifat khasyyah (takut kepada Allah). Khasyyah berbeda dengan khauf thabi'i (rasa takut alami atau naluriah, seperti takut binatang buas atau takut sakit); khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu syar'i.

C. Empat Sikap terhadap Para Ulama

Dirangkum dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Bazmul *hafizhahullah*.

1. Bersyukur dan berterima kasih kepada mereka karena Allah, dalam dua bentuk.

- *Hissi* (saat bersama mereka): beradab kepada mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka.

> لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ
>
> *"Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia."*
>
> HR. Abu Dawud no. 4811, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dishahihkan Al-Albani

Atsar Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi *rahimahullah*: para ulama lebih menyayangi umat Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* daripada ayah dan ibu mereka sendiri. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab bahwa ayah dan ibu melindungi mereka dari api dunia, sedangkan para ulama melindungi mereka dari api akhirat.

- *Maknawi* (saat tidak bersama mereka, atau setelah wafat): mendoakan mereka dan mengamalkan apa yang telah mereka ajarkan, karena amal tersebut mengalirkan pahala jariyah kepada mereka. Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam *At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an* menyebutkan: adab terbaik seorang anak kepada orang tuanya dan seorang murid kepada gurunya, ketika keduanya telah tiada, hanya dua: mendoakan mereka, dan mengamalkan wasiat serta ajaran mereka.

2. Mengenal mereka dengan baik, mencintai, dan memuliakan sesuai kedudukan. Urutan keutamaan: sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian ulama setelahnya. Empat pusat penyebaran ilmu pada masa sahabat dan tabi'in:

Wilayah	Sahabat pemimpin	Sebagian murid (tabi'in)
Hijaz — Makkah	Ibnu Abbas, Ibnu Zubair	Mujahid bin Jabr, Ikrimah, Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Amr bin Dinar
Hijaz — Madinah	Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah	Tujuh Fuqaha Madinah (di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad); ahli tafsir: Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi, Abul 'Aliyah, Zaid bin Aslam
Irak — Bashrah	Anas bin Malik	Al-Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Qatadah bin Di'amah
Irak — Kufah	Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari	Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Ibrahim An-Nakha'i, Masruq bin Al-Ajda'
Syam	Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Darda, Mu'awiyah bin Abi Sufyan	Abu Muslim Al-Khaulani, Raja' bin Haiwah, Umar bin Abdul Aziz

Wilayah	Sahabat pemimpin	Sebagian murid (tabi'in)
Mesir	Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Amr bin Al-Ash	Khalid bin Ma'dan, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi

Di antara keutamaan Abdullah bin Amr bin Al-Ash *radhiyallahu 'anhuma*: ia menulis hadits Nabi, sehingga Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa tidak ada sahabat yang menyamainya dalam hafalan hadits kecuali Abdullah bin Amr, karena ia mencatatnya.

3. Menaati mereka dalam hal yang baik.

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian."*
>
> QS. An-Nisa': 59

Sebagaimana dibahas pada KOMI 31, jumhur ulama memaknai "ulil amri" sebagai penguasa atau pemerintah; namun tidak sedikit ulama yang memasukkan para ulama ke dalam makna ulil amri di sini.

4. Mengembalikan urusan umat Islam kepada mereka serta mengikuti bimbingan dan arahan mereka.

> فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
>
> *"Maka bertanyalah kepada ahli dzikir (orang yang berilmu) jika kalian tidak mengetahui."*
>
> QS. An-Nahl: 43; redaksi serupa terdapat pada QS. Al-Anbiya': 7

D. Peringatan: Kemiripan Nama Tokoh Sesat dan Tokoh Sunnah

Salah mengenal ulama karena kemiripan nama adalah bahaya yang nyata. Contohnya:

- **Ibnu Al-'Arabi Al-Hatimi** (Muhyiddin Ibnu Arabi): tokoh sufi yang berpaham *hululiyah/wihdatul wujud* (keyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya), yang dinilai keliru memaknai kalimat tauhid *La ilaha illallah*. Contoh lokal yang serupa adalah Syekh Siti Jenar.
- **Ibnul 'Arabi Al-Maliki** (Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnul 'Arabi): ulama besar mazhab Maliki, murid Ibnu Hazm.

Nama keduanya mirip, namun hakikatnya sangat berbeda. Pelajarannya: kenali riwayat hidup dan aqidah seorang tokoh sebelum menjadikannya rujukan, jangan sekadar karena kemiripan nama atau kefasihan bicara.

IV. Ikhtisar

- **Empat perkara pembeda Ahlussunnah dari Ahlul Bid'ah** (gabungan KOMI 31–32): sikap kepada sahabat Nabi; sikap kepada Sunnah dan bid'ah; sikap kepada pemimpin dan kaum muslimin; sikap kepada ilmu dan ulama.
- **Tiga unsur sumber ilmu yang bermanfaat:** Al-Qur'an, As-Sunnah yang shahih, pemahaman As-Salaf.
- **Lima dampak ilmu yang bermanfaat:** kepada Allah (khasyyah), kepada manusia (tawadhu'), kepada dunia (qana'ah dan zuhud), kepada diri sendiri (muhasabah), kepada setan (waspada terhadap talbis).
- **Empat sikap terhadap ulama:** bersyukur; mengenal, mencintai, dan memuliakan; menaati dalam kebaikan; mengembalikan urusan umat kepada mereka.
- **Empat pusat penyebaran ilmu pada masa sahabat:** Hijaz, Irak, Syam, Mesir.

- **Al-‘Ilmu An-Nafi’:** ilmu yang bermanfaat, dinilai dari sisi sumber dan sisi dampak.
- **Khasyyah dan khauf thabi’i:** takut yang berdasarkan ilmu syar’i berbeda dengan takut alami.
- **Zuhud dan wara’:** zuhud (meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat) berkedudukan lebih tinggi daripada wara’ (meninggalkan yang membahayakan di akhirat).
- **Hissi dan maknawi:** sikap yang tampak secara lahiriah dan sikap batin yang berkelanjutan meski tidak lagi bersama objeknya.

KOMI 33

Fiqih Wasiat dan Hibah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
7 Agustus 2021

I. Keutamaan Menuntut Ilmu

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Selama masa pandemi, materi Manhaj dan Aqidah diselingi dengan materi Fiqih yang mengikuti kitab-kitab fiqih induk. Pembahasan ini beralih dari manhaj (empat perkara pembeda Ahlussunnah dari Ahlul Bid'ah, lihat KOMI 31–32) ke fiqih muamalah: wasiat dan hibah.

II. Kerangka Pembahasan

Pembagian materi mengikuti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* (dinukil Imam An-Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin*): pemberian harta tanpa imbalan (tabarru') terbagi dua.

1. **Terkait kematian:** wasiat.
2. **Tidak terkait kematian:** terbagi lagi menjadi pemberian murni (sedekah, hibah, hadiah) dan pemberian tidak murni (wakaf, dibahas pada seri tersendiri).

III. Fiqih Wasiat

A. Empat Prioritas Fiqih dalam Mengurus Jenazah

1. Fiqih jenazah: memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan.
2. Fiqih utang-piutang, dalam dua kategori:
   - **Hak Allah** (didahulukan): shalat, puasa atau fidyah, zakat (termasuk zakat fithri), haji dan umrah, kafarat dan nadzar. Ditunaikan dari harta peninggalan.
   - **Hak makhluk:** harta orang lain yang ada padanya (jaminan atau titipan), utang langsung, dan hak orang lain yang tertahan (misalnya gaji karyawan yang belum dibayar).
3. Fiqih wasiat.
4. Fiqih warisan.

B. Definisi

Bahasa. Al-Washiyyah (الْوَصِيَّةُ) artinya pesan atau perintah yang ditekankan kepada orang lain.

Istilah.

- *Makna umum:* pemberian pesan atau nasihat khusus kepada orang-orang dekat (keluarga atau sahabat) untuk melakukan kebaikan atau menjauhi keburukan. Biasa diberikan saat hendak berpisah, mendekati ajal, atau bersafar jauh; boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan sehat; hukumnya sunnah.
- *Makna khusus (fiqih):* pemberian seseorang berupa harta, piutang, atau manfaat kepada orang lain dengan syarat diperoleh setelah kematian pemberi.

Dua jenis wasiat kematian (makna khusus).

1. Wasiat kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar utang, mengembalikan pinjaman atau titipan, merawat anak, menjalankan amanah, pekerjaan, atau organisasi.
2. Wasiat harta agar diberikan kepada pihak tertentu setelah wafat.

C. Dalil Disyariatkannya Wasiat

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (sebagai) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

QS. Al-Baqarah: 180

Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah* menjelaskan bahwa "harta yang banyak" (*khairan*) bersifat relatif sesuai kebiasaan masyarakat setempat, dan wasiat tidak boleh sampai menelantarkan ahli waris.

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak diwasiatkan, melewatkan dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 2738 dan Muslim no. 1627, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*

D. Hukum Wasiat (Empat Tingkat)

1. **Wajib:** bagi orang yang memiliki utang, titipan, atau tanggungan hak orang lain yang dikhawatirkan tidak tertunaikan. Wajib pula

berwasiat agar pengurusan jenazahnya terbebas dari perkara bid'ah (misalnya larangan meratap).

2. **Sunnah:** bagi orang yang hartanya berlimpah dan ahli warisnya berkecukupan, maksimal sepertiga harta, diberikan kepada kerabat bukan ahli waris yang membutuhkan.
3. **Makruh:** bagi orang yang hartanya sedikit sedangkan ahli warisnya pas-pasan. Kebanyakan sahabat Nabi tidak berwasiat dengan harta mereka.
4. **Haram:** wasiat untuk dosa dan kemaksiatan, baik dari sisi objek (misalnya tempat ibadah agama lain, tempat maksiat) maupun proses (misalnya acara bid'ah, pembangunan kuburan secara berlebihan).

E. Syarat Sah Wasiat

1. **Pemberi wasiat:** berakal, merdeka, pemilik harta yang sah, cakap mengambil keputusan, dan sukarela. **Tidak disyaratkan muslim**: kafir dzimmi boleh berwasiat untuk muslim dan sebaliknya, karena wasiat adalah akad kepemilikan (berbeda dengan warisan yang khusus sesama muslim). Pengecualian: madzhab Maliki memakruhkan wasiat muslim kepada kafir dzimmi, kecuali kepada kerabatnya.
2. **Penerima wasiat:** berakal dan dewasa (jika tidak, dipegang wali; jika wali tidak ada, dipegang negara), serta amanah (khusus wasiat untuk melakukan sesuatu). Kesukarelaan tidak disyaratkan karena penerima boleh menolak.
3. **Isi wasiat:** perkara mubah dan tidak melanggar syariat. Wasiat batal bila melanggar, termasuk wasiat pembagian yang menyalahi hukum waris.
4. **Kesediaan penerima:** baik pada objek wasiat (penerima boleh menolak) maupun amanah wasiat (jika menolak, ia tidak punya

hak lagi setelahnya).

F. Ketentuan-Ketentuan dalam Wasiat

1. Wajib mencatat hak dan kewajiban dalam wasiat bila memang ada pada diri seseorang.
2. Dianjurkan berwasiat pada jalan-jalan kebaikan agar pahala mengalir setelah wafat.
3. Boleh berwasiat sepertiga harta atau kurang.

> الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
>
> *"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada orang lain."*
>
> Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari dan Muslim no. 1628, dari Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*

Hadits ini terjadi ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menolak permintaan Sa'ad untuk bersedekah dua pertiga, lalu setengah harta, dan menyetujui sepertiga.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kadar yang lebih afdhal. Sebagian memilih seperlima, berdasarkan atsar yang dinisbatkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau ridha dengan apa yang Allah ridhai untuk-Nya, yaitu seperlima (pendapat yang dipilih Asy-Syaikh Al-'Utsaimin *rahimahullah* dalam *Syarh Riyadhush Shalihin*). Pendapat lain menyatakan tidak ada nominal khusus yang lebih afdhal selama tidak melebihi sepertiga.

4. Haram berwasiat untuk dosa dan kemaksiatan.
5. Tidak sah wasiat untuk ahli waris.

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."

HR. Abu Dawud no. 2870, At-Tirmidzi no. 2120, dan Ibnu Majah no. 2713, dari Abu Umamah Al-Bahili *radhiyallahu 'anhu*; dinyatakan shahih

Solusi kontemporer: jika seorang ayah mewasiatkan lebih dari sepertiga untuk anak bungsu yang miskin melebihi haknya, harta dibagi lebih dahulu sesuai hukum waris, kemudian diambil dari bagian ahli waris yang ridha untuk diberikan kepada pihak yang diwasiatkan.

6. Seluruh utang dan kewajiban syariat lebih didahulukan atas wasiat.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"...(pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."

QS. An-Nisa': 11

Hal ini didukung atsar dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memutuskan pelunasan utang didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat.

7. Wasiat tidak boleh memudaratkan ahli waris.
8. Pemberi wasiat boleh mengubah, meralat, atau membatalkan wasiatnya kapan saja.
9. Wasiat tidak sah diterima dan dimiliki kecuali setelah pemberi wasiat wafat.

IV. Fiqih Hibah

A. Definisi

Al-Hibah adalah pemberian dari pemilik harta yang sah semasa hidupnya kepada orang lain, berupa harta atau selainnya, tanpa imbalan. Hibah termasuk akad tabarru' (akad nirlaba atau kebajikan).

B. Dalil

> تَهَادَوْا تَحَابُّوا
>
> *"Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai."*
>
> HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* no. 594, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*; dinilai hasan oleh Al-Albani

> كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
>
> *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa menerima hadiah dan biasa membalasnya."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 2585, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

C. Perbedaan Sedekah, Hadiah, dan Hibah

Perbedaannya dilihat dari dua sisi: niat atau tujuan, dan sifat perpindahan barang.

	Sedekah	Hadiah	Hibah
Tujuan	Pahala akhirat semata	Meraih simpati atau rasa suka penerima	Memberi manfaat kepada penerima
Penerima	Yang membutuhkan atau miskin	Siapa saja, termasuk non-muslim	Siapa saja

	Sedekah	Hadiah	Hibah
Barang	—	Berpindah (bergerak)	Tidak berpindah (tidak bergerak)
Contoh	Uang untuk fakir miskin	Makanan, buku, pakaian, sorban	Tanah, rumah

Kesalahan yang umum: mengatakan "menghadiahkan rumah". Yang tepat adalah "menghibahkan rumah", karena rumah tidak dapat dipindahkan. Hadiah kepada non-muslim diperbolehkan dalam rangka mengharap kebaikan dan hidayah bagi mereka. Hadiah melembutkan hati, bahkan hati orang yang membenci.

D. Solusi Fiqih untuk Kerabat Non-Muslim

Kerabat non-muslim secara hukum waris Islam tidak saling mewarisi dengan muslim. Solusinya adalah pemberian melalui hibah atau hadiah semasa hidup, atau wasiat (maksimal sepertiga). Solusi ini difatwakan oleh sejumlah ulama kontemporer.

E. Rukun Hibah

Rukun hibah ada empat menurut jumhur ulama (Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah), berbeda dengan Hanafiyah.

1. **Al-Wahib (pemberi).** Syaratnya: merdeka (tidak disyaratkan muslim; boleh lintas agama seperti jual-beli dan utang-piutang, dan Nabi pernah berutang kepada orang Yahudi); berakal; tidak dalam keadaan *al-hajr* (dipenjara, disita, atau dilarang pengadilan menggunakan hartanya); baligh; pemilik sah barang atau wakil yang mendapat kuasa darinya.
2. **Al-Mauhub Lahu (penerima).** Tidak ada syarat khusus. Jika anak kecil atau orang yang tidak waras, hibah diserahkan kepada wali atau pengampunya.

3. **Al-Mauhub (benda yang diberikan).** Harus jelas wujudnya saat dihibahkan (tidak sah menghibahkan janin hewan yang belum ada atau susu yang belum diperah), dapat diserahterimakan, dan milik sah pemberi hibah.
4. **Shighat (ijab-qabul atau serah terima).** Terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama fiqih mensyaratkan lafaz ijab-qabul. Hanabilah berpendapat cukup dengan serah terima yang dipahami kedua pihak (*al-mu'athah*) tanpa lafaz, dan inilah pendapat yang dipilih sebagai yang lebih kuat; contohnya anak kecil yang membeli permen di warung.

V. Penutup: Hakikat Nikmat

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menjelaskan bahwa sebuah nikmat hanya disebut nikmat sejati bila mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Bila justru menjauhkan, hakikatnya ia adalah azab bagi pemiliknya, bukan nikmat. Dalam konteks pandemi, hal ini menjadi bahan renungan bahwa keadaan apa pun adalah ujian bagi setiap hamba.

VI. Ikhtisar

- **Empat prioritas fiqih mengurus jenazah:** jenazah, utang-piutang, wasiat, warisan.
- **Empat tingkat hukum wasiat:** wajib, sunnah, makruh, haram.
- **Syarat sah wasiat:** pemberi, penerima, isi, kesediaan.
- **Batas maksimal wasiat:** sepertiga harta.
- **Empat rukun hibah:** Al-Wahib, Al-Mauhub Lahu, Al-Mauhub, Shighat.
- **Akad tabarru':** akad kebajikan atau nirlaba, tanpa imbalan.

- **Al-hajr:** pembatasan seseorang dari mengelola hartanya (misalnya karena bangkrut atau dipenjara).
- **Al-mu'athah:** serah terima tanpa lafaz ijab-qabul, cukup dipahami kedua pihak.
- **Kafir dzimmi dan kafir harbi:** kafir dzimmi (dalam perlindungan negeri muslim) boleh menjadi pihak wasiat atau hibah dengan muslim; kafir harbi tidak.

KOMI 34

Fiqih Sumpah dan Nadzar

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
14 Agustus 2021

I. Keutamaan Menuntut Ilmu dan Kitab Rujukan Fiqih

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

A. Tiga Jenis Kitab Rujukan Fiqih

Penuntut ilmu perlu memiliki tiga jenis kitab rujukan fiqih:

1. **Kitab fiqih umum lintas madzhab.** Contoh: *Al-Fiqh Al-Muyassar*, *Ad-Durar Al-Bahiyyah* karya Asy-Syaukani.
2. **Kitab fiqih madzhab.** Contoh: *Matan Abu Syuja'* untuk Syafi'iyah, *'Umdatul Fiqh* karya Ibnu Qudamah untuk Hanabilah.
3. **Kitab fiqih hadits**, yaitu kitab yang disusun berdasarkan sistematika fiqih tetapi isinya hadits-hadits Nabi. Contoh: *'Umdatul Ahkam* karya Abdul Ghani Al-Maqdisi, *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

B. Empat Langkah Mempelajari Fiqih

1. Definisi (bahasa dan istilah).
2. Kaidah umum dan ketentuan khusus (*qawa'id wa dhawabit*).

3. Pembagian (*taqsim*).
4. Pembeda antar-istilah (*furuq*).

II. Fiqih Sumpah (Al-Yamin)

Fiqih sumpah dan nadzar digandengkan dalam satu pembahasan karena kafaratnya sama persis.

A. Definisi

Bahasa. Al-Aiman (jamak dari *yamin*) berarti "tangan kanan". Istilah ini berasal dari tradisi jahiliyah, ketika orang yang bersumpah saling memegang tangan kanan lawan bicaranya.

Istilah syar'i. Menguatkan atau menegaskan sesuatu yang disumpahkan dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya.

Dua maksud sumpah: (1) menguatkan kebenaran ucapan, (2) menghilangkan keraguan ucapan. Sumpah harus diucapkan dengan lisan (bahasa Arab atau bahasa lain); tidak cukup hanya terlintas di hati.

B. Tiga Bentuk Sumpah

1. Sumpah laghwu. Sumpah main-main yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah sungguhan, seperti kebiasaan lisan "demi Allah" tanpa maksud sumpah. Dalilnya QS. Al-Ma'idah: 89 dan penjelasan Aisyah *radhiyallahu 'anha* tentang kebiasaan bahasa orang Arab yang menyelipkan kata "wallahi" tanpa maksud sumpah. Tidak berdosa dan tidak ada kafarat.

2. Sumpah ghamus (sumpah palsu). Sumpah yang diucapkan untuk mengambil hak orang lain secara zalim, curang, atau berkhianat. Sumpah ini tidak sah dan **tidak ada kafaratnya**, karena dosanya terlalu besar untuk ditebus dengan kafarat.

Dalil lima perkara tanpa kafarat: syirik kepada Allah; membunuh jiwa tanpa hak; merampas hak seorang mukmin; lari dari medan pertempuran tanpa alasan syar'i; dan sumpah palsu di hadapan hakim untuk mengambil harta yang bukan haknya.

> HR. Ahmad; dihasankan Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* no. 2564

Ancaman bagi pelaku sumpah palsu: tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak disucikan, dan mendapat azab yang pedih, yaitu *al-musbil* (orang yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki karena sombong), *al-mannan* (orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya), dan pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta.

> HR. Muslim no. 106, dari Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*

3. Sumpah yang disengaja (sah). Sumpah yang diniatkan untuk perbuatan yang mungkin dilakukan di masa depan. Bila tidak dipenuhi, wajib membayar kafarat.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

"Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup, maka kafaratnya berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpah kalian."

QS. Al-Ma'idah: 89

C. Sumpah yang Terlarang

1. Bersumpah dengan selain nama Allah dan sifat-Nya. Termasuk syirik asghar dan kufur asghar. Ketika Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* bersumpah dengan nama ayahnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menegurnya.

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa hendak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah, atau diamlah."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 6646 dan Muslim no. 1646, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*

2. Bersumpah dengan berlepas diri dari Allah dan Rasul-Nya, misalnya "aku bukan muslim" atau "aku Yahudi/Nasrani".

مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا

"Barangsiapa berkata 'sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam', jika ia dusta maka ia sebagaimana yang ia katakan, dan jika ia jujur maka ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat."

HR. Ibnu Majah, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya

3. Bersumpah untuk melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban, misalnya bersumpah akan minum khamr atau akan meninggalkan shalat fardhu. Sumpah seperti ini haram dilakukan.

4. Sumpah ghamus (palsu), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

D. Penebus Sumpah Terlarang yang Terucap

Bagi orang yang tanpa sengaja mengucapkan sumpah terlarang, penebusnya (bukan kafarat) adalah mengucapkan "La ilaha illallah".

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Barangsiapa bersumpah lalu menyebut dalam sumpahnya 'demi Al-Lata dan Al-'Uzza', hendaklah ia ucapkan 'La ilaha illallah'. Dan barangsiapa berkata kepada temannya 'kemarilah, aku akan bertaruh denganmu', hendaklah ia bersedekah."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 4860 dan 6650, serta Muslim no. 1647, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

E. Kafarat Sumpah

Kafarat wajib dengan tiga syarat: (1) sumpahnya sah, yaitu diniatkan dan menyebut nama atau sifat Allah; (2) bersumpah secara sukarela

tanpa paksaan; (3) melanggar sumpah tersebut.

Dua keadaan melanggar sumpah yang tidak mewajibkan kafarat:

- Mengucapkan "Insya Allah" saat bersumpah (boleh di awal atau di akhir).

> مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ
>
> *"Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan 'Insya Allah', maka ia tidak melanggar sumpahnya."*
>
> HR. At-Tirmidzi no. 1531 (dinilai hasan), juga diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*

- Melanggar karena lupa, tidak sengaja, atau dipaksa dan tidak mampu menolak.

Empat pilihan kafarat. Kafarat ini sama untuk sumpah dan nadzar, berdasarkan QS. Al-Ma'idah: 89. Tiga pilihan pertama boleh dipilih salah satunya.

1. Memberi makan 10 orang miskin (muslim, menurut jumhur ulama) berupa makanan siap saji lengkap dengan lauk-pauk, setara dengan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri.
2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin berupa pakaian penuh yang menutup aurat untuk shalat (atasan dan bawahan), bukan sebagian saja. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik.
3. Membebaskan budak. Pilihan ini sudah tidak relevan karena perbudakan tidak ada lagi pada zaman sekarang.

Jika tidak mampu melakukan salah satu dari ketiganya, beralih ke pilihan keempat:

4. Berpuasa tiga hari. Ulama berbeda pendapat tentang keharusan berturut-turut. Jumhur (Hanafiyah, Hanabilah, sebagian Syafi'iyah)

mensyaratkan berturut-turut berdasarkan qira'ah dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*. Sebagian lain berpendapat tidak harus berturut-turut karena QS. Al-Ma'idah: 89 tidak menyebutkannya secara eksplisit. Pendapat yang dipilih adalah berturut-turut, untuk keluar dari perbedaan pendapat.

Kaidah menyikapi khilaf ulama.

- Bila khilaf antara sunnah dan wajib, kerjakan (contoh: sutrah dalam shalat).
- Bila khilaf antara makruh dan haram, tinggalkan. Contoh: dzikir dengan biji tasbih. Al-Albani dan Muqbil *rahimahumallah* mengharamkannya, sedangkan Abdul Muhsin Al-'Abbad *hafizhahullah* membolehkannya; yang dipilih adalah meninggalkannya dan menggunakan tangan, dengan tangan kanan lebih afdhal menurut Ibnu Baz dan Al-'Utsaimin *rahimahumallah*.

F. Kesimpulan tentang Sumpah

Menurut Ibnu Baz dan Al-'Utsaimin *rahimahumallah*, hukum asal bersumpah adalah *mustahab* (dibolehkan), namun dianjurkan untuk tidak banyak bersumpah meskipun isi sumpahnya benar, karena sumpah hanya berfungsi menguatkan kebenaran dan menghilangkan keraguan.

G. Dusta yang Diperbolehkan

> لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا
>
> *"Bukanlah termasuk pendusta, orang yang mendamaikan manusia lalu ia menyampaikan kebaikan atau berkata baik."*
>
> HR. Muslim, dari Ummu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'ith *radhiyallahu 'anha*

Ibnu Syihab (perawi dalam sanad) menambahkan bahwa ia tidak pernah mendengar keringanan berdusta kecuali pada tiga perkara: (1) peperangan, (2) mendamaikan manusia yang berselisih, (3) ucapan suami kepada istri dan istri kepada suami. Rincian perkara ketiga dibahas dalam kajian khusus muslimah.

III. Fiqih Nadzar

A. Definisi

Bahasa. Mewajibkan.

Istilah syar'i. Pengharusan sesuatu oleh seorang mukallaf (muslim yang berakal dan baligh) secara sukarela sebagai kewajiban yang dilakukan untuk Allah.

B. Hukum Nadzar

Hukum asal nadzar menurut jumhur ulama adalah makruh (tidak dianjurkan, namun tidak sampai haram).

> إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
>
> *"Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu apa pun (dari takdir); ia hanya dikeluarkan dari orang yang kikir."*
>
> Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 6608 dan Muslim no. 1639, dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*

Namun bila seseorang **sudah** bernadzar, nadzar wajib ditunaikan.

> وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
>
> *"Apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*
>
> QS. Al-Baqarah: 270

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."

QS. Al-Insan: 7

Ayat ini merupakan pujian Allah kepada hamba yang menunaikan nadzarnya.

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

"Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa bernadzar untuk mendurhakai Allah, janganlah ia mendurhakai-Nya."

HR. Al-Bukhari no. 6696, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Kompromi perbedaan pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah (Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*) berpendapat nadzar hukumnya sunnah mustahab. Perbedaan ini dikompromikan lewat pembagian nadzar dari segi syarat:

- **Nadzar mutlak** (tanpa syarat), misalnya "aku bernadzar bersedekah lima juta rupiah untuk masjid" tanpa embel-embel syarat. Inilah nadzar yang paling afdhal, dan menjadi dasar ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang menghukuminya sunnah.
- **Nadzar muqayyad** (dengan syarat untuk memperoleh manfaat), misalnya "jika sembuh dari sakit, aku akan membangun masjid". Sebagian ulama memandangnya sebagai ketaatan yang kurang ikhlas karena bersyarat imbalan, dan inilah dasar jumhur ulama menghukuminya makruh. Lebih baik ditinggalkan, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan mayoritas sahabat tidak tercatat bernadzar.

C. Pembagian Nadzar dari Segi Objek (Al-Mandzur)

1. Nadzar ketaatan (nadzar tha'ah).

- **Nadzar yang mewajibkan amalan sunnah**, misalnya nadzar puasa Senin–Kamis sebulan penuh jika lulus ujian. Hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib begitu dinadzarkan. Bila orang yang bernadzar meninggal sebelum menunaikannya, nadzar menjadi utang kepada Allah yang wajib diqadha oleh ahli warisnya.
- **Nadzar yang mewajibkan amalan wajib dengan sifat atau kualifikasi tertentu**, misalnya nadzar shalat fardhu berjamaah di masjid tertentu selama sebulan penuh. Shalat fardhunya sudah wajib; sifat tambahan "berjamaah di masjid tertentu selama sebulan" itulah yang dinadzarkan. Nadzar ini sah karena sifat tambahan itu sendiri boleh dinadzarkan.
- **Tidak boleh** bernadzar untuk sesuatu yang sudah wajib tanpa tambahan sifat apa pun, misalnya "aku bernadzar akan shalat fardhu lima waktu". Nadzar ini janggal karena shalat fardhu sudah wajib tanpa perlu nadzar.

2. Nadzar bukan ketaatan.

- **Nadzar mubah**, misalnya "jika lulus, aku akan berenang lima jam". Menurut jumhur ulama ini bukan nadzar yang sesungguhnya, karena nadzar sejatinya harus berupa ketaatan kepada Allah, sehingga tidak wajib ditunaikan.
- **Nadzar maksiat**, misalnya nadzar minum khamr, berzina, bertransaksi riba, atau berpuasa saat haid atau nifas. Nadzar ini haram dan tidak boleh ditunaikan, berdasarkan lanjutan hadits Aisyah di atas.
- **Nadzar syirik atau kufur**, misalnya bernadzar kepada kuburan, wali, atau makhluk lain. Ini syirik akbar, karena hakikat kesyirikan

adalah memalingkan hak yang khusus bagi Allah (rububiyah, uluhiyah, asma' wa shifat) kepada selain-Nya.

D. Syarat Sah dan Lafaz Nadzar

Tiga syarat sah nadzar: baligh, berakal sehat, dan sukarela (tidak dipaksa).

Lafaz nadzar harus mengandung kata yang menunjukkan pewajiban (seperti "aku wajibkan atas diriku..." atau "aku bernadzar...") dengan maksud yang jelas dan diyakini, tanpa keraguan.

IV. Ikhtisar

- **Tiga bentuk sumpah:** laghwu, ghamus, sumpah sah (diikrarkan).
- **Empat jenis sumpah terlarang:** dengan selain nama Allah; berlepas diri dari Islam; untuk melakukan yang haram atau meninggalkan kewajiban; ghamus (palsu).
- **Syarat wajib kafarat sumpah:** sumpah sah, sukarela, dilanggar.
- **Empat pilihan kafarat sumpah dan nadzar:** memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, membebaskan budak, atau puasa tiga hari berturut-turut.
- **Dua keadaan tanpa kafarat:** mengucapkan "Insya Allah", atau lupa dan dipaksa.
- **Tiga kondisi dusta yang diperbolehkan:** mendamaikan yang berselisih, peperangan, ucapan suami-istri.
- **Hukum nadzar:** asalnya makruh menurut jumhur; setelah dinadzarkan, wajib ditunaikan.
- **Pembagian nadzar:** mutlak dan muqayyad; ketaatan dan bukan ketaatan (mubah, maksiat, syirik).
- **Tiga syarat sah nadzar:** baligh, berakal, sukarela.
- **Kafarat sumpah sama dengan kafarat nadzar.**

- **Kaidah khilaf ulama:** sunnah lawan wajib, kerjakan; makruh lawan haram, tinggalkan.
- **Laghwu, ghamus, dan sumpah sah:** laghwu tanpa dosa dan kafarat; ghamus dosa besar tanpa kafarat; sumpah sah wajib kafarat bila dilanggar.

KOMI 35

Fiqih Shulh (Perdamaian)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
21 Agustus 2021

I. Adab Menuntut Ilmu

Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* menyebutkan tiga niat yang menjadi syarat ikhlas dalam menuntut ilmu: (1) meniatkan untuk mengangkat kejahilan diri dalam agama, (2) meniatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut, (3) meniatkan untuk menjaga dan menghidupkan agama ini.

Empat prinsip utama dalam menuntut ilmu: bertahap, sedikit demi sedikit, istiqomah, dan dengan kesungguhan.

Imam Ahmad juga menjelaskan bahwa ilmu yang fardhu 'ain bagi setiap muslim ada dua: ilmu yang menegakkan agama (ilmu aqidah, mencakup dasar-dasar keimanan dan manhaj Ahlussunnah) dan ilmu yang meluruskan peribadahan (fiqih ibadah).

II. Definisi Shulh

Bahasa. Ash-Shulh berarti perdamaian atau perbaikan; bisa pula bermakna menghentikan atau melerai pertikaian dan permusuhan.

Istilah syar'i. Ash-Shulh adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan di antara dua pihak. Shulh termasuk akad tabarru' (akad kebaikan atau sosial), bukan akad komersial.

Menurut fungsinya dalam fiqih muamalah, akad terbagi tiga:

1. **Akad komersial**, seperti jual-beli.
2. **Akad tabarru' (sosial)**, seperti utang-piutang, hibah, hadiah, dan shulh.
3. **Akad jaminan**, seperti gadai (rahn).

Mencampur fungsi akad-akad ini menimbulkan kerusakan. Contohnya, utang-piutang yang dikomersialkan (ditambah bunga) menjadi riba sebagaimana praktik bank ribawi; dan gadai yang tetap dikomersialkan dipandang janggal secara syar'i.

III. Dalil Disyariatkannya Shulh

> وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
>
> *"Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."*
>
> QS. An-Nisa': 128 (potongan ayat)

> وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
>
> *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."*
>
> QS. Al-Hujurat: 9

Hadits berikut dijadikan kaidah fiqih (kaidah ke-22 dalam *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* karya Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di *rahimahullah*).

> الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا
>
> *"Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."*
>
> Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 1352 dan Ibnu Majah no. 2353, serta Ahmad dan Abu Dawud, dari jalur Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya Amr bin Auf Al-Muzani *radhiyallahu 'anhu*

Para ulama berbeda dalam menilai derajat hadits ini. At-Tirmidzi menilainya hasan shahih, sedangkan sebagian ulama mempermasalahkan sanadnya melalui Katsir bin Abdillah. Maknanya sendiri diterima luas dan menjadi dasar kaidah fiqih di atas.

Hukum asal shulh adalah mustahab atau boleh, selama tidak melanggar syariat. Contoh pelanggaran: berdamai pada utang-piutang dengan menambah bunga (riba) sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Ini tidak sah karena menghalalkan riba yang haram.

IV. Keutamaan Shulh

> أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ
>
> *"Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah (yang sunnah)? Yaitu mendamaikan yang bertikai (ishlahu dzatil bain). Dan rusaknya hubungan (fasadu dzatil bain) itu adalah pencukur (penghancur agama)."*
>
> HR. Ahmad no. 27508, Abu Dawud no. 4919, dan At-Tirmidzi no. 2509, dari Abu Darda *radhiyallahu 'anhu; dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'* no. 2595 dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* no. 2814

Mendamaikan orang yang bertengkar sebaiknya dilakukan oleh orang yang hatinya sendiri damai, yaitu tidak dengki, tidak pemarah, dan adil, agar layak menjadi juru damai.

V. Tiga Urutan Penyelesaian Perselisihan

1. **Ash-Shulh:** perdamaian langsung antara kedua pihak tanpa perantara.
2. **At-Tahkim:** arbitrase, yaitu masing-masing pihak menunjuk wakil untuk menyelesaikan masalah. Contoh sejarah: tahkim antara Ali bin Abi Thalib (menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari) dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (menunjuk Amr bin Al-Ash) *radhiyallahu 'anhum* setelah Perang Shiffin. Di Indonesia, fungsi ini diwakili Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
3. **Al-Qadha:** pengadilan, sebagai jalan terakhir. Terdapat atsar dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang menganjurkan agar pihak yang bertikai dikembalikan kepada jalan perdamaian, karena putusan pengadilan cenderung menimbulkan dendam pada pihak yang kalah, sedangkan perdamaian menghasilkan kerelaan bersama.

VI. Empat Kaidah Hukum Shulh

1. **Sah untuk hak-hak yang tidak diketahui pasti nilainya** oleh kedua pihak (uang maupun barang), dengan syarat mutlak tidak ada kedustaan dari salah satu atau kedua pihak. Jika ada dusta, shulh batal di sisi Allah meski secara zahir diterima oleh pihak lain. Contoh: dua pihak yang sama-sama lupa jumlah utangnya, lalu saling ridha pada angka kesepakatan, adalah sah karena keduanya jujur tidak mengetahui. Sebaliknya, bila salah satu pihak berdusta menyembunyikan jumlah sebenarnya, shulh tidak sah karena dianggap memakan harta orang lain secara batil meski pihak lain ridha karena tidak tahu.
2. **Sah untuk semua hak yang boleh diganti dengan uang.** Contoh: diyat dalam kasus qisas pembunuhan boleh dinegosiasikan lebih

tinggi atau lebih rendah dari standar 100 ekor unta sesuai kerelaan ahli waris korban.

3. **Tidak sah untuk hak yang tidak boleh diganti dengan uang.** Contoh: hukuman hudud seperti rajam atau potong tangan tidak bisa "didamaikan" dengan uang, karena itu risywah (suap), bukan shulh yang disyariatkan.
4. **Tidak berlaku secara mutlak untuk hak-hak Allah.** Contoh: kafarat sumpah, kafarat nadzar, dan kafarat jima' di siang hari Ramadhan tidak bisa diganti atau dikurangi dengan cara apa pun.

Faedah fiqih taubat. Taubat dari dosa kepada Allah cukup dengan tiga syarat, tetapi taubat dari dosa mendzalimi sesama manusia membutuhkan syarat keempat, yaitu menyelesaikan urusan dengan pihak yang didzalimi. Salah satu caranya adalah melalui shulh.

VII. Lima Pembagian Shulh

A. Shulh antara Suami dan Istri

Terdapat dua jenis.

1. Ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

"Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai (hakam) dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada mereka."

QS. An-Nisa': 35

2. Ketika istri khawatir suaminya berpaling (nusyuz), yaitu menceraikannya atau tidak mencintainya lagi.

> وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

"Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik."

QS. An-Nisa': 128

Contohnya peristiwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam** dengan istrinya *Saudah binti Zam'ah radhiyallahu 'anha (istri kedua Nabi setelah Khadijah, sebelum Aisyah). Ketika usia Saudah telah lanjut dan Nabi berniat menceraikannya, Saudah memilih berdamai dengan merelakan jatah gilirannya diberikan kepada Aisyah, agar tetap berstatus istri Nabi hingga akhirat. Nabi menerima kesepakatan itu dan Saudah tetap menjadi istri beliau. Riwayat ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ayat An-Nisa': 128, di antaranya* Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Qurthubi*.

B. Shulh antara Muslim dan Orang Kafir

Dalam konteks peperangan atau konflik. Contoh utama adalah **Perjanjian Hudaibiyah** antara Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan kaum kafir Quraisy, yang penuh hikmah tentang kesabaran, kesetiaan, dan kerendahhatian.

C. Shulh antara Dua Kelompok Muslim yang Bertikai

Terutama antara pemimpin kaum muslimin yang sah dan kelompok pemberontak (bughat). Dalam sejarah Indonesia, perjanjian dengan

pihak asing seperti Linggarjati dan Renville dapat dijadikan analogi umum tentang perjanjian antarpihak yang berselisih.

D. Shulh dalam Akad Muamalah pada Selain Harta

Yaitu pada manfaat dan kehormatan.

E. Shulh dalam Akad Muamalah pada Harta

Terdapat tiga subkategori.

1. Pada jual-beli, dengan tiga bentuk:

- **Shulh dari khiyar 'aib.** Khiyar 'aib adalah hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena cacat barang. Contoh: pembeli baju cacat yang berdamai menerima kompensasi uang alih-alih mengembalikan barang.
- **Shulh dari khiyar syarat.** Syarat dalam akad jual-beli boleh dilepas dengan kompensasi. Contoh: syarat pengiriman barang dalam sepekan yang dilepas dengan kompensasi uang. Analoginya, syarat dalam pernikahan juga diperbolehkan, seperti syarat istri tidak dipisahkan dari kota asalnya atau dari ibu kandungnya.
- **Hak syuf'ah.** Hak seorang pemilik bersama untuk mengambil alih bagian mitra kongsinya jika hendak dijual kepada pihak luar, sebelum ditawarkan kepadanya terlebih dahulu.

> الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
>
> *"Tetangga (rumah) lebih berhak atas apa yang berdekatan dengannya (yang hendak dijual)."*
>
> HR. At-Tirmidzi no. 1368 (dinilai hasan shahih oleh At-Tirmidzi), Abu Dawud no. 3517, dan Ahmad no. 20140; dishahihkan Al-Albani

Contoh: kakak-adik pemilik tanah bersama, di mana hak syuf'ah dapat diselesaikan lewat shulh dengan kompensasi uang setara harga

tanah.

2. Pada utang-piutang, dengan dua bentuk: shulh pada dzat atau jumlah utang (pengguguran sebagian atau seluruh utang bagi yang tidak mampu membayar, atau pengambilalihan utang oleh pihak lain), dan shulh pada proses atau sifat pembayaran (penundaan waktu pembayaran).

3. Pada akad muamalah terkait kepemilikan harta, dengan dua bentuk:

- **Shulh 'ala iqrar:** perdamaian atas dasar pengakuan pihak yang dituduh.
- **Shulh 'ala inkar:** perdamaian atas dasar pengingkaran.

Syarat mutlaknya: tidak ada kedustaan dari kedua pihak. Contoh: sebuah jam tangan diklaim dua orang; salah satu mengakui bahwa jam itu milik orang lain berdasarkan bukti foto, lalu diselesaikan dengan kompensasi uang. Jika kompensasi berupa uang, hukumnya disamakan dengan akad jual-beli; jika berupa manfaat (misalnya sengketa penyewaan tempat usaha ganda), hukumnya disamakan dengan akad ijarah (sewa-menyewa).

VIII. Lima Hikmah Fiqih Shulh

1. Menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya tanpa campur tangan pihak lain.
2. Menghilangkan rasa dendam, sombong, dan amarah antarsesama.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan mewujudkan keadilan.
4. Mewujudkan ukhuwah (persaudaraan) sesama muslim.
5. Tercapainya kebahagiaan bagi kedua pihak yang bertikai (*win-win solution*).

IX. Ikhtisar

- **Tiga urutan penyelesaian perselisihan:** shulh, tahkim, qadha.
- **Empat kaidah hukum shulh:** hak yang tidak diketahui nilainya (sah); hak yang boleh diganti uang (sah); hak yang tidak boleh diganti uang (tidak sah); hak Allah (tidak bisa dishulh).
- **Lima pembagian shulh:** suami-istri; muslim dan kafir; sesama muslim; muamalah selain harta; muamalah harta.
- **Lima hikmah shulh.**
- **Akad tabarru', komersial, dan jaminan:** shulh termasuk akad tabarru' dan tidak boleh dikomersialkan.
- **Khiyar 'aib dan khiyar syarat:** dua jenis hak pembeli dalam jual-beli yang dapat diselesaikan dengan shulh.
- **Hak syuf'ah:** hak pemilik bersama mengambil alih bagian mitra kongsi sebelum dijual ke pihak luar.
- **Shulh 'ala iqrar dan 'ala inkar:** perdamaian atas pengakuan dan atas pengingkaran.
- **At-Tahkim:** arbitrase, menunjuk wakil untuk menyelesaikan sengketa.
- **Bughat:** kelompok pemberontak terhadap pemimpin kaum muslimin yang sah.

KOMI 36

Fiqih Makanan

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
28 Agustus 2021

I. Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Seorang Muslim

Imam At-Tirmidzi *rahimahullah* menyebutkan bahwa ada empat kebaikan: kebaikan pemuda ada pada ilmu syar'i, kebaikan orang tua ada di masjid-masjid Allah, kebaikan perempuan ada di rumah-rumah mereka, dan kebaikan orang yang berbuat jahat ada di penjara. Pemuda yang tidak bersemangat menuntut ilmu di masa mudanya, tidak ada kebaikan padanya.

Di antara doa yang dituntunkan setelah shalat Subuh adalah doa Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 925, Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu As-Sunni, dan dimuat Imam An-Nawawi dalam *Al-Adzkar*:

> اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
>
> *"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik (thayyib), dan amal yang diterima."*
>
> Riwayat Ibnu Majah no. 925, dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*

Makanan memiliki empat pengaruh yang menjadi motivasi untuk mempelajari fiqih makanan.

A. Pengaruh pada Doa

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا
>
> *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik."*
>
> HR. Muslim no. 1015, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*, salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, doanya mustajab karena beliau selalu memastikan kehalalan setiap suapan makanannya. Dari kalangan tabi'ut tabi'in, Sahl bin Abdillah At-Tustari *rahimahullah* berkata: "Barangsiapa makan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, maka tunggulah doanya akan mudah dikabulkan."

B. Pengaruh pada Amal

> يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
>
> *"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*
>
> QS. Al-Mu'minun: 51

Sa'id bin Jubair *rahimahullah* menafsirkan *ath-thayyibat* pada ayat ini sebagai makanan yang halal.

C. Pengaruh pada Karakter dan Kesehatan

Dalam konteks pemberian mahar, Allah berfirman:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"...maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

QS. An-Nisa': 4

Para ulama menjelaskan bahwa *hani'an* berarti baik pada dzatnya, sedangkan *mari'an* berarti baik pada akibatnya. Ini mengisyaratkan bahwa harta atau makanan yang diperoleh dengan cara tidak halal, walaupun tampak baik dzatnya, akan berakibat buruk bagi penerimanya.

D. Pengaruh di Akhirat

Atsar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu* ini berhukum marfu' karena bukan perkara yang dapat diucapkan berdasarkan ijtihad pribadi.

مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Barangsiapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya."

Riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 4519, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhu*

E. Doa Memohon Kecukupan dengan yang Halal

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu."

Doa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*

Doa ini sering dipahami secara keliru sebagai “doa anti riba”. Maknanya umum: memohon dicukupkan dengan rezeki yang halal dari segala bentuk yang haram, tidak khusus tentang riba.

II. Pengertian dan Dalil Umum

A. Definisi

Makanan (*ath-tha’am*, jamak *al-ath’imah*) adalah segala sesuatu yang dimakan atau diminum manusia, baik berupa makanan pokok maupun selainnya. Istilah “makanan” dalam bab fiqih ini sudah mencakup pula minuman.

B. Dalil Umum

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.”

QS. Al-Baqarah: 168

Ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"Makan dan minumlah, jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Katakanlah: siapakah yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, dan rezeki yang baik-baik?"

QS. Al-A'raf: 31–32

Perlu dipahami bahwa hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu secara syar'i hanya milik Allah dan Rasul-Nya, dan penetapannya dijelaskan oleh para ulama. Hukum haram tidak ditetapkan oleh perorangan berdasarkan isu atau kabar yang belum jelas kebenarannya, misalnya tuduhan terhadap suatu produk yang menyebar di media sosial.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"...dan (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

QS. Al-A'raf: 157

III. Kaidah Umum Fiqih Makanan

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، وَلَا يُحَرَّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah), dan tidak diharamkan kecuali apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan."

Dalil kaidah ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi."

QS. Al-Baqarah: 29

Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan *hafizhahullah* berkata dalam salah satu kitab beliau: "Setiap makanan yang suci (dzatnya) dan tidak membahayakan, maka halal dimakan. Sebaliknya, makanan yang najis atau membahayakan, maka haram dimakan."

Kaidah tambahan: apabila para ulama berselisih pendapat tentang boleh-tidaknya suatu makanan dikonsumsi, maka dikembalikan ke hukum asal (mubah) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

IV. Tiga Pembagian Fiqih Makanan

1. Makanan yang ditetapkan kehalalannya.
2. Makanan yang ditetapkan keharamannya.
3. Makanan yang didiamkan oleh syariat. Hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu mubah.

V. Makanan yang Ditetapkan Halal

A. Tumbuh-tumbuhan

Biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sejenisnya, semuanya halal kecuali yang membahayakan, seperti yang mengandung racun.

B. Hewan

Hewan terbagi dua: hewan laut (*bahriyyah*) dan hewan darat (*bariyyah*). Tidak ada kategori "hewan udara" karena burung tetap berpijak di darat atau di laut.

1. Hewan Laut

Semua hewan laut halal.

> أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
>
> *"Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 96

Dalam konteks pertanyaan tentang berwudhu dengan air laut di atas kapal, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

> هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
>
> *"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."*
>
> Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah no. 381; Sunan At-Tirmidzi no. 61–64), dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Atsar Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma** *yang berhukum marfu', diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam* Sunan*-nya dan dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan QS. Al-Ma'idah: 96, menjelaskan bahwa* shaidul bahr* adalah hewan laut yang diburu, sedangkan *tha'amuhu* adalah hewan laut yang dimuntahkan atau terdampar dari laut.

Pengecualiannya adalah hewan laut yang membahayakan, misalnya ular laut yang beracun. Ia haram bukan karena merupakan hewan laut, tetapi karena racunnya.

2. Kaidah Hewan Sembelihan Impor

Kaidah ini berlaku pula bagi hewan sembelihan dari seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Hukum asalnya selamat dan halal sampai ada bukti nyata, bukan prasangka, bahwa penyembelihannya melanggar syariat. Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* menyebutkan dua syarat untuk daging impor:

1. Tidak diketahui secara nyata bahwa mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih.
2. Tidak diketahui secara nyata bahwa mereka menyembelih dengan cara yang tidak syar'i, seperti dicekik, dipukul, disetrum, ditanduk, atau dimangsa binatang tanpa disembelih.

3. Hewan Darat

Hewan darat yang halal terdiri dari delapan kategori dengan dalil khusus.

a. Hewan ternak (*bahimatul an'am*). Yaitu unta, sapi dan kerbau, serta kambing dan domba. Dalilnya QS. An-Nahl: 5 dan firman Allah:

> أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
>
> *"Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 1

b. Kuda. Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang daging keledai jinak pada perang Khaibar dan membolehkan daging kuda (muttafaqun 'alaih; Al-Bukhari no. 3982 dan Muslim no. 1941).

c. Keledai liar dan sejenisnya seperti zebra, yang berbeda dari keledai jinak. Abu Qatadah *radhiyallahu 'anhu* memburu dan

menyembelih seekor keledai liar, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menerima dan memakan bagian kakinya.

d. Dhabb (biawak padang pasir, bukan biawak air). Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan bahwa dhabb dimakan oleh para sahabat di meja makan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* (Al-Bukhari no. 5391 dan Muslim no. 1946). Nabi sendiri tidak memakannya, bukan karena haram, melainkan karena hewan itu "bukan makanan kebiasaan kaumku" (*laisa min tha'ami qaumi*).

e. Kelinci. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* menangkap seekor kelinci, lalu ayah tirinya, Abu Thalhah (suami Ummu Sulaim, ibu Anas), menyembelihnya dan mengirim bagian pahanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,* dan beliau menerimanya (Al-Bukhari no. 2572 dan Muslim no. 1953).

f. Dhabu' (hyena). Dalilnya hadits Jabir bin Abdillah tentang status dhabu' sebagai hewan buruan yang mewajibkan dam berupa seekor domba apabila diburu ketika ihram. Ada pula atsar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu* memakan daging dhabu' tanpa diingkari oleh Ibnu Umar (*Mushannaf* Abdurrazzaq, juz 4 hlm. 513).

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Mazhab Hanafi mengharamkannya karena memasukkannya ke dalam kategori umum binatang buas bertaring. Mazhab Maliki dan Hanbali cenderung membolehkan. Jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i (karena dhabu' tidak menyerang manusia), serta sebagian ulama kontemporer seperti Ibnu Baz, Al-Albani, Shalih Al-Fauzan, dan Muhammad bin Ibrahim Alu Asy-Syaikh, membolehkannya berdasarkan dalil-dalil khusus di atas.

g. Ayam. Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* berkata: "Aku melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* makan daging ayam." (Al-Bukhari no. 5093–5094 dan Muslim).

h. Belalang. Abdullah bin Abi Aufa *radhiyallahu 'anhuma* berkata: "Kami berperang bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* enam atau tujuh kali, dan kami memakan belalang bersama beliau." (muttafaqun 'alaih).

VI. Makanan yang Ditetapkan Haram

A. Sepuluh Jenis dari QS. Al-Ma'idah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

"Diharamkan bagi kalian: bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih untuk berhala."

QS. Al-Ma'idah: 3

Kesepuluh jenis tersebut adalah:

1. Bangkai (*maitah*).
2. Darah (*dam*).
3. Daging babi (*lahmul khinzir*).
4. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah (*ma uhilla lighairillahi bih*).
5. Hewan yang mati tercekik (*munkhaniqah*).
6. Hewan yang mati dipukul atau disetrum (*mauquzah*).
7. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi (*mutaraddiyah*).
8. Hewan yang mati karena ditanduk (*nathihah*).

9. Hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih (*ma akalas sabu'u illa ma dzakkaitum*).
0. Hewan yang disembelih untuk berhala (*ma dzubiha 'alan nusub*).

Terkait poin kesembilan, ketentuan ini berlaku pula pada hewan buruan yang dilepas dengan bacaan basmalah: jika hewan buruan itu mati di tangan hewan pemburu maka halal, tetapi jika masih hidup maka harus segera disembelih.

B. Jenis Tambahan

11. Makanan atau hal yang membahayakan diri. Dalilnya QS. Al-Baqarah: 195 (*wa la tulqu bi'aidikum ilat tahlukah*, janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) dan QS. An-Nisa': 29 (*wa la taqtulu anfusakum*, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri). Termasuk di dalamnya rokok, narkoba, racun, khamr, dan sejenisnya.

12. Bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup.

> مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
>
> *"Apa yang dipotong dari hewan ternak sedangkan ia masih hidup, maka itu adalah bangkai."*
>
> HR. At-Tirmidzi no. 1480, juga diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, dishahihkan Al-Albani, dari Abu Waqid Al-Laitsi *radhiyallahu 'anhu*

13. Binatang buas bertaring. Abu Tsa'labah Al-Khusyani *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan larangan memakan semua binatang buas yang bertaring (*kulli dzi nabin minas siba'i*) (muttafaqun 'alaih; Al-Bukhari no. 5530 dan Muslim no. 1932).

14. Burung bercakar atau pemangsa. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan larangan memakan setiap binatang buas

bertaring dan setiap burung yang bercakar (*dzi mikhlab minath thayr*) (HR. Muslim no. 1934).

15. Burung pemakan bangkai, seperti burung nasar. Ia termasuk burung yang buruk dan haram karena kebiasaan makannya yang menjijikkan.

16. Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Aisyah *radhiyallahu 'anha** meriwayatkan tentang lima hewan fasik (*fawasiq*) yang boleh dibunuh bahkan di tanah haram: gagak (*ghurab*), elang (*hida'ah*), kalajengking (*'aqrab*), tikus (*fa'rah*), dan anjing galak (*kalbul 'aqur**) (Al-Bukhari no. 3314 dan Muslim no. 1198). Sebagian riwayat mencantumkan susunan atau tambahan yang berbeda; daftar di atas adalah versi yang paling masyhur.

Ada pula hadits tersendiri tentang anjuran membunuh cicak atau tokek. Hadits Ummu Syarik (Al-Bukhari no. 3359) menyebutkan bahwa cicak meniup api yang membakar Nabi Ibrahim *'alaihis salam*. Hadits riwayat Muslim menyebutkan pahala membunuh cicak: seratus kebaikan pada pukulan pertama, dan berkurang pada pukulan berikutnya.

17. Keledai jinak. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memakan daging keledai jinak pada perang Khaibar (riwayat Al-Bukhari dan Muslim).

18. Makanan yang menjijikkan (*khaba'its*). Dalilnya QS. Al-A'raf: 157 sebagaimana tersebut di atas. Termasuk di dalamnya tikus, ular, nyamuk, lalat, kecoa, dan serangga sejenisnya.

19. Jalalah. Yaitu hewan ternak atau hewan halal yang mayoritas makanannya adalah najis, misalnya ikan lele yang diternakkan di kolam septic tank. Solusi fiqihnya diambil dari amalan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*: hewan tersebut dikarantina dengan pakan yang bersih selama tiga hari sebelum boleh dikonsumsi. Ini pendapat

jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hazm. Ada pula pendapat lain yang menyebut lima atau tujuh hari.

20. Hewan yang dilarang syariat untuk dibunuh. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan larangan membunuh empat hewan: semut (*namlah*), lebah (*nahlah*), burung hud-hud (*hudhud*), dan burung shurad (*surad*) (HR. Abu Dawud no. 5267, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Adapun katak, Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasyi *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa seorang tabib bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang katak yang dijadikan obat, lalu beliau melarang membunuhnya (HR. Abu Dawud no. 3871 dan An-Nasa'i no. 4355, dishahihkan Al-Albani dalam *Al-Irwa'*).

Hewan-hewan yang dilindungi tersebut dilarang dibunuh karena salah satu dari dua sebab: karena kemuliaannya, atau karena sifat dan karakter yang dimilikinya.

VII. Makanan yang Didiamkan

Makanan yang tidak disebutkan kehalalan maupun keharamannya oleh syariat kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Dalilnya QS. Al-Baqarah: 29 sebagaimana tersebut pada bagian kaidah umum.

VIII. Ikhtisar

- Empat pengaruh makanan: pada doa, pada amal, pada karakter dan kesehatan, serta pada akhirat.
- Kaidah dasar: *al-ashlu fil asy-ya' al-ibahah*, hukum asal segala sesuatu adalah mubah.
- Tiga pembagian fiqih makanan: halal, haram, dan yang didiamkan.

- Dua jenis hewan halal: hewan laut (semuanya halal kecuali yang membahayakan) dan hewan darat (delapan kategori dengan dalil khusus).
- Delapan hewan darat yang halal: *bahimatul an'am*, kuda, keledai liar, dhabb, kelinci, dhabu', ayam, dan belalang.
- Dua syarat kehalalan daging impor: tidak diketahui menyebut nama selain Allah, dan tidak diketahui disembelih dengan cara yang tidak syar'i.
- Dua puluh kategori haram: sepuluh dari QS. Al-Ma'idah: 3 dan sepuluh kategori tambahan.

Istilah	Makna
Bahimatul an'am	Unta, sapi dan kerbau, kambing dan domba
Dhabb	Biawak padang pasir, halal
Dhabu'	Hyena, diperselisihkan namun lebih kuat pendapat yang membolehkan
Jalalah	Hewan halal yang mayoritas makanannya najis, perlu dikarantina
Khaba'its	Segala yang menjijikkan
Fawasiq	Hewan "fasik" yang boleh atau dianjurkan dibunuh

KOMI 37

Al-Wala' wal Bara'

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
4 September 2021

I. Pendahuluan: Kehendak Kauniyah dan Syar'iyyah

Syukur memiliki tiga syarat: i'tiraf dalam hati, *tahadduts* (ucapan pujian), dan perbuatan anggota badan.

Perlu dibedakan antara dua jenis kehendak Allah:

- **Irodah kauniyah**, yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi pada setiap hamba: nikmat, ujian atau musibah, dan terjatuh pada dosa.
- **Irodah syar'iyyah**, yaitu respons yang dicintai Allah terhadap ketiganya: syukur, sabar, serta istighfar dan taubat.

Tiga hal yang menimpa seorang hamba itu bukan ukuran kesuksesannya. Yang menjadi ukuran adalah sikap menghadapinya.

Rujukan utama pembahasan ini adalah kitab *Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad wa Ar-Radd 'ala Ahlisy Syirk wal Ilhad* karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan *hafizhahullah*. Di tengah pembahasan tauhid dan sebelum pembahasan manhaj, kitab ini memuat risalah khusus *Al-Wala' wal Bara' fil Islam*, yang dikenal pula dengan judul "Cinta dan Benci karena Allah".

II. Definisi

A. Al-Wala'

Secara bahasa, *al-wala'* memiliki empat makna: mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat.

Secara syar'i, al-wala' adalah penyesuaian seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, termasuk loyalitas kepada orang yang melakukannya.

B. Al-Bara'

Secara bahasa, *al-bara'* memiliki empat makna: menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi.

Secara syar'i, al-bara' adalah penyesuaian seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah, baik berupa keyakinan, ucapan, maupun perbuatan, termasuk berlepas diri dari orang yang melakukannya.

III. Tiga Golongan Manusia dalam Al-Wala' wal Bara'

Pembagian ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan.

A. Golongan yang Mendapat Al-Wala' Secara Murni

Mereka adalah kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan kewajiban, dan meninggalkan larangan.

Secara umum, terdapat empat kategori beserta pemimpinnya:

- Para nabi dan rasul.
- Ash-Shiddiqun (orang-orang yang jujur), dipimpin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

- Syuhada (orang-orang yang mati syahid), dipimpin Hamzah bin Abdul Muththalib.
- Shalihun (orang-orang shalih), dipimpin para ulama Ahlus Sunnah.

Secara khusus, urutan prioritas wala' adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Beliau wajib dicintai melebihi kecintaan kepada diri sendiri, orang tua, dan seluruh manusia.
2. Istri-istri Nabi (Ummahatul Mukminin).
3. Ahlul Bait, yaitu seluruh keturunan Bani Hasyim yang berada di atas Islam dan Sunnah.
4. Para sahabat Nabi, khususnya empat Khulafaur Rasyidin, sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga (*al-'asyrah al-mubasysyarah bil jannah*), kemudian sahabat Muhajirin dan Anshar, ahli Perang Badar, dan yang mengikuti Bai'at Ridwan di bawah pohon.
5. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
6. Para imam kaum muslimin, terutama empat imam mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal.

Dalilnya:

> وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
>
> *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: 'Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"*
>
> QS. Al-Hasyr: 10

Ayat ini berkaitan dengan bersihnya hati dari dengki. Menurut penjelasan Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah *rahimahumallah*, dengki (*hasad*) memiliki tiga tingkatan:

1. Tidak suka melihat nikmat pada orang lain tanpa ada niat menghilangkannya. Ini tingkat yang paling ringan.
2. Tidak suka, disertai harapan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut.
3. Tidak suka, berharap nikmat itu hilang, dan disertai upaya nyata untuk menghilangkannya. Ini tingkat yang paling berat, yang dapat berujung pada keinginan mencelakai pemilik nikmat.

B. Golongan yang Mendapat Al-Bara' Secara Murni

Mereka adalah golongan yang tidak mendapat kecintaan dan loyalitas sedikit pun: pelaku syirik akbar, pelaku nifaq akbar, pelaku kufur akbar, orang murtad, orang atheis, dan pelaku pembatal-pembatal keislaman (*nawaqidhul Islam*), seperti tukang sihir dan penentang ayat-ayat Allah.

Dalam masalah orang yang meninggalkan shalat wajib, terdapat perbedaan pendapat ulama. Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahumullah* memasukkannya ke dalam golongan ini, karena menurut mereka meninggalkan shalat karena malas adalah kufur akbar. Adapun jumhur fuqaha, termasuk mazhab Syafi'i, Maliki, serta sebagian Hanafi dan Hanbali, memandangnya sebagai dosa besar dan kefasikan yang tidak otomatis mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini termasuk masalah khilafiyah yang masyhur di kalangan ulama.

C. Golongan Campuran

Mereka mendapat al-wala' dari satu sisi dan al-bara' dari sisi lain, yaitu kaum muslimin pelaku dosa dan maksiat. Mereka dicintai

karena keimanan yang masih ada pada diri mereka, dan dibenci perbuatan dosa dan kemaksiatannya, bukan dibenci secara total sebagai pribadi.

IV. Hukum Al-Wala' wal Bara'

Al-wala' wal bara' hukumnya wajib (*'ain*). Ia merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat dan bagian dari ilmu aqidah yang wajib dipelajari setiap muslim.

> طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
>
> *"Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim."*
>
> HR. Ibnu Majah

Dalilnya murni dari Al-Qur'an, sekitar dua belas ayat, dan Asy-Syaikh Al-Fauzan tidak mencantumkan hadits khusus untuk poin ini. Di antara ayat-ayat tersebut:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ...

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (rahasia), karena rasa kasih sayang..."

QS. Al-Mumtahanah: 1

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka."

QS. Al-Mujadilah: 22

Teladan Nabi Ibrahim *'alaihis salam* dalam berlepas diri dari kaumnya:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ...

"Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya: 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja...'"

QS. Al-Mumtahanah: 4

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

"Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang pasti menang."

QS. Al-Ma'idah: 55–56

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...

"Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka..."

QS. Al-Fath: 29

V. Pengecualian: Interaksi dengan Non-Muslim yang Bukan Termasuk Wala'

Hal-hal berikut tidak termasuk wala' yang terlarang, meskipun tampak sebagai interaksi yang baik dengan orang kafir.

1. **Mendakwahi mereka.** Berinteraksi dengan baik dalam rangka dakwah.
2. **Perjanjian damai** untuk sementara waktu, sesuai kebutuhan dan maslahat.
3. **Membalas kebaikan mereka.**

> لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
>
> *"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."*
>
> QS. Al-Mumtahanah: 8

   Berbuat baik dan adil tidak sama dengan loyalitas (wala').

4. **Berbakti kepada orang tua yang kafir.**

> وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ...
>
> *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku..."*
>
> QS. Luqman: 15

Hal ini dikuatkan kisah Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhuma* dengan ibunya, Qutailah binti Abdul 'Uzza, yang masih musyrik dan telah diceraikan Abu Bakar sejak masa jahiliyah. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Asma sendiri, ibunya datang berkunjung dengan membawa hadiah pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Asma awalnya enggan menerimanya hingga bertanya kepada Nabi, dan beliau menjawab: "Ya, sambunglah (berbuat baiklah kepada) ibumu." Riwayat ini disebutkan pula terkait sebab turunnya QS. Al-Mumtahanah: 8.

5. **Jual-beli dan bermuamalah** dengan mereka, termasuk ekspor-impor dan memakai produk buatan mereka. Boikot terorganisir terhadap produk tertentu menjadi wewenang pemerintah (ulil amri), bukan inisiatif individu atau kelompok.

6. **Utang-piutang** dengan mereka, selama bukan transaksi ribawi. Dalilnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi (riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha). Ketika Nabi wafat, baju besi beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi bernama Abu Syahm untuk utang 30 sha' gandum atau jelai. Utang ini kemudian dilunasi oleh Ali bin Abi Thalib* radhiyallahu 'anhu*.

7. **Laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab** (Yahudi atau Nasrani). Hukumnya boleh (mubah), bukan anjuran atau sunnah, dan tidak berlaku sebaliknya: wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir sama sekali. Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* menyebutkan dua syarat yang berat: suami harus memiliki kekuatan iman dan ilmu yang memadai, dan calon istri harus wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pezina atau pelaku tabarruj.
8. **Memakan sembelihan dan menerima hadiah makanan dari Ahli Kitab.** Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri pernah menerima hadiah makanan dari orang Yahudi.
9. **Menghadiri undangan makan mereka**, dengan syarat di tempat tersebut tidak ada kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Syarat ini berlaku pula bila yang mengundang sesama muslim.
10. **Tidak berbuat zalim kepada mereka** dalam urusan muamalah dan hak-hak duniawi, kecuali terhadap kafir harbi, yaitu yang secara aktif memerangi kaum muslimin.

VI. Sepuluh Bentuk Al-Wala' kepada Sesama Mukmin

1. **Hijrah** dari negeri kafir menuju negeri Islam, bagi yang mampu dan tidak ada uzur syar'i. Bagi yang tidak mampu diberi keringanan, namun dianjurkan tetap bercita-cita untuk berhijrah.
2. **Menolong dan membantu** kaum muslimin dengan jiwa, harta, lisan, dan apa saja yang mereka butuhkan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya."

QS. At-Taubah: 71

3. **Merasa sakit dengan penderitaan saudaranya dan bahagia dengan kebahagiaannya.** Kebalikannya, yaitu senang melihat kaum muslimin menderita atau gelisah melihat mereka berjaya, merupakan salah satu ciri nifaq akbar.
4. **Menasihati dan tidak menipu.**

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."

HR. Al-Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

5. **Menghormati dan memuliakan** mereka dengan tidak mencela dan mencaci.
6. **Bersama kaum muslimin dan pemerintahnya** dalam keadaan sempit maupun lapang, misalnya shalat hari raya bersama dan berbuka puasa mengikuti penetapan pemerintah.
7. **Mengunjungi dan berziarah** kepada mereka dengan menunjukkan kecintaan. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa kecintaan Allah wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena-Nya dan

saling berkunjung karena-Nya (*wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya*).

8. **Menghormati dan menegakkan hak-hak setiap muslim.** Jumlah haknya lebih dari tiga puluh dan dibahas dalam kajian fiqih tersendiri. Contohnya, tidak melamar wanita yang lamarannya sudah diterima orang lain (berdasarkan hadits Fathimah binti Qais), serta tidak menjual di atas jualan orang lain atau menawar di atas tawaran orang lain.
9. **Berlemah lembut** kepada orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin.
10. **Mendoakan dan memohonkan ampunan** untuk seluruh kaum muslimin. Dalilnya QS. Al-Hasyr: 10 sebagaimana tersebut di atas dan firman Allah:

> فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
>
> *"Maka ketahuilah, bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan."*
>
> QS. Muhammad: 19

VII. Sepuluh Bentuk Al-Wala' yang Terlarang kepada Orang Kafir

1. **Menyerupai mereka (*tasyabbuh*)** dalam pakaian atau ucapan yang menjadi ciri khas mereka.

> مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ
>
> *"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."*
>
> HR. Abu Dawud

Kebiasaan yang sudah bersifat universal, seperti kendaraan modern, jas, dan sepatu, bukan tasyabbuh yang terlarang. Yang dilarang adalah ciri khas mereka, terutama ciri khas ibadah dan keagamaan.

2. **Menetap di negeri kafir** tanpa keinginan berpindah ke negeri kaum muslimin, dengan tujuan menjauh dari agama.
3. **Bepergian ke negeri kafir hanya untuk bersenang-senang** semata, tanpa keperluan syar'i.
4. **Membantu dan mendukung orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin**, memuji perbuatan mereka, dan akrab dalam permusuhan tersebut. Bentuk ini termasuk pembatal keislaman (*nawaqidhul Islam*), berbeda dari poin-poin lain yang tergolong dosa besar.
5. **Meminta bantuan kepada mereka dan mempercayakan rahasia** kaum muslimin kepada mereka.
6. **Menggunakan kalender mereka** untuk mengekspresikan ibadah dan hari raya mereka, sambil meninggalkan kalender Hijriyah.
7. **Ikut berpartisipasi dalam hari raya mereka**, membantu pelaksanaannya, dan mengucapkan selamat atas hari raya tersebut.
8. **Memuji dan membanggakan secara berlebihan** kemajuan orang kafir serta mengagumi perilaku dan keterampilan mereka, hingga digunakan untuk merendahkan kaum muslimin sendiri.

9. **Memberi nama anak dengan nama yang identik dengan kekufuran**, atau menggabungkan nama Islami dengan simbol kekufuran.
10. **Memintakan ampunan dan rahmat bagi orang kafir yang telah wafat dalam kekafiran.** Mendoakan hidayah bagi yang masih hidup tetap diperbolehkan. Dalilnya larangan Allah kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memintakan ampun bagi pamannya, Abu Thalib, yang wafat dalam kekafiran, yang berkaitan dengan QS. At-Taubah: 113.

VIII. Ikhtisar

- Makna al-wala' dan al-bara' secara bahasa dan istilah.
- Tiga golongan manusia dalam al-wala' wal bara': golongan wala' murni, golongan bara' murni, dan golongan campuran.
- Tiga tingkatan dengki (*hasad*) menurut Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah.
- Pengecualian al-wala' wal bara' terhadap orang kafir: dakwah, perjanjian damai, membalas kebaikan, berbakti kepada orang tua, jual-beli, utang-piutang, menikahi wanita Ahli Kitab, memakan sembelihan dan menerima hadiah makanan, menghadiri undangan makan, serta tidak berbuat zalim.
- Sepuluh bentuk wala' kepada sesama mukmin.
- Sepuluh bentuk wala' yang terlarang kepada orang kafir.

Istilah	Makna
Irodah kauniyah	Kehendak Allah yang pasti terjadi
Irodah syar'iyyah	Kehendak Allah berupa perintah dan hal yang dicintai-Nya
Nawaqidhul Islam	Pembatal keislaman
Tasyabbuh	Menyerupai kaum lain

Istilah	Makna
Kafir dzimmi* dan *kafir harbi	Kafir yang berada dalam perjanjian perlindungan dan kafir yang secara aktif memerangi kaum muslimin

KOMI 39

Fiqih Dosa

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
25 September 2021

I. Dosa dan Musibah

Dosa (*al-itsm*) adalah penghilang nikmat dan sebab utama datangnya musibah.

> وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ
>
> *"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)."*
>
> QS. Asy-Syura: 30

Dari ayat ini disarikan sebuah kaidah yang masyhur dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*: *"ma nuzila balaun illa bidzanbin, wa la rufi'a illa bitaubatin"* (tidaklah turun musibah kecuali karena dosa, dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat).

II. Definisi Dosa dan Dua Tandanya

Dalil utama adalah hadits Nawwas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi Al-Anshari *radhiyallahu 'anhu*.

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"Kebaikan (al-birr) adalah akhlak yang mulia, dan dosa (al-itsm) adalah apa yang menggelisahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya."

HR. Muslim no. 2553, dari Nawwas bin Sam'an *radhiyallahu 'anhu*

Hadits penguat datang dari Wabishah bin Ma'bad *radhiyallahu 'anhu*. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dan dihasankan karena banyak jalur periwayatan, meskipun masing-masing sanadnya memiliki kelemahan.

يَا وَابِصَةُ، اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ

"Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada dirimu sendiri. Kebaikan adalah apa yang membuat hati dan jiwa tenteram, dan dosa adalah apa yang menggelisahkan hati dan membuat dada bimbang."

HR. Ahmad, dari Wabishah bin Ma'bad *radhiyallahu 'anhu*

Dari hadits Nawwas bin Sam'an disimpulkan **dua tanda dosa**:

1. **Tanda dari dalam jiwa**: perasaan gelisah, goncang, sempit dada, dan tidak tenteram, disertai keinginan untuk menjauhi dan membenci perbuatan tersebut.
2. **Tanda dari luar jiwa**: tidak suka jika perbuatan tersebut dilihat oleh orang-orang yang memiliki keutamaan (orang shalih, bertakwa, dan berilmu di atas Sunnah). Syaratnya, ketidaksukaan itu didasari alasan agama, bukan sekadar adat, kebiasaan, atau gengsi.

Dua definisi tambahan dari ulama:

- **Imam Al-Qurthubi** (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, penulis *Tafsir Al-Qurthubi*): dosa adalah perbuatan yang pelakunya layak mendapat celaan.
- **Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Asy-Syafi'i**: dosa adalah kata yang mencakup setiap perbuatan buruk dan jelek, baik besar maupun kecil.

III. Empat Kaidah Umum tentang Dosa dan Larangan

A. Setiap dosa dan larangan Allah pasti memiliki mafsadat (dampak buruk)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

QS. An-Nahl: 90

Kaidah maslahat dan mafsadat:

- **Maslahat** terbagi dua. *Maslahat murni* adalah kebaikan 100% tanpa unsur buruk, misalnya tauhid, dzikir, doa, dan shalat. *Maslahat rajihah* (dikuatkan) mengandung unsur buruk tetapi kebaikannya mendominasi, misalnya jihad: ada risiko kehilangan nyawa dan harta, tetapi maslahat menegakkan agama dan meninggikan kalimat Allah lebih besar.
- **Mafsadat** juga terbagi dua. *Mafsadat murni* adalah keburukan 100% tanpa kebaikan, misalnya syirik, kufur, dan nifaq. *Mafsadat rajihah*

mengandung unsur baik tetapi keburukannya mendominasi, misalnya khamr dan judi.

Dalil mafsadat rajihah:

> يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
>
> *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.'"*
>
> QS. Al-Baqarah: 219

Terkait ampunan dosa, ayat berikut menjadi rujukan bahwa syirik tidak diampuni bagi yang wafat tanpa bertaubat:

> إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ
>
> *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya."*
>
> QS. An-Nisa: 48

Syirik akbar jelas termasuk di dalamnya. Adapun syirik asghar, ulama berbeda pendapat apakah ia termasuk yang tidak diampuni bila pelakunya wafat sebelum bertaubat.

B. Jangan melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah besarnya Dzat yang dimaksiati

لَا تَنْظُرْ إِلَى صِغَرِ الْخَطِيئَةِ، وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى مَنْ عَصَيْتَ

"Jangan melihat pada kecilnya sebuah kesalahan, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat."

Atsar tabi'in Bilal bin Sa'd *rahimahullah*, diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa'id Az-Zuhd* dan Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Auliya'*, sanadnya shahih

C. Kerjakan semua yang wajib sesuai kemampuan dan tinggalkan semua larangan tanpa terkecuali

Inilah hakikat ahli ibadah.

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apa yang aku larang untukmu maka jauhilah, dan apa yang kuperintahkan kepadamu maka kerjakanlah semampu kalian."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 7288 dan Muslim no. 1337, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Ilustrasinya, ada dua orang. Orang pertama sedikit amalan sunnahnya tetapi menjauhi seluruh dosa besar; ia tetap disebut ahli ibadah. Orang kedua banyak amalan sunnahnya (tahajud, puasa sunnah, sedekah) tetapi terjatuh pada satu dosa besar, misalnya riba; ia tetap disebut fasik, karena amalan sunnah tidak dapat menghapus dosa besar. Dosa besar hanya terhapus dengan taubat.

D. Dosa yang mudah dilakukan adalah bentuk ujian dari Allah

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
>
> *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, biarpun ia tidak dapat melihat-Nya. Barangsiapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 94

Ayat ini turun dalam konteks larangan berburu saat ihram. Sebagian sahabat dimudahkan menangkap buruan sebagai ujian kesabaran.

IV. Lima Kaidah Pembeda Dosa Besar dan Dosa Kecil

1. Dosa yang secara tegas disebut Allah dan Rasul-Nya sebagai "dosa besar". Definisi Imam Al-Qurthubi: dosa besar adalah dosa yang dimutlakkan oleh nash Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin sebagai dosa besar.

2. Dosa yang diancam dengan neraka, kemurkaan Allah, laknat Allah, atau azab, termasuk azab kubur dan bukan hanya azab neraka. Contohnya namimah (mengadu domba) dan tidak menjaga diri dari percikan air kencing; keduanya disebut dalam hadits tentang dua penghuni kubur yang diazab (hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, muttafaqun 'alaih).

3. Dosa yang terdapat hukuman khusus padanya, bukan sekadar larangan umum, misalnya dosa yang pelakunya disifati dengan kefasikan atau kemunafikan. Contohnya empat tanda nifaq 'amali:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"Empat perkara, siapa yang memilikinya maka ia munafik tulen: jika diberi amanah ia khianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika berselisih ia melampaui batas."

Muttafaqun 'alaih, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*

4. Dosa yang pelakunya dinafikan dari keimanan atau dari golongan umat Nabi. Contohnya hadits Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* tentang tiga sahabat yang berlebihan dalam ibadah (ingin berpuasa terus-menerus, shalat malam terus-menerus, dan tidak menikah):

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa yang tidak suka pada sunnahku, maka ia bukan golonganku."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 5063 dan Muslim no. 1401, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Sebagai penguat kaidah ini disebutkan pula hadits berikut. Derajat sanadnya diperselisihkan ulama; An-Nawawi memasukkannya dalam *Al-Arba'in* (hadits ke-41).

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."

5. Dosa yang terdapat hukuman had di dunia. Contohnya cambuk bagi penuduh zina tanpa empat saksi (qadzaf), potong tangan bagi

pencuri, dan rajam bagi pezina yang sudah menikah. Catatan fiqih: jika suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi, tersedia mekanisme li'an sebagai jalan keluar.

V. Lima Kaidah Dosa Kecil Berubah Menjadi Dosa Besar

1. Dosa itu menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Ungkapan masyhur yang sering dikutip: *"la kabirata ma'al istighfar, wa la shaghirata ma'al ishrar"* (tidak ada dosa besar jika diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus). Ungkapan ini dikenal sebagai perkataan ulama salaf, bukan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

2. Menganggap remeh dosa tersebut. Kaidah dari Imam Ibnul Qayyim: sebuah dosa dianggap besar di sisi Allah jika hamba menganggapnya remeh, dan dianggap kecil di sisi Allah jika hamba menganggapnya besar.

> إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا
>
> *"Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang ia khawatir gunung itu akan runtuh menimpanya. Sedangkan orang yang fajir (gemar bermaksiat) melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya, lalu ia mengusirnya begitu saja."*
>
> Atsar Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, HR. Al-Bukhari no. 6308

3. Melakukan dosa secara terang-terangan (*mujaharah*).

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

"Setiap umatku akan dimaafkan (diampuni), kecuali orang-orang yang terang-terangan (berbuat dosa)."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 6069 dan Muslim no. 2990, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Hadits ini dilanjutkan dengan contoh seseorang yang bermaksiat di malam hari lalu ditutupi Allah, namun esok paginya ia sendiri yang menceritakan maksiatnya kepada orang lain, sehingga membuka aib yang telah Allah tutupi. Mujaharah terbagi dua: (a) awalnya tersembunyi lalu dibuka sendiri esok harinya; (b) sejak awal berniat dan melakukan dosa secara terang-terangan di hadapan orang lain. Jenis kedua lebih besar dosanya. Pelakunya termasuk salah satu golongan yang boleh disebut keburukannya (ghibah yang dibolehkan), karena haknya untuk ditutupi aib telah gugur oleh keterang-terangannya sendiri, dan keadaannya wajib diperingatkan kepada kaum muslimin.

4. Gembira atau bangga ketika melakukan dosa tersebut. Hal ini berkaitan dengan firman Allah:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu."

QS. Al-Baqarah: 152

Orang taat yang mengingat Allah dengan ketaatan akan diingat Allah dengan kebaikan. Adapun orang fajir yang berdzikir sambil bermaksiat akan "diingat" pula oleh Allah, tetapi dengan laknat dan kemurkaan-Nya.

5. Dosa dilakukan oleh orang yang menjadi panutan. Ulama, tokoh agama, dan figur publik yang berbuat dosa menimbulkan efek

keteladanan buruk yang berlipat ganda dibanding orang awam yang melakukan dosa yang sama.

VI. Tiga Belas Dampak Negatif Dosa

Menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Al-Jawab Al-Kafi liman Sa'ala 'anid Dawa-ish Shafi* (populer disebut *Ad-Da' wad Dawa'*):

1. Terhalang dari ilmu dan kebenaran (*al-haqq*). Hal ini terkait syair terkenal Imam Asy-Syafi'i tentang nasihat gurunya, Imam Waki' bin Al-Jarrah:

> شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي × فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ × وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي
>
> *"Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Waki', maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Ia memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat."*

2. Terhalang dari keberkahan rezeki, dan dipersulit dalam segala urusan.
3. Hati terasa jauh dan asing dari Allah.
4. Hati menjadi gelap, sebagaimana gelapnya malam.
5. Hati dan tubuh melemah, memunculkan sifat malas beribadah.
6. "Memperpendek umur" dalam makna kualitas hidup terasa sempit dan waktu terasa tidak berguna dan tidak berkah, bukan makna literal usia.
7. Mengundang dosa yang lain; dosa melahirkan dosa berikutnya.

8. Melemahkan keinginan untuk bertaubat hingga bisa menghilangkannya sama sekali. Pelaku bid'ah atau ahli maksiat yang menganggap perbuatannya sebagai ibadah atau kenikmatan lebih sulit bertaubat dibanding pelaku dosa biasa.
9. Pelakunya tidak lagi merasakan buruknya perbuatan dosa tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan.
0. Setiap jenis dosa adalah "warisan" dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah. Homoseksualitas adalah warisan kaum Nabi Luth; mengambil hak orang lain secara curang dalam timbangan adalah warisan kaum Nabi Syu'aib (penduduk Madyan); sifat sombong, ujub, dan berbuat kerusakan di muka bumi adalah warisan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ubay bin Khalaf juga disebut sebagai tokoh durhaka keempat yang sering disandingkan dengan ketiganya.
1. Dosa adalah tanda dan sebab dihinakannya seorang hamba oleh Allah.

> وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
>
> *"Dan barangsiapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."*
>
> QS. Al-Hajj: 18

2. Dosa yang dilakukan terus-menerus membuat pelakunya menganggap remeh dosa tersebut, dan ini pertanda kebinasaan.
3. Dosa dan maksiat merusak akal, logika, dan pemahaman. Penuntut ilmu yang lambat memahami pelajaran dianjurkan introspeksi dan memperbanyak istighfar, karena bisa jadi itu dampak dari dosa yang menumpuk.

VII. Ikhtisar

- **Al-birr dan al-itsm**: kebaikan adalah akhlak mulia; dosa adalah yang menggelisahkan jiwa dan tidak disukai jika diketahui orang shalih.
- **Dua tanda dosa**: gelisah dalam jiwa, dan tidak suka dilihat orang shalih (atas dasar agama, bukan gengsi).
- **Empat kaidah umum**: setiap larangan memiliki mafsadat; lihat Dzat yang dimaksiati, bukan kecilnya dosa; kerjakan perintah semampunya dan tinggalkan seluruh larangan; dosa yang mudah dilakukan adalah ujian.
- **Maslahat dan mafsadat**: murni (100% satu sisi) dan rajihah (campuran, satu sisi mendominasi).
- **Lima kaidah pembeda dosa besar**: disebut tegas sebagai dosa besar; diancam neraka, murka, laknat, atau azab; ada hukuman khusus; pelakunya dinafikan dari iman atau umat; ada hukuman had di dunia.
- **Lima sebab dosa kecil menjadi besar**: terus-menerus, diremehkan, terang-terangan (*mujaharah*), bangga ketika melakukannya, dan dilakukan oleh panutan.
- **Nifaq 'amali**: dusta, ingkar janji, khianat amanah, dan melampaui batas saat berselisih.
- **Tiga belas dampak dosa** menurut Ibnul Qayyim, di antaranya terhalang dari ilmu dan rezeki, hati menjadi gelap dan jauh dari Allah, melemahkan keinginan bertaubat, dan merusak akal.

KOMI 40

Fiqih Pelebur Dosa

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
2 Oktober 2021

I. Pengantar: Sepuluh Pelebur Dosa

Pembahasan ini melanjutkan KOMI 39 (Fiqih Dosa). Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu' Fatawa* menghimpun sepuluh pelebur dosa (*mukaffirat*): taubat, istighfar, amalan shalih, doa orang-orang beriman, amalan shalih yang dihadiahkan untuk mayit, syafaat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, musibah di dunia, ujian di alam kubur, ujian di padang mahsyar, dan rahmat serta ampunan Allah sebagai yang paling mencakup semuanya. Dua yang pertama, taubat dan istighfar, memerlukan perincian khusus.

Syarat mutlak seluruh pelebur dosa ini: **tidak berlaku untuk dosa syirik**.

> إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ
>
> *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."*
>
> QS. An-Nisa: 48

II. Taubat (Pelebur Dosa 1)

A. Perbedaan Taubat dan Istighfar

Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Madarijus Salikin* menyebutkan empat perbedaan:

1. **Taubat lebih sempurna**, karena di dalamnya sudah terkandung istighfar. Istighfar bisa hanya sebatas ucapan lisan tanpa taubat sungguhan.
2. **Taubat memiliki batas waktu**, yaitu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan (sakaratul maut). Taubat Fir'aun saat tenggelam ditolak Allah karena ia sudah dalam sakaratul maut (QS. Yunus: 90–91). Istighfar **tidak memiliki batas waktu**; ia bisa dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah wafat (QS. Al-Hasyr: 10).
3. **Taubat hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosa sendiri**, sedangkan istighfar bisa dilakukan orang lain untuk mendoakan pelaku dosa.
4. **Taubat mensyaratkan berhenti dari perbuatan dosa**, sedangkan istighfar tidak disyaratkan demikian.

B. Definisi Taubat

Menurut Ibnul Qayyim, taubat adalah kembali kepada Allah dengan komitmen menjalankan segala yang dicintai-Nya dan meninggalkan segala yang dibenci-Nya. Ia juga disebut *inabah*, yaitu kembali dari perkara yang dibenci menuju perkara yang dicintai. Taubat mencakup seluruh unsur agama (tauhid, shalat, ikhlas, sabar, dan seterusnya). Karena itu tauhid, shalat, dan ikhlas tidak disebut terpisah dalam daftar sepuluh pelebur dosa: semuanya sudah masuk dalam makna taubat.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* mendefinisikan taubat sebagai menyesali dosa yang telah lalu, kembali melakukan ketaatan,

dan bertekad tidak mengulangi dosa tersebut.

Ibnul Qayyim juga mencatat bahwa orang yang berhenti dari riba atau maksiat tetapi **tidak kembali melaksanakan kewajiban** (shalat, menuntut ilmu, dan seterusnya) belum bertaubat secara sempurna. Taubat sejati disertai kembalinya ketaatan yang bersifat positif, bukan sekadar berhenti dari yang negatif.

III. Istighfar (Pelebur Dosa 2)

A. Makna Istighfar dan Taubat Jika Digandengkan

Makna istighfar dan taubat ketika disebut bersama berbeda dari makna masing-masing ketika disebut terpisah (serupa fakir dan miskin, atau qadha dan qadar):

- **Istighfar** (digandengkan) adalah permohonan ampun dari dosa yang **sudah lewat**.
- **Taubat** (digandengkan) adalah permohonan perlindungan dari dosa yang **dikhawatirkan terjadi kemudian**, disertai tekad tidak mengulanginya.

Perbedaan ini tampak pada redaksi *"astaghfiruka wa atubu ilaik"*.

B. Frekuensi Istighfar Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

> وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً
>
> *"Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam sehari lebih dari 70 kali."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6307, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

تُوبوا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِروهُ فَإِنِّي أَتوبُ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"Bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali."

HR. Muslim no. 2702, dari Al-Agharr Al-Muzani *radhiyallahu 'anhu*

Catatan fiqih praktis: bilangan ini boleh dibaca sekaligus di pagi hari, boleh pula dicicil sepanjang hari. Yang penting istiqamah dijaga.

C. Tiga Fungsi dan Niat Istighfar

Menurut Ibnul Qayyim, tiga hal ini harus diniatkan agar istighfar berdampak signifikan:

1. **Menutupi dosa.** Dosa yang sudah Allah tutupi jangan sampai dibongkar sendiri oleh pelakunya, misalnya dengan menceritakan maksiat semalam kepada orang lain keesokan harinya. Perlu dicatat, sekadar tertutupnya dosa dari pandangan manusia bukan keistimewaan orang yang beristighfar: banyak orang kafir pun dosanya tertutup dari manusia.
2. **Menghapuskan dosa beserta bekas-bekasnya**, termasuk bekas yang tertinggal di era media sosial dan digital.
3. **Menjadi penghalang dari azab dan kemurkaan Allah.** Yang dimaksud terutama azab hati: jauh dari ketaatan, sulit belajar agama, dan penyakit hati seperti dengki dan cinta dunia. Inilah bentuk azab yang paling hakiki, bukan sekadar musibah fisik.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang engkau berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun."

QS. Al-Anfal: 33

Dari kisah Ibnu Sirin diambil pelajaran bahwa dosa yang dilakukan di usia muda bisa berdampak puluhan tahun kemudian bila istighfarnya tidak disertai niat yang benar.

IV. Amalan Shalih (Pelebur Dosa 3)

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada; iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya; dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."

HR. At-Tirmidzi (hasan, sebagian ulama menyatakan hasan shahih), Hadits Arba'in An-Nawawiyyah no. 18, dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhuma*

Perlu dipahami bahwa amal kebaikan hanya menghapus **dosa kecil**. Dosa besar hanya terhapus dengan taubat.

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah penggugur dosa di antara semuanya, selama menjauhi dosa-dosa besar."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Kitab *Al-Kaba'ir* karya Imam Adz-Dzahabi *rahimahullah* memuat sekitar 75 jenis dosa besar, dari syirik hingga membenci sahabat Nabi.

V. Doa Orang-Orang yang Beriman (Pelebur Dosa 4)

Dalilnya firman Allah yang telah dibahas pada KOMI 37.

> وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
>
> *"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) berdoa: 'Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'"*
>
> QS. Al-Hasyr: 10

Hadits berikut diriwayatkan Ath-Thabrani dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*:

> مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً
>
> *"Barangsiapa memohonkan ampunan bagi orang-orang mukmin dan mukminat, Allah mencatat baginya satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminat."*
>
> HR. Ath-Thabrani, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*

Hadits tentang malaikat yang mengaminkan doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak mengetahuinya, dan mendoakan hal yang sama untuk yang mendoakan:

> دَعْوَةُ الْمَرْءِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُستَجَابٌ ، عِندَهُ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ
>
> *"Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya dikabulkan; di sisinya ada malaikat yang ditugaskan; setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan berkata: 'Amin, dan untukmu yang serupa.'"*
>
> HR. Muslim no. 2733, dari Abu Darda *radhiyallahu 'anhu*

Contoh pengamalannya: Urwah bin Zubair *rahimahullah* mendoakan ayahnya (Zubair bin Awwam) dan ibunya (Asma binti Abu Bakar) *radhiyallahu 'anhuma*; Imam Ahmad bin Hambal *rahimahullah* mendoakan gurunya, Imam Asy-Syafi'i, dengan menyebut nama secara eksplisit, disaksikan putra-putra beliau (Shalih dan Abdullah bin Ahmad).

VI. Amalan Shalih yang Dihadiahkan untuk Mayit (Pelebur Dosa 5)

Syaratnya, harus berlandaskan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang jelas. Tidak semua jenis amal bisa dihadiahkan.

A. Amalan Maliyah (terkait harta)

Para ulama sepakat amalan ini boleh dihadiahkan:

- **Sedekah.** Seorang lelaki bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa ibunya wafat mendadak tanpa sempat berwasiat, dan seandainya sempat berbicara niscaya ia akan bersedekah; apakah ada pahala jika ia bersedekah atas nama ibunya? Nabi menjawab: "Ya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*)

- **Pelunasan utang-piutang.**
- **Nadzar** yang terkait harta, seperti membangun masjid.
- **Umrah dan haji.** Dalilnya hadits Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah (shahih, dishahihkan Ibnu Hibban): seorang lelaki bertalbiyah atas nama Syubrumah, kerabatnya, padahal ia sendiri belum pernah berhaji. Nabi bertanya siapa Syubrumah, lalu memerintahkan: "Hajikan dirimu dahulu, kemudian hajikan Syubrumah."

B. Amalan Badaniyah (terkait ucapan dan anggota tubuh)

Hukumnya **masih diperselisihkan** ulama Ahlussunnah. Contohnya qadha puasa yang tertinggal: ada hadits pendukung dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang qadha puasa orang yang wafat oleh walinya. Namun generalisasinya ke ibadah badaniyah lain (shalat dan seterusnya) masih diperselisihkan, berbeda dari amalan maliyah yang telah disepakati.

VII. Syafaat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* (Pelebur Dosa 6)

Syafaat ini khusus untuk pelaku dosa besar (*ahlul kaba'ir*) dari kalangan umat Islam yang masih beriman, bukan orang murtad, kafir akbar, maupun munafik i'tiqadi.

> شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
>
> *"Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku."*
>
> HR. Ahmad dalam *Musnad*, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*. At-Tirmidzi menilainya hasan shahih gharib; Al-Hakim menshahihkannya menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim; dishahihkan pula oleh Al-Albani

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* diberi pilihan oleh Allah antara memasukkan separuh umatnya langsung ke surga, atau diberi hak

syafaat bagi pelaku dosa besar. Beliau memilih syafaat karena cakupannya lebih luas.

Syafaat terbagi menjadi beberapa jenis: meninggikan derajat, mencegah seseorang masuk neraka, dan mengeluarkan pelaku dosa besar yang **sudah** masuk neraka.

Sebab-sebab mendapatkan syafaat, sebagaimana telah dibahas pada materi lain: membaca Al-Qur'an, berpuasa, tinggal dan bersabar di Madinah, dishalatkan jenazahnya oleh minimal 40 orang muslim yang bertauhid, memperbanyak shalawat terutama di hari Jumat, berdoa setelah adzan, dan dzikir pagi-petang.

VIII. Musibah di Dunia (Pelebur Dosa 7)

> مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ
>
> *"Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, kegundahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah gugurkan dengannya sebagian dosa-dosanya."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 5641 dan Muslim no. 2573, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Musibah mencakup yang datang langsung dari Allah (bencana alam) maupun yang datang melalui sebab manusia lain (kejahatan, fitnah, ghibah, dan hinaan).

IX. Ujian di Alam Kubur dan Barzakh (Pelebur Dosa 8)

Fitnah dan azab kubur bagi muslim yang masih memiliki dosa menjadi pelebur dosa. Hal ini berkaitan dengan doa perlindungan

dari empat perkara yang dibaca di akhir tasyahud shalat:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal."

HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

X. Ujian di Padang Mahsyar (Pelebur Dosa 9)

Berbagai kesulitan dan kengerian hari kiamat, termasuk keringat yang membanjiri sesuai kadar amal masing-masing, menjadi pelebur dosa. Dalil tentang panjangnya hari tersebut:

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

"Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."

QS. Al-Hajj: 47

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"Para malaikat dan Ar-Ruh (Jibril) naik menghadap-Nya dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun."

QS. Al-Ma'arij: 4

XI. Rahmat dan Ampunan Allah (Pelebur Dosa 10, Mencakup Semuanya)

Dalilnya hadits qudsi riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad* (3/330) dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*. Allah memerintahkan malaikat memeriksa neraka dan mengeluarkan siapa saja yang di hatinya masih terdapat iman meski sebesar biji sawi (*habbatin min khardal*). Mereka disebut **Al-Jahannamiyyun**, yaitu yang pernah menjadi penghuni neraka. Mereka dikeluarkan dengan ilmu dan rahmat Allah, jumlah mereka dilipatgandakan, dan di leher mereka tertulis *"'Utaqa'ullah"* (orang-orang yang dibebaskan Allah) sebelum dimasukkan ke surga.

Syarat mutlak untuk pelebur dosa nomor 1 sampai 10 adalah tidak berlaku untuk dosa syirik (QS. An-Nisa: 48, sebagaimana di bagian pengantar).

Sebagian ulama menyimpulkan bahwa dosa besar sekalipun tidak hanya bisa digugurkan dengan taubat, tetapi juga oleh musibah berat atau doa orang lain, misalnya seorang anak yang mendoakan ibunya yang dahulu ahli maksiat. Pengecualian mutlak berlaku untuk syirik, yang hanya terhapus dengan taubat dari syirik itu sendiri.

XII. Ikhtisar

- **Sepuluh pelebur dosa**: taubat, istighfar, amalan shalih, doa orang beriman, amalan shalih untuk mayit, syafaat Nabi, musibah dunia, ujian kubur, ujian mahsyar, rahmat dan ampunan Allah.
- **Empat perbedaan taubat dan istighfar**: kesempurnaan, batas waktu, pelaku, dan syarat berhenti dari dosa.
- **Definisi taubat**: kembali kepada Allah dengan menjalankan yang dicintai-Nya dan meninggalkan yang dibenci-Nya (Ibnul Qayyim);

menyesali dosa lalu, kembali taat, dan bertekad tidak mengulang (Ibnu Baz).

- **Tiga fungsi istighfar**: menutupi dosa, menghapus dosa beserta bekasnya, dan menghalangi azab.
- **Amalan untuk mayit**: amalan maliyah disepakati boleh; amalan badaniyah masih diperselisihkan.
- ***Inabah***: kembali dari perkara yang dibenci menuju perkara yang dicintai Allah.
- ***Mukaffirat***: penggugur atau pelebur dosa.
- ***Al-Jahannamiyyun***: muslim pelaku dosa besar yang sempat masuk neraka lalu dikeluarkan dengan rahmat Allah.
- ***Ahlul kaba'ir***: pelaku dosa besar dari kalangan muslim, bukan kafir atau murtad.

KOMI 42

Dzikir dan Doa Harian

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
30 Oktober 2021

I. Doa dan Dzikir Seputar Angin

A. Doa Pendek

Doa ini merupakan anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan bukan lafazh langsung beliau.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya."

HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah*

B. Doa Panjang

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan tujuan ia diutus. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya, kejelekan apa yang ada padanya, dan kejelekan tujuan ia diutus."

HR. Muslim no. 899 dan At-Tirmidzi no. 3449, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Doa ini mengandung tiga permohonan kebaikan dan tiga permohonan perlindungan, yaitu terkait zat angin, kandungan atau isi angin, dan tujuan angin dihembuskan.

C. Faedah Tambahan

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang mencela angin, awan, hujan, atau makhluk Allah lainnya, karena itu kebiasaan jahiliyah. Sebaliknya, mohonlah kebaikannya dan berlindunglah dari kejelekannya kepada Allah.

II. Doa dan Dzikir Ketika Mendengar Petir

Keduanya adalah **atsar sahabat**, bukan lafazh langsung Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

A. Atsar Ibnu 'Abbas (paling ringkas)

سُبْحَانَ الَّذِي سَبَّحَتْ لَهُ

"Maha Suci Allah yang mana petir bertasbih kepada-Nya."

Atsar Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, *Al-Adabul Mufrad* karya Imam Al-Bukhari no. 722, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani *rahimahullah*

Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa petir (*ar-ra'd*) adalah teriakan malaikat yang mengatur awan, sebagaimana penggembala membentak ternaknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji-Nya."

QS. Ar-Ra'd: 13

B. Atsar Abdullah bin Zubair (lebih panjang dan masyhur)

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

"Maha Suci Dzat yang guntur bertasbih memuji-Nya, begitu pula malaikat karena takut kepada-Nya."

Atsar Abdullah bin Zubair *radhiyallahu 'anhuma*, *Al-Adabul Mufrad* no. 723, *Al-Muwattha'* Imam Malik, *As-Sunan Al-Kubra* Al-Baihaqi, dan *Al-Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah; mauquf shahih menurut penilaian Asy-Syaikh Al-Albani

III. Doa dan Dzikir Seputar Hujan

Terdapat empat doa.

A. Memohon Hujan Turun

Dibaca tiga kali.

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا

"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami."

Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Kisahnya: seorang lelaki masuk masjid saat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkhutbah Jumat, lalu meminta didoakan hujan karena kekeringan. Nabi mengangkat tangan berdoa, lalu hujan turun deras hingga sepekan. Pada Jumat berikutnya orang yang sama meminta hujan dialihkan (lihat bagian D).

Faedah tentang istilah *muttafaqun 'alaih*. Istilah ini berarti hadits yang disepakati diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dengan tiga syarat: (1) sanadnya sama sampai kepada keduanya, (2) matannya sama atau mayoritas sama, dan (3) keduanya sepakat tentang derajat keshahihannya. Kitab yang mengumpulkan hadits muttafaqun 'alaih

antara lain *Al-Lu'lu' wal Marjan* (Muhammad Fuad Abdul Baqi) dan *'Umdatul Ahkam* (Abdul Ghani Al-Maqdisi).

B. Setelah Hujan Turun

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat."

HR. Al-Bukhari no. 1032, dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Varian lainnya *Allahumma shayyiban hani'an* (اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا), diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Menurut Imam An-Nawawi *rahimahullah*, doa ini boleh dibaca dua atau tiga kali.

Faedah. Riwayat 'Aisyah lainnya (Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah) menyebutkan bahwa bila melihat awan gelap, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* meninggalkan aktivitasnya, termasuk shalat sunnah, karena khawatir itu adzab sebagaimana yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud, lalu beliau membaca ta'awudz. Setelah hujan turun dan ternyata air, bukan adzab, wajah beliau berubah lega dan beliau membaca doa ini.

C. Setelah Hujan Reda

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

"Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani *radhiyallahu 'anhu* (hadits qudsi)

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* shalat subuh bersama para sahabat di Hudaibiyah setelah turun hujan di malam hari, lalu bersabda bahwa Allah berfirman: "Di pagi ini di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Siapa yang berkata 'kami

diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah' maka ia beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang. Siapa yang berkata 'kami diberi hujan karena bintang ini dan itu' maka ia kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang."

D. Agar Hujan Berpindah Tempat

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

"Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, (turunkanlah) di atas dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan."

HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Doa ini merupakan lanjutan kisah pada bagian A, ketika sahabat yang sama meminta Nabi berdoa agar hujan yang sudah sangat lebat itu dialihkan dari pemukiman.

IV. Doa dan Dzikir Seputar Adzan

Lima fiqih berikut berdasarkan kitab *Al-Wabil Ash-Shayyib* karya Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah*.

A. Mengulang Ucapan Muadzin

Kaidah umum: mengulang seluruh lafazh muadzin sampai tahlil penutup. Dalilnya hadits Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Kaidah khusus: untuk lafazh *Hayya 'alash shalah* dan *Hayya 'alal falah*, dijawab dengan:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

HR. Muslim, dari 'Umar bin Al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*

Ulama berbeda pendapat tentang penggabungan kaidah umum dan khusus pada dua kalimat tersebut:

1. Tetap pada kaidah umum, yaitu mengulang lafazh muadzin.
2. Digabungkan, yaitu mengulang lafazh lalu membaca *laa hawla*, sebagaimana pendapat Asy-Syaikh Abdul 'Azhim Al-Badawi dalam *Al-Wajiz*.
3. Kaidah khusus saja sudah cukup. Inilah **pendapat jumhur ulama**.

B. Membaca Syahadat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

"Aku bersaksi tiada sesembahan yang haq selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai rasul."

HR. Muslim, dari Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu*

Balasannya, dosa-dosanya diampuni. Asy-Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* berfatwa bahwa doa ini boleh dibaca setelah muadzin menyelesaikan seluruh adzan, tidak harus persis setelah dua kalimat syahadat.

C. Membaca Shalawat

> *"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali."*
>
> HR. Muslim, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma*

D. Doa Wasilah

> اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
>
> *"Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang hendak ditegakkan, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan."*
>
> HR. Al-Bukhari, dari Jabir bin Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*

Doa ini termasuk salah satu dari delapan sebab mendapatkan syafaat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

E. Berdoa Setelah Adzan

Waktu antara adzan dan iqamah, serta setelah adzan, adalah waktu mustajab.

> *"Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak tertolak."*
>
> HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* (dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri)

V. Doa Seputar Masjid

A. Doa Menuju Masjid

Versi pendek riwayat Muslim:

> اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ... اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا
>
> *"Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku ... Ya Allah, berilah aku cahaya."*
>
> HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Versi panjang, yang menyebut cahaya pada berbagai anggota tubuh, terdapat dalam *Al-Adabul Mufrad* karya Imam Al-Bukhari. Yang diajarkan adalah versi pendeknya.

B. Doa Masuk Masjid

Masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Mulai dengan ta'awudz:

> أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
>
> *"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia, dan kekuasaan-Nya yang qadim, dari setan yang terkutuk."*
>
> HR. Abu Dawud, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'* no. 4591

Doa ini termasuk dalil penetapan sifat wajah bagi Allah.

Kemudian basmalah, shalawat, dan doa:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."

HR. Muslim, dari Fathimah binti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam radhiyallahu 'anha*

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *hafizhahullah* berpendapat bahwa doa ta'awudz masuk masjid boleh juga dibaca saat keluar masjid. Ini salah satu pendapat, bukan pendapat mayoritas.

C. Doa Keluar Masjid

Keluar dengan kaki kiri terlebih dahulu.

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

"Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu."

HR. Muslim, dari Fathimah binti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam radhiyallahu 'anha*

Varian riwayat Ibnu Majah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk."

HR. Ibnu Majah, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibni Majah*

VI. Doa Terkait Tidur

A. Doa Sebelum Tidur

Terdapat tiga versi yang boleh divariasikan.

Versi pertama (paling ringkas):

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

"Dengan nama-Mu ya Allah aku mati dan aku hidup."

HR. Al-Bukhari, dari Hudzaifah bin Al-Yaman *radhiyallahu 'anhu* dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu 'anhu; juga diriwayatkan dari Al-Bara' bin 'Azib* radhiyallahu 'anhu*

Versi kedua, dibaca tiga kali:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu."

HR. Abu Dawud, dari Hafshah binti 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* (dibaca tiga kali); juga diriwayatkan dari Al-Bara' bin 'Azib dan Hudzaifah bin Al-Yaman tanpa penyebutan tiga kali

Doa ini boleh pula dibaca dalam shalat sebelum salam dengan lafazh *Allahumma rabbi qini*.

Versi ketiga, sama dengan sebagian dzikir pagi-petang:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan Penguasanya, aku bersaksi tiada sesembahan yang haq selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan diriku dan dari kejelekan setan serta ajakannya kepada syirik."

HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad; At-Tirmidzi menilainya shahih secara umum

Terdapat tambahan lafazh *wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim* (وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ). Tambahan ini diperselisihkan ulama. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* mendhaifkannya karena perawi tambahan tersebut, Zaidah bin Qudamah, menyendiri dan menyelisihi riwayat para perawi lain yang lebih senior dan lebih kuat hafalannya, sehingga dinilai syadz. Sebaliknya, tambahan ini dikuatkan oleh jumhur ahli hadits, termasuk Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Ibnu Baz *rahimahumallah*.

B. Doa Bangun Tidur

Bangun dan tidak tidur lagi:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami dibangkitkan."

HR. Al-Bukhari dan Muslim

Varian lain:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

"Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan jasadku, mengembalikan ruhku kepadaku, dan mengizinkan aku berdzikir kepada-Nya."

HR. At-Tirmidzi, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Bangun di tengah malam (terjaga):

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"Tiada sesembahan yang haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tiada sesembahan yang haq selain Allah, Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah."

HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Darimi, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*

Ad-Darimi menambahkan penutup *illa billahil 'aliyyil 'azhim* (إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ). Bila dzikir ini dilanjutkan dengan doa *Allahummaghfirli* (atau doa lain), kemudian berwudhu dan shalat, maka shalatnya diterima.

VII. Ikhtisar

- **Angin**: doa pendek (Abu Hurairah) dan doa panjang (Aisyah); larangan mencela angin, awan, dan hujan.
- **Petir**: atsar Ibnu 'Abbas (ringkas) dan atsar Abdullah bin Zubair (lebih panjang); keduanya atsar sahabat.

- **Hujan**: *Allahumma aghitsna*; *Allahumma shayyiban nafi'an*; *Muthirna bifadhlillahi wa rahmatih*; *Allahumma hawalayna wa la 'alayna*.
- **Adzan**: mengulang lafazh muadzin; syahadat; shalawat; doa wasilah; berdoa setelah adzan.
- **Masjid**: doa menuju masjid; masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri; doa masuk dan doa keluar.
- **Tidur**: tiga versi doa sebelum tidur; doa bangun tidur (dua varian) dan doa terjaga di tengah malam.

KOMI 43

Faedah Safar bersama Al-Ustadz Dzulqarnain

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
25 Desember 2021

I. Dua Tugas Kehidupan

Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi *hafizhahullah* senantiasa mengingatkan bahwa tugas kehidupan manusia hanya dua.

A. Memahami Arti Kehidupan

Hakikat hidup adalah beribadah kepada Allah semata, bukan bersenang-senang atau mengejar dunia.

> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
>
> *"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."*
>
> QS. Adz-Dzariyat: 56

B. Menjadikan Kehidupan Itu Berarti

Setelah memahami tujuan hidup, seseorang berlomba-lomba dalam amal shalih yang paling bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sesuai prinsip *khairun nas anfa'uhum linnas* (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain).

II. Lima Ciri Pembelajar Sejati

Lima ciri berikut dirumuskan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*.

A. Belajar pada Segala Sesuatu yang Bermanfaat bagi Dirinya

Cakupannya sampai hal sekecil adab memotong kuku. Pijakannya adalah bagian dari hadits Abu Hurairah dalam riwayat Muslim:

> احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ
>
> *"Bersemangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah lemah (malas)."*
>
> HR. Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*; bagian dari hadits "mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah"

B. Belajar pada Situasi dan Kondisi Apa Pun

Kehilangan barang berharga dalam perjalanan, atau materi yang tertinggal, tidak menghentikan proses belajar dan mengajar. Sikap yang tepat adalah tetap tenang dan melanjutkan urusan. Ini selaras dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

> إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى
>
> *"Sesungguhnya sabar itu adalah pada goncangan (musibah) yang pertama."*
>
> Muttafaqun 'alaih: HR. Al-Bukhari no. 1283 dan Muslim no. 926, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, tentang seorang wanita yang menangis di kuburan

C. Belajar dari yang Terpenting sebelum yang Penting

Urutan prioritas ini terkait dengan istilah pengajar yang *rabbani*. Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* menafsirkan kata *rabbaniyyin* (QS. Ali 'Imran: 79) sebagai orang yang mengajarkan manusia ilmu yang kecil

(ringan) sebelum ilmu yang besar (berat). Penafsiran ini disebut dalam *Shahih Al-Bukhari* (Kitab Al-'Ilm, secara mu'allaq) dan dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* sebagai konsep pengajaran bertahap (*tadarruj*).

D. Mampu Belajar dari Hal-Hal Kecil

Contohnya adab memotong kuku kaki, yang diwariskan Al-Ustadz Dzulqarnain dari ayahnya. Hal yang tampak sepele tetap mengandung adab yang perlu dipelajari.

E. Mampu Mengambil Faedah Ilmu dari Berbagai Sudut Pandang

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memberi jawaban atau wasiat yang berbeda kepada sahabat yang berbeda (antara lain Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Mu'adz bin Jabal) atas pertanyaan yang serupa, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pembelajar sejati menangkap faedah dari setiap sudut pandang tersebut.

III. Memuliakan dan Mendidik Keluarga

Semakin seseorang berilmu serta memahami tauhid dan aqidahnya, semestinya semakin besar rasa cinta dan sayangnya kepada keluarga (istri, anak, dan orang tua), bukan sebaliknya.

A. Contoh Nyata dari Teladan Seorang Alim

- Menyetir sendiri untuk menjemput keluarga melintasi beberapa kota selama hampir tiga pekan tanpa asisten.
- Mengangkat sendiri koper keluarga dan menolak dibantu.
- Membukakan pintu mobil bagi istri dan putri-putrinya serta mempersilakan mereka turun lebih dahulu di restoran.
- Memilihkan meja dan menu bagi keluarga sebelum duduk bersama sahabat dan murid.

- Melibatkan putranya yang masih usia SMP sebagai peserta termuda dalam program intensif bahasa Arab, yakni mendidik anak sendiri dengan keseriusan yang sama seperti mengajar murid.

B. Rumus Memuliakan Keluarga

Atsar Al-Hasan Al-Bashri *rahimahullah*, dinukil dari kitab *'Uyunul Akhbar* karya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, tentang memilih suami bagi anak perempuan:

> *"Nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Karena jika ia mencintainya, ia akan memuliakannya; dan jika ia membenci sesuatu darinya, ia tidak akan menzaliminya."*

C. Penerapan

Istri atau anak tidak sepatutnya dimarahi di depan orang lain (mertua, anak-anak, atau keluarga besar). Hal itu termasuk penghinaan (*ihanah*), bukan sekadar teguran. Dalilnya hadits Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*, yang bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang hak istri atas suami. Di antara jawaban beliau:

> ... وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
>
> *"... dan janganlah engkau memukul wajah, jangan menjelekkan (mencela), dan jangan memboikot (mendiamkan) kecuali di dalam rumah."*
>
> HR. Abu Dawud no. 2142, juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad, dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi *radhiyallahu 'anhu*

IV. Metode Belajar dan Mengajar

Berikut empat prinsip metode belajar-mengajar yang diajarkan Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah*, ditambah satu prinsip muraja'ah. Semuanya merupakan prinsip pedagogis, bukan dalil.

A. Dilipat dan Dihamparkan

Belajar dimulai dari gambaran global dan ringkas, baru kemudian masuk ke rincian.

B. Empat Pokok Pembahasan

Sistematika ini berlaku untuk mempelajari ilmu apa saja:

Pokok	Makna
At-Ta'rifat	Definisi, secara bahasa (etimologis) dan istilah syar'i (terminologis)
Al-Qawa'id wa Adh-Dhawabit	Kaidah umum (berlaku luas dalam satu bidang ilmu) dan kaidah khusus (hanya berlaku pada satu bab tertentu)
At-Taqsimat	Klasifikasi atau pembagian
Al-Furuq	Perbedaan antara hal-hal yang serupa

C. Guru Memilih Satu Pendapat atau Metode bagi Murid Pemula

Murid pemula tidak langsung dibawa ke dalam perselisihan ulama yang rumit. Satu pendapat dipilih terlebih dahulu sebagai pegangan belajar.

D. Tidak Bertanya atau Masuk pada Sesuatu yang Belum Saatnya

Pertanyaan di luar urutan pembelajaran mengganggu tahapan belajar, sehingga pantas ditegur guru. Adab yang terkait: - Tidak mengadu-domba sesama guru. - Tidak membandingkan pendapat satu guru dengan guru lain di hadapan guru tersebut. - Tidak menyampaikan perbedaan pendapat satu guru kepada guru yang lain.

E. Prinsip Muraja'ah

Muraja'ah yang benar adalah yang **lancar di lisan, lancar di ingatan, dan kuat di hati**. Caranya ada dua: 1. Mengulang-ulang sendiri. 2. Memperdengarkan hafalan kepada orang yang lebih berilmu untuk dikoreksi.

V. Ikhtisar

- Hidup punya dua tugas: memahami arti kehidupan (beribadah kepada Allah) dan menjadikannya berarti (bermanfaat bagi sesama, terutama keluarga).
- Lima ciri pembelajar sejati: belajar dari apa pun yang bermanfaat, dalam kondisi apa pun, mendahulukan yang terpenting, belajar dari hal kecil, dan menangkap faedah dari berbagai sudut pandang.
- Ilmu yang benar berbuah pada memuliakan keluarga, termasuk tidak mempermalukan istri dan anak di depan orang lain.
- Metode belajar: dilipat dan dihamparkan; empat pokok (definisi, kaidah, pembagian, perbedaan); satu pendapat bagi pemula; tidak mendahului tahapan.
- Benang merah seluruh materi adalah adab dalam menuntut ilmu: menghormati guru, tidak tergesa-gesa, dan memuliakan keluarga.

KOMI 44

Serba-Serbi Ulama Ahlus Sunnah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
5 Februari 2022

I. Kerangka Manhaj Khusus Ahlus Sunnah

- **Manhaj secara umum** adalah Islam itu sendiri (aqidah, akhlak, fiqih, hadits, dan seluruh cabangnya).
- **Manhaj secara khusus** adalah bagian dari ilmu aqidah yang mencakup ruang lingkup kedua aqidah, setelah dasar-dasar keimanan.

Kerangka ini bersumber dari empat bab terakhir kitab *Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad* karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah*. Al-Ustadz Dzulqarnain *hafizhahullah* merangkumnya menjadi empat sikap manhaj Ahlus Sunnah:

1. Sikap kepada para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, termasuk istri-istri Nabi dan Ahlul Bait.
2. Sikap kepada kaum muslimin dan para pemimpinnya.
3. Sikap kepada Sunnah dan bid'ah.
4. **Sikap kepada ilmu dan ahlul ilmi (para ulama)**, yang menjadi pokok pembahasan seri ini.

Dalil pembuka:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."

HR. Muslim no. 2699, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

II. Tabi'in

Definisi: seorang muslim yang berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi dalam keadaan hidup, berguru kepadanya, dan wafat di atas Islam.

Tabi'in terbagi menjadi empat tingkatan, didahului kelompok *mukhadramun*.

A. Al-Mukhadramun (المخضرمون)

Definisi: tabi'in yang hidup pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tetapi tidak sempat berjumpa dengan beliau.

Jumlah: menurut Imam Muslim *rahimahullah* sekitar 20 orang, menurut Al-'Iraqi sekitar 42 orang. Pendapat yang lebih luas, yang dipilih Al-Imam Ibnu Hajar Al-'Asqalani dalam *Al-Ishabah*, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dan Al-Ustadz Dzulqarnain, menyebut jumlah yang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 800 orang.

Tiga mukhadram tertinggi (hampir mencapai derajat sahabat), menurut pilihan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-'Abbad *hafizhahullah*:

1. **Abu Zaid Al-Hudzali/Al-Khuza'i.** Seorang penyair pada masa jahiliyah; ia melihat jenazah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* setelah beliau wafat.
2. **Suwaid bin Ghaflah** (kunyah Abu Umayyah), perawi Al-Bukhari dan Muslim. Ia memimpin shalat tarawih di Masjid Nabawi pada

usia 120 tahun, menikah dengan seorang gadis pada usia 116 tahun, dan wafat pada usia 128 tahun di tahun 81 H.

3. **Abdurrahman bin 'Usailah** (kunyah Abu Abdillah), dikenal sebagai **As-Sunabihi**. Ia berjalan kaki dari Yaman menuju Madinah untuk berhijrah, dan tiba di Madinah lima hari setelah Nabi wafat. Kabar wafatnya Nabi didengarnya ketika sampai di daerah Juhfah.

Mukhadramun lain:

- Raja Najasyi: masuk Islam secara diam-diam dan wafat sebagai muslim tanpa diketahui kerajaannya.
- Uwais Al-Qarni (kunyah Abu 'Amr): bakti kepada ibunya menghalanginya berjumpa dengan Nabi.
- Masruq bin Al-Ajda': murid kesayangan 'Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud; ia yang menggelari 'Aisyah dengan "Ash-Shiddiqah binti Ash-Shiddiq".
- Abu Muslim Al-Khaulani (nama asli Abdullah bin Tsaub): dikenal selamat dari upaya dibakar oleh Al-Aswad Al-'Ansi.
- Al-Ahnaf bin Qais At-Tamimi: murid kesayangan Umar bin Al-Khaththab.
- Al-Aswad bin Yazid: murid terbaik Abdullah bin Mas'ud bersama 'Alqamah bin Qais.
- Abu Utsman Abdurrahman bin Mall.
- Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah: murid Ibnu Mas'ud.
- Ka'b Al-Ahbar: ahli kisah israiliyat, mantan Yahudi yang masuk Islam.
- 'Amr bin Maimun: murid Anas bin Malik.
- Abul Aswad Ad-Du'ali: peletak dasar ilmu nahwu, murid terbaik Ali bin Abi Thalib.
- Aslam, maula Umar bin Al-Khaththab.
- Zirr bin Hubaisy.

- Qais bin Abi Hazim.

B. Tabi'in Kibar (Senior)

Definisi: tabi'in yang berjumpa dengan mayoritas sahabat (bisa mencapai ribuan), termasuk Khulafa'ur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali).

- Abul 'Aliyah Rafi' bin Mihran
- Muhammad Al-Hanafiyyah, putra Ali bin Abi Thalib
- Syuraih bin Al-Harits Al-Qadhi, hakim agung pada masa Umar dan Ali
- 'Atha' bin Yasar
- 'Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, perawi hadits "innamal a'malu bin niyyat" dari Umar bin Al-Khaththab
- Abdurrahman bin Abi Laila, perawi tasyahhud Ibnu Mas'ud
- Abu Abdurrahman As-Sulami
- Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf
- Sa'id bin Al-Musayyib: menantu Abu Hurairah; salah satu dari tujuh fuqaha Madinah
- Silah bin Zufar

C. Tabi'in Wustha (Pertengahan)

- Al-Hasan Al-Bashri
- Muhammad bin Sirin: murid terbaik Anas bin Malik
- 'Ikrimah, Mujahid bin Jabr, dan 'Atha' bin Abi Rabah: tiga murid terbaik Ibnu 'Abbas
- Sa'id bin Jubair: murid terbaik Ibnu 'Abbas dalam bidang fiqih; dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi
- 'Urwah bin Az-Zubair, Zaid bin Aslam, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dan 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud

- Al-Qasim bin Muhammad (bin Abi Bakar) dan Salim bin Abdullah bin Umar: juga termasuk tujuh fuqaha Madinah
- 'Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi
- Ali Zainal Abidin (Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib)
- Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf
- Abu Burdah 'Amir bin Abu Musa Al-Asy'ari
- Muhammad bin Al-Munkadir
- 'Amrah binti Abdurrahman: murid terbaik 'Aisyah
- Hafshah binti Sirin
- Ummu Ad-Darda' Ash-Shughra
- Nafi', maula dan guru utama Imam Malik (poros "rantai emas" Imam Malik)
- Wahab bin Munabbih: mantan Yahudi, ahli kisah israiliyat bersama Ka'b Al-Ahbar
- Sa'id bin Kaisan: guru Umar bin Abdul Aziz
- Abu Qilabah Al-Jarmi
- Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj
- Ibnu Abi Mulaikah

D. Tabi'in Sughra (Junior)

Definisi: tabi'in yang berjumpa dengan kurang dari 100 sahabat, bahkan ada yang hanya berjumpa dengan satu sahabat, seperti Sulaiman bin Mihran Al-A'masy yang hanya berguru kepada Anas bin Malik.

- Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i
- Ayyub As-Sakhtiyani
- Hisyam bin 'Urwah (bin Az-Zubair)
- Yahya bin Abi Katsir

- Yahya bin Sa'id Al-Anshari
- Makhul: ulama Syam, murid Abu Umamah Al-Bahili dan Abu Darda'
- Yunus bin 'Ubaid
- Salamah bin Dinar Abu Hazim: terkenal dengan ucapannya "*kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi fahiya baliyyah*" (setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah adalah musibah)
- Manshur bin Al-Mu'tamir
- Muhammad bin Ishaq: peletak dasar ilmu sejarah dan sirah Islam, guru Ibnu Hisyam, wafat 150 H
- Abu Az-Zinad
- Rabi'ah Ar-Ra'yi (bin Abdurrahman): guru Imam Malik
- Sulaiman bin Mihran Al-A'masy: murid termuda dari kalangan murid sahabat Anas bin Malik

III. Tabi'ut Tabi'in

Definisi: generasi setelah tabi'in, yaitu mereka yang berjumpa dan berguru kepada para tabi'in.

A. Yang Hidup Semasa Sahabat tetapi Tidak Berjumpa Satu Pun Sahabat

Menurut pendapat jumhur ahli hadits, mereka **tidak** termasuk tabi'in walaupun hidup pada masa sahabat. Sebagian ulama berpendapat lain, misalnya menganggap Imam Abu Hanifah sebagai tabi'in kecil.

- **Al-Imam Abu Hanifah** (An-Nu'man bin Tsabit)
- **Ja'far Ash-Shadiq** (Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib). Syiah Imamiyah (Rafidhah) mencatatnya sebagai imam keenam, sedangkan Ahlus Sunnah menghormatinya sebagai tokoh yang berilmu. Sikap berlebihan

sebagian Syiah dalam mengkultuskannya tidak berasal dari ajarannya sendiri.

- Ibnu Juraij (Abdul Malik bin Juraij)
- Ibnu 'Aun (Abdullah bin 'Aun)
- Jarir bin Hazm
- Hisyam bin Hassan
- Suhail bin Abi Shalih (ayahnya bernama Dzakwan)
- Sa'id bin Abi 'Arubah

B. Tabi'ut Tabi'in Kibar (Senior)

Tiga tokoh utama. Bila ketiganya sepakat pada suatu masalah fiqih, itu menjadi pendapat yang paling kuat.

1. **Imam Malik bin Anas**, kunyah Abu Abdillah, bergelar "Imam Darul Hijrah".
2. **Imam Sufyan Ats-Tsauri**, digelari "Amirul Mukminin fil Hadits".
3. **Imam Al-Auza'i**, kunyah Abu 'Amr.

Tokoh lainnya:

- Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj: juga digelari "Amirul Mukminin fil Hadits" bersama Sufyan Ats-Tsauri
- Imam Abu 'Awanah
- Imam Ma'mar bin Rasyid
- **Al-Laits bin Sa'ad**, kunyah Abu Al-Harits: guru yang dicintai Imam Asy-Syafi'i, dimakamkan di sebelah makam Imam Asy-Syafi'i di Mesir; dikenal sebagai pedagang kaya yang rutin mengirim uang kepada Imam Malik dan ulama lainnya
- Zaidah bin Qudamah
- Abdullah bin Lahi'ah

C. Tabi'ut Tabi'in Wustha (Pertengahan)

- Abdullah bin Al-Mubarak (Ibnul Mubarak, wafat 181 H): putra seorang pedagang buah yang jujur
- Sufyan bin 'Uyainah: guru Imam Asy-Syafi'i
- Fudhail bin 'Iyadh, kunyah Abu Ali
- Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah
- Muslim bin Khalid Az-Zanji: guru pertama Imam Asy-Syafi'i di Makkah dan pernah menjabat mufti Masjidil Haram (jabatan itu berpindah dari 'Amr bin Dinar kepada Sufyan bin 'Uyainah, lalu kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji)
- Al-Walid bin Muslim
- 'Abdah bin Sulaiman
- 'Isa bin Yunus
- Isma'il bin 'Ayyasy
- 'Amr bin Dinar dan Abdullah bin Dinar
- Qatadah bin Di'amah As-Sadusi
- Shalih bin Kaisan
- Simak bin Harb
- 'Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal
- Isma'il bin Abi Khalid

D. Tabi'ut Tabi'in Sughra (Junior)

- **Imam Asy-Syafi'i** (Muhammad bin Idris)
- Abdurrahman bin Mahdi: sahabat dekat Imam Asy-Syafi'i
- Imam Waki' bin Al-Jarrah: guru kesayangan Imam Ahmad bin Hanbal
- Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani: ulama Yaman, penulis kitab *Al-Mushannaf*, guru Imam Ahmad

- Yahya bin Sa'id Al-Qaththan: digelari "setan" oleh gurunya, Sufyan Ats-Tsauri, karena kecepatannya menghafal hadits
- **Abu Dawud Ath-Thayalisi**: berbeda orang dengan Abu Dawud As-Sijistani, penulis *Sunan Abu Dawud*; keduanya ulama hadits dari periode yang berbeda
- Yazid bin Harun
- Sulaiman bin Harb
- Mu'tamir bin Sulaiman
- Mu'adz bin Mu'adz

IV. Generasi Imam Ahli Hadits (Murid Tabi'ut Tabi'in)

Generasi yang lebih tua di antara mereka adalah para imam yang disebut sebagai penguji Shahih Al-Bukhari sebelum disebarkan. Al-Bukhari menunjukkan naskahnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Ali bin Al-Madini.

- Imam Ahmad bin Hanbal: nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyah Abu Abdillah
- Imam Yahya bin Ma'in
- Imam Ali bin Al-Madini: kunyah Abu Al-Hasan
- Imam 'Amr bin Ali Al-Fallas

Nama lain pada generasi ini:

- Imam Abu Bakr bin Abi Syaibah: penulis kitab *Al-Mushannaf*, kakak Utsman bin Abi Syaibah (keduanya ulama ahli hadits)
- Sa'id bin Manshur
- Ishaq bin Rahawaih
- Qutaibah bin Sa'id, 'Affan bin Muslim, Musaddad bin Musarhad, Abu Kuraib, dan Nu'aim bin Hammad: semuanya guru Imam Al-Bukhari

- Zuhair bin Harb

V. Puncak: Sepuluh Nama Wajib Dikenal

A. Empat Imam Madzhab

Imam	Nama Lengkap	Kunyah	Lahir	Wafat
Abu Hanifah	An-Nu'man bin Tsabit	—	80 H	150 H
Malik	Malik bin Anas	Abu Abdillah (Imam Darul Hijrah)	93 H	179 H
Asy-Syafi'i	Muhammad bin Idris	Abu Abdillah	150 H	204 H
Ahmad bin Hanbal	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal	Abu Abdillah	164 H	241 H

B. Enam Imam Ahli Hadits (Kutubus Sittah)

Urutan berikut sesuai tingkat keutamaannya:

1. **Imam Al-Bukhari**: Muhammad bin Isma'il, kunyah Abu Abdillah.
2. **Imam Muslim**: Muslim bin Al-Hajjaj, kunyah Abul Husain, dikenal sebagai An-Naisaburi.
3. **Imam Abu Dawud**: Sulaiman bin Al-Asy'ats, dikenal sebagai As-Sijistani.
4. **Imam At-Tirmidzi**: Muhammad bin 'Isa, kunyah Abu 'Isa.
5. **Imam An-Nasa'i**: Ahmad bin Syu'aib, kunyah Abu Abdurrahman.
6. **Imam Ibnu Majah**: Muhammad bin Yazid, kunyah Abu Abdillah.

C. Tokoh Penting Lainnya

- Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi: dua sumber utama dalam ilmu aqidah dan jarh wa ta'dil
- Imam Ad-Darimi: penulis *Sunan Ad-Darimi*

- Imam Muhammad bin Sa'ad: penulis kitab *Ath-Thabaqat*, kitab biografi perawi yang pertama
- Imam Abdullah bin Ahmad: putra Imam Ahmad bin Hanbal
- Imam Ibnu Abid Dunya

Imam Ahmad bin Hanbal termasuk dalam tiga abad pertama Islam (*khairul qurun*), meskipun secara thabaqat ia berada di luar generasi tabi'ut tabi'in. Ia hidup pada tahun 164–241 H, masih dalam rentang 300 tahun pertama Hijriyah.

VI. Ikhtisar

Generasi	Tokoh Utama
Mukhadramun	Abu Zaid, Suwaid bin Ghaflah, Abdurrahman bin 'Usailah
Tabi'in kibar	Sa'id bin Al-Musayyib, Abul 'Aliyah, Syuraih
Tabi'in wustha	Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Mujahid, 'Atha', Sa'id bin Jubair, Nafi'
Tabi'in sughra	An-Nakha'i, Ayyub, Makhul, Muhammad bin Ishaq, Al-A'masy
Tabi'ut tabi'in kibar	Malik, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Syu'bah, Al-Laits
Tabi'ut tabi'in wustha	Ibnul Mubarak, Ibnu 'Uyainah, Fudhail bin 'Iyadh
Tabi'ut tabi'in sughra	Asy-Syafi'i, Waki', Abdurrazzaq, Yahya Al-Qaththan
Imam ahli hadits	Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Ibnu Abi Syaibah
Puncak	Empat imam madzhab dan enam imam ahli hadits (Kutubus Sittah)

KOMI 45

Serba-Serbi Sahabat Nabi (Bagian 2)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
20 Februari 2022

I. Landasan: Sikap terhadap Para Sahabat

Dalil pembuka:

> مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
>
> *"Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga."*
>
> HR. Muslim, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Kedudukan sikap kepada sahabat. Sikap kepada sahabat Nabi adalah pembuka dari empat pilar manhaj khusus Ahlus Sunnah (lihat KOMI 44). Bila sikap terhadap sahabat rusak, seluruh pilar berikutnya tidak lagi dapat dipercaya. Karena itu Syiah Rafidhah, yang mencela sahabat, dinilai meruntuhkan Islam itu sendiri.

Faedah dari Abdullah bin Al-Mubarak *rahimahullah*, dinukil dari kitab *Asy-Syari'ah* karya Al-Imam Al-Ajurri:

> *"Barangsiapa yang ada padanya dua perkara, yaitu kejujuran (ash-shidq) dan kecintaan kepada seluruh sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, aku berharap ia akan selamat di dunia dan di akhirat."*

Faedah dari Al-Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullah* (kunyah Abu Ali, sahabat karib Abdullah bin Al-Mubarak, keduanya guru Imam Asy-Syafi'i), juga dari kitab *Asy-Syari'ah*:

> *"Mencintai para sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam merupakan bekal yang kusimpan. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendoakan para sahabat, dan hal itu tidak akan muncul kecuali karena kecintaan terhadap mereka."*

A. Tiga Syarat Menjadi Sahabat Nabi

1. **Muslim.** Utusan Kaisar Romawi yang berjumpa dengan Nabi tetapi belum masuk Islam tidak termasuk sahabat.
2. **Berjumpa dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*** walau sesaat. Abu Zaid Al-Hudzali yang hanya melihat jenazah Nabi setelah wafat tidak termasuk sahabat.
3. **Wafat dalam keadaan muslim.** Kasus batasnya adalah Abdullah bin Abi Sarh, yang sempat murtad ketika Nabi masih hidup, lalu masuk Islam kembali dan wafat sebagai muslim setelah Nabi wafat. Ia tetap dihitung sahabat karena sempat berjumpa dengan Nabi dalam keadaan muslim sebelum murtad.

B. Tiga Hak Sahabat Nabi

1. **Hak hati:** mencintai dan mengagungkan mereka di dalam hati.
2. **Hak lisan:** memuji dan mendoakan mereka, serta menjaga lisan dari mencela mereka.
3. **Hak perbuatan:** meneladani mereka dalam kebaikan.

Dalil umum untuk hak hati dan lisan:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

QS. Al-Hasyr: 10

Dalil khusus yang menyebut Muhajirin dan Anshar:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

"Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama (masuk Islam) di antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya."

QS. At-Taubah: 100

Menurut Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Minhajus Sunnah*, ayat ini membagi umat menjadi tiga tingkatan: Muhajirin, Anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (*at-tabi'un bi ihsan*). Golongan ketiga inilah yang semestinya menjadi harapan setiap muslim.

II. Ahlul Bait: Keluarga Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

Definisi: seluruh keluarga dari kalangan Bani Hasyim yang beragama Islam dan wafat di atas Islam dan Sunnah, bukan sekadar keturunan

darah. Orang yang mengaku keturunan Nabi tetapi menjadi ahli bid'ah (misalnya Syiah atau Jahmiyah) tidak termasuk Ahlul Bait menurut definisi ini. Pendapat ini berbeda dengan Syiah Rafidhah yang hanya menganggap Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain sebagai Ahlul Bait dan mengeluarkan istri-istri Nabi (Ummahatul Mukminin) dari cakupannya.

A. Nasab Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*

- **Jalur ayah:** Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab (bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr). Fihr adalah leluhur yang namanya menjadi julukan suku Quraisy.
- **Jalur ibu:** Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jalur ibu bertemu dengan jalur ayah pada Kilab.

B. Sebelas Istri Nabi (Ummahatul Mukminin)

1. Khadijah binti Khuwailid
2. Saudah binti Zam'ah
3. 'Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq
4. Hafshah binti Umar bin Al-Khaththab
5. Zainab binti Khuzaimah
6. Ummu Salamah (Hindun binti Abu Umayyah)
7. Zainab binti Jahsy
8. Ummu Habibah (Ramlah binti Abu Sufyan)
9. Juwairiyah binti Al-Harits
0. Shafiyyah binti Huyay
1. Maimunah binti Al-Harits

C. Tujuh Anak Nabi

Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah.

D. Cucu Nabi dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib

Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Zainab binti Ali, Ummu Kultsum binti Ali, dan Muhsin bin Ali (wafat saat masih kecil).

E. Enam Bibi Nabi

Mereka adalah saudari Abdullah bin Abdul Muththalib (ayah Nabi): Barrah, Umaimah, Al-Baidha (Ummu Hakim), Shafiyyah, Arwa, dan 'Atikah.

Tiga wafat dalam keadaan kafir:

1. **Barrah binti Abdul Muththalib.** Menikah dengan Abdul Asad Al-Makhzumi; anaknya Abu Salamah, sepupu Nabi, suami pertama Ummu Salamah sebelum Ummu Salamah menikah dengan Nabi, sekaligus saudara sepersusuan Nabi melalui Tsuwaibah, mantan budak Abu Lahab.
2. **Umaimah binti Abdul Muththalib.** Menikah dengan Jahsy bin Ri'ab Al-Asadi; anak-anaknya Zainab binti Jahsy (kelak istri Nabi), Hamnah binti Jahsy (istri Mush'ab bin Umair), dan Abdullah bin Jahsy (pemimpin pasukan pemanah di Uhud). Kisah Hamnah: ketika Nabi mengabarkan tiga kematian di Uhud secara berurutan, yaitu pamannya (Hamzah), kakaknya (Abdullah bin Jahsy), lalu suaminya (Mush'ab bin Umair), Hamnah bersedih biasa pada dua kabar pertama tetapi menangis tersedu-sedu pada kabar ketiga. Kisah ini menggambarkan kedudukan istimewa suami di hati seorang istri.
3. **Al-Baidha (kunyah Ummu Hakim) binti Abdul Muththalib.** Menikah dengan Quraisy bin Rabi'ah; anaknya Arwa binti Quraisy,

yang menikah dengan Affan bin Abul 'Ash dan melahirkan **Utsman bin Affan**. Dengan demikian Utsman, meski lebih tua daripada Nabi, secara nasab termasuk Ahlul Bait dari jalur Bani Hasyim ini.

Satu disepakati sebagai muslimah:

4. **Shafiyyah binti Abdul Muththalib.** Menikah dengan Al-'Awwam bin Khuwailid Al-Asadi (saudara Khadijah binti Khuwailid); anaknya **Az-Zubair bin Al-'Awwam**. Karena ibunda Zubair, Shafiyyah, adalah adik ipar Khadijah, maka Zubair adalah keponakan Khadijah, bukan sepupunya sebagaimana sering disalahpahami.

Dua diperselisihkan keislamannya oleh ahli sejarah, namun dikuatkan keislamannya menurut Ibnu Hisyam dalam *Sirah Nabawiyah*:

5. Arwa binti Abdul Muththalib
6. 'Atikah binti Abdul Muththalib

F. Paman Nabi

Abdullah (ayah Nabi) adalah putra bungsu dari sepuluh putra Abdul Muththalib. Paman-paman yang dibahas:

- **Wafat dalam keadaan kafir:** Abu Lahab (nama asli Abdul 'Uzza) dan Abu Thalib (nama asli Abdul Manaf).
- **Masuk Islam:** Hamzah bin Abdul Muththalib (juga saudara sepersusuan Nabi) dan Al-'Abbas bin Abdul Muththalib.
- **Al-Harits bin Abdul Muththalib** wafat dalam keadaan kafir, tetapi anak-anaknya muslim, termasuk 'Ubaidah bin Al-Harits dan Abu Sufyan bin Al-Harits.

G. Duel Tiga Lawan Tiga pada Perang Badar

- **Pihak muslim:** Hamzah bin Abdul Muththalib, Ali bin Abi Thalib, dan 'Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muththalib.
- **Pihak Quraisy:** 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin 'Utbah.

Pasangan duel: 'Ubaidah melawan 'Utbah, Hamzah melawan Syaibah, Ali melawan Al-Walid. Hamzah dengan cepat membunuh Syaibah, dan Ali mengalahkan Al-Walid. 'Ubaidah dan 'Utbah sama-sama terluka parah dalam duel yang berkepanjangan. Hamzah dan Ali lalu membantu menewaskan 'Utbah, sedangkan 'Ubaidah wafat sebagai syahid akibat lukanya.

Hindun binti 'Utbah (kelak ibu Mu'awiyah bin Abi Sufyan) adalah putri 'Utbah. Dendam atas kematian ayah, paman (Syaibah), dan kerabatnya (Al-Walid) di Badar mendorongnya membalas di Uhud dengan menyewa Wahsyi untuk membunuh Hamzah. Ia kemudian masuk Islam bersama Wahsyi saat Fathu Makkah.

H. Empat Orang yang Wajahnya Paling Mirip dengan Nabi

1. **Ja'far bin Abi Thalib** (paling mirip)
2. **Hasan bin Ali bin Abi Thalib**
3. **Qutsam bin Al-'Abbas bin Abdul Muththalib**
4. **Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muththalib** (masuk Islam setelah Fathu Makkah tahun 8 H dan ikut Perang Hunain)

III. Sepuluh Sahabat yang Dijamin Masuk Surga (Al-'Asyarah Al-Mubasysyarun bil Jannah)

Urutannya: Khulafa'ur Rasyidin lebih dahulu, kemudian enam sahabat lainnya.

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq
2. Umar bin Al-Khaththab
3. Utsman bin Affan
4. Ali bin Abi Thalib
5. Thalhah bin 'Ubaidillah
6. Az-Zubair bin Al-'Awwam
7. Abdurrahman bin 'Auf
8. Sa'd bin Abi Waqqash
9. Sa'id bin Zaid
0. Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah

> HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari Sa'id bin Zaid *radhiyallahu 'anhu*, perawi hadits ini sendiri

IV. Formula 4+5: Sembilan Orang Pertama yang Masuk Islam

Empat golongan pertama:

Golongan	Nama
Laki-laki dewasa	Abu Bakar Ash-Shiddiq
Wanita	Khadijah binti Khuwailid
Anak-anak	Ali bin Abi Thalib
Budak	Zaid bin Haritsah

Lima orang yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, semuanya termasuk sepuluh sahabat yang dijamin surga: Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-'Awwam, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Thalhah bin 'Ubaidillah.

V. Keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq

Nasab: Abu Bakar (nama asli **Abdullah**) bin Utsman (kunyah **Abu Quhafah**).

Keluarga Abu Bakar adalah satu-satunya keluarga yang ayah, anak, dan cucunya semuanya berstatus sahabat Nabi, melalui dua jalur: (1) Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abu Quhafah, dan (2) Abdullah bin Az-Zubair bin Asma' binti Abu Bakar bin Abu Quhafah.

Empat istri dan enam anak:

Istri	Anak
Qutailah binti Abdul 'Uzza	Asma' dan Abdullah
Ummu Ruman binti 'Amir	'Aisyah dan Abdurrahman
Asma' binti 'Umais	Muhammad
Habibah binti Kharijah	Ummu Kultsum

Dari keenam anak ini hanya empat yang berstatus sahabat (Abdullah, Asma', 'Aisyah, dan Abdurrahman). Muhammad dan Ummu Kultsum lahir setelah Abu Bakar wafat sehingga berstatus tabi'in.

VI. Sepuluh Sahabat Perawi Hadits Terbanyak

No	Nama	Jumlah Hadits	Kategori
1	Abu Hurairah	5.374	Ashabul Wujuh
2	Abdullah bin Umar	2.630	Ashabul Alfain
3	Anas bin Malik	2.286	Ashabul Alfain
4	'Aisyah binti Abu Bakar	2.210	Ashabul Alfain
5	Abdullah bin 'Abbas	1.660	Ashabul Alfi
6	Jabir bin Abdillah	1.540	Ashabul Alfi

No	Nama	Jumlah Hadits	Kategori
7	Abu Sa’id Al-Khudri (Sa’d bin Malik bin Sinan)	1.170	Ashabul Alfi
8	Abdullah bin Mas’ud	848	Ashabul Mi’in
9	Abdullah bin ’Amr bin Al-’Ash	700	Ashabul Mi’in
10	Umar bin Al-Khaththab	537+	Ashabul Mi’in

Tambahan dalam kategori Ashabul Mi’in sampai urutan ke-14: (11) Ali bin Abi Thalib 536; (12) Ummu Salamah 378; (13) Abu Musa Al-Asy’ari (Abdullah bin Qais) 360; (14) Al-Bara’ bin ’Azib 350.

Faedah: terdapat tiga sahabat Nabi bernama “Sa’d bin Malik”, yaitu (1) Sa’d bin Abi Waqqash (nama lengkap Sa’d bin Malik bin Wuhaib), (2) Abu Sa’id Al-Khudri (Sa’d bin Malik bin Sinan), dan (3) ayah Sahl bin Sa’d As-Sa’idi (Sa’d bin Malik As-Sa’idi).

VII. Sepuluh Sahabat Ahli Tafsir dan Tiga Kota Sanad Emas

Sepuluh mufassir dari kalangan sahabat adalah Khulafa’ur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), kemudian Abdullah bin ’Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asy’ari, dan Ubay bin Ka’ab.

Ilmu mereka menyebar ke tiga kota melalui murid-murid tabi’in:

Kota	Sahabat	Murid
Makkah	Abdullah bin ’Abbas dan Abdullah bin Az-Zubair	‘Ikrimah, Mujahid, ’Atha’ bin Abi Rabah
Madinah	Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab	Abul ‘Aliyah (Rafi’ bin Mihran), Zaid bin Aslam, Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi
Kufah	Abdullah bin Mas’ud dan Abu Musa Al-Asy’ari	‘Alqamah bin Qais, Masruq bin Al-Ajda’, Al-Aswad bin Yazid

VIII. Faedah Tambahan tentang Sahabat

- **Tiga sahabat yang tertinggal dari Perang Tabuk:** Ka'b bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi'. Kisah taubat Ka'b bin Malik termasuk hadits terpanjang dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Ketiganya veteran Perang Badar.
- **Tiga panglima Perang Mu'tah:** Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka gugur sebagai syahid secara berurutan sebelum Khalid bin Al-Walid mengambil alih komando.
- **Tiga syuhada Uhud yang dimakamkan berdampingan:** Hamzah bin Abdul Muththalib, Abdullah bin Jahsy, dan Mush'ab bin Umair (lihat bagian II.E tentang kisah Hamnah binti Jahsy).
- **Wanita terbaik:** hadits yang paling masyhur (riwayat Muslim dan Ahmad) menyebut empat wanita terbaik penghuni surga, yaitu Maryam binti 'Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah binti Muzahim (istri Fir'aun). Ada riwayat lain yang menambahkan 'Aisyah binti Abu Bakar sebagai yang kelima, tetapi versi ini tidak semasyhur versi empat wanita.
- **Tujuh orang yang memandikan jenazah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:** Ali bin Abi Thalib (membasuh tubuh Nabi secara langsung); Al-'Abbas bin Abdul Muththalib, Al-Fadhl bin Al-'Abbas, dan Qutsam bin Al-'Abbas (membolak-balikkan jenazah); Usamah bin Zaid bin Haritsah dan Syuqran (menuangkan air yang dicampur daun bidara); serta Aus bin Khawli dari kalangan Anshar (meminta izin untuk turut serta).

IX. Ikhtisar

- Tiga syarat sahabat: muslim, berjumpa dengan Nabi, wafat dalam keadaan muslim.

- Tiga hak sahabat: hak hati, hak lisan, dan hak perbuatan.
- Ahlul Bait adalah keluarga Bani Hasyim yang muslim dan wafat di atas Islam dan Sunnah.
- Sepuluh sahabat dijamin surga; sembilan orang pertama masuk Islam (4 golongan dan 5 orang yang diajak Abu Bakar).
- Perawi hadits terbanyak: Abu Hurairah (5.374), Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, 'Aisyah.
- Tafsir sahabat menyebar ke Makkah, Madinah, dan Kufah.

KOMI 46

Serba-Serbi Sahabat Nabi dan Ulama Ahlus Sunnah (Bagian 3)

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
27 Februari 2022

I. Rujukan dari Seri Sebelumnya

- **Empat imam madzhab:** Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal (lihat KOMI 44).
- **Enam imam Kutubus Sittah:** Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah (lihat KOMI 44).

II. Tujuh Fuqaha Madinah

Mereka adalah tujuh ulama tabi'in ahli fiqih dari kota Madinah. Enam nama disepakati jumhur ahli hadits, sedangkan nama ketujuh diperselisihkan.

No.	Nama	Catatan
1	Sa'id bin Al-Musayyib (سعيد بن المسيب)	Menantu Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*; dinilai paling utama dari sisi ilmu di antara ketujuhnya
2	'Urwah bin Az-Zubair bin Al-'Awwam	Keponakan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*
3	Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq	Keponakan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*
4	'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud	—
5	Sulaiman bin Yasar (kunyah Abu Ayyub)	Maula (mantan budak) Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits

No.	Nama	Catatan
6	Kharijah bin Zaid bin Tsabit	Putra Zaid bin Tsabit
7	Diperselisihkan	Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, atau Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, atau Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam

Jumhur ulama lebih memilih **Abu Bakar bin Abdurrahman** sebagai nama ketujuh. Ia disebut sebagai salah satu dari empat orang yang ditugaskan Utsman bin Affan menyusun mushaf: Zaid bin Tsabit (dari kalangan Anshar), ditambah tiga dari kalangan Muhajirin, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-'Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam.

III. Hierarki Negeri dengan Sanad Hadits Tershahih

Menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, sebagaimana dikutip Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* dan As-Suyuthi dalam *Tadribur Rawi*, urutannya:

1. **Madinah**: hadits paling shahih.
2. **Bashrah**.
3. **Syam**.

IV. Murid-Murid Terbaik Para Sahabat

A. Murid-Murid 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*

Lima terbaik (laki-laki dan perempuan), berurutan:

1. 'Urwah bin Az-Zubair: paling utama dan terkuat.
2. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.
3. 'Amrah binti Abdurrahman: murid wanita terbaik pertama.

4. Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf.
5. Sulaiman bin Yasar.

Dari kalangan kerabat dan mahram 'Aisyah: 'Urwah, Al-Qasim, kemudian 'Aisyah binti Thalhah bin 'Ubaidillah.

Tiga murid wanita terbaik: (1) 'Amrah binti Abdurrahman, (2) Hafshah binti Sirin, (3) 'Aisyah binti Thalhah bin 'Ubaidillah.

B. Murid-Murid Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab

Tiga terbaik, disepakati ulama:

1. **Nafi'** (maula atau mantan budak Ibnu Umar), murid yang paling kuat. Dari jalurnya terbentuk **Silsilatudz Dzahab** (سلسلة الذهب, "sanad emas") menurut Al-Imam Al-Bukhari:

   Malik ← Nafi' ← Ibnu Umar ← Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

   Nafi' pada awalnya diremehkan karena dianggap sekadar mantan budak, dan hanya Imam Malik yang setia berguru kepadanya. Setelah Nafi' wafat, barulah orang menyadari bahwa ilmunya "terkunci" pada Imam Malik, sehingga para penuntut ilmu dari berbagai penjuru datang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik.

   Bila sanad ini disambung lebih lanjut, yaitu **Ahmad bin Hanbal ← Asy-Syafi'i ← Malik ← Nafi' ← Ibnu Umar ← Nabi**, sanad ini disebut lebih istimewa lagi. Pujian ini dikaitkan dengan Ibnu Ash-Shalah dalam *Muqaddimah*-nya dan Al-'Iraqi dalam *Fathul Mughits*.

2. **Salim bin Abdullah bin Umar**, putra Ibnu Umar sendiri. Sanad terbaik dari jalurnya, menurut pilihan Imam Ahmad bin Hanbal: **Az-Zuhri ← Salim ← Ibnu Umar ← Nabi**.

3. **Abdullah bin Dinar**.

C. Murid-Murid Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Tiga terbaik:

1. **Sa'id bin Al-Musayyib.** Jumhur ahli hadits (di antaranya Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, dan Imam An-Nawawi) memilihnya sebagai yang paling utama dari sisi ilmu. Sanad terbaiknya: **Az-Zuhri** ← **Sa'id bin Al-Musayyib** ← **Abu Hurairah** ← **Nabi**.
2. **Muhammad bin Sirin.** Imam Ahmad bin Hanbal memilihnya dengan ucapan: "Cukuplah ilmu Abu Hurairah itu ada pada dua orang ini, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib dan Muhammad bin Sirin." Dua murid terbaik Ibnu Sirin sendiri adalah Ayyub As-Sakhtiyani (jalur paling shahih) dan Abdullah bin 'Aun.
3. **Abu Shalih Dzakwan.**

D. Tiga Tabi'in Terbaik di Dunia

Menurut pilihan penduduk masing-masing kota:

1. **Sa'id bin Al-Musayyib:** terbaik dari sisi ilmu, pilihan penduduk Madinah.
2. **Uwais Al-Qarni:** terbaik dari sisi hadits dan riwayat, pilihan penduduk Kufah.
3. **Al-Hasan Al-Bashri** (Al-Hasan bin Abil Hasan): pilihan penduduk Bashrah.

E. Murid-Murid Abdullah bin 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* di Makkah

1. **Mujahid bin Jabr Al-Makki**, terbaik dalam ilmu tafsir. Imam Asy-Syafi'i berkata: "Jika aku telah mendengar tafsir Mujahid, aku tidak menoleh lagi kepada tafsir yang lain."
2. **'Ikrimah** (maula atau mantan budak Ibnu 'Abbas).

3. **‘Atha’ bin Abi Rabah**, imam Makkah dan Hijaz dalam ilmu manasik haji. Imam Abu Hanifah dikisahkan kagum ketika mendengar seorang tukang cukur rambut menyampaikan ilmu haji yang diambil dari ‘Atha’ bin Abi Rabah.
4. **Sa’id bin Jubair**, terbaik dalam ilmu fiqih; ia dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.

F. Murid-Murid Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ’anhu* di Kufah

1. **’Alqamah bin Qais.** Jumhur ahli hadits memilihnya sebagai yang terkuat. Sanad emas jalur Kufah dan Irak:

   Abu Dawud ← Ahmad bin Hanbal ← Waki’ bin Al-Jarrah ← Sufyan Ats-Tsauri ← Manshur bin Al-Mu’tamir ← Ibrahim bin Yazid An-Nakha’i ← ’Alqamah bin Qais ← Ibnu Mas’ud ← Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam*

   Ibrahim An-Nakha’i memiliki dua murid terbaik, yaitu Sulaiman bin Mihran Al-A’masy dan Manshur bin Al-Mu’tamir. Manshur yang terkuat dari jalur ini.

2. **Al-Aswad bin Yazid.**
3. **Masruq bin Al-Ajda’**, dipilih mayoritas ulama sebagai yang ketiga. Ia lebih banyak mengambil ilmu dari Ibnu Mas’ud dibanding dari ’Aisyah, meski juga murid ’Aisyah.

V. Empat Belas Khalifah Bani Umayyah

Hanya khalifah **pertama** (Mu’awiyah) yang berstatus sahabat Nabi; tiga belas khalifah lainnya adalah tabi’in atau generasi setelahnya. Nasab Bani Umayyah bertemu dengan nasab Nabi *shallallahu ’alaihi wasallam* pada Abdu Manaf bin Qushay, yang memiliki empat putra: Hasyim (moyang Nabi), Al-Muththalib, Abdu Syams (moyang Bani Umayyah), dan Naufal.

No.	Khalifah	Catatan
1	Mu'awiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf	Sahabat Nabi. Menerima penyerahan kekuasaan dari Al-Hasan bin Ali (*'Amul Jama'ah*, tahun persatuan); digelari raja pertama umat Islam. Sepupu jauh Utsman bin Affan; nasab keduanya bertemu pada Abdu Syams
2	Yazid bin Mu'awiyah	Bukan sahabat; tidak berjumpa dengan Nabi
3	Mu'awiyah bin Yazid bin Mu'awiyah	—
4	Marwan bin Al-Hakam bin Abul 'Ash bin Umayyah	Sepupu Utsman bin Affan (ayah masing-masing, Al-Hakam dan 'Affan, bersaudara). Gubernur Madinah pada masa Mu'awiyah. Dua putranya: Abdul Malik dan Abdul Aziz
5	Abdul Malik bin Marwan	Islam meluas hingga India dan Afrika Utara
6	Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan	Andalusia (Spanyol-Portugal) ditaklukkan oleh Thariq bin Ziyad di bawah panglima Musa bin Nushair
7	Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan	Murid 'Atha' bin Abi Rabah. Penasihatnya, Raja' bin Haiwah (tabi'in sughra), berperan dalam mewasiatkan kekhalifahan berikutnya kepada Umar bin Abdul Aziz
8	Umar bin Abdul Aziz bin Marwan	Digelari "Khalifah Rasyidin Kelima" oleh Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah*. Membentuk dewan syura beranggotakan enam dari tujuh fuqaha Madinah (kecuali Sa'id bin Al-Musayyib yang telah wafat). Keturunan Umar bin Al-Khaththab dari jalur ibu
9	Yazid bin Abdul Malik bin Marwan (kunyah Abu Khalid)	—
10	Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan	Dari masa inilah Islam mulai melemah; khalifah nomor 1–10 dipandang sebagai periode puncak kejayaan
11	Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik	Menjabat sekitar satu tahun, lalu terbunuh
12	Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik	Menjabat sangat singkat
13	Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik	Menjabat sekitar tiga bulan; situasi kian kacau

No.	Khalifah	Catatan
14	Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam	Khalifah Bani Umayyah terakhir; terbunuh di Mesir saat dikejar Bani Abbasiyah, yang mengakhiri Daulah Umayyah

Gelar "Khalifah Rasyidin Kelima" bagi Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri *rahimahullah*, dikutip dalam kitab *'Aunul Ma'bud*.

Tambahan. Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi, seorang tabi'in, gugur sebagai syahid dalam Pertempuran Tours (Balath Asy-Syuhada) tahun 732 M, dekat Tours-Poitiers di Prancis, saat memimpin pasukan muslim melawan Charles Martel.

Tiga Fatimah yang terkenal dalam sejarah Islam:

1. **Fatimah binti Asad:** ibu Ali bin Abi Thalib, istri Abu Thalib.
2. **Fatimah binti Muhammad:** putri Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.
3. **Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan:** istri Umar bin Abdul Aziz. Ia terkenal dengan ucapannya: "Tidak ada wanita di dunia ini sepertiku. Ayahku khalifah, suamiku khalifah, dan empat saudaraku khalifah."

Kisah masyhur tentang kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz: ia tidak dapat menemui saudaranya, Maslamah bin Abdul Malik (panglima penyerang Konstantinopel), karena satu-satunya pakaiannya sedang dicuci.

VI. Empat Imam Ahli Tafsir Rujukan Ahlus Sunnah

No.	Nama Lengkap	Kitab Tafsir
1	Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari	Tafsir Ath-Thabari (*Jami'ul Bayan 'an Ta'wil Ayil Qur'an*)

No.	Nama Lengkap	Kitab Tafsir
2	Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi	Tafsir Al-Qurthubi
3	Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi	Tafsir Al-Baghawi; dinilai Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan sebagai tafsir terbaik kedua setelah Tafsir Ath-Thabari, dan direkomendasikan oleh Al-Ustadz Dzulqarnain
4	Al-Imam Abul Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir	Tafsir Ibnu Katsir

VII. Tanya Jawab: Mengapa Ahlul Bait Dibatasi pada Keturunan Bani Hasyim, Bukan Bani Abdu Manaf?

Pembatasan ini bersumber dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri, bukan sekadar ijtihad ulama. Bila cakupan Ahlul Bait diperluas ke seluruh Bani Abdu Manaf, Utsman bin Affan dan Mu'awiyah, yang keduanya berasal dari Bani Abdu Syams (cabang Abdu Manaf yang berbeda dari Bani Hasyim), akan ikut masuk sebagai Ahlul Bait. Itu bukan yang dimaksud oleh Nabi.

VIII. Rekomendasi Kitab Tafsir bagi Penuntut Ilmu Pemula

Bagian ini merupakan panduan manhaj agar penuntut ilmu pemula terhindar dari kitab yang dinilai bermasalah dari sisi aqidah.

Direkomendasikan (ulama mutaakhirin):

- **Taisir Al-Karimir Rahman** (Tafsir As-Sa'di), karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*: ringkas dan mudah dipahami.
- **Adhwa'ul Bayan**, karya Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi *rahimahullah*: dikenal dengan metode menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.

Perlu bimbingan dan kehati-hatian:

- **Tafsir Jalalain** (karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi): karya besar madzhab Syafi'i yang digunakan luas di pesantren di Indonesia. Sebagian pendapat Imam As-Suyuthi *rahimahullah* dalam bab Al-Asma' wa Ash-Shifat dinilai bermasalah menurut manhaj Ahlus Sunnah, dan sebagian hadits yang sangat lemah turut dimasukkan. Karena itu tafsir ini dianjurkan dibaca hanya dengan bimbingan ustadz Ahlus Sunnah, bukan dilarang secara mutlak.
- **Tafsir karya penulis kontemporer** yang terkait dengan pemikiran atau gerakan menyimpang dari manhaj salaf: tidak direkomendasikan bagi pemula, atau perlu dibaca dengan sangat berhati-hati.

IX. Ikhtisar

- Tujuh fuqaha Madinah: enam nama disepakati, nama ketujuh diperselisihkan (pilihan jumhur: Abu Bakar bin Abdurrahman).
- Negeri dengan sanad paling shahih: Madinah, Bashrah, Syam.
- Murid terbaik: 'Aisyah ('Urwah), Ibnu Umar (Nafi'), Abu Hurairah (Sa'id bin Al-Musayyib), Ibnu 'Abbas (Mujahid), Ibnu Mas'ud ('Alqamah).
- Sanad emas: Malik ← Nafi' ← Ibnu Umar ← Nabi.
- Empat belas khalifah Bani Umayyah; hanya Mu'awiyah yang berstatus sahabat.
- Empat imam tafsir: Ath-Thabari, Al-Qurthubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir.

LAMPIRAN

Faedah Tambahan dari Sesi Muraja'ah

Al-Ustadz Abu Umar Andri Ma'adsa *hafizhahullah*

WAKTU
November 2020 – Oktober 2021

I. Faedah dari KOMI 11

A. Tiga Jenis Sujud di Luar Sujud Shalat

1. **Sujud sahwi** — sebabnya lupa: menambah atau mengurangi rukun atau kewajiban shalat, atau ragu dalam jumlah rakaat.
2. **Sujud tilawah** — sebabnya mendengar atau membaca ayat sajdah. Ulama berselisih tentang jumlah ayat sajdah; tempatnya dalam Al-Qur'an ada 14.
3. **Sujud syukur** — sebabnya mendapat tambahan nikmat atau terhindar dari suatu keburukan.

Waktu sujud sahwi mengikuti kaidah dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu* (lihat KOMI 9):

- Sujud sahwi karena **menambah** rukun atau kewajiban dilakukan **setelah salam**.
- Sujud sahwi karena **mengurangi** dilakukan **sebelum salam**. Termasuk di dalamnya keadaan ragu yang diselesaikan dengan mengambil bilangan yang lebih sedikit atau yang diyakini.

Lupa meninggalkan rukun. Apabila seseorang lupa satu rukun (misalnya lupa ruku') dan baru sadar pada rakaat berikutnya, rakaat yang kehilangan rukun itu tidak sah, tetapi shalatnya tidak perlu dibatalkan. Cukup menambah satu rakaat pengganti di akhir shalat.

B. Kiat Sukses Menuntut Ilmu Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i

Dikutip dari kitab *Bustanul 'Arifin* karya Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* (hlm. 159), sebagai tambahan atas kiat dalam KOMI 1:

1. Suka menyendiri dalam belajar; waktu terbaik adalah sepertiga malam.
2. Sedikit makan. Kebiasaan ulama Salaf: cepat dalam makan, menulis, dan berjalan, serta tidak berlama-lama pada hal yang tidak bermanfaat.
3. Tidak bergaul dengan orang yang kurang berakal. Mereka membuang waktu, berlebihan dalam bercanda, dan sering membicarakan syahwat dan syubhat.
4. Menghindari orang berilmu yang tidak berakhlak mulia. Akhlak buruk mereka bisa menular, dan hal itu menjadi tanda bahwa ilmu mereka tidak bermanfaat.

C. Hukum Membungkukkan Badan sebagai Adat Kesopanan

Membungkuk sebagai penghormatan (misalnya dalam budaya Sunda atau Jepang) dijawab dengan kaidah *tasyabbuh* (menyerupai). Pada asalnya adat atau budaya boleh, dengan dua batasan:

1. **Haram mutlak** bila membungkuk diniatkan sebagai ibadah atau ruku' dan sujud, sebab ibadah ruku' dan sujud hanya boleh untuk Allah *ta'ala*.
2. **Terlarang** bila menjadi ciri khas peribadahan suatu kaum kafir tertentu. Contohnya membungkuk dalam ritual atau adat ibadah mereka yang lazim ditemukan juga pada olahraga bela diri seperti karate atau taekwondo.

Adapun gerakan menunduk ringan sebagai kesopanan setempat, tanpa menyerupai ruku', tidak mengapa.

D. Bacaan "Amin" setelah Al-Fatihah

"Amin" diucapkan **bersamaan** dengan imam, bukan menunggu imam selesai mengucapkannya. Panjang bacaan *mad* pada "amin" diperselisihkan ulama: yang masyhur 2 harakat, sebagian membolehkan hingga 4 harakat, dan sebagian ulama membolehkan hingga 6 harakat.

E. Makmum yang Tertinggal atau Mendahului Imam pada Sujud Tilawah

- Makmum yang tidak menyadari imam melakukan sujud tilawah, dan baru sadar setelah imam bangkit kembali, **tidak perlu** mengganti dengan sujud tilawah tersendiri.
- Makmum yang **sengaja mendahului** imam karena mengira imam lupa (padahal imam sedang sujud tilawah) terlarang secara syariat. Bila dilakukan karena tidak tahu atau lupa, tidak berdosa. Bila dilakukan sengaja dengan keyakinan bahwa hal itu boleh, perbuatan itu dosa dan bahkan berpotensi membatalkan shalat. *Allahu ta'ala a'lam*.

II. Faedah dari KOMI 16

A. Dua Nikmat yang Sering Dilalaikan

> نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ
>
> *"Dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya: kesehatan dan waktu luang."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 6412, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Kesuksesan seseorang terletak pada kecerdasannya mengelola dua nikmat ini untuk meraih nikmat yang mutlak. Orang yang bersyukur

atas nikmat itu sedikit jumlahnya:

> وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ
>
> *"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur."*
>
> QS. Saba': 13

B. Dua Nikmat Terbesar: Islam dan Sunnah, serta Sarana Istiqamah

Islam dan Sunnah. Nikmat Islam ditunjukkan oleh firman Allah:

> الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
>
> *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Kucukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian."*
>
> QS. Al-Ma'idah: 3

Agar tetap istiqamah di atas Islam dan Sunnah, diperlukan sarana, sebagaimana hadits Sufyan bin 'Abdillah Ats-Tsaqafi *radhiyallahu 'anhu* (Hadits Arba'in An-Nawawi ke-21):

> قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ
>
> *"Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah."*
>
> HR. Muslim no. 38

Dua sarana istiqamah dari dalam diri (perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah*):

1. Niat yang benar. Tujuan ikhlas dalam menuntut ilmu ada tiga: mengangkat kebodohan dari diri dan orang lain, mengamalkan ilmu, serta menjaga dan menghidupkan agama.

2. Pemahaman yang baik.

Dua sarana istiqamah dari luar diri:

1. Guru yang membimbing.
2. Sahabat yang saleh.

C. Memuliakan Orang yang Dicintai

Kaidah yang berlaku: bila cinta, muliakan; bila tidak suka, jangan hinakan (lihat juga KOMI 43). Kaidah ini berlaku pada seluruh hubungan: suami-istri, guru-murid, rakyat-pemimpin, dan hamba-Allah.

Tiga cara memuliakan orang yang dicintai:

1. **Dengan ilmu dan amal saleh.** Misalnya suami wajib mengajarkan ilmu agama dan mengajak istrinya beramal saleh. Memberi harta tanpa ilmu agama termasuk bentuk "menghinakan" istri.
2. **Dengan adab dan akhlak.**

   > وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
   >
   > *"Dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut."*
   >
   > QS. An-Nisa': 19

   Anugerah terbesar dari akhlak mulia adalah kesabaran.
3. **Dengan memuliakan orang-orang yang dicintainya**, yaitu keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal ini diterapkan pula dalam mencintai Allah, yaitu memuliakan penduduk langit (para malaikat) dan penduduk bumi (para nabi dan rasul serta sahabat Nabi).

Teladan kesabaran Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Ketika 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* memecahkan piring berisi makanan kiriman

Zainab binti Jahsy *radhiyallahu 'anha* di hadapan para tamu karena cemburu, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* hanya bersabda:

> غَارَتْ أُمُّكُمْ
>
> *"Ibu kalian sedang cemburu."*
>
> HR. Al-Bukhari no. 2481, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

Beliau lalu mengumpulkan pecahannya, menyajikan kembali makanannya, dan mengganti piringnya tanpa memarahi 'Aisyah sedikit pun.

Contoh memuliakan sahabat orang yang dicintai. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tetap memuliakan sahabat-sahabat Khadijah *radhiyallahu 'anha* setelah beliau wafat, antara lain dengan mengirimkan bagian daging sembelihan kepada mereka.

D. Dua Doa Baru

1. Doa memohon kesabaran (doa pasukan Thalut ketika menghadapi Jalut):

> رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
>
> *"Wahai Rabb kami, limpahkanlah kesabaran atas kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir."*
>
> QS. Al-Baqarah: 250

2. Doa memohon keteguhan hati:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

QS. Ali 'Imran: 8

III. Faedah dari KOMI 23

A. Wanita dalam Al-Qur'an yang Tidak Disebut Namanya

Satu-satunya wanita yang disebut namanya secara eksplisit dalam Al-Qur'an adalah **Maryam binti 'Imran** *'alaihas salam*, bahkan namanya dijadikan nama surah. Para istri nabi dan ibunda nabi lainnya hanya disebut sebagai "istri fulan" atau "ibu fulan" tanpa nama, di antaranya istri Nabi Adam, istri Nabi Ibrahim, istri-istri Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, ibunda Nabi Musa, istri Fir'aun, serta istri Nabi Nuh dan Nabi Luth.

Faedah yang ditekankan: nasib akhirat seorang istri pada umumnya "mengikuti" suaminya, kecuali bila ia berlepas diri atau berseberangan dengannya. Sebaliknya, suami yang saleh akan mengangkat keluarganya. Allah *ta'ala* membuat perumpamaan dalam dua ayat:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا

"Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir: istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah dua hamba saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu keduanya berkhianat kepada suami masing-masing."

QS. At-Tahrim: 10

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman: istri Fir'aun, ketika ia berkata, 'Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga.'"

QS. At-Tahrim: 11

Tiga tokoh laki-laki durhaka yang disebut bersama dalam Al-Qur'an: Fir'aun, Haman (perdana menterinya), dan Qarun (sepupu Nabi Musa yang berkhianat dan mengikuti agama Fir'aun).

B. Adab Al-Imam Malik terhadap Tiga Pintu Ilmu

Dalam pembahasan fiqih keutamaan amal (KOMI 7), kisah keteladanan Al-Imam Malik bin Anas *rahimahullah* (imam *tabi'ut tabi'in*) menjadi contoh adab terhadap tiga pintu ilmu, yaitu Allah, guru, dan ilmu itu sendiri:

- Tidak mau mengajarkan atau menyampaikan hadits kecuali dalam keadaan telah mandi dan bersih, bukan sekadar berwudhu.
- Tidak meletakkan kakinya lebih tinggi dari mushaf Al-Qur'an.
- Sangat menghormati gurunya, Al-Imam Nafi' (mantan budak, murid Ibnu 'Umar), yang majelisnya dahulu sepi peminat karena

status budaknya. Al-Imam Malik tidak pernah memotong perkataan gurunya, dan tidak berangkat sebelum gurunya berangkat.

IV. Faedah dari KOMI 38

Tiga Kenikmatan yang Membuat Enggan Meninggalkan Dunia

Sebuah nasihat yang masyhur di kalangan penuntut ilmu menyebutkan bahwa seorang hamba merasakan tiga kenikmatan besar yang membuatnya berat meninggalkan dunia:

1. Meletakkan dahi untuk bersujud kepada Allah dalam shalat malam.
2. Berpuasa di siang hari yang terik.
3. Duduk dalam majelis bersama para ulama untuk "memetik buah", yaitu ilmu yang bermanfaat.

Nasihat ini juga menegaskan pentingnya muraja'ah rutin antarsesama penuntut ilmu tanpa menunggu majelis bersama guru, sebagaimana kebiasaan para penuntut ilmu di Darul Hadits Dammaj (Yaman) yang saling menyetor hafalan di kamar masing-masing setelah menerima pelajaran dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i *rahimahullah*.

V. Faedah dari KOMI 41

A. Doa Ruqyah untuk Diri Sendiri

Pembahasan fiqih orang sakit belum mencakup doa ruqyah untuk diri sendiri ketika merasakan sakit pada anggota tubuh tertentu (misalnya sakit mata, dada, atau perut). Caranya:

*Letakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, lalu ucapkan "Bismillah" sebanyak **tiga kali**, kemudian ucapkan doa berikut sebanyak **tujuh kali**:*

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan."

HR. Muslim no. 2202, dari 'Utsman bin Abil 'Ash Ats-Tsaqafi *radhiyallahu 'anhu*

Hadits ini berasal dari keluhan 'Utsman bin Abil 'Ash tentang rasa sakit di tubuhnya sejak masuk Islam, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* mengajarkan cara meruqyah diri sendiri ini.

Ruqyah terbagi dua jenis: (1) dengan ayat-ayat Al-Qur'an (apa saja, seperti Ayat Kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas), dan (2) dengan doa-doa dari hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* seperti di atas. Keduanya boleh dikombinasikan dengan sebab-sebab yang disyariatkan seperti kurma, madu, dan habbatussauda'.

B. Dua Hal yang Paling Cepat Menghilangkan Ilmu Akhirat

Al-Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* menyebutkan dua hal yang paling cepat menghilangkan hafalan dan keberkahan ilmu akhirat: **dosa** dan **kesibukan dunia**. Keduanya dapat mencampuradukkan hafalan Al-Qur'an dan doa-doa yang sudah dikuasai. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya menjauhi dosa, tidak tenggelam dalam urusan dunia, dan tetap dekat dengan komunitas serta bimbingan guru.